



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Maksud penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 30-32 menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam ketentuan tersebut Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Bentuk pertanggungjawaban keuangan Daerah dijelaskan secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa setelah Tahun Anggaran berakhir, Kepala Daerah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dalam perkembangannya mulai Tahun 2014, Pemerintah Kota Pontianak telah menyusun Laporan Keuangan yang merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban menggunakan basis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan penyusunan laporan pertanggungjawaban, yaitu:

- a. Sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD;
- b. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
- c. Sebagai dasar pengambilan keputusan dan penetapan anggaran tahun berikutnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah dapat menggambarkan beberapa hal antara lain:

- a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara periodik.
- b. Manajerial
Menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta mempermudah pengendalian yang efektif atas seluruh Aset, Hutang dan Ekuitas Dana pemerintah.
- c. Transparansi
Menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan jujur bagi masyarakat atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Landasan Hukum dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 adalah :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- u. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
- v. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 176);
- w. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);

- x. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 5);
- y. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 9);
- z. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 67 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Penyisihan Piutang Tak Tertagih dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 67);
- aa. Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 2);
- bb. Peraturan Wali Kota Nomor 99 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 99);
- cc. Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 48);
- dd. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 79 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 79); dan
- ee. Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 7).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah di Tetapkan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
- 4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah

- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah
- 4.6 Pengungkapan – Pengungkapan Lainnya

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 5.1 Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Pendapatan Daerah
 - 5.1.2 Belanja Daerah
 - 5.1.3 Belanja Transfer
 - 5.1.4 Pembiayaan
 - 5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- 5.2 Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
 - 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3 Penjelasan Pos – Pos Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
 - 5.3.4 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas
- 5.4 Penjelasan atas Laporan Operasional
 - 5.4.1 Pendapatan – LO
 - 5.4.2 Beban – LO
 - 5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi
 - 5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
 - 5.4.5 Pos Luar Biasa
 - 5.4.6 Surplus/Defisit – LO
- 5.5 Penjelasan atas Laporan Arus Kas
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

- 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
- 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan
- 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
- 5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas
- 5.5.6 Saldo Awal Kas
- 5.5.7 Saldo Akhir Kas
- 5.6 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6.1 Ekuitas Awal
 - 5.6.2 Surplus/Defisit – LO
 - 5.6.3 Koreksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 5.6.4 Ekuitas Akhir

BAB VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah

BAB VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2025 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, yaitu:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,00%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,91%;
- c. *Gini Ratio* sebesar 36,10%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,80%;
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,34%;
- f. Tingkat Inflasi sebesar 1,50%;
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRBADHB) sebesar Rp55.426,78 (satuan dalam miliar rupiah).

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kota Pontianak

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Kab/Kota (%)	4,45	4,20	4,00
2	Kab/Kota (Ribuan Orang)	29,92	28,56	27,50
3	Provinsi (%)	6,71	6,52	5,97
4	Nasional (%)	9,36	8,57	8,25

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak

Persentase penduduk miskin Kota Pontianak pada tahun 2025 adalah sebesar 4,00% dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 yakni sebesar 4,20%. Maka jumlah penduduk miskin Kota Pontianak berhasil ditekan atau berkurang sebesar 0,20% dan diharapkan pada tahun 2026 terus menurun. Pemerintah Kota Pontianak dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus tetap mendapatkan prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Pontianak

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,49	0,59	0,37
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,03	0,88	0,73
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,53	1,36	1,29

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

Tabel 2.1.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Pontianak

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,08	0,14	0,05
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,24	0,18	0,15
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,38	0,32	0,30

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada BPS Kota Pontianak Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pontianak Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 7,91% sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pontianak

(dalam %)				
No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota	8,92	8,29	7,91
2	Tingkat Pengangguran Provinsi	5,05	4,86	4,82
3	Tingkat Pengangguran Nasional	5,32	4,91	4,85

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

TPT di Kota Pontianak tahun 2025 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 7,91%, sedangkan TPT pada tahun 2024 adalah sebesar 8,29% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada tahun 2025. TPT di Kota Pontianak pada tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Barat dan nasional yakni sebesar 4,82%.

2.1.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada Kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif

penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, di mana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada BPS Kota Pontianak yang terbaru data Provinsi dan Nasional dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.5 Indeks Gini Kota Pontianak

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Tingkat Kab/Kota	0,347	0,361	
2	Tingkat Provinsi	0,321	0,314	0,308
3	Tingkat Nasional	0,388	0,381	0,363

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Berdasarkan *United Nations Development Programme* (UNDP), indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60)
- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (> 80)

Sesuai dengan data pada BPS Kota Pontianak, realisasi pencapaian IPM Kota Pontianak Tahun 2025 adalah sebesar 82,80 poin dengan kategori sangat tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Kabupaten/Kota	81,63	82,22	82,80
2	Provinsi	70,47	71,19	72,09
3	Indonesia/Nasional	74,39	75,02	75,90
4	Peringkat Provinsi	1	1	1

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

Realisasi pencapaian IPM Kota Pontianak tahun 2025 adalah sebesar 82,80 poin, dibandingkan tahun 2024 sebesar 82,22 poin mengalami kenaikan sebesar 0,58 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), atau/dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau/ dan standar hidup, berkaitan dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. AHH saat lahir mencapai 75,96 tahun pada tahun 2025, dibandingkan dengan AHH pada tahun

2024 yang mencapai 75,46 tahun maka mengalami kenaikan sebesar 0,50 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, RLS selama 10,48 tahun dengan HLS 15,07 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp16.725,00 meningkat Rp513,00 dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Kota Pontianak pada saat ini berada pada urutan 1 dari 14 Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2025.

Tabel 2.1.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2025
1	PDRB (harga berlaku) (Rp)	47.885,24	51.349,89	55.426,78	328.569,51	23.821.103,60
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,76	5,03	5,34	5,39	5,11

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

Selama kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pontianak mengalami perubahan. Pada periode tahun 2023 pertumbuhan perekonomian Kota Pontianak sebesar 4,76% dan pada tahun 2024 pertumbuhan perekonomian Kota Pontianak sebesar 5,03% serta pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi kota Pontianak tumbuh sebesar 5.34% , sedangkan pertumbuhan perekonomian provinsi sebesar 5.39% dan nasional sebesar 5,11%.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kota Pontianak dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi: (i) Inflasi Ringan (*creeping inflation*), Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun; (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*), Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun; (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; Dan (iv) **Hiperinflasi** (*Hyper Inflation*), Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun. Sesuai dengan data pada BPS Kota Pontianak, Tingkat inflasi Kota Pontianak tahun 2025 adalah sebesar 1,50% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.8 Tingkat Inflasi Kota Pontianak*(dalam %)*

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota	2,09	1,58	1,50
2	Tingkat Inflasi Provinsi	2,02	1,71	1,85
3	Tingkat inflasi Nasional	2,61	1,57	2,92

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

Tingkat inflasi di Kota Pontianak tahun 2025 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 1,50%, sedangkan tingkat inflasi pada tahun 2024 adalah sebesar 1,58 % atau lebih kecil dibandingkan dengan angka inflasi pada tahun 2024.

2.1.7 Struktur Perekonomian Kota Pontianak

Struktur perekonomian Kota Pontianak dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.9 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha*(dalam miliaran rupiah)*

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	542,49	545,70	572,44
2	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-	-	-
3	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	7.511,12	7.956,95	8.560,22
4	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	92,73	101,82	108,77
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	150,52	157,16	163,26
6	Konstruksi/ <i>Construction</i>	7.774,13	7.969,18	8.879,30
7	Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	8.581,02	9.488,37	10.102,27
8	Transportasi dan Pergudangan / <i>Transportation and Storage</i>	4.263,81	4.570,88	4.938,92
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1.520,04	1.636,51	1.741,23
10	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	2.720,71	2.953,42	3.181,57
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	4.157,94	4.346,79	4.621,49
12	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1.082,29	1.190,90	1.272,82
13	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	321,19	346,72	382,57
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	3.991,43	4.401,26	4.690,65
15	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	2.610,53	2.902,34	3.085,99
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1.859,47	2.022,77	2.276,75
17	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	705,81	759,12	848,53
18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	47.885,24	51.349,89	55.426,78
20	PDRB Provinsi	274.468,58	300.166,89	328.569,51
21	PDB Nasional	20.892.312,30	22.138.990,80	23.821.103,60

Sumber Dokumen: BPS Kota Pontianak

2.2. Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Selain itu, APBD merupakan suatu komitmen dalam politik penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan dan harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya.

Adapun arah kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kota Pontianak pada 5 (lima) tahun mendatang dapat mengandung makna bahwa:

- a. Arah belanja APBD Kota Pontianak digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah 5 tahunan;
- b. Untuk menjamin ketersediaan dana, maka kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang berkelanjutan dan jumlah yang memadai.

Dengan kata lain, APBD juga harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatannya karena semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu menutup seluruh kebutuhan belanja. Adapun arah kebijakan keuangan Pemerintah Kota juga diarahkan untuk menanggulangi isu-isu strategis yang memerlukan penanganan cepat dan tepat. Adapun kebijakan umum dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Disiplin Anggaran

Belanja Daerah Kota Pontianak diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

- c. Keadilan Anggaran

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

- d. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas, tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

- e. Sistem Anggaran Surplus/Defisit.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020, mulai tahun anggaran 2003

penyelenggaraan APBD Kabupaten/Kota/Provinsi diberlakukan sistem anggaran surplus/defisit. Sistem anggaran ini akan memperjelas anggaran masing-masing dinas/satuan kerja, maupun APBD secara keseluruhan apakah surplus/defisit apabila dilihat dari jumlah pendapatan dan jumlah kebutuhan pengeluaran/belanja baik langsung maupun tidak langsung. Dengan sistem surplus/defisit akan diketahui apakah pemerintah dapat melakukan efisiensi atau tidak.

Di dalam arah kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak juga terdiri dari beberapa arah kebijakan, antara lain:

a. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2) Pendapatan Transfer;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait PAD diatur sebagai berikut.

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain PAD yang sah.

Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer terdiri atas:

- 1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.
- 2) Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut.

- 1) Hibah;
- 2) Dana Darurat; dan/atau
- 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Pontianak diarahkan pada sumber- sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penerimaan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan baru.

Kebijakan Pemerintah Kota Pontianak akan terus berupaya menggali potensi pendapatan daerah guna meningkatkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut melalui peningkatan penggalan potensi PAD baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi tanpa mengabaikan sektor dunia usaha, yang diikuti pula dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah serta mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mewujudkan pencapaian target dan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah berbagai upaya telah dilakukan yaitu:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan.
- 2) Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana prasarana yang memberikan kenyamanan dan keamanan serta memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung teknologi informasi yang memadai.
- 3) Melaksanakan reviu terhadap sistem dan peraturan perundang-undangan yang menghambat kelancaran penerimaan pendapatan daerah.
- 4) Pemantapan kelembagaan, sistem dan operasional pemungutan pendapatan daerah.
- 5) Pengembangan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Provinsi, SKPD terkait, serta mitra kerja seperti POLRI, Jasa Raharja dan unit kerja terkait lainnya untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan dan pelayanan masyarakat.
- 6) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah.
- 7) Memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan pemberian pelayanan perizinan.

Adapun bentuk program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Pontianak antara lain:

- 1) Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang secara berkelanjutan kepada wajib pajak.
- 2) Koordinasi kepada instansi terkait yang terjalin dengan baik.
- 3) Melakukan setoran pajak di lapangan atau dengan cara jemput bola kepada wajib pajak.
- 4) Melakukan pengawasan di lapangan yang dilakukan secara periodik.
- 5) Melakukan pelayanan secara langsung mendekati wajib retribusi daerah.
- 6) Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- 7) Melakukan penagihan secara langsung terhadap objek pajak.

Adapun upaya dalam mencapai target PAD, dengan langkah- langkah yang telah dilakukan tidak berbeda dari tahun lalu, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi adalah sebagai berikut.

1) Intensifikasi Pajak/Retribusi Daerah

Upaya intensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:

- a) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah;
- b) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
- c) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola penerimaan pajak/retribusi daerah;
- d) Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi daerah;
- e) Penegakan sanksi kepada wajib pajak daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya.

2) Ekstensifikasi Pajak/Retribusi Daerah

Upaya ekstensifikasi pajak/retribusi daerah dilakukan melalui:

- a) Pengkajian terhadap jenis retribusi baru yang akan dijadikan obyek baru;
 - b) Pengkajian jenis retribusi yang tidak layak dan perlu dihapuskan sehingga tidak kontra produktif dengan perekonomian daerah;
 - c) Peningkatan bagi hasil pajak.
- 3) Peningkatan penerimaan dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- Upaya Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dilakukan melalui :
- a) Peningkatan/mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 - b) Peningkatan bagi hasil pajak/bukan pajak
- 4) Pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif
- Upaya Pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif dilakukan melalui:
- a) Perbaikan manajemen menuju perbaikan pelayanan kepada *customer*/pelanggan;
 - b) Peningkatan profesionalisme manajemen BUMD melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi;
 - c) Peningkatan pemupukan laba BUMD sebagai *revenue* atau sebagai salah satu sumber penerimaan bagi daerah.

Dengan upaya-upaya tersebut di atas, PAD Kota Pontianak pada Tahun 2025 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- 1) Belanja operasi
- 2) Belanja modal
- 3) Belanja tidak terduga; dan
- 4) Belanja transfer

Berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja operasi dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Barang dan Jasa;
- 3) Belanja Bunga;
- 4) Belanja Subsidi;
- 5) Belanja Hibah; dan
- 6) Belanja Bantuan Sosial.

Pada dasarnya pengelolaan belanja daerah berkaitan dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang keuangan masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*.

Di samping itu, pengelolaan belanja harus berlandaskan anggaran berbasis kinerja

(*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas kepada pelayanan publik, artinya harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama untuk penyediaan sarana pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

Di samping itu, pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait, berdasarkan pada standar analisa belanja, standar harga, tolak ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip *value for money* dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Dalam perspektif penganggaran belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Pada Tahun Anggaran 2025, proporsi belanja daerah Kota Pontianak kebijakannya lebih diarahkan pada peningkatan belanja untuk kepentingan umum dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas inflasi, menjaga atmosfer investasi yang kondusif, pelayanan publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan maksud tersebut bahwa pembangunan Kota Pontianak didasari pada pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan (*growth with equity*) kebijakan tersebut tercermin dari pembelanjaan Pemerintah Kota Pontianak yang diharapkan dapat menstimulasi pembangunan ekonomi dan dunia usaha serta secara langsung dapat mengurangi kemiskinan, pengangguran, serta mendorong sektor riil melalui usaha mikro kecil menengah. Secara garis besar, bahwa arah pengelolaan belanja daerah Kota Pontianak tahun 2025 berorientasi pada:

- 1) Anggaran daerah bertumpu pada kepentingan publik;
- 2) Anggaran daerah yang dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*);
- 3) Anggaran daerah yang efektif dan efisien;
- 4) Anggaran daerah yang mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
- 5) Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap SKPD;
- 6) Anggaran daerah yang dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, menyatakan bahwa Pembiayaan Daerah merupakan semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, jika *performance budgeting* memperlihatkan defisit maka ada beberapa alternatif dari komponen penerimaan pembiayaan daerah yang dapat menutup defisit tersebut, yaitu:

- 1) SiLPA;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- 4) Penerimaan Pinjaman Daerah;
- 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;

6) Penerimaan Piutang Daerah.

Sedangkan jika terjadi surplus anggaran daerah akan dimanfaatkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah berupa:

- 1) Pembentukan dana cadangan;
- 2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- 3) Pembayaran pokok utang;
- 4) Pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan daerah hakikatnya adalah dimaksudkan untuk tujuan:

- 1) Peningkatan manajemen pembiayaan daerah mengarah kepada akurasi, efisiensi, efektivitas, dan profitabilitas;
- 2) APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah:
 - a) Melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro/deposito,
 - b) Penyertaan modal, atau
 - c) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
- 3) APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah:
 - a) Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, atau
 - b) Menjual aset/kekayaan daerah,
 - c) Melakukan pinjaman/menjual obligasi,
 - d) Menunda pelaksanaan kegiatan sesuai skala prioritas.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Seperti yang tercantum di dalam Rencana Strategis atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak tahun 2025-2029 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2029 serta dengan mempertimbangkan visi dan misi jangka panjang serta fokus arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka visi pembangunan Kota Pontianak untuk tahun 2025-2029 adalah:

“Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan Yang Humanis”

a. Pontianak Maju

Kota Pontianak akan terus maju dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan infrastruktur. Fokus utamanya adalah menciptakan layanan publik yang berkualitas dan merata bagi semua warga. Dengan memberikan prioritas pada pendidikan dan kesehatan setara dengan negara maju, Pontianak akan bergerak maju secara berkesinambungan dalam peningkatan kualitas hidup warganya.

b. Pontianak Sejahtera

Kesejahteraan di Pontianak mencakup kemakmuran, keseimbangan ekonomi, dan kenyamanan hidup yang dapat dinikmati oleh seluruh warga. Mewujudkan kesejahteraan berarti meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi pengangguran, penguatan ketahanan pangan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat serta menurunkan kesenjangan sosial. Pemerataan akses terhadap layanan dasar, pekerjaan, dan peluang ekonomi menjadi

fokus utama untuk memastikan kesejahteraan yang adil bagi semua.

c. Pontianak Berwawasan Lingkungan Yang Humanis

Pontianak akan mengedepankan pembangunan yang tidak hanya memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana serta pelestarian lingkungan akan dipadukan dengan upaya untuk menciptakan kota yang nyaman dan layak huni bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, Pontianak juga akan menekankan pentingnya hubungan yang humanis antar warga, mendorong solidaritas sosial dan keharmonisan dalam komunitas. Kota ini akan ramah lingkungan dan menjunjung tinggi hak-hak serta kesejahteraan warganya, menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam

Sebagai landasan operasionalisasi visi, dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang mengarahkan kepada tujuan dan sasaran pembangunan. Misi pembangunan jangka menengah daerah kota pontianak tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a. Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing.

Misi ini sejalan dengan visi maju dengan berfokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia. Upaya peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, jaminan kesehatan yang mudah diakses, serta pelatihan keterampilan kerja akan menciptakan masyarakat yang siap bersaing dan unggul. Perlindungan sosial bagi pekerja akan memastikan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi bagi seluruh warga.

b. Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Kolaboratif, Efektif, Inovatif, Adaptif, Profesional, dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi.

Misi ini mendukung visi maju dan sejahtera dengan mendorong pemerintahan yang transparan, efektif dan kolaboratif. Melalui penggunaan teknologi informasi, pelayanan publik akan lebih cepat dan efisien.

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan memperkuat hubungan humanis antar warga dan pemerintahan yang mendukung inklusivitas serta inovasi.

c. Misi 3: Mewujudkan Wilayah Perkotaan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan dan Humanis Melalui Penyediaan sarana, Prasarana Dasar, dan Utilitas.

Misi ini bertujuan untuk menciptakan Kota yang ramah lingkungan dan nyaman untuk ditinggali. Kota Pontianak akan semakin hijau dengan menambah taman dan ruang terbuka yang bisa dinikmati oleh warga sebagai tempat rekreasi dan bersantai. Sistem drainase akan dibangun, dipelihara, dan direhabilitasi untuk mengurangi risiko genangan ketika hujan turun. Pengelolaan sampah juga akan ditingkatkan sehingga lingkungan tetap bersih dan limbah tidak mencemari udara maupun air. Insfratraktur dasar yang mendukung meliputi jalan-jalan yang baik dan memadai untuk memastikan mobilitas warga dan distribusi barang lebih efisien. Penyediaan fasilitas air bersih juga akan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga.

Selain itu, akses internet yang cepat dan stabil akan dibangun sebagai bagian dari insfratraktur digital yang penting untuk memfasilitasi aktivitas warga sehari-hari, baik dalam pekerjaan, pendidikan, maupun komunikasi. Teknologi pintar akan diterapkan dalam berbagai aspek tata kelola kota, seperti pengelolaan lalu lintas, layanan publik, dan keamanan, untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparansi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan insfratraktur dasar dan digital yang kuat, Kota Pontianak akan menjadi tempat tinggal yang lebih nyaman, modern dan efisien sejalan dengan upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan.

d. Misi 4 : Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif.

Misi ini mendukung visi sejahtera dengan menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah, pengembangan sektor pariwisata dan kuliner halal, serta pelatihan dalam bidang *e-commerce* akan membuka lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat di era digital.

e. Misi 5 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Taat Hukum, Tentram, dan Tertib untuk mencapai Ketahanan Sosial dan Budaya.

Misi ini mendukung visi humanis dengan menekankan pentingnya keharmonisan antar warga. Edukasi hukum, pemberdayaan keluarga sebagai pendidik utama, serta pembangunan fasilitas umum seperti taman bermain, ruang publik dan fasilitas olahraga secara merata di seluruh wilayah Pontianak akan memperkuat ketahanan sosial dan budaya. Hal ini akan mewujudkan lingkungan yang tertib, aman dan ramah bagi semua.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sejalan dengan visi, misi dan arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD tahun 2025, pencapaian target kinerja APBD yang diharapkan pada akhir tahun anggaran dirumuskan menurut urusan pemerintah daerah yang meliputi program dan kegiatan yang tercantum dalam beberapa bidang urusan pemerintah daerah. Adapun pencapaian target kinerja APBD pada Tahun 2025 sebagai berikut.

3.1.1 Bidang Pendidikan

Pada Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam APBD tahun 2025 belanja dianggarkan sebesar Rp461.126.948.380,00 dan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp 452.745.904.243,00 atau 98,18%.

Tabel 3.1.1 Alokasi Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2025

Bidang Pendidikan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pendidikan		
Belanja	461.126.948.380,00	452.745.904.243,00

3.1.2 Bidang Kesehatan

Pada Bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan, dalam APBD tahun 2025 pendapatan dianggarkan pada BLUD adalah sebesar Rp131.049.012.253,00 dan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp130.400.608.562,27 atau 99,51% dan Belanja Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar 473.891.196.461,00 dan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp451.325.341.746,76 atau 95,24%.

Tabel 3.1.2 Alokasi Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025

Bidang Kesehatan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Kesehatan		
Pendapatan	131.049.012.253,00	130.400.608.562,27
Belanja	473.891.196.461,00	451.325.341.746,76

3.1.3 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada Bidang Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dalam APBD tahun 2025, Pendapatan dianggarkan sebesar Rp6.932.400.000,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp8.907.054.830,05 atau 128,48%. Belanja pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dianggarkan sebesar Rp366.101.654.224,00 dan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp327.112.086.238,00 atau 89,35%.

Tabel 3.1.3 Alokasi Bidang Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Pendapatan	6.932.400.000,00	8.907.054.830,05
Belanja	366.101.654.224,00	327.112.086.238,00

3.1.4 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dalam APBD tahun 2025 untuk Belanja pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dianggarkan sebesar Rp183.998.642.169,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp179.011.049.548,00 atau 97,29%.

Tabel 3.1.4 Alokasi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tahun Anggaran 2025

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
Belanja	183.998.642.169,00	179.011.049.548,00

3.1.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dalam APBD tahun 2025 untuk pendapatan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan pada Satpol PP sebesar Rp350.000.000,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 sebesar Rp242.100.000,00 atau 69,17% dan dalam APBD tahun 2025 untuk belanja pada Bidang Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp32.278.136.384,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp29.055.371.524,00 atau 90,02%.

Tabel 3.1.5 Alokasi Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2025

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Satuan Polisi Pamong Praja		
Pendapatan	350.000.000,00	242.100.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	350.000.000,00	242.100.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja		
Belanja	24.034.787.595,00	22.347.713.861,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Belanja	8.243.348.789,00	6.707.657.663,00
JUMLAH BELANJA	32.278.136.384,00	29.055.371.524,00

3.1.6 Bidang Sosial

Pada Bidang Sosial di Dinas Sosial, dalam APBD tahun 2025 untuk Belanja pada Bidang Sosial dianggarkan sebesar Rp15.481.040.643,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp14.000.121.695,00 atau 90,43%.

Tabel 3.1.6 Alokasi Bidang Sosial Tahun Anggaran 2025

Bidang Sosial	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Sosial		
Belanja	15.481.040.643,00	14.000.121.695,00

3.1.7 Bidang Tenaga Kerja

Dalam APBD tahun 2025 untuk pendapatan di Bidang Tenaga Kerja dianggarkan pada Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp20.400.000,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Dan dalam APBD Tahun 2025 untuk belanja pada Bidang Tenaga Kerja dianggarkan sebesar Rp6.171.282.221,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp5.724.976.895,00 atau 92,77%.

Tabel 3.1.7 Alokasi Bidang Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2025

Bidang Tenaga Kerja	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Tenaga Kerja		
Pendapatan	20.400.000,00	0
Belanja	6.171.282.221,00	5.724.976.895,00

3.1.8 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam APBD tahun 2025 untuk Belanja pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dianggarkan sebesar Rp9.371.306.781,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp8.154.296.451,00 atau 87,01%.

Tabel 3.1.8 Alokasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Belanja	9.371.306.781,00	8.154.296.451,00

3.1.9 Bidang Pangan

Pada Bidang Pangan di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dalam APBD tahun 2025 untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp14.865.902.377,00 dan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp13.873.134.062,00 atau 93,32%.

Tabel 3.1.9 Alokasi Bidang Pangan Tahun Anggaran 2025

Bidang Pangan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan		
Belanja	14.865.902.377,00	13.873.134.062,00

3.1.10 Bidang Pertanahan

Pada Bidang Pertanahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dalam APBD tahun 2025 untuk Belanja pada Bidang Pertanahan dianggarkan sebesar Rp23.328.605.000,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp9.095.929.450,00 atau 38,99%.

Tabel 3.1.10 Alokasi Bidang Pertanahan Tahun Anggaran 2025

Bidang Pertanahan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
Belanja	23.328.605.000,00	9.095.929.450,00

3.1.11 Bidang Lingkungan Hidup

Pada Bidang Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup. Dalam APBD tahun 2025 untuk Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dianggarkan Pendapatan sebesar Rp27.987.419.800,00 dan sampai akhir tahun 2025 terealisasi sebesar Rp29.727.928.915,00 atau 106,22% dan Belanja pada Bidang Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp90.222.536.532,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp76.947.130.111,00 atau 85,29%.

Tabel 3.1.11 Alokasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025

Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Lingkungan Hidup		
Pendapatan	27.987.419.800,00	29.727.928.915,00
Belanja	90.222.536.532,00	76.947.130.111,00

3.1.12 Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam APBD tahun 2025 Belanja dianggarkan sebesar Rp13.333.518.846,00 dan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp12.552.811.048,00 atau 94,14%.

Tabel 3.1.12 Alokasi Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025

Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Belanja	13.333.518.846,00	12.552.811.048,00

3.1.13 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam APBD tahun 2025 untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp1.716.257.950,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.664.105.440,00 atau 96,96%.

Tabel 3.1.13 Alokasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Belanja	1.716.257.950,00	1.664.105.440,00

3.1.14 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam APBD tahun 2025 untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp2.968.950.116,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp2.737.466.313,00 atau 92,20%.

Tabel 3.1.14 Alokasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Belanja	2.968.950.116,00	2.737.466.313,00

3.1.15 Bidang Perhubungan

Pada Bidang Perhubungan di Dinas Perhubungan, dalam APBD tahun 2025 untuk pendapatan dianggarkan sebesar Rp6.206.745.000,00 dan pada akhir tahun 2025 terealisasi sebesar Rp4.117.172.309,00 atau 66,33% dan Belanja dianggarkan sebesar Rp56.160.831.132,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp54.257.603.825,00 atau 96,61%

Tabel 3.1.15 Alokasi Bidang Perhubungan Tahun Anggaran 2025

Bidang Perhubungan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Perhubungan		
Pendapatan	6.206.745.000,00	4.117.172.309,00
Belanja	56.160.831.132,00	54.257.603.825,00

3.1.16 Bidang Komunikasi dan Informatika

Pada Bidang Komunikasi dan Informatika di Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam APBD tahun 2025 untuk Belanja pada dianggarkan sebesar Rp11.644.301.839,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp10.573.495.297,00 atau 90,80%.

Tabel 3.1.16 Alokasi Bidang Komunikasi dan Informasi Tahun Anggaran 2025

Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Komunikasi dan Informatika		
Belanja	11.644.301.839,00	10.573.495.297,00

3.1.17 Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pada Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, dalam APBD tahun 2025 untuk pendapatan dianggarkan sebesar Rp6.800.000.000,00 dan pada akhir tahun 2025 terealisasi sebesar Rp6.348.181.000,00 atau

93,36% sedangkan untuk belanja dianggarkan sebesar Rp16.232.274.957,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp15.284.041.278,00 atau 94,16%.

Tabel 3.1.17 Alokasi Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2025

Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan		
Pendapatan	6.800.000.000,00	6.348.181.000,00
Belanja	16.232.274.957,00	15.284.041.278,00

3.1.18 Bidang Penanaman Modal

Pada Bidang Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam APBD tahun 2025 untuk belanja dianggarkan sebesar Rp11.261.442.060,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp9.492.761.431,00 atau 84,29%.

Tabel 3.1.18 Alokasi Bidang Penanaman Modal Tahun Anggaran 2025

Bidang Penanaman Modal	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Belanja	11.261.442.060,00	9.492.761.431,00

3.1.19 Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata, dalam APBD tahun 2025 untuk pendapatan dianggarkan sebesar Rp3.515.200.000,00 dan pada akhir tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.644.070.000,00 atau 75,22% dan Belanja dianggarkan sebesar Rp16.445.774.752,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp15.225.041.795,00 atau 92,58%.

Tabel 3.1.19 Alokasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2025

Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
Pendapatan	3.515.200.000,00	2.644.070.000,00
Belanja	16.445.774.752,00	15.225.041.795,00

3.1.20 Bidang Statistik

Pada Bidang Statistik di Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam APBD tahun 2025 untuk belanja dianggarkan sebesar Rp371.728.463,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp364.752.800,00 atau 98,12%.

Tabel 3.1.20 Alokasi Bidang Statistik Tahun Anggaran 2025

Bidang Statistik	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Komunikasi dan Informatika		
Belanja	371.728.463,00	364.752.800,00

3.1.21 Bidang Persandian

Pada Bidang Persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam APBD tahun 2025 untuk belanja dianggarkan sebesar Rp83.718.000,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp51.616.000,00 atau 61,65%.

Tabel 3.1.21 Alokasi Bidang Persandian Tahun Anggaran 2025

Bidang Persandian	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Komunikasi dan Informatika		
Belanja	83.718.000,00	51.616.000,00

3.1.22 Bidang Kebudayaan

Pada Bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam APBD tahun 2025 untuk belanja dianggarkan sebesar Rp2.970.910.170,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp2.903.537.208,00 atau 97,73%

Tabel 3.1.22 Alokasi Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2025

Bidang Kebudayaan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
Belanja	2.970.910.170,00	2.903.537.208,00

3.1.23 Bidang Perpustakaan

Pada Bidang Perpustakaan di Dinas Perpustakaan, dalam APBD tahun 2025 untuk belanja dianggarkan sebesar Rp21.617.693.171,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp20.773.664.848,00 atau 96,10%.

Tabel 3.1.23 Alokasi Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2025

Bidang Perpustakaan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Perpustakaan		
Belanja	21.617.693.171,00	20.773.664.848,00

3.1.24 Bidang Kearsipan

Pada Bidang Kearsipan di Dinas Perpustakaan, dalam APBD tahun 2025 untuk belanja dianggarkan sebesar Rp212.319.050,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp211.499.950,00 atau 99,61%.

Tabel 3.1.24 Alokasi Bidang Kearsipan Tahun Anggaran 2025

Bidang Kearsipan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Belanja	212.319.050,00	211.499.950,00

3.1.25 Bidang Kelautan dan Perikanan

Pada Bidang Kelautan dan Perikanan di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dalam APBD tahun 2025 untuk pendapatan dianggarkan sebesar Rp1.283.745.000,00 dan pada akhir tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.346.516.625,00 atau 104,89% serta Belanja pada Bidang Kelautan dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp883.710.331,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp869.192.600,00 atau 98,36%.

Tabel 3.1.25 Alokasi Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025

Bidang Kelautan dan Perikanan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
Pendapatan	1.283.745.000,00	1.346.516.625,00
Belanja	883.710.331,00	869.192.600,00

3.1.26 Bidang Pariwisata

Pada Bidang Pariwisata di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, dalam APBD tahun 2025 belanja untuk Bidang Pariwisata dianggarkan sebesar Rp2.657.906.900,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 sebesar Rp2.598.629.697,00 atau 97,77%.

Tabel 3.1.26 Alokasi Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2025

Bidang Pariwisata	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
Belanja	2.657.906.900,00	2.598.629.697,00

3.1.27 Bidang Pertanian

Pada Bidang Pertanian di Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dalam APBD tahun 2025 belanja untuk bidang pertanian dianggarkan sebesar Rp6.012.138.493,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp5.565.561.506,00 atau 92,57%.

Tabel 3.1.27 Alokasi Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2025

Bidang Pertanian	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan		
Belanja	6.012.138.493,00	5.565.561.506,00

3.1.28 Bidang Perdagangan

Pada Bidang Perdagangan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam APBD tahun 2025 belanja untuk Bidang Perdagangan dianggarkan sebesar Rp2.746.964.831,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp2.483.041.403,00 atau 90,39%.

Tabel 3.1.28 Alokasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2025

Bidang Perdagangan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan		
Belanja	2.746.964.831,00	2.483.041.403,00

3.1.29 Bidang Perindustrian

Pada Bidang Perindustrian di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan. Dalam APBD tahun 2025 untuk belanja pada Bidang Perindustrian dianggarkan sebesar Rp2.978.788.033,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp2.681.565.286,00 atau 90,02%.

Tabel 3.1.29 Alokasi Bidang Perindustrian Tahun Anggaran 2025

Bidang Perindustrian	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan		
Belanja	2.978.788.033,00	2.681.565.286,00

3.1.30 Bidang Perencanaan

Pada Bidang Perencanaan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Dalam APBD tahun 2025 untuk belanja untuk Bidang Perencanaan dianggarkan sebesar Rp11.842.083.755,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp10.949.132.523,00 atau 92,46%.

Tabel 3.1.30 Alokasi Bidang Perencanaan Tahun Anggaran 2025

Bidang Perencanaan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		
Belanja	11.842.083.755,00	10.949.132.523,00

3.1.31 Bidang Keuangan

Pada Bidang Keuangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, dalam APBD tahun 2025 untuk Pendapatan dianggarkan sebesar Rp1.974.924.628.711,00 realisasinya sampai akhir tahun 2025 sebesar Rp1.965.829.910.897,52 atau 99,54% dan untuk Belanja dianggarkan sebesar Rp61.910.451.796,00 sampai akhir tahun 2025 terealisasi sebesar Rp54.902.381.355,00 atau 88,68%.

Tabel 3.1.31 Alokasi Bidang Keuangan Tahun Anggaran 2025

Bidang Keuangan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Keuangan dan Aset Daerah		
Pendapatan	1.439.970.061.430,00	1.418.472.790.279,52
Badan Pendapatan Daerah		
Pendapatan	534.954.567.281,00	547.357.120.618,00
Jumlah Pendapatan	1.974.924.628.711,00	1.965.829.910.897,52
Badan Keuangan dan Aset Daerah		
Belanja	34.018.599.690,00	30.761.466.455,00
Badan Pendapatan Daerah		
Belanja	27.891.852.106,00	24.140.914.900,00
Jumlah Belanja	61.910.451.796,00	54.902.381.355,00

3.1.32 Bidang Kepegawaian

Pada Belanja Bidang Kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dalam APBD tahun 2025 untuk belanja untuk Bidang Kepegawaian dianggarkan sebesar Rp15.871.693.114,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 sebesar Rp14.887.796.131,00 atau 93,80%.

Tabel 3.1.32 Alokasi Bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2025

Bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Belanja	15.871.693.114,00	14.887.796.131,00

3.1.33 Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Pada Belanja Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dalam APBD tahun 2025 untuk Belanja untuk bidang ini dianggarkan sebesar Rp1.855.321.670,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 sebesar Rp1.579.438.265,00 atau 85,13%.

Tabel 3.1.33 Alokasi Bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2025

Bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Belanja	1.855.321.670,00	1.579.438.265,00

3.1.34 Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pada Bidang Penelitian dan Pengembangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam APBD tahun 2025. Belanja untuk Bidang Penelitian dan Pengembangan dianggarkan sebesar Rp848.968.000,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp841.247.750,00 atau 99,09%.

Tabel 3.1.34 Alokasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2025

Bidang Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Belanja	848.968.000,00	841.247.750,00

3.1.35 Bidang Pengawasan

Pada Belanja Bidang Pengawasan di Inspektorat, dalam APBD tahun 2025 belanja untuk Bidang Pengawasan dianggarkan sebesar Rp19.384.756.341,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 sebesar Rp16.691.339.208,00 atau 86,11%.

Tabel 3.1.35 Alokasi Bidang Pengawasan Tahun Anggaran 2025

Bidang Pengawasan	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Inspektorat		
Belanja	19.384.756.341,00	16.691.339.208,00

3.1.36 Bidang Kewilayahan

Pada Belanja Bidang Kewilayahan di Kecamatan Pontianak Kota, Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Timur, dalam APBD tahun 2025 Belanja untuk Bidang Kewilayahan dianggarkan sebesar Rp73.302.932.431,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp68.272.402.628,00 atau 93,14%.

Tabel 3.1.36 Alokasi Bidang Penunjang Tahun Anggaran 2025

Bidang Penunjang	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja		
Kecamatan Pontianak Barat	11.333.254.276,00	10.555.194.476,00
Kecamatan Pontianak Selatan	12.435.615.618,00	11.401.806.200,00
Kecamatan Pontianak Kota	11.991.577.756,00	11.076.028.161,00
Kecamatan Pontianak Timur	14.087.719.543,00	13.120.359.434,00
Kecamatan Pontianak Utara	13.895.150.434,00	13.182.436.384,00
Kecamatan Pontianak Tenggara	9.559.614.804,00	8.936.577.973,00
JUMLAH	73.302.932.431,00	68.272.402.628,00

3.1.37 Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada Belanja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Badan Kesbangpol, dalam APBD tahun 2025 belanja untuk Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dianggarkan sebesar Rp9.914.087.320,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 sebesar

Rp9.847.399.347,00 atau 99,33%.

Tabel 3.1.37 Alokasi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Belanja	9.914.087.320,00	9.847.399.347,00

3.1.38 Bidang Pendukung

Pada Belanja Bidang Pendukung di Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, dalam APBD tahun 2025 Belanja dianggarkan sebesar Rp136.717.678.738,00 sedangkan realisasinya sampai akhir tahun 2025 sebesar Rp125.779.575.214,00 atau 92,00%.

Tabel 3.1.38 Alokasi Bidang Pelayanan dan Administrasi Tahun Anggaran 2025

Bidang Pelayanan Administrasi	Jumlah Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja		
Sekretariat Daerah	70.298.296.494,00	65.688.556.794,00
Sekretariat DPRD	66.419.382.244,00	60.091.018.420,00
JUMLAH	136.717.678.738,00	125.779.575.214,00

3.1.39 Realisasi Anggaran Belanja *Mandatory Spending*

Belanja daerah Kota Pontianak di dalamnya telah termasuk *mandatory spending* atau belanja wajib berupa pengeluaran negara yang wajib dialokasikan pada proporsi tertentu sebagai amanat peraturan perundang-undangan. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja *Mandatory Spending* Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

a. Belanja *Mandatory Spending* - Bidang Pendidikan

Alokasi belanja bidang pendidikan minimal sebesar 20% dari anggaran dan realisasi belanja daerah sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), dalam APBD Pemkot Pontianak dialokasikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta beberapa sub kegiatan SKPD.yang menunjang pendidikan dengan total anggaran sebesar Rp511.302.510.933,00 dan realisasi sebesar Rp 499.819.108.521,00 atau 97,75%. Jika dibandingkan dengan total anggaran dan realisasi belanja daerah maka persentase anggaran Pendidikan sebesar 23,20% dengan persentase realisasi sebesar 24,31% dari total belanja daerah sesuai rincian pada tabel berikut.

Tabel 3.1.39.a Belanja *Mandatory Spending* - Bidang Pendidikan TA 2025

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD PERUBAHAN 2025	
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan:	464.097.858.550,00	455.650.560.231,00
	1) Belanja Operasi:		
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;	392.819.118.506,00	385.848.190.728,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	2.970.910.170,00	2.903.537.208,00
	2) Belanja Modal;		
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;	68.307.829.874,00	66.898.832.295,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan		
	b. Belanja di luar Urusan Pendidikan, yang menunjang pendidikan, antara lain:	47.204.652.383,00	44.168.548.290,00
	1) Belanja Transfer		

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD PERUBAHAN 2025	
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
	Belanja bantuan keuangan 2) Sub Kegiatan pada SKPD	47.204.652.383,00	44.168.548.290,00
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	511.302.510.933,00	499.819.108.521,00
3.	Total Belanja Daerah	2.204.313.351.551,00	2.055.900.085.328,76
4.	Rasio anggaran pendidikan (2 : 3) x 100%	23,20%	24,31%

b. Belanja *Mandatory Spending* - Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

Besaran anggaran infrastruktur pelayanan publik Pemerintah Daerah dialokasikan minimal 40% dari Total Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, dalam APBD Pemkot Pontianak dianggarkan sebesar Rp723.356.764.172,06 dengan realisasi sebesar Rp650.482.398.681,86. Jika dibandingkan dengan nilai belanja daerah (yang telah dikurangi dengan Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer), maka persentase anggaran belanja *Mandatory Spending* bidang infrastruktur pelayanan publik sebesar 32,82% dengan persentase realisasi sebesar 31,64% sesuai rincian perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 3.1.39.b Belanja *Mandatory Spending* Infrastruktur Pelayanan Publik TA 2025

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD PERUBAHAN 2025	
		ANGGARAN	REALISASI
A. Nilai Minimal Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Wajib Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik:			
1.	Total Belanja Daerah	2.204.313.351.551,00	2.055.900.085.328,76
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa: a) belanja bagi hasil b) bantuan keuangan Jumlah (a+b)	150.000.000,00	150.000.000,00
3	Selisih (1-2)	2.204.163.351.551,00	2.055.750.085.328,76
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	881.665.340.620,40	822.300.034.131,50
B. Nilai Anggaran yang dialokasikan dalam APBD beserta realisasinya:			
1	a) Belanja Modal: 1) Tanah 2) Peralatan dan Mesin 3) Bangunan dan Gedung 4) Jalan, jaringan dan irigasi 5) Aset tetap lainnya 6) Aset lainnya b) Belanja Pemeliharaan	21.750.000.000,00 76.376.383.234,16 106.069.416.575,99 392.818.516.813,90 7.251.039.500,00 2.182.125.000,00 53.330.023.048,01	7.491.548.950,00 70.999.964.779,00 99.692.525.672,86 350.375.507.996,00 7.216.218.580,00 2.076.175.250,00 50.946.357.223,00
2	a) Belanja Hibah b) Belanja Bantuan Sosial c) Belanja Bantuan Keuangan	54.112.360.000,00 9.316.900.000,00 150.000.000,00	52.738.265.362,00 8.795.834.869,00 150.000.000,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	723.356.764.172,06	650.482.398.681,86
4	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum ((B.3/A.3)*100%)	32,82%	31,64%

Persentase tersebut belum memenuhi alokasi minimal yang diwajibkan oleh Undang-Undang.

c. Belanja *Mandatory Spending* - Bidang Pengawasan

Dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, Pemerintah Daerah dengan total belanja diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat/APIP sekurang-kurangnya 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah. Menindaklanjuti amanat tersebut, Pemerintah Kota Pontianak telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp19.384.756.341,00 dengan realisasi sebesar Rp16.691.339.208,00. Jika dibandingkan dengan total belanja daerah, alokasi tersebut telah memenuhi batas minimal alokasi yang diwajibkan, yaitu senilai 0,88% untuk alokasi Anggaran dan 0,81% untuk alokasi realisasi sesuai rincian perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 3.1.39.c Rincian Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi *Belanja Mandatory Spending* – Bidang Pengawasan TA 2025

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD PERUBAHAN 2025	
		ANGGARAN	REALISASI
1.	Uraian Belanja yang Diperhitungkan a. Belanja Operasi b. Belanja Modal	17.868.132.141,00 1.516.624.200,00	15.369.767.959,00 1.321.571.249,00
2.	Jumlah Belanja Inspektorat (a+b)	19.384.756.341,00	16.691.339.208,00
3.	Total Belanja Daerah	2.204.313.351.551,00	2.055.900.085.328,76
4.	Persentase (2/3*100%)	0,88%	0,81%

d. Alokasi Belanja Pegawai

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir 3.4.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, Pemerintah Daerah diwajibkan agar mengalokasikan belanja pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pada APBD 2025, Pemerintah Kota Pontianak belum dapat memenuhi ketentuan alokasi tersebut dikarenakan adanya pengangkatan CPNS dan PPPK di tahun 2025 sebanyak 1.119 orang dengan rincian CPNS sebanyak 338 orang dan PPPK tahap I sebanyak 589 orang dan Tahap II sebanyak 192 orang. Adapun persentase alokasi anggaran dan realisasi belanja Pemkot Pontianak untuk TA 2025 yaitu masing-masing sebesar 33,57% dan 34,17% sesuai uraian pada tabel berikut.

**Tabel 3.1.39.d Rincian Perhitungan Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja
Mandatory Spending - Belanja Pegawai TA 2025**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD PERUBAHAN 2025	
		ANGGARAN	REALISASI
1	Belanja Pegawai	815.961.379.352,56	781.156.225.444,00
2	Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (Faktor Pengurang):		
	a. Pendapatan DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	74.496.306.000,00	77.011.455.100,00
	b. Pendapatan DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	1.531.844.000,00	1.696.500.000,00
	c. Pendapatan DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru	0,00	0,00
	Jumlah Pengurang (a+b+c)	76.028.150.000,00	78.707.955.100,00
3	Total Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD (1-2)	739.933.229.352,56	702.448.270.344,00
4	Total Belanja Daerah	2.204.313.351.551,00	2.055.900.085.328,76
5	Persentase (3/4*100%)	33,57%	34,17%

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara garis besar telah kita ketahui bahwa APBD merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Pontianak. Pelaksanaan APBD tersebut masih ada kendala atau hambatan setiap tahunnya sehingga perlu adanya evaluasi, agar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Kendala dan hambatan setiap tahunnya yang sering terjadi dalam pembangunan kota serta dinamika perkembangan ekonomi global yang memberikan dampak pada perekonomian nasional maupun perekonomian kota. Perencanaan pembangunan haruslah dapat mengantisipasi kendala dan hambatan tersebut. Hal yang tidak kalah pentingnya juga adalah isu-isu sosial budaya, politik, keamanan dan ketertiban yang semuanya juga merupakan informasi penting dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan dalam beberapa hal, diantaranya adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM pendidik serta sarana prasarana pendidikan. Walaupun dilihat secara umum sudah mengalami peningkatan, tetapi sampai saat ini masih ditemui adanya kasus penyakit menular/musiman, yang mana hal tersebut tidak terlepas dari kondisi lingkungan yang kurang baik dan kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk berperilaku hidup sehat. Kondisi kesehatan lingkungan yang kurang baik ini perlu ditangani secara simultan agar korban akibat penyakit musiman dapat ditekan.

Di sisi lain, peningkatan layanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Kota Pontianak kepada masyarakat secara umum perlu ditingkatkan secara terus menerus baik dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan maupun penyediaan tenaga medis yang memadai diseluruh wilayah kota. Selain itu upaya pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat harus terus digalakkan agar dapat mengurangi jumlah korban penderita penyakit musiman yang terjadi setiap tahunnya.

Hal yang sama juga dapat dilihat dari kemajuan pengembangan pendidikan dimana masih perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya pendidik dan sarana prasarananya. Upaya perbaikan dan peningkatan bangunan sekolah baik negeri maupun swasta yang dilakukan setiap tahun belum mampu mengimbangi penurunan kondisi bangunan sekolah yang sudah tua dan jumlahnya cukup

besar. Komitmen Pemerintah kota untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah dasar perlu didukung manajemen yang baik dalam meningkatkan mutu pendidikan mulai dari penyiapan kualitas guru yang memadai, kurikulum yang mendorong kreativitas siswa dan tersedianya sarana pendukung yang baik seperti buku mata pelajaran dan laboratorium. Dalam program peningkatan pembinaan pemberdayaan perempuan dan pemuda secara garis besar juga masih mengalami kendala karena masih banyaknya kenakalan remaja dan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak.

Program peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan. Dilihat dari tahun lalu, kinerja perbaikan/pemeliharaan jalan sudah optimal. Namun kondisi curah hujan serta banjir yang diakibatkan oleh air pasang laut masih sering terjadi, yang menjadi salah satu penyebab jalan menjadi rusak. Selain itu beban kendaraan berat yang melebihi tonase yang telah ditentukan juga memberi andil semakin parahnyakerusakan jalan. Pengaruh pasang surut air laut dan daya dukung lahan yang sangat rendah merupakan kendala utama dalam menciptakan sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas di Kota Pontianak. Sebagian besar wilayah permukiman terpengaruh pasang surut air laut yang berpengaruh terhadap pola permukiman dan struktur bangunan. Dengan kondisi demikian, pembangunan infrastruktur kota maupun pembangunan permukiman membutuhkan biaya yang cukup besar. Sementara kemampuan masyarakat untuk membangun permukiman dan lingkungan yang sehat masih terbatas. Upaya perbaikan dan penataan lingkungan yang dilakukan selama ini belum mampu menangani seluruh wilayah akibat keterbatasan pembiayaan pembangunan yang ada, sehingga perlu pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses maupun pemeliharaan hasil pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan drainase yang ada sehingga luasan kawasan yang tergenang dapat berkurang.

Disisi lain, perkembangan kinerja bidang persampahan juga masih belum optimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor: a. Jumlah, kapasitas dan kondisi armada angkutan yang belum ideal jika dibandingkan dengan timbunan sampah yang dihasilkan; b. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk membuang sampah pada tempatnya dan sesuai jadwal waktu pembuangan yang telah ditetapkan.

Program penataan ruang dan pengembangan wilayah. Dalam pembangunan selain memberikan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif seperti adanya ketimpangan pembangunan fisik antar kawasan serta ketidakteraturan pembangunan fisik akibat benturan fungsi pemanfaatan ruang-ruang yang ada. Hal yang sejalan dengan perkembangan kota adalah arus urbanisasi penduduk menuju kota sebagai tempat mencari pekerjaan, bukan hanya bagi mereka yang terlatih dan terdidik akan tetapi juga bagi mereka yang tanpa didukung keterampilan dan keahlian yang memadai, sehingga kemudian timbul kawasan-kawasan kumuh di perkotaan. Kurang meratanya pembangunan antar wilayah kota tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan pada masing-masing wilayah kota. Kurang meratanya pembangunan juga disebabkan oleh penyebaran penduduk antar kecamatan yang kurang merata. Untuk mendorong wilayah-wilayah yang belum berkembang, khususnya wilayah di pinggiran kota, strategi yang ditempuh dengan meningkatkan akses terhadap peningkatan jalan-jalan yang ada dan membangun jalan- jalan penghubung yang baru.

Otonomi daerah memberikan amanat bagi pemerintah kota untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Sementara untuk mendukung terciptanya kualitas pelayanan publik diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan mekanisme pelayanan yang jelas, transparan, demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi dalam pelaksanaan layanan publik ini juga terus dilakukan dan yang sangat penting juga adanya masukan-masukan dan kritisi mengenai kualitas layanan yang ada sehingga dalam muatan penyusunan peraturan daerah tentang pelayanan publik yang telah ditetapkan ataupun yang akan

ditetapkan akan dapat dilaksanakan lebih secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa secara garis besar, bahwa permasalahan yang terjadi menjadi perhatian dan prioritas penanganan yang serius oleh Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

3.2.1 Bidang Fisik Prasarana dan Infrastruktur

Jika melihat kondisi Kota Pontianak dengan perkembangan infrastruktur yang telah terjadi dari akibat pembangunan pada masa lampau atau dengan kata lain akibat pembangunan yang telah terjadi, maka sedikitnya mengakibatkan permasalahan baru baik di lingkungan lokasi yang dibangun maupun daerah sekitarnya. Ada beberapa hal telah dialami yang dapat dihimpun di Kota Pontianak antara lain yaitu:

a. Pencemaran Air Sungai

Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Sungai ini menjadi denyut aktivitas masyarakat Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak mulai dari perdagangan sampai aktivitas rumah tangga seperti mandi dan mencuci. Seiring dengan aktivitas masyarakat yang membuang limbah langsung ke Sungai Kapuas menyebabkan kualitas air Sungai Kapuas menurun. Dari sisi kualitas dimana aktivitas di badan Sungai Kapuas tidak hanya dipakai sebagai sumber air industri, tetapi sungai tersebut di manfaatkan oleh sebagian besar masyarakat Kota Pontianak sebagai sumber air baku pengolahan air minum, mandi dan cuci, penampung air limbah domestik dan penunjang sarana transportasi. Semakin meningkat populasi penduduk di suatu wilayah maka semakin banyak juga kegiatan atau aktivitas penduduk di sepanjang aliran sungai, seperti bertambahnya pemukiman penduduk, keberadaan pasar, rumah sakit, dan lain-lain menyebabkan menurunnya kualitas air di sungai tersebut. Hal ini terjadi karena pada umumnya perairan sungai menjadi tempat pembuangan limbah dan merupakan saluran drainase tempat pembuangan limbah dari berbagai aktivitas masyarakat sehingga menyebabkan air sungai/parit tersebut menjadi tercemar. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran maupun kepedulian masyarakat terhadap pencemaran air sungai dengan membuang sampah sembarangan sehingga disaat terjadi air pasang surut maka sampah-sampah yang terdapat di parit maupun sungai yang ada di badan sungai / air akan mencemari air sungai yang ada serta sistem pengolahan limbah komunal yang belum maksimal. Sebagai contoh saluran primer seperti Sungai Jawi memiliki air dengan warna gelap/hitam yang tercemar oleh limbah perumahan. Hal ini dikarenakan tidak terdapatnya pengolahan limbah yang optimal.

b. Genangan dan Banjir

Kota Pontianak merupakan kota yang kondisi datarannya berada sekitar 0.5 - 1 meter di atas permukaan laut dan sebagian daerah berada di bawah ketinggian air pasang laut yang maksimal, sehingga menjadikan daerah-daerah tertentu di Kota Pontianak akan tergenang air saat hujan maupun saat terjadinya air pasang atau rob. Selain itu penyebab tergenangnya beberapa lokasi atau titik genangan air disebabkan oleh hujan yang intensitas curah hujan dengan durasi yang cukup lama dan di saat yang bersamaan terjadi air pasang (rob) di Sungai Kapuas.

Perubahan sikap mental bagaimana menyikapi kondisi alam yang setiap saat. Nenek moyang lebih cerdas melalui pengalaman sehingga membangun rumah yang tinggi terhadap tanah. Seiring perubahan waktu, kayu belian semakin sulit diperoleh, sehingga metode pembangunan beralih ke semen dan beton.

Kota Pontianak mengalami genangan dengan jarak waktu 3 - 7 jam. Sementara itu, sistem jaringan saluran di Pontianak telah mengalami perbaikan di beberapa lokasi, namun hal ini belum dapat mengatasi genangan yang sering timbul akibat curah hujan yang tinggi dibarengi oleh air pasang Sungai Kapuas, sehingga masih terus mengalami genangan, hal ini pula disebabkan permukaan tanah di Kota Pontianak yang datar dan banyak titik lokasi yang berada di bawah permukaan air pasang yang tertinggi, sehingga perlu adanya pembenahan di dalam pembangunan drainase yang sesuai dengan karakteristik yang unik yang membentuk Kota Pontianak. Adapun karakteristik unik tersebut seperti topografi yang relatif datar, muka air tanah yang tinggi, curah hujan yang tinggi, daya dukung tanah yang rendah, serta selalu dipengaruhi pasang surut air laut. Kelima karakteristik itu merupakan faktor-faktor penting yang harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam penanggulangan masalah genangan air di Kota Pontianak. Permasalahan genangan dapat pula dikarenakan berkurangnya area resapan air.

c. Bencana Alam dan Kebakaran

Kota Pontianak merupakan kota yang selalu terimbas akibat kejadian yang terjadi kabupaten lain yang terdekat di Kalimantan Barat. Pada musim kemarau sering terjadi kebakaran hutan atau ladang yang membuat suasana udara di Kota Pontianak terimbas dengan kabut asap sehingga sering pula terindikasi berdasarkan alat pantau Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU, dengan kategori berbahaya. Kondisi kabut asap yang pekat disebabkan oleh kebakaran yang menyebabkan asap dan abu sisa pembakaran mengotori udara.

d. Kemacetan Lalu Lintas

Kota Pontianak merupakan kota perdagangan dan jasa dikarenakan karakteristik wilayah geografis yang minim sumber daya alam. Kota Pontianak memiliki memaksimalkan pertumbuhan ekonomi lewat perdagangan dan jasa yang dapat menghasilkan permasalahan baru berupa kepadatan lalu lintas di beberapa ruas jalan tertentu. Kemacetan lalu lintas tidak terlepas dari pesatnya angka pertumbuhan kendaraan bermotor, hal ini disebabkan pula oleh meningkatnya kebutuhan akan kendaraan baik roda empat maupun roda dua. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ketertiban dan keselamatan bertransportasi masih kerap dijumpai. Permasalahan ini apabila tidak dikendalikan akan berujung pada kemacetan lalu lintas mengingat pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat dan kapasitas jalan yang terbatas.

e. Ketersediaan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak selain makanan dan sandang. Ketersediaan air bersih baik untuk makan dan minum belum teratasi secara keseluruhan sampai saat ini dilihat dari masih banyaknya warga masyarakat yang masih mempergunakan air dari tadahan air hujan sehingga kekurangan bahan air hujan dapat dipenuhi dari bahan air minum yang di subsidi daerah / kabupaten lainnya, begitu pula adanya intrusi air laut maka sering terjadi kendala penyediaan air bersih.

f. Limbah dan Sampah

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan limbah dan sampah adalah sebagai berikut.

1) Limbah:

- a) Maraknya perkembangan fisik kota khususnya pembangunan rumah-rumah pribadi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung perkotaan

menyebabkan terancamnya fungsi kawasan sebagai kawasan penyangga dan resapan air hujan;

- b) Terjadinya pencemaran air yang disebabkan belum adanya sistem pengumpulan air limbah baik skala tunggal maupun komunal;
- c) Ancaman terjadinya banjir dan genangan semakin nyata akibat kondisi fisik kota berupa dataran *flat*, ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan bangunan, penyempitan dan penutupan saluran serta perubahan iklim yang ekstrem, pengurangan saluran/parit, bertambahnya permukaan tanah yang tertutup sehingga pengawasan pembuangan limbah belum dapat terkontrol yang mengakibatkan pencemaran di sekitar lingkungan baik pengusaha maupun limbah rumah tangga.
- d) Peningkatan limbah cair, padat, dan B3 tidak disertai dengan sistem pengelolaan yang ideal.
- e) Penurunan kualitas (degradasi) sumber daya tanah dan sungai/saluran akibat cemar limbah domestik dan komersial, secara umum menurunnya kualitas lingkungan hidup.
- f) Belum optimalnya pengembangan sistem sanitasi (penanganan air limbah).

2) Sampah:

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri;
- b) Belum efektifnya sistem pengelolaan sampah kota akibat sarana dan prasarana yang kurang memadai;
- c) Pengelolaan TPA dengan *control landfill* dan *sanitary landfill* belum maksimal sehingga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
- d) Seiring perkembangan ke arah luar kota (Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah) Kota Pontianak mengalami *urban sprawl* menerima luberan pembangunan fisik, perdagangan dan jasa yang mengakibatkan naiknya urbanisasi, produktivitas, mobilitas serta berdampak polusi udara, inefisiensi, konflik kebijakan, tanah mahal dan banyak migran, kebutuhan ruang meningkat, gejala ekspansi kegiatan kota ke kabupaten;
- e) Perkembangan antar kecamatan yang berbeda;
- f) Keterbatasan sarana dan prasarana di Pontianak di setiap kecamatan di Kota Pontianak;
- g) Sanitasi untuk kawasan tepian sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut sungai;
- h) Kondisi IPLT yang ada di TPA sangat memprihatinkan;
- i) Belum optimalnya pengembangan pengelolaan sampah pada kawasan perumahan dan permukiman untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

g. Ruang Terbuka Hijau

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan ruang terbuka hijau antara lain:

- 1) Belum adanya keterkaitan prasarana dan sarana perkotaan yang membentuk satu

kesatuan pola menghubungkan seluruh wilayah Kota;

- 2) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang kota;
- 3) Masih terjadi disparitas perkembangan antar wilayah kecamatan membutuhkan percepatan pembangunan pusat-pusat pelayanan pada wilayah yang relatif tertinggal sehingga kepatuhan akan zona ruang terbuka hijau sering terabaikan;
- 4) Belum optimalnya instrumen pengendalian fungsi lahan sehingga ketersediaan ruang terbuka hijau sangat terbatas;
- 5) Belum adanya rencana rinci dan integratif dalam pengembangan kawasan terbuka hijau dan pengembangan fasilitas pendukungnya.

h. Kekeringan

Kalimantan Barat sering mengalami kebakaran hutan, terutama pada saat terjadinya *El Nino* dan *La Nina*. Fenomena tersebut menyebabkan terjadinya penurunan dan peningkatan intensitas curah hujan di wilayah Kalbar dan sekitarnya, sehingga membawa dampak negatif di Kota Pontianak. Apabila musim kemarau terjadi di Kota Pontianak, sebaiknya dilakukan antisipasi jauh hari agar risiko dan permasalahan yang terjadi tidak membawa dampak yang sangat berat bagi kelangsungan hidup khalayak ramai dengan timbulnya berbagai permasalahan yang berupa: Kekeringan, Penyakit, Kebakaran dan permasalahan lainnya. Terbatasnya fasilitas penyediaan air bersih yang tersedia di masing-masing kecamatan merupakan kendala yang dihadapi ke depan. Solusi yang dapat diambil dalam mengatasi kekeringan di Kota Pontianak dapat berupa pembangunan embung banjir atau polder sebagai penampung air.

i. Jalur Pejalan Kaki

Kawasan perkotaan dituntut untuk menjadi kota yang baik. Kota yang baik dapat didefinisikan sebagai kota yang memberikan kemudahan terhadap pergerakan lalu lintas, seperti jalur *pedestrian* atau jalur pejalan kaki. Jalur *pedestrian* sangat penting perannya dalam menunjang kelancaran aktivitas dan kepentingan masyarakat khususnya Kota Pontianak. Kota Pontianak sudah memiliki jalan yang memiliki jalur *pedestrian*. Salah satunya Jalan Ahmad Yani. Jalur *pedestrian* di Jalan Ahmad Yani berupa trotoar, *zebra cross*, jembatan penyebrangan orang dan lain sebagainya. Jalur *pedestrian* di Jalan Ahmad Yani memiliki permasalahan seperti sedikitnya masyarakat yang berminat menggunakan jalur *pedestrian*, serta masih kurangnya penyediaan prasarana dan sarana *pedestrian* yang memadai. Hal ini menyebabkan efektivitas jalur *pedestrian* berkurang.

j. Pedagang Kaki Lima

Kota Pontianak merupakan kota sekaligus sebagai pusat pemerintahan dari Provinsi Kalimantan Barat dengan segala daya tarik kemajuannya serta memiliki fasilitas-fasilitas seperti perkantoran, lembaga masyarakat, lembaga pemerintahan, dan lain-lain yang menjadi pelengkap Kota Pontianak. Namun di kala malam hari kegiatan yang paling dominan di Kota Pontianak adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan pedagang kaki lima merupakan suatu realita saat ini. Dengan adanya pedagang kaki lima ini mempengaruhi kinerja jalan dan sekitarnya, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya perekonomian di suatu kota atau daerah. Keberadaan pedagang kaki lima di ruas-ruas jalan memang sangat meresahkan masyarakat sekitar dan membuat suasana menjadi tidak teratur, serta merusak keindahan. Keberadaan pedagang kaki lima juga merugikan bagi para pengendara karena akan mengakibatkan kemacetan. Selain itu,

terdapat beberapa pedagang kaki lima yang menggunakan sungai terdekat untuk membuang sampah.

k. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan

1) Keciptakarya

- a) Masih rendahnya keterkaitan spasial dan fungsional antara pusat permukiman dan pertumbuhan wilayah;
- b) Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni;
- c) Belum optimalnya pengembangan prasarana dan sarana dasar terpadu yang menunjang kawasan permukiman;
- d) Belum terawat dan tertatanya dengan baik bangunan dan lingkungan pada kawasan cagar budaya dan *heritage*.

2) Jalan dan Perhubungan

- a) Pesatnya penambahan kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan sistem tata kelola lalu lintas yang baik serta penambahan jalan yang ideal sehingga mulai terjadi kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan kota dimana kecenderungan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor pribadi (sepeda motor, mobil keluarga);
- b) Aksesibilitas antar wilayah belum baik terutama antara kawasan utara dan selatan yang dipisahkan sungai Kapuas dan rendahnya tingkat penambahan jalan kota dan terbatasnya koneksi ke Pontianak Utara dan Timur;
- c) Kualitas jalan kota belum seluruhnya baik dan merata;
- d) Sistem dan jaringan transportasi masih belum efektif dalam melayani pergerakan kegiatan masyarakat di seluruh wilayah kota;
- e) Belum ideal dan meratanya kualitas *existing* konstruksi pondasi jalan, kapasitas daya dukung jalan dan struktur perkerasan jalan;
- f) Menurunnya kuantitas dan kualitas transportasi publik, sebagai berikut.
 - (1) Adanya perubahan peruntukan dan bentuk alat angkut: banyak oplet yang berubah menjadi *pick up* (angkutan barang; sampah);
 - (2) Belum terkonsepnya Angkutan umum;
 - (3) Rute bus yang belum dapat menjangkau seluruh bagian wilayah Kota;
 - (4) Jalur angkutan barang dan orang;
 - (5) Rute bus yang belum dapat menjangkau seluruh bagian wilayah Kota;
 - (6) Jalur angkutan barang dan orang;
 - (7) Belum tersedianya transportasi massal yang representatif;
 - (8) Kondisi Halte yang kurang memadai;
 - (9) Belum optimalnya pemanfaatan angkutan sungai;
 - (10) Masih lemahnya kesadaran pengguna kendaraan dalam berlalu lintas

3) Sarana Sumber Daya Air dan Air Bersih

- a) Belum terintegrasinya sistem drainase yang ada sehingga menyebabkan pengendalian banjir dan genangan belum optimal;
 - b) Tingginya sedimentasi pada saluran menyebabkan daya tampung saluran menjadi berkurang dan beban biaya normalisasi;
 - c) Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan saluran drainase yang ada menyebabkan terjadi penyempitan bahkan penutupan saluran;
 - d) Terjadi penyempitan saluran pada muara-muara saluran primer dan tepian sungai/saluran akibat pembangunan di kawasan bantaran sungai/saluran;
 - e) Kondisi turap yang ada pada saluran-saluran drainase yang ada belum seluruhnya baik sehingga berpotensi terjadinya sedimentasi;
 - f) Penyediaan air baku untuk pemrosesan air bersih belum optimal mengimbangi laju pertumbuhan penduduk terlebih pada musim kemarau akibat intrusi air laut;
 - g) Penyediaan layanan air bersih belum dapat mencakup seluruh kawasan kota/rumah tangga.
- 4) Komunikasi dan Informatika
- a) Belum optimalnya infrastruktur dan sumber daya di bidang Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dalam rangka implementasi *e-government*;
 - b) Belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan ketersediaan informasi;
 - c) Belum tersedianya perangkat aturan daerah dan acuan penataan menara telekomunikasi;

3.2.2 Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan

a. Pertumbuhan Penduduk yang tinggi

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan kependudukan adalah sebagai berikut.

- 1) Terjadi ketimpangan penyebaran dan penambahan penduduk antar wilayah (tertinggi di Kecamatan Pontianak Barat, dan terendah di Kecamatan Pontianak Tenggara), sehingga menyebabkan beban layanan fasilitas dan utilitas perkotaan tidak ideal;
- 2) Semakin meningkatnya usia harapan hidup berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia memerlukan perhatian dan pelayanan sesuai kebutuhan hidup penduduk lanjut usia;
- 3) Pertambahan penduduk di kota juga di akibatkan oleh migrasi dan urbanisasi mengakibatkan tekanan terhadap kualitas pelayanan fasilitas yang ada di Kota Pontianak dan menciptakan potensi kerawanan sosial;
- 4) Ketimpangan distribusi penduduk akan semakin memperlebar kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung berkembang dan dinamis di kota;
- 5) Masih banyak hambatan dalam layanan kependudukan dan catatan sipil akibat pengelolaan data kependudukan yang belum efisien;
- 6) Terdapat peningkatan perpindahan domisili penduduk di bulan Juli 2024 yang cukup tinggi.

b. Pendidikan

Sistem pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem *online* berpengaruh terhadap pelayanan akses pendidikan kepada masyarakat Kota Pontianak. Hal ini dilatarbelakangi dengan pola persebaran posisi sekolah yang belum merata di setiap kecamatan.

Dalam pelayanan pendidikan kepada masyarakat, selain faktor penyediaan sarana dan prasarana fisik, ketersediaan tenaga pendidik juga perlu di siapkan dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah.

c. Pengangguran

- 1) Pendidikan dan keterampilan yang ada saat ini belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar kerja.
- 2) Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan keterampilan belum maksimal.
- 3) Belum optimalnya pengembangan semangat kewirausahaan bagi penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru.
- 4) Terbatasnya perluasan lapangan kerja menyebabkan belum maksimalnya penyerapan tenaga kerja yang ada.

d. Kemiskinan

Pada Tahun 2025 terdapat sekitar 4,00% penduduk miskin di Kota Pontianak. Hal ini dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi kota belum optimal dan belum merata sehingga tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi dimana kebijakan permodalan, pemasaran, aturan hukum dan peran serta pihak swasta dan perbankan belum optimal dalam mendorong pengembangan produk unggulan daerah. Proses pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi sehingga belum dapat secara optimal melakukan kualitas pelayanan dan investasi. Adapun peningkatan daya saing investasi melalui dukungan penyediaan infrastruktur pendukung masih belum optimal sehingga tidak jarang terjadi adanya ketidaksinambungan sumber pembiayaan daerah seperti terjadinya SiLPA yang bersumber dari kegagalan penyerapan anggaran. Belum Fokusnya pembangunan Kota Pontianak yakni meliputi pembangunan dasar sumber daya manusia sehingga perlu mereduksi kemiskinan, mereduksi pengangguran, mereduksi penyakit-penyakit sosial masyarakat, menurunkan kekumuhan, pemerataan infrastruktur perkotaan, meningkatkan akses antar wilayah (melanjutkan *inner ring road*) dan membangun jalan-jalan baru, melanjutkan pembangunan sanitasi perkotaan serta merintis sistem transportasi publik.

e. Kesakitan dan Kematian

- 1) Masih rendahnya masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan prabayar dari 673.129 jumlah penduduk Kota Pontianak yang telah mengikuti jaminan kesehatan berjumlah 481.960 peserta (71,60%).
- 2) Belum maksimalnya fungsi Puskesmas disebabkan oleh terbatasnya fasilitas Puskesmas itu sendiri sehingga masyarakat selalu dirujuk ke RSUD Kota Pontianak dan Rumah Sakit Dokter Sudarso milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sehingga jika terjadi kondisi penyakit yang mewabah sering mengalami kesukaran dalam mengatasinya.

- 3) Masih kurangnya tenaga kesehatan, non kesehatan maupun administrasi baik di puskesmas maupun di RSUD Kota Pontianak:
 - a) Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional;
 - b) Pemahaman petugas tentang AFP belum optimal dan sistem kewaspadaan dini Rumah Sakit belum berfungsi optimal;
 - c) Perkembangan metode dan teknologi medis yang berlangsung cepat dan dinamis belum diikuti peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi;
- 4) Masih ditemukannya kasus kematian ibu, kematian bayi dan kasus gizi buruk
- 5) Pelayanan yang diberikan di RSUD Kota Pontianak belum optimal disebabkan masih banyak sumber daya manusia yang berstatus non PNS sehingga kesulitan dalam membagi waktu dalam rangka meningkatkan keterampilan petugas untuk mengikuti kursus ataupun diklat

f. Permasalahan Sosial

Permasalahan yang dihadapi Kota Pontianak berkaitan dengan sosial adalah sebagai berikut.

- 1) Jangkauan, mutu dan akses sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum mencakup seluruh masyarakat kota;
- 2) Masih cukup banyak masyarakat penyandang masalah sosial dan dalam penanganan dan pemberdayaannya belum terjadi sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat;
- 3) Penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia yang mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas belum berjalan seperti yang diharapkan;
- 4) Perlunya mengoptimalkan peran komunitas yang menangani Bidang sosial di masyarakat dengan mensinergikan program kerja dalam rangka penanganan permasalahan yang ada di masyarakat sehingga terjalin mitra yang saling mendukung antara Pemerintah dan Komunitas yang terakreditasi;
- 5) Muskel akan diadakan satu kali dalam satu tahun, untuk sinkronisasi dan perbaikan data kemiskinan/data DTKS;
- 6) Masih terdapat banyak masalah administrasi kependudukan baik tidak punya KK maupun KTP;
- 7) Di lapangan banyak ditemukan lebih dari satu bantuan untuk pribadi yang sama. Kota Pontianak terkendala dalam menyampaikan/sosialisasi bantuan sosial yang berupa BKH, BPNT dan sebagainya. Dinas Sosial merencanakan akan mengupayakan aplikasi penerimaan bantuan sosial untuk masyarakat;
- 8) Penerimaan Sekolah jalur Zonasi memacu penduduk untuk pindah domisili dalam KK (pindah alamat tinggal). Dalam program PKH untuk warga yang sudah tidak lagi tercantum dalam KK, akan tidak diberikan bantuan sosial.

g. Degradasi Moral dan Budaya

- 1) Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra;
- 2) Peninggalan warisan budaya fisik (*tangible*) saat ini sudah terancam keberadaannya;
- 3) Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;
- 4) Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya; Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa;
- 5) Dengan perkembangan IT selain membawa dampak positif bagi masyarakat dan generasi muda tidak jarang membawa dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya degradasi moral bagi bangsa Indonesia.

h. Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang

- 1) Terkait dengan posisi BNN yang berada sebagai lembaga independen dalam pelaksanaan pemberantasan narkotika dalam menyampaikan komunikasi dan pemberantasan narkotika tentu akan menghadapi tantangan tersendiri.
- 2) Sejalan dengan itu, BNN Kota Pontianak sudah melakukan penanganan dan sosialisasi sesuai kapasitasnya. Adanya kerjasama yang baik serta dukungan dari Pemerintah Kota Pontianak dalam melakukan pemberantasan Narkotika di Kota Pontianak yang dimulai dari kalangan PNS Kota Pontianak secara Rutin.
- 3) Pemberantasan yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi secara gencar tentu akan mempercepat pemberantasan terjadinya penyalahgunaan narkotika di lingkungan PNS Kota Pontianak.
- 4) Akibat gencarnya pemberantasan yang telah dilakukan dengan dukungan berbagai elemen, ternyata Kota Pontianak tidak dapat serta merta merasa sudah berhasil melainkan mendapat tantangan baru. Problem yang lebih marak yaitu adanya penggunaan sejenis zat adiktif yaitu *inhallen* dan lainnya dengan cara_ cara yang baru yang pada akhirnya merusak generasi penerus. Hal ini perlu adanya penanganan yang serius dari berbagai elemen dan Pemerintah secara terus menerus.

i. Gizi Buruk dan *Stunting*

Gizi buruk atau *stunting* merupakan persoalan yang tidak bisa dianggap ringan dalam menghadapi kelangsungan hidup kedepannya. Kalimantan Barat secara Nasional merupakan Daerah dengan angka yang terbesar ke dua (2) di Indonesia. Setelah diteliti ternyata Kota Pontianak juga merupakan Kota yang mempunyai angka *stunting* yang perlu diperhatikan karena menyangkut kelangsungan hidup untuk generasi penerus.

j. Penyakit Menular

Penyakit menular ialah penyakit yang disebabkan oleh agent infeksi atau toksinnya, yang berasal dari sumber penularan atau reservoir, yang ditularkan/ ditransmisikan kepada pejamu (*host*) yang rentan. Penyakit menular (*Communicable Disease*) adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya agen penyebab yang mengakibatkan perpindahan atau penularan penyakit dari orang atau hewan yang terinfeksi, kepada orang atau hewan yang rentan (*potential host*), baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara (*vector*) atau lingkungan.

Penyakit-penyakit menular dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang sering terjadi di Kota Pontianak antara lain:

- 1) Penyakit menular potensial mewabah antara lain: Diare, Demam berdarah (*dengue*), Malaria, yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang kotor dan dapat juga karena konsumsi yang tidak higienis serta air minum yang dikonsumsi sehingga pada waktu tertentu penyakit tersebut sering mewabah di Kota Pontianak.
- 2) Penyakit menular endemik tinggi dikelompokkan yaitu: Tuberkulosis paru, dimana penularan tidak memandang kondisi pasien yang sifat penularannya cepat dari interaksi yang intensif terhadap sekitarnya, sehingga perlu penanganan khusus pada penderita penyakit tersebut.
- 3) Penyakit menular penting lain dikelompokkan dengan sejumlah penyakit antara lain: Penyakit menular seksual, Sifilis (Raja Singa), Gonorrhoe (kencing nanah), HIV/AIDS, Hepatitis-B, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

k. Kesejahteraan, Rehabilitasi, Jaminan, Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan seperti tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, dan rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan.

Satu hal yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi. Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan kota juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketenteraman dan ketertiban umum. Berbagai gangguan dan masalah sosial seringkali disebabkan karena tekanan kemiskinan sebagai faktor pemicu. Apabila tidak ditangani dengan serius dan sistematis kondisi ini dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan pada pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal.

l. Pembinaan Ketertiban Umum dan Penegakan PERDA

Peraturan Daerah Kota Pontianak yang sudah diterbitkan perlu diimplementasikan jika pelanggaran terjadi dan sebagai acuan kerja bagi Perangkat Daerah yang menangani pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh masyarakat maupun Pemerintah. Pemerintah Kota Pontianak menetapkan Perda Tentang Ketertiban Umum dengan tujuan salah satunya mengatur ketertiban kesehatan di sarana atau tempat-tempat umum. Salah satu ketertiban kesehatan berupa pengaturan Kawasan Tertib Rokok. Permasalahan terletak pada belum adanya penegakan sanksi bagi para perokok yang melanggar ketentuan dilarang merokok di kawasan pendidikan dan tempat-tempat umum.

m. Kerawanan dan Konflik Sosial

Kota Pontianak sebagai kota yang dihuni oleh beragam masyarakat yang multi-etnis memiliki sifat rawan terhadap konflik sosial yang terbawa dari sejarah masa lalu. Permasalahan konflik dapat ditinjau dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi maupun

aspek lainnya. Kondisi Kota Pontianak kalau diperbandingkan antara daerah kabupaten dengan kota, ternyata tingkat pengangguran di Kota Pontianak dan Kota Singkawang relatif lebih tinggi di bandingkan dengan daerah kabupaten lainnya. Hal ini dikarenakan, sebagai daerah perkotaan tidak bisa menghindari arus urbanisasi (migrasi), sehingga perkembangan jumlah penduduk yang cepat di perkotaan tidak diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup, akibatnya timbul pengangguran. Seiring kurangnya lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan, tidak menutup kemungkinan terjadi kerawanan serta gesekan yang terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga menjadi perhatian SKPD terkait secara bersama- sama dan sinergi menciptakan suatu program dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut.

n. Sengketa Pengusaha Pekerja

Sengketa antara Pengusaha dan Pekerja masih sering terjadi di Kota Pontianak walaupun tidak jarang dapat diselesaikan dengan damai dengan memberikan peran serikat pekerja mendampingi penanganan kasus yang dialami para pekerja. Tidak jarang pula kasus yang terjadi sampai naik ke meja Pengadilan karena ketidak adanya kesepahaman kedua belah pihak, hal ini disebabkan:

- 1) Kurangnya pemahaman dari Pengusaha atas aturan- aturan yang dapat ditaati sebagai pengusaha terhadap pekerja dan pengetahuan dari pekerja atas hak dan kewajibannya.
- 2) Kurang maksimalnya peran serikat pekerja karena keterbatasan anggota pekerja yang dapat mengikuti organisasi tersebut diakibatkan pembatasan dari para pengusaha.

o. Kamtibmas berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pergeseran pengertian Linmas yang dulu berada pada naungan Kesbangpol kini sudah bergeser di bawah binaan Satpol PP sebagai potensi keterlibatan masyarakat di kelurahan maupun tingkat kecamatan. Kewenangan Linmas yang ada masih banyak yang belum tercover. Penguatan Linmas diarahkan berbasis Masyarakat yang tidak lagi memerlukan penggunaan baju hijau hansip. Paradigma Linmas kini harusnya bergerak ke arah pemberdayaan masyarakat sebagai contoh dengan terciptanya kampung siaga, kampung tertib lalu lintas, kampung aman, kampung bebas narkoba, serta komunitas yang mengarah ke ketertiban dan perlindungan masyarakat. Forkopimcam diharapkan dapat mengakomodir perkembangan dan inovasi yang dibutuhkan sesuai perkembangan teknologi dan harapan masyarakat. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Masih banyak terdapat kasus-kasus yang terjadi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga perlunya suatu regulasi jaminan keamanan bagi perempuan dalam beraktivitas maupun berperan di dalam berbagai bidang pembangunan serta mengoptimalkan Peran perempuan terutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik yang membawa dampak peningkatan wawasan terhadap kaum perempuan:

- 1) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;
- 2) Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundangundangan, kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih kurang;
- 3) Tingkat *trafficking* tinggi sehingga perlu dicari solusi nya;
- 4) Pemanfaatan data dari Disdukcapil akan sangat membantu. Untuk mencapai Kota Layak Anak, perlu adanya perubahan *database* terkait perubahan nama dari data “anak dikeluarkan sekolah” menjadi “anak dikembalikan ke orang tua”;

- 5) Diupayakan untuk membuat MOU kerjasama antara Pemkot dan Pesantren, terkait penitipan anak sekolah yang bermasalah;
- 6) Perlu adanya sekolah layak anak namun terkendala anggaran.

p. Prasarana Olahraga dan Kepemudaan

Permasalahan dalam Olah Raga dan Kepemudaan adalah kurangnya peran dan partisipasi para pemuda Kota Pontianak yang masih rendah, hal ini terlihat dalam nilai LPPD yang sangat kurang. Adapun permasalahan lain diuraikan sebagai berikut.

- 1) Peran serta pemuda dan keterlibatan organisasi kepemudaan sebagai mitra kerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dirasakan belum optimal;
- 2) Belum optimalnya pembinaan pemuda berprestasi dan berbakat;
- 3) Sistem manajemen keolahragaan yang belum profesional dari masing- masing cabang olahraga dapat diatasi dengan membangun Sistem Informasi Pembinaan Olahraga berbentuk web;
- 4) Belum sinerginya program kerja di bidang olahraga diantara beberapa lembaga dan stakeholder keolahragaan seperti KONI, Pengcab, dsb dapat diatasi dengan membentuk FORMI hingga olahraga tradisional dapat diangkat;
- 5) Masih terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga dan di sisi lain sumber daya penunjang pembinaan olahraga seperti pelatih yang berkualitas masih sangat kurang sehingga pembentukan keahlian dan keterampilan teknis atlet kurang maksimal;
- 6) Belum optimalnya pembinaan olahraga di usia muda hampir di tiap cabang olahraga sehingga sangat sulit menyiapkan atlet yang akan diorbitkan untuk berbicara di tingkat yang lebih tinggi;
- 7) Belum maksimalnya pengakomodiran program Ekonomi Kreatif baik dari segi program maupun pendanaan.

q. Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik

- 1) Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra;
- 2) Peninggalan warisan budaya fisik (*tangible*) saat ini sudah terancam keberadaannya;
- 3) Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional;
- 4) Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya;
- 5) Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual bangsa.

3.2.3 Bidang Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat dan Tenaga Kerja

a. Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Investasi

1) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Kota

Pemerintah Kota Pontianak perlu untuk membentuk badan unit yang secara khusus mengelola seluruh lokasi wisata di Kota Pontianak. Badan unit ini sendiri diharapkan menjadi *leading* sektor dalam koordinasi bersama Perangkat Dinas terkait penggunaan dan pemanfaatan lokasi wisata hingga mampu memberikan kontribusi

yang maksimal pada perekonomian Kota Pontianak

2) Ketersediaan Lahan untuk Pembangunan

Jenis tanah di Kota Pontianak terdiri dari jenis tanah organosol, gley, humus dan aluvial dengan karakteristik masing-masing berbeda satu dengan lainnya. Wilayah dengan jenis tanah ini memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Pada wilayah tanah yang bergambut ketebalan gambut dapat mencapai 1-6 meter, sehingga menyebabkan daya dukung tanah yang kurang baik apabila diperuntukkan untuk mendirikan bangunan besar sehingga lebih tepat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Luas wilayah Pontianak sebesar 107,82 km², di mana wilayah tersebut merupakan pesisir di Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan lahan kosong di Kota Pontianak tidak terlalu banyak. Ketersediaan lahan kosong di Pontianak hanyalah sekitar 30%, Hal ini disebabkan demografis dari kota tersebut. Dari total lahan kosong tersebut diperuntukkan bagi daerah jalur hijau yang merupakan lahan gambut, sementara lahan gambut di sudah ditetapkan lahan pertanian, jalur hijau dan peternakan. Pengembangan Pertanian dan Perikanan

Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk itu produksi komoditas tanaman pangan di wilayah Kota Pontianak perlu dipacu perkembangannya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat beras dan tanaman sumber karbohidrat lainnya merupakan Fokus utama dalam pengembangan pembangunan pertanian di wilayah Kota Pontianak. Beralihnya fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian menjadi tantangan yang perlu dicermati secara seksama. Kebijakan strategis pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian dan Perikanan dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan.

b. Pembinaan Sektor Perdagangan, Industri, Koperasi dan UMKM

Adapun permasalahan lain dalam pembinaan sektor ini dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Masih lemahnya daya saing produk UMKM akibat kualitas produk, pengemasan yang belum baik dan akses pasar yang rendah sehingga perlu pembinaan yang intensif;
- 2) Pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan;
- 3) Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
- 4) Kemampuan teknologi IKM masih kurang;
- 5) Industri kecil dan menengah yang berorientasi pasar belum berkembang dan kesulitan dalam pemasaran;
- 6) Kemitraan antara usaha ekonomi besar, menengah dan kecil termasuk pedagang informal belum terjalin secara efektif;
- 7) Peran Koperasi dalam mengangkat perekonomian masyarakat belum maksimal akibat sebagian besar koperasi berkategori tidak sehat;
- 8) Penanganan pedagang informal (PKL) belum maksimal dan masih bersifat parsial;
- 9) Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung;
- 10) Jumlah koperasi aktif masih sedikit;
- 11) Manajemen dan inovasi pengembangan usaha koperasi dan UMKM belum optimal;

- 12) Kualitas SDM pengelola koperasi dan kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang;
- 13) Akses permodalan bagi koperasi dan UMKM masih rendah;
- 14) Belum terjalinnya kemitraan sinergis antara pelaku usaha UMKM dan Koperasi dengan Pelaku Usaha Skala Besar;
- 15) Kurangnya pengetahuan atau keterampilan UMKM dengan pola strategi pemasaran dengan gaya milenial.

c. Peningkatan Peran BUMD dan BLUD

Peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah diharapkan dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

d. Pembentukan BUMD Aneka Usaha

BUMD Aneka Usaha merupakan BUMD yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Pontianak. BUMD ini masih berada dalam tahap kajian program. Beberapa program yang akan menjadi penggerak Badan Usaha ini antara lain: SPBU, ATK, Kolam Renang, gedung parkir, sembako. Opsi pembentukan BUMD ini dipilih mengingat pembentukan UPT yang memiliki daftar syarat yang panjang dengan mengacu pada Permendagri 12 tahun 2017.

e. Peningkatan Peran Dunia Usaha

Peningkatan peranan dunia usaha dalam perekonomian perlu dilakukan seperti CSR. Selain itu program *Business Development Center* diharapkan memiliki kontribusi pada dunia usaha di Kota Pontianak.

3.2.4 Bidang Pemerintahan

Beberapa permasalahan di bidang pemerintahan yang bersifat umum dan terus menjadi perhatian untuk perbaikan sehingga memperoleh manfaat yang maksimal berupa:

- a. Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian;
- b. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur;
- c. Penataan Aparatur Pemerintah Daerah;
- d. Kerjasama antar pemerintah, maupun antara pemerintah dengan Pengusaha Dunia Usaha, Institusi Pendidikan dan Masyarakat;
- e. Efektivitas dan Efisiensi Belanja Daerah;
- f. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Layanan Publik;
- g. Pelayanan publik yang dilaksanakan belum sepenuhnya mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Sedangkan permasalahan di bidang ini yang bersifat spesifik dan khusus di Kota Pontianak yaitu:

a. Penerapan *Smart Government*

Penerapan *smart government* di Kota Pontianak diarahkan menuju untuk menuju Kota Pontianak sebagai *Smart City*. Konsep *smart city* ini akan berhasil apabila diperoleh pemahaman seluruh aparatur dan masyarakatnya. Untuk memberikan pemahaman terkait Pontianak *Smart City*, maka gerakan literasi mulai ditingkatkan kepada seluruh lapisan

masyarakat. Dengan meningkatkan kemampuan literasi masing-masing individu diharapkan dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup baik itu secara individu, keluarga maupun dalam masyarakat. Secara luar, sifat literasi yang meliki “*Multiple Effect*” dapat membantu pembangunan berkelanjutan, termasuk di dalam pembangunan Pontianak *Smart City*.

b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Adapun permasalahan yang ada antara lain:

- 1) Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 2) Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan masih perlu ditingkatkan;
- 3) Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (*electronic Government, e-Gov*) masih perlu ditingkatkan;
- 4) Belum optimalnya implementasi *Good Governance*;
- 5) Masih kurangnya tenaga sumber daya aparatur pangawasan yang memiliki kemampuan/keahlian seperti akuntansi, bidang hukum dan tenaga penyidik;
- 6) ASN Pemkot Pontianak kurang meminati diklat PPNS;
- 7) Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan masih perlu ditingkatkan;
- 8) Masih terdapatnya temuan dan tindak lanjut dari temuan yang belum terselesaikan.

c. Peningkatan Kualitas Perencanaan

Dokumen Perencanaan dari Pemerintah Daerah merupakan suatu runtutan yang tidak terlepas satu dengan yang lain. Penyusunan dokumen dilakukan secara terstruktur dari dokumen perencanaan untuk periode jangka panjang dengan gambaran program secara umum, hingga dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dengan gambaran program yang diturunkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan dalam suatu Perangkat Daerah. Secara sistematis dokumen perencanaan tersebut berupa RPJP, RPJM, RKPD, Renstra, hingga Renja. Selain itu dokumen perencanaan lain yang menjadi landasan pembangunan Kota Pontianak berupa RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang diturunkan melalui RDTR dan RTBL dengan mencantumkan kawasan strategis sebagai prioritas pembangunan.

Produk Dokumen Perencanaan yang disusun harus bersifat komprehensif dan tersinkronisasi kepada dokumen turunannya. Pembuatan dokumen ini harus melibatkan banyak Perangkat Daerah terkait sehingga isi pembahasan dari dokumen tepat sasaran. Dokumen harus melewati konsultasi publik dengan mengundang masyarakat terkait dan akademisi. Editor yang secara khusus memperbaiki penulisan dan redaksional. Hal ini diperlukan untuk memperoleh dokumen yang memiliki substantif yang lebih baik.

Dokumen Tata Ruang memiliki indikasi program serta pengembangan kawasan strategis. KSK harus dituangkan ke dalam RPJM agar mengakomodir amanah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah untuk dilaksanakan. Hal ini kemudian yang akan dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga harus menjadi prioritas perhatian. Beberapa Pengembangan kawasan di Kota Pontianak mengarah kepada Kawasan Lingkar Kota, dan Jembatan Siantan-Bardan. Pengawasan dan Pembangunan

pengembangan Kawasan harus tersinkronisasi.

d. Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

Dokumen perencanaan yang telah disusun seperti RPJM diharapkan dapat dievaluasi pada tiap tahunnya untuk mengetahui capaian pembangunan sesuai yang telah direncanakan. Dokumen lain seperti SAKIP perlu ditetapkan Perangkat Daerah mana yang akan menjadi *leading* sektor-nya.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA ATAS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan pada Pemerintah Kota Pontianak adalah berada pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak di Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas pelaporan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak yang merupakan gabungan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi.

4.2. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Sedangkan sebagai entitas akuntansi pada Pemerintah Kota Pontianak meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari 32 SKPD dan 1 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dimana setiap SKPD membuat laporan akuntansi mulai dari LRA, LO, Neraca, LPE, dan CALK dan realisasi Pertanggungjawaban APBD yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Kota Pontianak, dalam hal ini adalah Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak untuk dikonsolidasi sebagai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak pada tahun yang berkenaan.

4.3. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Basis Akuntansi yang mendasari Pemerintah Kota Pontianak adalah Basis Kas dan Basis Akrual.

- a. Basis Kas digunakan untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan. Basis kas untuk laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa:
 - 1) Pendapatan diakui pada saat Kas diterima direkening Kas Daerah;
 - 2) Belanja diakui pada saat Kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah;
 - 3) Pembiayaan, penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.
- b. Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Adapun yang dimaksud dengan basis akrual ini, diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- c. Basis Akrual terhadap pengakuan pendapatan diakui saat timbulnya hak dan Beban saat timbulnya kewajiban dalam Laporan Operasional.

Unsur Laporan Operasional:

- 1) Pendapatan-LO (Basis Akrual) adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai kekayaan bersih.
- 2) Beban (Basis Akrual) adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Transfer (Basis Akrual) adalah Hak Penerimaan atau kewajiban Pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan bagi hasil.
- 3) Pos Luar Biasa adalah Pendapatan Luar Biasa atau Beban Luar Biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau

rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

- d. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Pontianak memberikan informasi peningkatan atau penurunan kekayaan bersih selama periode bersangkutan.

Unsur Laporan Perubahan Ekuitas:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran pos-pos dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak menggunakan nilai perolehan historis dimana aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Di sisi lain kewajiban dicatat sebesar nilai nominal serta ekuitas dana dicatat atau diukur sebesar selisih antara aset dan kewajiban.

Secara hierarki, basis pengukuran aset pada Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut.

- a. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- b. Investasi pada pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Dan penilaiannya disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- d. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- e. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- f. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- g. Metode biaya dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi dicatat sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada Badan usaha /Badan Hukum yang terkait;
- h. Metode Ekuitas merupakan suatu metode yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dan nilai perolehan tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas Badan Usaha penerima investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Hasil investasi berupa dividen tunai dari penyertaan modal Pemerintah yang pencatatannya dengan menggunakan metode ekuitas dicatat mengurangi nilai investasi Pemerintah dan tidak dicatat sebagai hasil investasi;
- i. Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang masih atau sedang dalam proses

pembangunan namun pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai pekerjaannya;

- j. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif di Pemerintah tidak diakui sebagai aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya.
 - 1) Basis pengukuran kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
 - 2) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP pada Pemerintah Daerah

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan- aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Penerapan kebijakan akuntansi dalam pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 dan dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut pada saat disahkan oleh fungsi perbendaharaan selaku Kuasa BUD.
- c. Terhadap mekanisme belanja yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri selama entitas akuntansi yang menangani belanja tersebut bukan merupakan Badan Layanan Umum, pengakuan belanjanya pada saat diterbitkan dan disahkan (oleh BUD) berupa Surat Pengesahan/ Pencairan/Pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran sesuai peraturan yang ditetapkan.
- d. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan menggunakan pendekatan beban. Kecuali untuk persediaan obat-obatan dan persediaan dari dana di luar APBD pengakuan atas persediaan menggunakan pendekatan aset.
- e. Kriteria Aset Tidak Berwujud adalah: 1) Dapat diidentifikasi; 2) Dapat dikendalikan, tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas; 3) Mempunyai manfaat ke depan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Pontianak secara garis besar telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I Berbasis Akrua.

Pemerintah Kota Pontianak menyusun Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kapitalisasi dan Penyusutan Barang Milik Daerah Kota Pontianak.

4.6. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

a. Belanja

Terhadap Aset Tetap yang dibeli/dibuat/dibangun untuk diserahkan atau dijual diakui sebagai Belanja Barang dan Jasa sebagai Belanja Barang yang diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

b. Persediaan

- 1) Persediaan merupakan aset yang berwujud:
 - a) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 - b) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka kegiatan pemerintah.
- 2) Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- 3) Persediaan antara lain terdiri dari:
 - a) Barang Pakai Habis: digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses;
 - b) Barang Tak Habis Pakai: digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa; dan Barang Bekas dipakai: Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.
- 4) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan berupa hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
- 5) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan termasuk Aset tetap yang dibeli/dibuat/dibangun dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat.
- 6) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan termasuk Bahan Bangunan dan Konstruksi untuk pembangunan yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat dan untuk pemeliharaan dalam kegiatan operasional pemerintah.
- 7) Komponen Bekas termasuk komponen bekas pakai yang digunakan dalam operasional pemerintah dan yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat.
- 8) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 9) Terhadap Persediaan yang diperoleh dari pengeluaran atas Sumber Dana di luar APBD diakui sebagai persediaan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan sebagai bukti serah terima dengan syarat mencantumkan informasi yang

terukur atas barang yang diserahkan dan disajikan di dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Pontianak sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

- 10) Hibah persediaan yang diperoleh dari pengeluaran atas sumber dana di luar APBD diakui sebagai pendapatan hibah pada SKPKD selaku Pemerintah Kota Pontianak.
- 11) Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir. Kecuali untuk persediaan obat-obatan, bibit ternak dan bibit tanaman (dengan tujuan dijual atau diserahkan kepada masyarakat) penilaian persediaan menggunakan metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu/kadaluarsa.
- 12) Persediaan barang dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*). Inventarisasi fisik ini dilakukan 6 (enam) bulan sekali.
- 13) Penghitungan dicatat sebesar Harga Perolehan dan secara periodik dilakukan penghitungan pada akhir tahun atau *Stock Opname*. Metode pencatatan dengan metode beban kecuali untuk persediaan obat dan BHP Medis, dan dana di luar APBD menggunakan metode Aset.
- 14) Penentuan biaya standar persediaan sesuai dengan pedoman Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 50 Tahun 2024 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024.
- 15) Inventarisasi fisik barang untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan di sekretariat (gudang persediaan), sedangkan untuk bidang/bagian/UPTD/ Sekolah yang mengadakan langsung persediaan diwajibkan melaporkan posisi sisa persediaan ke Sekretariat SKPD pada akhir tahun.
- 16) Terdapat pengecualian terhadap inventarisasi fisik barang, yaitu:
 - a) Persediaan obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), inventarisasi fisik barang dilakukan atas barang yang ada di Apotek pada RSUD.
 - b) Persediaan obat pada Dinas Kesehatan inventarisasi fisik dilakukan di Dinas Kesehatan (Gudang Farmasi) dan Puskesmas.
 - c) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB pada Badan Keuangan Daerah dan Bank Persepsi yang ditunjuk.

c. Investasi

- 1) Pada penyertaan modal PT Bank Kalbar, dengan penyertaan modal 6,69% menggunakan metode biaya karena Pemerintah Kota Pontianak tidak mempunyai pengaruh besar terhadap proses pengendalian perusahaan *investee*. Sehingga investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/ badan hukum terkait. Dalam APBD Kota Pontianak, penghasilan atas investasi tersebut telah dianggarkan sebagai pendapatan daerah yaitu hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Pendapatan Asli Daerah dan tidak menambah investasi.
- 2) Pada penilaian penyertaan modal PD BPR Bank Pasar dan PDAM Tirta Khatulistiwa menggunakan metode ekuitas karena kepemilikan lebih dari 50% yaitu 100% kepemilikan. Pada metode ekuitas ini dicatat sejumlah biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi

sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Terhadap pembagian laba yang disetor ke Kas Umum Daerah diakui nilainya sebagai pengurang penyertaan modal.

- 3) Pengakuan metode ekuitas berdasarkan laporan keuangan BUMD pada tahun berkenaan terakhir disampaikan kepada pemerintah Kota Pontianak.
- 4) Perubahan atas pengakuan ekuitas akan dilakukan reklasifikasi atau koreksi, perubahan yang dimaksud berhubungan dengan inventarisasi aset dan proses penghapusan.

d. Piutang

- 1) Pengakuan piutang sebesar Surat Ketetapan atau bukti/dokumen yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan atau bukti/dokumen yang dipersamakan sebagai Surat Ketetapan.
- 2) Mengacu kepada kebijakan akuntansi tentang penilaian dan penyajian piutang yang mengharuskan piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), maka dalam penilaian piutang di laporan keuangan harus dikurangkan dengan nilai cadangan piutang tak tertagih (*allowance for doubtful account*)
- 3) Dengan metode persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Pemerintah Kota Pontianak menentukan persentase penyisihan kerugian piutang berdasarkan jenis piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang- kurangnya:

- a) Jatuh tempo piutang; dan/atau
- b) Upaya Penagihan.

Menetapkan kualitas piutang ke dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

- a) Kualitas Lancar;
- b) Kualitas Kurang Lancar;
- c) Kualitas diragukan;
- d) Kualitas Macet.

Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:

- a) Pajak Daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:

- (1) Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- (a) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- Umur Piutang kurang dari 1 tahun;
- Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
- Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
- Wajib Pajak Kooperatif;
- Wajib Pajak Likuid; dan/atau

- Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan / banding.
- (b) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
 - terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
 - Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (c) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun;
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
 - Wajib Pajak tidak kooperatif;
 - Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - Wajib pajak tidak mengalami kesulitan likuiditas.
- (d) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
- Umur piutang lebih dari 5 tahun;
 - Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
 - terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
 - Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).
- (2) Pajak Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- (a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak likuid; dan/atau
 - Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- (b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- (c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau

- Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(d) Kualitas Macet, dengan kriteria:

- Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau
- Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
- Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

e. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Dengan metode persentase tertentu dari total saldo piutang yang ada, Pemerintah Daerah menentukan persentase penyisihan kerugian piutang berdasarkan jenis piutang sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 67 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Penyisihan Piutang Tak Tertagih dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak.

1) Piutang Pajak Daerah

Tabel 4.6.1 Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak Daerah Tak Tertagih

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
>1 tahun - 2 tahun	20%
>2 tahun - 3 tahun	40%
>3 tahun - 4 tahun	60%
>4 tahun - 5 tahun	80%
5 tahun ke atas	100%

2) Piutang Retribusi Daerah

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut.

Tabel 4.6.2 Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Tak Tertagih

Tipe Piutang	Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
Lancar	0 - 1 bulan	0,5 %
Kurang Lancar	1 bulan – 3 bulan	10 %
Diragukan	3 bulan - 12 bulan	50 %
Macet	12 bulan ke atas	100 %

3) Piutang selain Piutang Pajak dan Retribusi

Tabel 4.6.3 Perhitungan Penyisihan Piutang selain Pajak dan Retribusi

Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo	Penyisihan Kerugian Piutang
≥1 tahun - 3 tahun	25%
>3 tahun - 5 tahun	50%
>5 tahun - 10 tahun	75%
10 tahun ke atas	100%

f. Biaya dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka

Dicatat dengan menggunakan metode Beban dan Pendapatan sesuai dengan perubahan Wali Kota tentang kebijakan akuntansi.

g. Aset Tetap

- 1) Pengakuan atas Aset Tetap untuk dapat diakui sebagai aset tetap adalah suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:
 - a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 2) Aset tetap dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana di luar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.
- 3) Aset tetap adalah Barang Milik Daerah yang merupakan barang inventaris yang telah memenuhi syarat sebagai aset tetap dan dicatat dalam pembukuan (*intracomptable*) dan bukan merupakan barang yang direklasifikasikan dari aset tetapnya.
- 4) Untuk Aset tetap dalam kondisi Rusak berat atau tidak dapat dimanfaatkan di masa depan, proses pemindahan ke pos aset lainnya dilakukan pada saat diterbitkan Usulan penghapusan dari SKPD yang dilengkapi dengan persyaratannya.
- 5) Aset Tetap dengan status Pinjam Pakai dari pengeluaran atas Sumber Dana di luar APBD, tidak diakui sebagai aset tetap pemerintah Kota Pontianak dan tidak dicatat pada laporan keuangan. Terhadap biaya pemeliharannya dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa, sepanjang biaya pemeliharaan tidak dianggarkan oleh pihak/instansi pemberi pinjaman.
- 6) Terhadap Aset tetap berupa hibah yang belum dilengkapi dengan berita acara serah terima (BAST) dengan status kepemilikan entitas lain maka pemeliharannya dapat dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa.
- 7) Biaya Yang Dapat Diatribusikan pada Biaya Perolehan Aset Tetap. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya atribusi tersebut terdiri atas komponen yang harus dipenuhi dan nilainya juga harus terukur. Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan komponen biaya atribusi meliputi:
 - a) Biaya persiapan tempat
 - b) Biaya pengiriman Awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*)
 - c) Biaya profesional atau jasa konsultan meliputi:
 - (1) biaya perencanaan/perancangan pekerjaan konstruksi aset;
 - (2) biaya pengawasan pekerjaan konstruksi aset.
- 8) Pemerintah Kota Pontianak menetapkan nilai minimum aset tetap adalah sebagai berikut.
 - a) Tanah tidak ada nilai satuan minimum.
 - b) Peralatan dan mesin dengan nilai sama dengan atau lebih besar Rp500.000,00.
 - c) Gedung dan bangunan dengan nilai sama dengan atau lebih besar Rp10.000.000,00.

- d) Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak ada nilai satuan minimum.
- e) Aset Tetap Lainnya:
 - (1) Koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum. Hewan ternak, Ikan dan Tanaman tidak ada nilai satuan minimum. Untuk hewan, ternak, ikan dan tanaman dari hasil pembenihan/perbanyakan/pembibitan dicatat pada daftar *extra comptable*.
 - (2) Aset Tetap Lainnya-Renovasi sama dengan atau lebih besar Rp10.000.000,00.
- 9) Aset tetap yang persatuannya mempunyai nilai sama dengan atau di atas nilai satuan minimum dicatat dalam daftar inventaris di dalam pembukuan (*intra comptable*)
 - a) Aset tetap yang tidak memenuhi batas minimal biaya kapitalisasi dimasukkan pada daftar *Extra Comptable*.
 - b) Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) atau bukti lain yang dipersamakan, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.
 - c) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
 - d) Terhadap aset tetap bukan milik dengan penguasaan oleh Pemerintah Kota Pontianak, biaya peningkatan aset tetap dianggarkan Belanja Modal dan diakui sebagai aset tetap lainnya _ aset renovasi.
 - e) Pada akhir tahun, aset renovasi belum selesai pengerjaannya akan diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan (KDP).
 - f) Penyerahan Aset Renovasi kepada pemilik aset tersebut dilakukan melalui proses:
 - (1) Penghapusan aset tetap apabila di luar entitas pelaporan dan disertai dengan Berita Acara Serah Terima aset tetap; dan
 - (2) Mutasi aset tetap apabila di dalam entitas pelaporan dan disertai dengan Berita Acara Mutasi aset tetap.
 - g) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Tetap atau Berita Acara Mutasi Aset Tetap tersebut, Pihak yang melakukan renovasi mengeliminasi aset renovasi, dan Pemilik Aset Tetap mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.
 - h) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) atau hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - i) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
 - j) Tidak termasuk aset donasi atau hibah, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh,

satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

- k) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.
- l) Aset Tetap-Gedung dan Bangunan yang dihapuskan sebagian dari keseluruhan wujud aset tetap, merupakan Gedung dan Bangunan yang dibongkar dan akan dibangun kembali.
- m) Penghapusan aset tetap Gedung dan Bangunan sebagian, dilakukan setelah adanya permohonan dari Pengguna Barang kepada Kepala Daerah untuk kemudian dilakukan penaksiran dan penilaian terhadap nilai bangunan yang akan dihapuskan.
- n) Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kota Pontianak adalah metode Garis Lurus.
- o) Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap yang diatur tersendiri dalam Peraturan Wali Kota Pontianak.
- p) Perubahan atas masa manfaat tahun pelaporan sebelumnya mempengaruhi ekuitas.
- q) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Pontianak
 - (1) Penyusutan Aset Tetap dilaksanakan sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kapitalisasi dan Penyusutan Barang Milik Daerah Kota Pontianak Kapitalisasi dan Penyusutan Barang Milik Daerah Kota Pontianak. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dimulai dari tahun perolehan.
 - (2) Metode penghitungan masa manfaat menggunakan metode tahunan, sehingga pada tahun perolehan Aset Tetap telah dilakukan penyusutan pertama pada akhir tahun pelaporan 31 Desember.
 - (3) Dilakukan penyesuaian atas penyusutan, apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap yang menambah manfaat, kapasitas, volume dan kualitas yang dilakukan mulai tahun pengeluaran tersebut dibagi dengan sisa manfaat.
 - (4) Penambahan masa manfaat Aset Tetap dilakukan apabila terdapat peningkatan yang berhubungan dengan konstruksi, struktur utama, pondasi dan rangka atap untuk gedung dan bangunan. Sedangkan untuk jalan dan irigasi berupa peningkatan jalan dan irigasi.
 - (5) Penyusutan Aset Tetap adalah salah satu upaya Pemerintah Kota Pontianak dalam menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar. Penyusutan Pemerintah Kota Pontianak akan dilakukan beberapa tahap dan perbaikan, mengingat jumlah dan jenis Aset Tetap seluruh SKPD sangat banyak dan bervariasi.

h. Aset lainnya

- 1) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kota Pontianak telah membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang bertugas membantu Wali Kota dalam memproses penyelesaian kerugian daerah.

2) Kriteria Aset Tidak Berwujud:

- a) Dapat diidentifikasi. Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah:
- (1) Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas; dan
 - (2) Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
- b) Dapat dikendalikan, pengendalian merupakan syarat yang harus dipenuhi. Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas; dan
- c) Mempunyai manfaat ke depan. Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential services*) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah.
- 3) Perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
- a) Tahap penelitian/riset; dan
 - b) Tahap pengembangan.
- 4) Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.
- 5) Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas pengembangan dikapitalisasi sebagai ATB.
- 6) Perangkat lunak (*software*) komputer dapat diperoleh melalui perolehan internal, maupun melalui perolehan eksternal.
- 7) Perolehan Perangkat lunak (*software*) Komputer secara Internal.
- 8) Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB.
- 9) Perangkat lunak (*software*) yang dibangun/dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah tidak diakui sebagai ATB.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- a) Meningkatkan fungsi *software*
- b) Meningkatkan efisiensi *software*

Amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan penentuan masa manfaat sebagai berikut.

Tabel 4.6.4 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Nama Aset Lainnya	Masa manfaat
1. <i>Software</i>	4 Tahun
2. Lisensi dan <i>Franchise</i>	Selama Jangka Waktu Ijin Operasi Hak Lisensi dan <i>Franchise</i>

Nama Aset Lainnya	Masa manfaat
3. Hak Cipta (<i>copyright</i>), paten dan hak lainnya	Selama masa berlaku hak cipta, paten dan hak lainnya yang dibatasi dengan masa berlaku
4. Hasil Kajian/ Penelitian	5 Tahun

i. Properti Investasi

- 1) Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - b) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
- 2) Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).
- 3) Berikut adalah contoh properti investasi:
 - a) Tanah yang dimiliki untuk memperoleh kenaikan nilai dalam jangka panjang;
 - b) Tanah yang belum ditentukan penggunaannya di masa depan;
 - c) Bangunan yang disewakan kepada pihak eksternal secara komersial;
 - d) Bangunan yang belum digunakan tetapi tersedia untuk disewakan;
 - e) Properti yang masih dalam proses pembangunan yang direncanakan untuk digunakan sebagai properti investasi
- 4) Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika
 - a) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - b) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal
- 5) Pada saat pengakuan awal, properti investasi diukur sebesar biaya perolehan, yang mencakup harga pembelian dan seluruh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung hingga aset siap digunakan. Dalam hal properti diperoleh melalui transaksi non-pertukaran, maka pengukuran dilakukan berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan perolehan atau yang bersifat tidak efisien tidak dikapitalisasi dalam nilai aset.
- 6) Setelah pengakuan awal, properti investasi diukur menggunakan metode biaya (*cost model*), yaitu sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Tanah tidak disusutkan, sedangkan bangunan disusutkan sesuai dengan masa manfaat ekonomisnya berdasarkan kebijakan akuntansi aset tetap. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan aset pemerintah.
- 7) Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

- 8) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
- 9) Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
- 10) Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
- 11) Pemerintah kota Pontianak mengakui properti investasi sepanjang telah diatur dalam peraturan yang mengatur tentang kodifikasi Bagan Akun Standar.

j. Penyajian Laporan Keuangan BLUD

- 1) BLUD merupakan instansi di lingkungan pemerintah daerah yang mengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah, BLUD menerapkan pernyataan standar ini dalam menyusun laporan keuangan.
- 2) Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah/pemerintah kota dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 3) BLUD adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, mempunyai karakteristik sebagai berikut.
 - a) pendanaan entitas tersebut merupakan bagian dari APBD;
 - b) entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
 - d) entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
 - e) mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
 - f) memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - g) mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
 - h) mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah dan laporan keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal;
 - i) BLUD adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya;
 - j) Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk;
 - k) Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:
 - (1) Laporan Realisasi Anggaran;

- (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - (3) Neraca;
 - (4) Laporan Operasional;
 - (5) Laporan Arus Kas;
 - (6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - (7) Catatan atas Laporan Keuangan.
- l) Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pospos sebagai berikut.
- (1) Pendapatan-LRA;
 - (2) Belanja;
 - (3) Surplus/defisit-LRA;
 - (4) Penerimaan pembiayaan;
 - (5) Pengeluaran pembiayaan;
 - (6) Pembiayaan neto; dan
 - (7) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).
- m) Pendapatan BLUD yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Daerah merupakan pendapatan daerah.
 - n) Setiap pendapatan dan belanja dilaporkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan.
 - o) Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
 - p) Dalam hal bendahara penerimaan pendapatan-LRA BLUD merupakan bagian dari BUD, maka pendapatan-LRA BLUD diakui pada saat kas diterima oleh bendahara penerimaan BLUD.
 - q) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - r) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.
 - s) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD penambah SiLPA pada pemerintah kota/daerah.
 - t) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah SAL pada pemerintah pusat/pemerintah daerah.
 - u) Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
 - v) Pendapatan-LRA pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak. Termasuk

pendapatan bukan pajak pada BLUD adalah:

- (1) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - (2) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - (3) Pendapatan hasil kerja sama;
 - (4) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
 - (5) Pendapatan BLUD lainnya.
- w) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- x) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf b adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahi maupun yang tidak membawahnya.
- y) Pendapatan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf c adalah perolehan dari kerjasama operasional, sewa-menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD lainnya.
- z) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf d adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain berupa kas, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa.
- aa) Pendapatan BLUD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 18 huruf e, antara lain berupa:
- (1) hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - (2) jasa giro;
 - (3) pendapatan bunga;
 - (4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
 - (5) komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD.
- bb) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- cc) Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- dd) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
- ee) Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.
- ff) Transaksi pembiayaan dapat terjadi pada BLUD yang melakukan transaksi perolehan pinjaman dan/atau investasi jangka
- gg) Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

- hh) Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- ii) Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
- jj) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
- kk) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- ll) Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.
- mm) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- nn) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut.
 - (1) Saldo Anggaran Lebih awal;
 - (2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - (3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - (4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; Lain-lain; dan
 - (5) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- oo) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- pp) Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut.
 - (1) Kas dan setara kas;
 - (2) Investasi jangka pendek;
 - (3) piutang dari kegiatan BLUD;
 - (4) persediaan;
 - (5) Investasi jangka panjang;
 - (6) aset tetap;
 - (7) aset lainnya;
 - (8) kewajiban jangka pendek;
 - (9) kewajiban jangka panjang; dan
 - (10) ekuitas.
- qq) Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD penambah ekuitas pada Pemerintah Kota/Daerah.
- rr) Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan atau

Gubernur/Bupati/Wali Kota. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi nonpermanen.

- ss) Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD.
- tt) Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- uu) Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut.
 - (1) Pendapatan-LO;
 - (2) Beban;
 - (3) Surplus/Defisit dari kegiatan operasional;
 - (4) Kegiatan non operasional;
 - (5) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
 - (6) Pos Luar Biasa; dan
 - (7) Surplus/Defisit-LO.
- vv) BLUD menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, yang terdiri atas:
 - (1) Pendapatan dari alokasi APBD;
 - (2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
 - (3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
 - (4) Pendapatan hasil kerja sama;
 - (5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa; dan
 - (6) Pendapatan BLUD lainnya.
- ww) Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat:
 - (1) Timbulnya hak atas pendapatan;
 - (2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- xx) Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak.
- yy) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- zz) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- aaa) Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi, diakui berdasarkan asas neto

dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

bbb) Beban pada BLUD diakui pada saat:

- (1) timbulnya kewajiban;
- (2) terjadinya konsumsi aset; dan/atau
- (3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

ccc) Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.

ddd) Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.

eee) Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

fff) Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

ggg) Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- (1) Pendapatan dari alokasi APBD;
- (2) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- (3) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- (4) Pendapatan hasil kerja sama;
- (5) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- (6) Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- (1) Pembayaran Pegawai;
- (2) Pembayaran Barang;
- (3) Pembayaran Bunga; dan
- (4) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

hhh) Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas.

iii) Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

jjj) Arus masuk kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- (1) Penjualan Aset Tetap;

- (2) Penjualan Aset Lainnya;
- (3) Penerimaan dari Divestasi; dan
- (4) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

kkk) Investasi yang dilakukan oleh BLUD dapat berasal dari pendapatan BLUD dan APBD. Penerimaan dari Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 59 huruf c dan Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 59 huruf d merupakan penerimaan dari divestasi dan penjualan investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan investasi yang berasal dari APBD.

lll) Arus keluar kas dari aktivitas investasi, antara lain terdiri atas:

- (1) Perolehan Aset Tetap;
- (2) Perolehan Aset Lainnya;
- (3) Penyertaan Modal;
- (4) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas; dan
- (5) Perolehan investasi jangka panjang lainnya;

mmm) Pengeluaran atas penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 61 huruf c, pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 61 huruf d, dan perolehan Investasi jangka panjang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 61 huruf e merupakan pengeluaran dari divestasi dan pembelian investasi yang berasal dari pendapatan BLUD dan pengeluaran investasi yang berasal dari APBD.

nnn) Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang.

ooo) Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

ppp) Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut.

- (1) Penerimaan pinjaman; dan
- (2) Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan

qqq) Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBD untuk diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 65 huruf b merupakan penerimaan dana dari APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca.

rrr) Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLUD harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan.

sss) Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain sebagai berikut.

- (1) Pembayaran pokok pinjaman; dan
 - (2) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD.
- ttt) Pengembalian investasi dana dari APBD ke BUD sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 105 huruf b merupakan pengembalian investasi yang berasal dari APBD karena penarikan dana investasi dari masyarakat
- uuu) Aktivitas Transitoris
- Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris, meliputi penerimaan PFK.
- Arus keluar kas dari aktivitas transitoris, meliputi pengeluaran PFK
- vvv) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- www) Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pospos sebagai berikut.
- (1) Ekuitas awal;
 - (2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - (3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - (a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
 - (b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - (4) Ekuitas akhir.
- xxx) Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ke dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan.
- yyy) Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
- zzz) Seluruh pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada LRA BLUD dikonsolidasikan ke dalam LRA entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
- aaaa) Sesuai dengan karakteristik entitas akuntansi/entitas pelaporan yang tidak berstatus BLUD, unsur LRA entitas tersebut terdiri dari pendapatan dan belanja serta tidak mempunyai unsur surplus/defisit dan SiLPA. Dalam hal entitas akuntansi/pelaporan membawahi satuan kerja BLUD, LRA konsolidasian entitas akuntansi/entitas pelaporan tersebut mengikuti format LRA BLUD.
- bbbb) Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- cccc) Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

dddd) Laporan Perubahan SAL BLUD tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahnya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan SAL termasuk pemerintah daerah.

k. Pengungkapan kejadian dalam Laporan Keuangan

1) Pembubaran PD Kapuas Indah.

Pembubaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak Tanggal 15 Desember 2015. Dalam ketentuan tersebut, beberapa hal yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan tersebut antara lain:

- a) Aset Milik Perusahaan daerah Kapuas Indah Kota Pontianak yang dibubarkan menjadi milik Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan daerah setelah di audit lembaga independen;
- b) Penyelesaian hutang dari PD Kapuas Indah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c) Terhadap pemberhentian karyawan Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak dan Pemerintah Daerah wajib memberikan pesangon sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d) Segala Kewajiban yang timbul akibat dari pembubaran Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak dananya bersumber dari Perusahaan Daerah Kapuas Indah Kota Pontianak dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

Atas Akuisisi PD Kapuas Indah ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat beberapa akun yang masih dicatat pada laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak yaitu:

- a) Terdapat Saldo Piutang tahun 2015 yang penanganannya dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) dan Badan Keuangan Daerah. Nilai piutang pada Neraca dengan data pendukung yang diserahterimakan, dan kondisi pasar yang sebagian tidak ditempati langsung oleh pemilik, selain itu untuk Rumah susun yang ditangani oleh BKD juga masih terus dilakukan inventarisasi dan validasi terkait penyajian saldo piutang pada neraca eks PD. Kapuas Indah dengan data yang diserahterimakan oleh eks. PD. Kapuas Indah kepada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. Selain itu terdapat jenis piutang pendapatan yang sudah lama tidak dioperasikan dan merupakan bisnis pendukung (*supporting bussiness*) eks PD. Kapuas Indah dan sudah lama tidak beroperasi/berusaha lagi, seperti lokasi yang berada di Taman Alun Kapuas berupa (Lahan Parkir, Win Molen, Sepeda Kecil, WC umum, Rumah makan lancang kuning, dan trayek oplet).

Terhadap proses pengurusan pengalihan dan penyelesaian hak dan kewajiban dari PD. Kapuas ke Pemerintah Kota Pontianak, dibentuklah Tim Transisi sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 716 Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Transisi Pasca Pembubaran PD. Kapuas Indah, untuk selanjutnya tim transisi yang bertugas melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan akuisisi seluruh akun dan operasional eks PD. Kapuas Indah sampai dengan tahun 2016 sesuai Surat Keputusan Wali Kota Nomor Surat Keputusan Wali Kota Nomor 314.1 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Wali Kota Nomor Surat Keputusan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Tim Transisi Pasca Pembubaran PD. Kapuas Indah.

Setelah tim Transisi di bubarkan pelaksanaan atas pencatatan, pengelolaan dan pelaporannya

diserahkan kepada SKPD (Badan Keuangan Daerah dan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan) dan SKPKD. Adapun validasi Piutang Pelimpahan PD Kapuas Indah dilakukan oleh Diskumdag.

Untuk validasi Piutang Eks PD. Kapuas Indah dengan jumlah piutang yang harus dikonfirmasi sebesar Rp4.517.289.875,00 sampai dengan 31 Desember 2025 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp2.179.050.009,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp2.338.239.866,00. Sampai dengan 31 Desember 2025 masih terdapat 8 pasar yang dalam proses konfirmasi yaitu:

- a) Pasar Kapuas Indah dengan jumlah piutang yang belum terkonfirmasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp235.818.000,00. Untuk tahun 2025 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp34.320.000,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp201.498.000,00;
- b) AR. Hakim dengan jumlah piutang yang belum terkonfirmasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp105.150.000,00. Untuk tahun 2025 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp 0,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp105.150.000,00;
- c) Darat Sekip dengan jumlah piutang yang belum terkonfirmasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp95.627.750,00. Untuk tahun 2025 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp 0,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp95.627.750,00.
- d) Benua Melayu Laut dengan jumlah piutang yang belum terkonfirmasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp235.600.250,00. Untuk tahun 2025 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp0,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp235.600.250,00.
- e) Cimandiri dengan jumlah piutang sebesar Rp423.076.191,00 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp47.264.950,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp375.811.241,00.
- f) Ciujung dengan jumlah piutang sebesar Rp299.434.575,00 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp19.515.700,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp279.918.875,00.
- g) Citandui dengan jumlah piutang sebesar Rp987.093.200,00 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp51.318.050,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp935.775.150,00.
- h) Citarum dengan jumlah piutang sebesar Rp188.397.025,00 yang telah dikonfirmasi sebesar Rp79.538.425,00 dan yang belum dikonfirmasi sebesar Rp108.858.600,00.

Penyelesaian konfirmasi piutang pada 8 pasar tersebut serta Eks Bioskop Kapuas Indah, JHS Benua Melayu Laut dan JHS Darat Sekip pasar yang belum dikonfirmasi akan dilanjutkan di Tahun 2026.

- 2) Validasi atas Pelimpahan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBBP2) dari KPP Pratama.

Berdasarkan hasil validasi/*cleansing* Data PBB-P2 pada semua Kelurahan pada Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Barat, Pontianak Utara, dan Pontianak Kota, serta Kelurahan Tanjung Hulu di Kecamatan Pontianak Timur, dapat ditarik poin-poin kesimpulan sebagai berikut.

- a) Jumlah data validasi/*cleansing* data PBB-P2 pada semua Kelurahan pada Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Barat, Pontianak Utara, dan Pontianak Kota, serta Kelurahan Tanjung Hulu di Kecamatan Pontianak Timur adalah sebagai berikut.

- (1) Kelurahan Siantan Hulu adalah kelurahan dengan jumlah data validasi/*cleansing* data PBB-P2 terbanyak, yaitu sebanyak 1.588 data wajib pajak. Diikuti oleh Kelurahan Bansir Darat sebanyak 1.382 data wajib pajak dan Kelurahan Batu Layang sebanyak 1.331 data wajib pajak. Jumlah data yang signifikan ini mungkin mencerminkan kompleksitas transaksi pajak PBB-P2 yang signifikan di kelurahan-kelurahan ini.
 - (2) Kelurahan Parit Tokaya memiliki jumlah data validasi/*cleansing* data PBB-P2 yang paling sedikit, yaitu sebanyak 6 data wajib pajak. Diikuti oleh Kelurahan Mariana sebanyak 66 data wajib pajak dan Kelurahan Tengah sebanyak 91 data wajib pajak.
 - (3) Terdapat variasi yang signifikan dalam jumlah data validasi/*cleansing* data PBB-P2 antara kelurahan-kelurahan di Pontianak. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ukuran populasi, struktur pemukiman, dan aktivitas ekonomi di setiap kelurahan.
- b) Dari total besaran nilai piutang PBB-P2 tahun 2008 s.d. 2022 sebesar Rp28.824.208.387,00 pada semua Kelurahan pada Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Barat, Pontianak Utara, dan Pontianak Kota, serta Kelurahan Tanjung Hulu di Kecamatan Pontianak Timur, memiliki sebaran sebagai berikut.
- (1) Kelurahan dengan nilai Piutang Terbesar:
 - (a) Kelurahan Bangka Belitung Darat memiliki piutang terbesar sebesar Rp3.256.999.397,00;
 - (b) Kelurahan Batu Layang memiliki piutang sebesar Rp2.596.163.974,00;
 - (c) Kelurahan Siantan Hulu memiliki piutang sebesar Rp2.526.618.886,00.
 - (2) Kelurahan dengan nilai Piutang Terkecil:
 - (a) Kelurahan Parit Tokaya memiliki piutang terkecil sebesar Rp3.201.133,00;
 - (b) Kelurahan Mariana memiliki piutang sebesar Rp148.714.925,00;
 - (c) Kelurahan Tengah memiliki piutang sebesar Rp191.016.187,00.
- c) Permasalahan yang paling sering ditemui saat validasi data PBB-P2 adalah:
- (1) Kategori nomor (7) Wajib pajak dan objek pajak tidak di ketahui atau termasuk dalam rekomendasi untuk dihapuskan, dengan nilai piutang sebesar Rp26.019.827.026,00. Penyebab utama adalah data PBB-P2 yang tidak ter-*update* sehingga data yang tersedia tidak akurat. Wajib pajak mungkin telah pindah dan tidak lagi berada di alamat tersebut atau bahkan sudah meninggal, sehingga informasi mereka tidak lagi valid yang menyebabkan RT setempat dan warga sekitar tidak mengetahui keberadaan objek pajak dan wajib pajak tersebut.
 - (2) kategori nomor (4) Wajib pajak ada yang bersangkutan tidak berada di tempat, dan objek pajak tidak diketahui atau termasuk dalam rekomendasi untuk dihapuskan dengan nilai piutang sebesar Rp1.585.487.493,00. Penyebab utama adalah wajib pajak yang tidak lagi tinggal atau beraktivitas di alamat yang tersebut atau objek pajak tersebut dikontrakan/disewakan sehingga wajib pajak tidak bertempat tinggal di alamat tersebut.

- d) Rekomendasi piutang PBB-P2 untuk dipertahankan dan dimaksimalkan pada Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Barat, Pontianak Utara, dan Pontianak Kota, serta Kelurahan Tanjung Hulu di Kecamatan Pontianak Timur setelah dilakukan validasi adalah sebesar Rp160.326.058,00.
- (1) Potensi tertinggi terdapat di Kelurahan Akcaya sebesar Rp103.199.082,00.
 - (2) Potensi terendah terdapat di Kelurahan Siantan Hilir sebesar Rp345.000,00.
- e) Rekomendasi piutang PBB-P2 untuk dipertahankan dan segera diselesaikan pada semua Kelurahan pada Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Barat, Pontianak Utara, dan Pontianak Kota, serta Kelurahan Tanjung Hulu di Kecamatan Pontianak Timur setelah dilakukan validasi adalah sebesar Rp302.294.341,00.
- (1) Potensi tertinggi terdapat di Kelurahan Akcaya sebesar Rp286.004.000,00.
 - (2) Potensi terendah terdapat di Kelurahan Bansir laut sebesar Rp833.424,00
- f) Rekomendasi piutang PBB-P2 untuk dihapuskan pada semua Kelurahan pada Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak Barat, Pontianak Utara, dan Pontianak Kota, serta Kelurahan Tanjung Hulu di Kecamatan Pontianak Timur setelah dilakukan validasi adalah sebesar Rp28.361.754.564,00
- (1) Nilai piutang yang tertinggi untuk dihapuskan terdapat di Kelurahan Bangka Belitung Darat sebesar Rp3.256.999.397,00
 - (2) Nilai yang terendah untuk dihapuskan terdapat di Kelurahan Parit Tokaya sebesar Rp3.201.133,00.
- 3) Aset Tetap Pemerintah Kota Pontianak yang Dipinjam Pakai

Terdapat Aset Tetap Pemerintah Kota Pontianak yang di pinjam pakaikan kepada lembaga pemerintah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.6.5 Aset Tetap Pemerintah Kota Pontianak yang Dipinjam Pakai

No	Jenis Aset	Lembaga Pemerintah Peminjam Aset	Keterangan
1	Tanah	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak di Jalan Johar No. 3 yang digunakan sebagai Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak. Perjanjian Nomor ; Nomor : <u>5/SPS III/2022</u> Nomor : 02/RT.04/K.KN-13/12/2023 - Jangka waktu selama 3 tahun mulai dari tanggal 19 Desember 2023 s.d. 18 Desember 2026.
2	Tanah	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Direktorat Jendral Pengendalian Das dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Kapuas Direktorat Jendral Pengendalian Das dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang digunakan sebagai Lokasi Persemaian (Pembibitan) Permanen Tanaman Hutan. Perjanjian Nomor : Nomor : 17/SP/XII/2024 Nomor : PKS.03/BPDAS.kp/TU/KAP.4.2/B/12/2024 - Jangka waktu selama 5 tahun mulai dari tanggal 2 Desember 2024 s.d. 1 Desember 2029.

No	Jenis Aset	Lembaga Pemerintah Peminjam Aset	Keterangan
3	Tanah	Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XII/Pontianak	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut XII/Pontianak, objek hukum perjanjian adalah aset tanah milik Pemerintah Kota Pontianak yang berlokasi di Jalan Khuatuliwa Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara. Perjanjian Nomor : Nomor : 03/SP3.XII/BKAD/2025 Nomor : 31/XII/2025 - Jangka waktu selama 3 tahun mulai dari tanggal 31 Desember 2025 s.d. 31 Desember 2028
4	Tanah dan Bangunan	Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak di Jalan Johar No. 1 A yang digunakan sebagai Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Perjanjian Nomor : Nomor : 01/SP3-V/BKAD/2025 Nomor : 01/RT.07-PKS/6171/I/2025 - Jangka waktu selama 5 tahun mulai dari tanggal 2 Juni 2025 s.d. 1 Juni 2030.
5	Tanah dan Bangunan	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak di Jalan Nirbaya yang digunakan sebagai Kantor Sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak. Perjanjian Nomor : Nomor : 02/SP3.VI/BKAD/2025 Nomor : SP38/002/BAZNAS/PTK/VII/2025 - Jangka waktu selama 5 tahun mulai dari tanggal 17 Juni 2025 s.d. 16 Juni 2030
6	Tanah	Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura di Jalan Rahadi Oesman yang digunakan sebagai Sarana Olahraga (Lapangan Tenis). Perjanjian Nomor : Nomor : 3 /SP.II/2022 Nomor : SP/04/II/2022 - Jangka waktu selama 3 tahun mulai dari tanggal 18 Februari 2022 s.d. 17 Februari 2025 (Masih dalam proses perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai)
7	Tanah	Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak	Perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. Objek hukum perjanjian adalah penggunaan aset tanah Pemerintah Kota Pontianak yang berlokasi di Jalan Pemda Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur. Nomor Perjanjian : Nomor : 3 /SPS/II/2022 Nomor : B.287/KK.14.01.2/PP.00.1/02/2022 - Jangka waktu selama 5 tahun mulai dari tanggal 8 Februari 2022 s.d. 7 Februari 2027.

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota. Pinjam pakai barang milik daerah dilakukan oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

Objek pinjam pakai meliputi barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang, yang dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya. Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1 Pendapatan Daerah	2.159.219.550.764,00	2.149.733.992.095,84	99,56	1.937.581.220.070,02

Realisasi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp2.149.733.992.095,84 atau 99,56%. Realisasi pendapatan tersebut kurang dari target yang dianggarkan dalam APBD tahun 2025 sebesar Rp9.485.558.668,16. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2024 sebesar Rp1.937.581.220.070,02 maka realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp212.152.772.025,82 atau 10,95%. Anggaran dan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 serta realisasi tahun 2024, sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	758.983.313.638,00	782.952.294.554,26	103,16	593.775.839.763,02
2	Pendapatan Transfer	1.400.186.237.126,00	1.366.636.615.237,00	97,60	1.343.805.380.307,00
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	50.000.000,00	145.082.304,58	290,16	0,00
Jumlah		2.159.219.550.764,00	2.149.733.992.095,84	99,56	1.937.581.220.070,02

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	758.983.313.638,00	782.952.294.554,26	103,16	593.775.839.763,02

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 sebesar Rp782.952.294.554,26 atau 103,16%. Realisasi PAD tersebut melebihi dari target yang dianggarkan dalam APBD tahun 2025 sebesar Rp23.968.980.916,26. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2024 sebesar Rp593.775.839.763,02 maka realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp189.176.454.791,24 atau 31,86%. Anggaran dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 serta realisasi tahun 2024, sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Daerah	532.954.567.281,00	544.783.680.934,00	102,22	384.846.153.659,00
2	Retribusi Daerah	151.136.899.331,00	147.752.528.378,85	97,76	52.027.912.565,11
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.809.724.304,00	33.806.655.921,96	97,12	33.920.975.184,38
4	Lain-lain PAD yang Sah	40.082.122.722,00	56.609.429.319,45	141,23	122.980.798.354,53
Jumlah		758.983.313.638,00	782.952.294.554,26	103,16	593.775.839.763,02

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	532.954.567.281,00	544.783.680.934,00	102,22	384.846.153.659,00

Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak. Berdasarkan Perda tersebut jenis Pajak Daerah mengalami perubahan dari 9 (sembilan) jenis Pajak menjadi 5 (lima) jenis pajak yaitu Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) diuraikan lagi menjadi sub rincian pajak PBJT-Makanan dan/atau Minuman, PBJT-Tenaga Listrik, PBJT-Jasa Perhotelan, PBJT-Jasa Parkir, dan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan sub rincian Opsen PKB dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan sub rincian Opsen BBNKB.

Realisasi Pajak Daerah tahun 2025 melebihi dari target yang dianggarkan dalam APBD tahun 2025 sebesar Rp11.829.113.653,00 atau 102,22%. Jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah tahun anggaran 2024, maka realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp159.937.527.275,00 atau 41,56%. Adapun rincian perbandingan realisasi tersebut per jenis pajak (setelah dikonversikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023) dapat disajikan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Reklame	18.360.000.000,00	20.757.970.717,00	113,06	11.650.982.263,00
2	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	19.805.301,00	39,61	33.691.900,00
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	38.000.000.000,00	32.511.539.090,00	85,56	31.489.414.646,00
4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	111.000.000.000,00	112.018.871.500,00	100,92	97.812.896.794,00
5	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	258.177.662.000,00	254.601.921.826,00	98,62	243.859.168.056,00
5.1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	103.577.662.000,00	99.033.798.774,00	95,61	92.038.161.838,00
5.2	PBJT Tenaga Listrik	95.000.000.000,00	98.170.637.957,00	103,34	98.130.039.167,00
5.3	PBJT Jasa Perhotelan	33.000.000.000,00	31.769.662.278,00	96,27	30.174.703.197,00
5.4	PBJT Jasa Parkir	5.600.000.000,00	5.739.192.518,00	102,49	4.868.248.700,00
5.5	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	21.000.000.000,00	19.888.630.299,00	94,71	18.648.015.154,00
6	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	68.500.000.000,00	78.256.572.400,00	114,24	0.00
7	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	38.866.905.281,00	46.617.000.100,00	119,94	0.00
Jumlah		532.954.567.281,00	544.783.680.934,00	102,22	384.846.153.659,00

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.1.1 Pajak Reklame	18.360.000.000,00	20.757.970.717,00	113,06	11.650.982.263,00

Tahun 2025 realisasi penerimaan pajak reklame sebesar Rp20.757.970.717,00, melebihi target/anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.397.970.717,00. Dilihat dari perkembangan realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2025 terdapat peningkatan sebesar Rp9.106.988.454,00 atau 78,16% dari realisasi penerimaan tahun 2024 sebesar Rp11.650.982.263,00.

Adapun peningkatan penerimaan pajak reklame disebabkan :

1. Pemberlakuan Perwa Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame yang tidak mewajibkan izin sebagai syarat pendaftaran dan penyetoran pajak reklame;
2. Optimalisasi Ekstensifikasi Pendataan Pajak Daerah dalam menggali potensi pajak reklame yang belum terdaftar;
3. Optimalisasi Intensifikasi Pengawasan dan Penindakan terhadap objek pajak reklame yang melanggar aturan;
4. Kemudahan kanal pembayaran Pajak Daerah; dan
5. Adanya Insentif Pembebasan Denda Pajak Reklame untuk membayar tunggakan Pajak Reklame.

Anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Reklame tahun 2025 serta realisasi tahun 2024, sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Reklame Papan-Billboard/ Videotron/Megatron	15.120.000.000,00	19.265.219.097,00	127,42	9.777.791.533,00
2	Pajak Reklame Kain	2.926.800.000,00	1.298.524.970,00	44,37	1.666.908.585,00
3	Pajak Reklame Berjalan	189.000.000,00	159.932.900,00	84,62	113.329.645,00
4	Reklame Film/Slide	16.200.000,00	0,00	0,00	19.602.500,00
5	Reklame Peragaan	108.000.000,00	34.293.750,00	31,75	73.350.000,00
	Jumlah	18.360.000.000,00	20.757.970.717,00	113,06	11.650.982.263,00

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.1.2 Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	19.805.301,00	39,61	33.691.900,00

Pada tahun 2025, realisasi penerimaan pajak sarang burung walet sebesar Rp19.805.301,00, kurang dari target/anggaran yang ditetapkan sebesar Rp30.194.699,00. Dilihat dari perkembangan realisasi penerimaan pajak sarang burung walet tahun 2025 terdapat penurunan sebesar Rp13.886.599,00 atau sekitar 41,22% dari realisasi penerimaan tahun 2024.

Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain intensitas pengawasan terus dilakukan oleh petugas terhadap rumah walet yang masih beroperasi dengan penyampaian Surat Teguran untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB – P2)	38.000.000.000,00	32.511.539.090,00	85,56	31.489.414.646,00

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2025 sebesar Rp32.511.539.090,00, kurang dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp5.488.460.910,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp31.489.414.646,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp1.022.124.444,00 atau 3,25%.

Adapun peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2025 disebabkan:

1. Optimalisasi Jemput PBB-P2 kepada Masyarakat;
2. Optimalisasi Penagihan PBB-P2 *Door to Door*;
3. Adanya Kebijakan Insentif Fiskal Pembebasan Sanksi Administratif PBB-P2;
4. Optimalisasi Penagihan PBB-P2 *Door to Door*;
5. Adanya Kebijakan Insentif Fiskal Pembebasan Sanksi Administratif PBB-P2;
6. Edaran PBB P2 persyaratan bukti Lunas PBB pada semua layanan publik Kota Pontianak; dan
7. Kemudahan Kanal pembayaran PBB-P2.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.1.4 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	111.000.000.000,00	112.018.871.500,00	100,92	97.812.896.794,00

Realisasi Penerimaan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2025 adalah sebesar Rp112.018.871.500,00, melebihi target/anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.018.871.500,00. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi peningkatan sebesar Rp14.205.974.706,00 atau 14,52% dari tahun 2024 sebesar Rp97.812.896.794,00. Anggaran dan realisasi BPHTB tahun 2025 serta realisasi tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	BPHTB-Pemindahan Hak	107.970.000.000,00	102.737.330.800,00	95,15	95.457.136.319,00
2	BPHTB-Pemberian Hak Baru	3.030.000.000,00	9.281.540.700,00	306,32	2.355.760.475,00
	Jumlah	111.000.000.000,00	112.018.871.500,00	100,92	97.812.896.794,00

Adapun peningkatan penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Pontianak tahun 2025 disebabkan:

1. Pertumbuhan transaksi perumahan di Kota Pontianak;
2. Optimalisasi layanan BPHTB tepat waktu;
3. Optimalisasi pengawasan BPHTB khususnya di Perumahan diantaranya dengan menguji kesesuaian harga transaksi dilaporkan dengan harga riil; dan
4. Penguatan Sinergi dengan PPAT.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.1.5 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	258.177.662.000,00	254.601.921.826,00	98,62	243.859.168.056,00

Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tahun 2025 adalah sebesar Rp254.601.921.826,00, kurang dari target yang dianggarkan sebesar Rp3.575.740.174,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, maka realisasi PBJT tahun 2025 meningkat sebesar Rp10.742.753.770,00 atau 4,41%. Anggaran dan realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tahun 2025 serta realisasi tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	103.577.662.000,00	99.033.798.774,00	95,61	92.038.161.838,00
2	PBJT-Tenaga Listrik	95.000.000.000,00	98.170.637.957,00	103,34	98.130.039.167,00
3	PBJT-Jasa Perhotelan	33.000.000.000,00	31.769.662.278,00	96,27	30.174.703.197,00
4	PBJT-Jasa Parkir	5.600.000.000,00	5.739.192.518,00	102,49	4.868.248.700,00
5	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	21.000.000.000,00	19.888.630.299,00	94,71	18.648.015.154,00
	Jumlah	258.177.662.000,00	254.601.921.826,00	98,62	243.859.168.056,00

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.1.5.1 PBJT – Makanan dan atau Minuman	103.577.662.000,00	99.033.798.774,00	95,61	92.038.161.838,00

Realisasi penerimaan PBJT makanan dan minuman tahun 2025 sebesar Rp99.033.798.774,00, kurang dari target kinerja yang ditetapkan sebesar Rp4.543.863.226,0000. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, realisasi penerimaan PBJT makanan dan minuman tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp6.995.636.936,00 atau 7,60% dari realisasi penerimaan tahun 2024 sebesar Rp92.038.161.838,00.

Adapun upaya yang dilakukan yaitu:

1. Pemberlakuan Surat Edaran Wali Kota perihal pemungutan PBJT catering secara langsung oleh OPD dan instansi di luar Pemkot seperti rumah sakit dan lainnya;
2. Optimalisasi Pelaksanaan Pendataan Objek pajak baru;
3. Pemberlakuan Surat Pemberitahuan Walikota perihal pemungutan PBJT langsung kepada konsumen;
4. Optimalisasi pemasangan alat perekam data transaksi kepada WP-PBJT;
5. Monitoring WP melalui Pengawasan Wajib Pajak Bersama dengan KPP Pratama (DJP);
6. Penambahan intensitas penyuluhan PBJT makanan minuman;

Anggaran dan realisasi PBJT Makanan dan Minuman tahun 2025 serta realisasi tahun 2024, sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	PBJT-Restoran	100.000.000.000,00	90.345.950.817,00	90,35	88.046.571.502,00
2	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.577.662.000,00	8.687.847.957,00	242,84	3.991.590.336,00
	Jumlah	103.577.662.000,00	99.033.798.774,00	95,61	92.038.161.838,00

		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.1.5.2	PBJT – Tenaga Listrik	95.000.000.000,00	98.170.637.957,00	103,34	98.130.039.167,00

Realisasi PBJT Tenaga Listrik tahun 2025 sebesar Rp98.170.637.957,00, melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp98.170.637.957,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp40.598.790,00 atau 0,04% dari realisasi penerimaan tahun 2024 sebesar Rp98.130.039.167,00.

Peningkatan realisasi penerimaan disebabkan:

1. Pertumbuhan konsumsi daya listrik masyarakat pengguna PLN;
2. Kegiatan *money* rutin Bapenda dengan PT PLN;
3. Optimalisasi penyuluhan dan sosialisasi PBJT Tenaga Listrik kepada masyarakat melalui berbagai media; dan
4. Pertumbuhan sektor perumahan dan Program listrik dari PLN.

Anggaran dan realisasi penerimaan PBJT - Tenaga Listrik tahun 2025 serta realisasi tahun 2024, sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	94.990.000.000,00	98.163.414.329,00	103,34	98.121.521.402,00
2	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	10.000.000,00	7.223.628,00	72,24	8.517.765,00
	Jumlah	95.000.000.000,00	98.170.637.957,00	103,34	98.130.039.167,00

		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.1.5.3	PBJT – Jasa Perhotelan	33.000.000.000,00	31.769.662.278,00	96,27	30.174.703.197,00

Realisasi penerimaan PBJT – Jasa Perhotelan tahun 2025 sebesar Rp31.769.662.278,00, kurang dari target kinerja yang ditetapkan sebesar Rp31.769.662.278,00. Realisasi penerimaan PBJT – Jasa Perhotelan mengalami peningkatan sebesar Rp1.594.959.081,00 atau 5,29% dari realisasi penerimaan tahun 2024 sebesar Rp30.174.703.197,00.

Peningkatan realisasi penerimaan tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 disebabkan :

1. Pemberlakuan Surat Pemberitahuan Walikota perihal pemungutan PBJT langsung kepada konsumen;

2. Intensifikasi pelaksanaan monitoring ke hotel;
3. Pelaksanaan SP2DK (pemanggilan) hotel /penginapan;
4. Adanya hotel bintang 4 baru buka di akhir tahun;
5. Optimalisasi pemasangan alat perekam data transaksi kepada WP-PBJT; dan
6. Kemudahan Kanal Pembayaran Pajak Daerah

Anggaran dan realisasi PBJT – Jasa Perhotelan tahun 2025 serta realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	PBJT - Hotel	31.300.000.000,00	30.322.386.946,00	96,88	28.839.817.078,00
2	PBJT - Rumah Penginapan/ Guest House/ Bungalow/ Resort/ Cottage	830.000.000,00	695.561.193,00	83,80	636.571.433,00
3	PBJT - Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel	870.000.000,00	751.714.139,00	86,40	698.314.686,00
Jumlah		33.000.000.000,00	31.769.662.278,00	96,27	30.174.703.197,00

		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.1.5.4	PBJT – Jasa Parkir	5.600.000.000,00	5.739.192.518,00	102,49	4.868.248.700,00

Realisasi penerimaan PBJT Parkir tahun 2025 sebesar Rp5.739.192.518,00, melebihi target kinerja yang ditetapkan sebesar Rp139.192.518,00. Realisasi penerimaan PBJT – Jasa Parkir mengalami peningkatan sebesar Rp870.943.818,00 atau 17,89% dari realisasi penerimaan tahun 2024 sebesar Rp4.868.248.700,00.

Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu:

1. Penyuluhan kepada juru parkir dan pendataan ulang objek melalui *Qrop Spasial*;
2. Optimalisasi Pelaksanaan Pendataan dan Penyuluhan Pajak Daerah WP baru;
3. Peralihan Objek Retribusi menjadi Objek PBJT; dan
4. Kemudahan Kanal Pembayaran Pajak Daerah.

		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.1.5.5	PBJT – Jasa Kesenian dan Hiburan	21.000.000.000,00	19.888.630.299,00	94,71	18.648.015.154,00

Tahun 2025 realisasi penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp19.888.630.299,00, kurang dari target kinerja yang ditetapkan sebesar Rp1.111.369.701,00. Realisasi penerimaan tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.240.615.145,00 atau 6,65 % dari penerimaan tahun 2024 sebesar Rp18.648.015.154,00.

Upaya yang telah dilakukan yaitu:

1. Optimalisasi Pelaksanaan Pendataan dan Penyuluhan Pajak Daerah Wajib Pajak baru;
2. Pemberlakuan Surat Pemberitahuan Wali Kota perihal pemungutan PBJT langsung kepada konsumen;

3. Optimalisasi pemasangan Alat Perekam data transaksi (OTM) kepada Wajib Pajak; dan
4. Kemudahan Kanal Pembayaran Pajak Daerah.

Anggaran dan realisasi PBJT – Jasa Kesenian dan Hiburan tahun 2025 serta realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	4.300.000.000,00	4.135.350.010,00	96,17	3.627.158.196,00
2	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	150.000.000,00	257.882.719,00	171,92	300.236.144,00
3	PBJT-Pameran	5.000.000,00	0,00	0,00	770.000,00
4	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	25.000.000,00	2.390.000,00	9,56	11.096.000,00
5	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	PBJT-Permainan Ketangkasan	3.500.000.000,00	2.850.203.755,00	81,43	3.074.812.454,00
7	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	1.600.000.000,00	2.372.326.688,00	148,27	1.602.855.827,00
8	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	1.400.000.000,00	601.544.910,00	42,97	318.309.190,00
10	PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	10.000.000.000,00	9.668.932.217,00	96,69	9.712.777.343,00
Jumlah		21.000.000.000,00	19.888.630.299,00	94,71	18.648.015.154,00

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.1.6 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	68.500.000.000,00	78.256.572.400,00	114,24	0,00

Tahun 2025 realisasi penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp78.256.572.400,00, melebihi target kinerja yang ditetapkan sebesar Rp9.756.572.400,00. Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2023, Pemerintah Kota Pontianak mengenakan Opsen PKB sebesar 66% dari pokok pajak yang terutang. Opsen ini merupakan pungutan tambahan pajak yang dipungut secara terintegrasi (bersamaan) dengan pemungutan PKB oleh Pemerintah Provinsi untuk disetorkan sebagai pendapatan asli daerah.

		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.1.7	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	38.866.905.281,00	46.617.000.100,00	119,94	0,00

Tahun 2025 realisasi penerimaan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp46.617.000.100,00, melebihi target kinerja yang ditetapkan sebesar Rp7.750.094.819,00. Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2023, Pemerintah Kota Pontianak mengenakan Opsen BBNKB sebesar 66% dari BBNKB yang terutang. Opsen ini merupakan pungutan tambahan pajak yang dipungut secara terintegrasi (bersamaan) dengan pemungutan BBNKB oleh Pemerintah Provinsi untuk disetorkan sebagai pendapatan asli daerah.

		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	151.136.899.331,00	147.752.528.378,85	97,76	52.027.912.565,11

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2025 adalah sebesar Rp147.752.528.378,85, kurang dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp3.384.370.952,15. Jika dilihat dari realisasi Pendapatan Retribusi Daerah 2024, maka terjadi peningkatan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2025 sebesar Rp95.724.615.814,74 atau 183,99%. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2025 serta realisasi tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	130.107.754.331,00	126.820.664.644,80	97,47	31.965.710.359,00
2	Retribusi Jasa Usaha	14.508.745.000,00	12.652.285.458,00	87,20	12.069.124.306,11
3	Retribusi Perizinan Tertentu	6.520.400.000,00	8.279.578.276,05	126,98	7.993.077.900,00
Jumlah		151.136.899.331,00	147.752.528.378,85	97,76	52.027.912.565,11

		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.2.1	Retribusi Jasa Umum	130.107.754.331,00	126.820.664.644,80	97,47	31.965.710.359,00

Pengenaan Retribusi Jasa Umum didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak. Realisasi Retribusi Jasa Umum tahun 2025 sebesar Rp126.820.664.644,80, kurang dari target yang dianggarkan sebesar Rp3.287.089.686,20. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024, maka realisasi tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar Rp94.854.954.285,80 atau 296,74%. Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum tahun 2025 serta realisasi tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	96.646.889.531,00	91.277.262.311,80	94,44	576.721.522,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan	1.966.545.000,00	937.139.333,00	47,65	1.260.173.837,00

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	Umum				
3	Retribusi Pelayanan Pasar	3.506.900.000,00	4.907.809.000,00	139,95	3.471.115.500,00
4	Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus	80.000.000,00	63.720.000,00	79,65	71.830.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kebersihan	27.907.419.800,00	29.634.734.000,00	106,19	26.585.869.500,00
Jumlah		130.107.754.331,00	126.820.664.644,80	97,47	31.965.710.359,00

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.2.1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan	96.646.889.531,00	91.277.262.311,80	94,44	576.721.522,00

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 sebesar Rp91.277.262.311,80 kurang dari target yang direncanakan sebesar Rp5.369.627.219,20. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, terdapat peningkatan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2025 sebesar Rp90.700.540.789,80 atau 15.726,92%. Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh adanya perubahan klasifikasi penyajian retribusi pelayanan kesehatan yang berasal dari klaim BPJS Kesehatan yang pada tahun 2024 disajikan sebagai bagian dari Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan (Lain-Lain PAD Yang Sah).

Adapun rincian realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2025 terdiri dari realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp3.152.911.492,00, realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan sebesar Rp527.940.000,00, realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp86.754.811.019,80 dan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis sebesar Rp841.599.800,00.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.2.1.2 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.966.545.000,00	937.139.333,00	47,65	1.260.173.837,00

Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2025 sebesar Rp937.139.333,00, lebih kecil dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.029.405.667,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.260.173.837,00 maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp323.034.504,00 atau 25,63%.

Tidak tercapainya target Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2025 antarlain disebabkan oleh:

1. Masih terdapat beberapa koordinator parkir yang setorannya tidak lancar
2. Masih terdapat piutang yang belum bisa tertagih
3. Masih terbatasnya jumlah petugas penagih
4. Terdapat 125 titik parkir yang tercatat sebagai objek retribusi parkir di tepi jalan umum dipindahkan menjadi objek pajak parkir berdasarkan Nota Dinas Nomor T/000/ND/287/Adpem dengan nilai yang dikerjasamakan sebesar Rp901.410.000.

		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.2.1.3	Retribusi Pelayanan Pasar	3.506.900.000,00	4.907.809.000,00	139,95	3.471.115.500,00

Retribusi Pelayanan Pasar merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan dan pemanfaatan fasilitas pelataran, los, kios dan tenda di Pasar tradisional/sederhana yang diberi oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Pengenaan Retribusi Pelayanan Pasar didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak. Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2025 sebesar Rp4.907.809.000,00, melebihi target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp1.400.909.000,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp3.471.115.500,00, maka realisasi tahun 2025 meningkat sebesar Rp1.436.693.500,00 atau 41,39%. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Pelayanan Pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan tahun 2025 serta realisasi tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Pelataran	6.900.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00
2	Retribusi Los	1.300.000.000,00	1.816.201.000,00	139,71	1.198.222.000,00
3	Retribusi Kios	2.200.000.000,00	3.091.608.000,00	140,53	2.258.293.500,00
Jumlah		3.506.900.000,00	4.907.809.000,00	139,95	3.471.115.500,00

1. Retribusi Pelataran

Pelataran adalah fasilitas tempat berjualan berbentuk hamparan dan bakulan yang ada di Pasar Tradisional.

Realisasi Retribusi Pelataran pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00 atau 0.0% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024, maka realisasi tahun 2025 terjadi penurunan sebesar Rp14.600.000,00. Hal ini dikarenakan pembayaran untuk kegiatan-kegiatan promosi yang dilaksanakan di halaman pasar berpindah klasifikasi dan disajikan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pembayaran retribusi pelataran dilakukan oleh para pedagang melalui *Virtual Account* atau transfer langsung ke rekening Bendahara Penerimaan. Kemudian dilakukan penyetoran oleh Bendahara Penerima ke Rekening Kas Daerah Kota Pontianak.

2. Retribusi Los

Los adalah fasilitas tempat berjualan yang berbentuk meja-meja atau terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam kawasan pasar tradisional, untuk kegiatan jual beli barang.

Realisasi Retribusi Los pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.816.201.000,00 atau 139.71% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024, maka realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp617.979.000,00.

Pembayaran retribusi ini dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Bendahara Penerima menggunakan nomor *virtual account* oleh masing-masing pedagang.

3. Retribusi Kios

Kios adalah fasilitas tempat berjualan yang berbentuk tertutup yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam kawasan Pasar Tradisional untuk kegiatan jual beli barang.

Realisasi Retribusi Kios pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp3.091.608.000,00 atau 140,53% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024, maka realisasi tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar Rp833.314.500,00.

Pembayaran retribusi ini dilakukan dengan cara transfer ke Rekening Bendahara Penerima menggunakan nomor *virtual account* oleh masing-masing pedagang.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.2.1.4 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	80.000.000,00	63.720.000,00	79,65	71.830.000,00

Realisasi Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025 sebesar Rp63.720.000,00 atau 79,65% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi tersebut kurang dari target yang dianggarkan sebesar Rp16.280.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp71.830.000,00 maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.110.000,00 atau 11,29% .

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.2.1.5 Retribusi Pelayanan Kebersihan	27.907.419.800,00	29.634.734.000,00	106,18	26.585.869.500,00

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2025 sebesar Rp29.634.734.000,00, melebihi target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp1.727.314.200,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp26.585.869.500,00 maka realisasi tahun 2025 terjadi kenaikan sebesar Rp3.048.864.500,00 atau 11,47%. Hal ini disebabkan oleh:

1. Adanya pemberlakuan penyesuaian tarif retribusi yang semula sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 menjadi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 yang terdapat kenaikan tarif sebesar 0,57%.
2. Meningkatkan Jumlah KSO bagi kegiatan usaha yang memerlukan jasa Pelayanan pengangkutan sampah
3. Mengupayakan pemungutan retribusi terhadap potensi pasar tradisional non pemerintah
4. Meningkatnya jumlah Pemungutan terhadap Pelaku UMKM di Kota Pontianak
5. Adanya motivasi yang tinggi dari ASN Dinas Lingkungan Hidup dengan cara meningkatkan pelayanan terhadap retribusi persampahan yang optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	14.508.745.000,00	12.652.285.458,00	87,20	12.069.124.306,11

Pengenaan Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak. Realisasi Retribusi Jasa Usaha tahun 2025 sebesar Rp12.652.285.458,00, lebih kecil dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp1.856.459.542,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp12.069.124.306,11 maka realisasi tahun 2025 meningkat sebesar Rp583.161.151,89 atau 4,83%. Anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Usaha tahun 2025 serta realisasi tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.993.600.000,00	6.005.065.857,00	100,19	4.513.236.000,11
2	Retribusi Rumah Potong Hewan	981.985.000,00	1.045.860.000,00	106,50	1.014.905.000,00
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.531.000.000,00	2.641.407.500,00	74,81	3.191.375.000,00
4	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	91.960.000,00	70.065.925,00	76,19	39.941.000,00
5	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	211.200.000,00	174.035.316,00	82,40	232.111.426,00
6	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan	1.000.000.000,00	752.980.000,00	75,30	724.375.500,00
7	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	2.554.000.000,00	1.788.617.660,00	70,03	2.353.180.380,00
8	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	145.000.000,00	174.253.200,00	120,17	0,00
Jumlah		14.508.745.000,00	12.652.285.458,00	87,20	12.069.124.306,11

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha tahun 2025 adalah sebagai berikut.

		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.2.2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.993.600.000,00	6.005.065.857,00	100,19	4.513.236.000,11

Pengenaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2025 sebesar Rp6.005.065.857,00 melebihi target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp11.465.857,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2024 sebesar Rp4.513.236.000,11, maka realisasi tahun 2025 meningkat sebesar Rp1.491.829.856,89 atau 33,05%. Rincian anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	188.700.000,00	1.595.968.300,00	845,77	365.823.200,00
2	Retribusi Penyewaan Tanah	356.000.000,00	304.638.100,00	85,57	179.198.000,00
3	Retribusi Penyewaan Bangunan	4.553.900.000,00	3.010.611.957,00	66,11	2.807.617.000,11
4	Retribusi Pemakaian Laboratorium	70.000.000,00	90.483.500,00	129,26	79.642.500,00
5	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	825.000.000,00	1.003.364.000,00	121,62	1.080.955.300,00
Jumlah		5.993.600.000,00	6.005.065.857,00	100,19	4.513.236.000,11

Adapun rincian di setiap retribusi pemakaian kekayaan daerah pada SKPD Tahun 2025 terdiri dari:

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan			
a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.400.000,00	4.800.000,00	200,00
b	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	25.000.000,00	35.000.000,00	140,00
c	Badan Keuangan dan Aset Daerah	161.300.000,00	1.556.168.300,00	964,77
2	Retribusi Penyewaan Tanah			
a	Badan Keuangan dan Aset Daerah	356.000.000,00	304.638.100,00	85,57
3	Retribusi Penyewaan Bangunan			
a	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	150.000.000,00	170.448.957,00	113,63
b	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
c	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	3.193.100.000,00	1.211.326.000,00	37,93
d	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.186.800.000,00	1.604.837.000,00	135,22
4	Retribusi Pemakaian Laboratorium			
a	Dinas Lingkungan Hidup	70.000.000,00	90.483.500,00	129,26
5	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor			
a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	350.000.000,00	538.964.000,00	153,99
b	Dinas Perhubungan	475.000.000,00	464.400.000,00	97,77
Jumlah		5.993.600.000,00	6.005.065.857,00	100,19

Penjelasan mengenai realisasi penerimaan masing-masing rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut.

1. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dengan target Rp2.400.000,00 terealisasi sebesar Rp 4.800.000,00 atau 200%.
- b. Dinas Pemuda dan Olahraga
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dengan target Rp25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp35.000.000,00 atau 140% Realisasi ini merupakan realisasi penerimaan sewa kantin Kolam Renang Ampera dan Gor Bulutangkis.

- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dengan target Rp161.300.000,00 terealisasi sebesar Rp1.556.168.300,00 atau sebesar 964,77%. Hal ini dikarenakan terdapat penambahan objek retribusi baru berupa kantin sekolah, kantin kantor Walikota, dan gedung Perbasi dan lain lain.

2. Retribusi Penyewaan Tanah

- a. Badan Keuangan dan Aset Daerah
Retribusi Penyewaan Tanah dengan target Rp356.000.000,00 terealisasi sebesar Rp304.638.100,00 sebesar 85,57%. Hal ini disebabkan terdapat permohonan perpanjangan/pembaharuan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan (HPL) yang belum selesai diproses persetujuan/perjanjiannya menyebabkan tidak terealisasinya pembayaran di tahun 2025.

3. Retribusi Penyewaan Bangunan

- a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Realisasi Retribusi Penyewaan Bangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp170.448.957,00 atau 113,63% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Retribusi ini merupakan pungutan atas sewa bangunan pada Rusunawa yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- b. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
Pengenaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2025 sebesar Rp1.211.326.000,0 atau 37,93% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD.
- c. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
Retribusi Penyewaan Bangunan pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp24.000.000,00 atau 100% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasinya mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan tarif retribusi sewa kios dibayar sesuai Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak.
- d. Badan Keuangan dan Aset Daerah
Retribusi Penyewaan Bangunan dengan target Rp1.186.800.000,00 terealisasi sebesar Rp1.604.837.000,00 atau sebesar 135,22%. Adanya peningkatan sewa penggunaan PCC dan penambahan objek retribusi berupa rumah dinas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Retribusi Pemakaian Laboratorium

- a. Dinas Lingkungan Hidup
Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2025 sebesar Rp90.483.500,00 atau 129,26% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp79.642.500,00, maka realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp10.841.000,00.

5. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Realisasi Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025 sebesar Rp538.964.000,00 atau 153,98%

dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Retribusi ini merupakan pungutan atas pemakaian alat berat yang menjadi aset pada Dinas PUPR.

b. Dinas Perhubungan

Realisasi Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak sebesar Rp464.400.000 atau 97,77% dari target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak mencapai target, disebabkan antara lain sebagai akibat optimalisasi pelayanan penyediaan angkutan bus untuk pelajar pada pagi dan siang hari sehingga menurunkan jumlah bus yang dapat disediakan sebagai angkutan sewa.

		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.2.2.2	Retribusi Rumah Potong Hewan	981.985.000,00	1.045.860.000,00	106,50	1.014.905.000,00

Pengenaan Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) dan Lalu Lintas Hewan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023. Realisasi Retribusi RPH tahun 2025 sebesar Rp1.045.860.000,00 atau 106,50% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi RPH melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp63.875.000,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.014.905.000,00, maka pada realisasi tahun 2025 terjadi kenaikan sebesar Rp30.955.000,00 atau 3,05%.

Rincian anggaran dan realisasi Retribusi RPH yang dikelola oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan tahun 2025 serta realisasi tahun 2024, sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
a	Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Sapi	153.985.000,00	110.100.000,00	71,50	122.425.000,00
b	Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan Babi	828.000.000,00	935.760.000,00	113,01	892.480.000,00
Jumlah		981.985.000,00	1.045.860.000,00	106,50	1.014.905.000,00

		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.2.2.3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.531.000.000,00	2.641.407.500,00	74,81	3.191.375.000,00

Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun anggaran 2025 didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk anggaran tahun 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp3.191.375.000,00, sedangkan pada tahun 2025 anggaran sebesar Rp3.531.000.000,00 dan dapat terealisasi sebesar Rp2.641.407.500,00 atau 74,81%. Jika dilihat dari perbandingan pendapatan dari tahun 2024 dengan 2025 terdapat penurunan sebesar Rp549.967.500,00 atau 17,23%.

Penurunan tersebut dikarenakan terdapat dua fasilitas tempat olahraga yaitu Lapangan Sepak Bola PSP dan Lapangan Tenis Halmahera yang penarikan retribusinya di tahun 2025 di tutup sementara dikarenakan adanya peningkatan pembangunan.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.2.2.4 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	91.960.000,00	70.065.925,00	76,19	39.941.000,00

Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tahun 2025 sebesar Rp70.065.925,00 atau 76,19% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, artinya realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah kurang dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp21.894.075,00. Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terdiri dari penjualan bibit atau benih tanaman sebesar Rp23.732.000,00 dan penjualan bibit atau benih ikan sebesar Rp46.333.925,00. Bibit/benih tersebut merupakan produksi hasil usaha daerah yang dikelola oleh Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.2.2.5 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	211.200.000,00	174.035.316,00	82,40	232.111.426,00

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya tahun 2025 terealisasi sebesar Rp174.035.316,00 atau 82,40% dari target yang direncanakan dalam APBD, yang artinya realisasi tersebut kurang dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp37.164.684,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp232.111.426,00 maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp58.076.110,00 atau 25,02%.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.2.2.6 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di luar Badan Jalan	1.000.000.000,00	752.980.000,00	75,30	724.375.500,00

Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan tahun 2025 sebesar Rp752.980.000,00 atau 75,29% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD, yang artinya realisasi tersebut kurang dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp724.375.500,00 maka realisasi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp28.604.500,00 atau 3,95%.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.2.2.7 Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	2.554.000.000,00	1.788.617.660,00	70,03	2.353.180.380,00

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.788.617.660,00 atau 70,03% dari target yang direncanakan dalam APBD, lebih kecil dari target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp765.382.340,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.353.180.380,00 maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar

Rp564.562.720,00 atau 23,99%.

Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan tahun 2025 serta realisasi tahun 2024, sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	535.158.200,00	424.386.500,00	79,30	469.952.500,00
a.	Bea Sandar Pelabuhan Pedalaman dan Senghie	262.491.000,00	198.075.000,00	75,46	221.725.000,00
b.	Pas Masuk Pelabuhan Senghie	50.612.000,00	30.718.000,00	60,69	32.457.000,00
c.	Pas Masuk Dermaga Pedalaman dan Senghie	15.701.000,00	14.450.000,00	92,03	14.605.000,00
d.	Pas Penumpang	83.122.000,00	77.796.000,00	93,59	77.654.000,00
e.	Jasa Bongkar Muat Dermaga Pedalaman dan Pelabuhan Senghie	56.632.200,00	36.747.500,00	64,89	54.511.500,00
f.	Sewa Lahan	66.600.000,00	66.600.000,00	100,00	69.000.000,00
2.	Retribusi Penyeberangan	2.018.841.800,00	1.364.231.160,00	67,57	1.883.227.880,00
a.	Pas Masuk Penyeberangan Orang	37.851.800,00	17.819.900,00	47,08	28.007.700,00
b.	Penyeberangan Kendaraan	1.428.631.200,00	926.235.100,00	64,83	1.302.954.200,00
c.	Bea Sandar Kapal Penyeberangan	552.358.800,00	420.176.160,00	76,07	552.265.980,00
	Jumlah	2.554.000.000,00	1.788.617.660,00	70,03	2.353.180.380,00

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.2.2.8 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	145.000.000,00	174.253.200,00	120,17	0,00

Realisasi Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah tahun 2025 sebesar Rp174.253.200,00 atau 120,17% dari target yang direncanakan dalam APBD, yang artinya realisasi tersebut melebihi target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp29.253.200,00.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu	6.520.400.000,00	8.279.578.276,05	126,98	7.993.077.900,00

Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2025 sebesar Rp8.279.578.276,05 atau 126,97% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, yang artinya realisasi tersebut melebihi target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp1.759.178.276,05. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp7.993.077.900,00, maka realisasi tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar Rp286.500.376,05 atau 3,58%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2025 serta realisasi tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Persetujuan Bangunan Gedung	6.500.000.000,00	8.279.578.276,05	127,38	7.993.077.900,00
2	Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		6.520.400.000,00	8.279.578.276,05	126,98	7.993.077.900,00

Penjelasan lebih lanjut Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pengenaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan perubahan dari Pengenaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak. Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tahun 2025 sebesar Rp8.279.578.276,05 atau 127,38% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, yang artinya realisasi tersebut melebihi target yang direncanakan dalam APBD sebesar Rp1.779.578.276,05. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp7.993.077.900,00, maka realisasi tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar Rp286.500.376,05 atau 3,58%.

2. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Pengenaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak. Namun demikian, pada Tahun 2025 belum terdapat realisasi penerimaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.809.724.304,00	33.806.655.921,96	97,12	33.920.975.184,38

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah realisasi tahun 2025 sebesar Rp33.806.655.921,96 atau 97,12% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024 Rp33.920.975.184,38, maka realisasi tahun 2025 terjadi penurunan sebesar Rp114.319.262,42 atau 0,34%. Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dikelola oleh BKD pada tahun 2025 serta realisasi tahun 2024, sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	PDAM Tirta Khatulistiwa	16.527.507.000,00	16.907.929.660,00	102,30	16.690.219.806,34
2	BPD Kalbar	16.349.374.304,00	16.349.374.304,00	100,00	15.322.201.472,00
3	Bank Pasar	1.932.843.000,00	549.351.957,96	28,42	1.908.553.906,04
Jumlah		34.809.724.304,00	33.806.655.921,96	97,12	33.920.975.184,38

1. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan Bagi hasil Laba dari PDAM Tirta Khatulistiwa sebesar Rp16.907.929.660,00 yang disetor ke Kas Umum Daerah Tahun 2025 atau 102,30% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah PDAM Tirta Khatulistiwa mencapai target yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan Surat Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Nomor 14/SK.KPM/Tahun 2025 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak Tahun Buku 2024. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp16.690.219.806,34, maka realisasi tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar Rp217.709.853,66 atau 1,30%.
2. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah dari BPD Kalbar tahun 2025 didasarkan pada Keputusan RUPS No. 1 tanggal 14 Maret 2025 sebesar Rp16.349.374.304,00 atau 100,00% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah sesuai dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi tahun 2024 sebesar Rp15.322.201.472,00 jika dibandingkan antara realisasi tahun 2024 maka terjadi peningkatan sebesar Rp1.027.172.832,00 atau 6,70%.
3. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terdapat di Bank Pasar pada tahun 2025 sebesar Rp549.351.957,96 atau 28,42% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, berdasarkan Surat Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah BPR Nomor.004/SK.KPM/Tahun 2025 tentang Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Tahun Buku 2024. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024 Rp1.908.553.906,04, maka realisasi tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar Rp1.359.201.948,08 atau 71,22%.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah	40.082.122.722,00	56.609.429.319,45	141,23	122.980.798.354,53

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah tahun 2025 sebesar Rp56.609.429.319,45 atau 141,23% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi Lain-Lain PAD yang Sah melebihi dari target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp122.980.798.354,53, maka terjadi penurunan pada realisasi tahun 2025 sebesar Rp66.371.369.035,08 atau 53,97%. Adpaun rincian anggaran dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2025 serta realisasi tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	600.000.000,00	1.089.179.500,00	181,53	932.725.700,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00	229.046.000,00	229,05	877.129.299,89
3	Jasa Giro	2.000.000.000,00	5.959.174.064,78	297,96	4.660.830.379,09
4	Pendapatan Bunga	20.000.000,00	16.604.288,05	83,02	346.306.265,33
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	200.000.000,00	17.300.000,00	8,65	24.600.000,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan	200.000.000,00	90.273.973,00	45,14	263.528.836,00

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	Pelaksanaan Pekerjaan				
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.000.000.000,00	2.573.439.684,00	128,67	2.510.935.121,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	10.000.000,00	22.703.969,00	227,04	4.603.550,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	200.000.000,00	7.246.261.590,15	3.623,13	1.406.559.339,71
10	Pendapatan BLUD	34.402.122.722,00	39.123.346.250,47	113,72	111.187.538.903,24
11	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	350.000.000,00	242.100.000,00	69,17	766.040.960,27
Jumlah		40.082.122.722,00	56.609.429.319,45	141,23	122.980.798.354,53

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	600.000.000,00	1.089.179.500,00	181,53	932.725.700,00

Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan tahun 2025 sebesar Rp1.089.179.500,00 atau 181,53% dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBD, artinya realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan telah mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp932.725.700,00, maka tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar Rp156.453.800,00 atau 16,77%. Rincian anggaran dan realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan tahun 2025 serta realisasi tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Hasil Penjualan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	450.000.000,00	812.661.700,00	180,59	676.655.700,00
3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	276.517.800,00	184,35	256.070.000,00
Jumlah		600.000.000,00	1.089.179.500,00	181,53	932.725.700,00

Penjelasan lebih lanjut realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025 yaitu pada Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa:

1. Penjualan Peralatan dan Mesin

Realisasi Penjualan Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebesar Rp812.661.700,00 atau 180,59% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi Penjualan Peralatan dan Mesin pada tahun 2025 telah mencapai target. Hal ini disebabkan bahwa ada realisasi penjualan kendaraan dinas tanpa lelang kepada Walikota, mantan Wakil Walikota, mantan Pimpinan DPRD dan hasil lelang penjualan kendaraan dinas melalui KPKNL.

2. Penjualan Gedung Dan Bangunan

Realisasi Penjualan Gedung Dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp276.517.800,00 atau 184,35% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp150.000.000,00. Hal ini disebabkan adanya peningkatan beberapa usulan

penghapusan yang dapat direalisasikan dengan mekanisme penjualan terhadap sisa bongkaran di lingkungan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.4.2 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00	229.046.000,00	229,05	877.129.299,89

Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan untuk tahun 2025 sebesar Rp229.046.000,00 atau 229,05% dibandingkan target, artinya realisasi telah mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp877.129.299,89, maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp648.083.299,89 atau 73,89%. Hal ini dikarenakan jumlah pedagang yang melakukan pembayaran atas piutang Hasil Sewa Kios/Los Pasar pelimpahan dari eks. PD. Kapuas Indah lebih sedikit dibandingkan dengan Tahun 2024.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.4.3 Jasa Giro	2.000.000.000,00	5.959.174.064,78	297,96	4.660.830.379,09

Penerimaan Jasa Giro tahun 2025 sebesar Rp5.959.174.064,78 atau meningkat 297,96% dibandingkan dengan target yang direncanakan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp4.660.830.379,09, maka realisasi tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar Rp1.298.343.685,69 atau 27,86%. Penerimaan Jasa Giro terdiri dari:

1. Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp 5.708.851.405,05;
2. Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebesar Rp 166.524.074,63;
3. Jasa Giro pada Rekening Dana BOS Rp 39.225.484,26, dan
4. Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas Rp. 44.573.100,84.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.4.4 Pendapatan Bunga	20.000.000,00	16.604.288,05	83,02	346.306.265,33

Penerimaan Bunga tahun 2025 sebesar Rp16.604.288,05 merupakan penerimaan atas *collection credit* dari BPD Kalimantan Barat sebesar Rp15.689.995,27 dan Pendapatan dari Remunerasi TDF sebesar Rp914.292,78.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.4.5 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	200.000.000,00	17.300.000,00	8,65	24.600.000,00

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun 2025 merupakan penerimaan atas penyeteroran tuntutan ganti rugi terhadap PNS bukan bendahara sebesar Rp17.300.000,00 atau 8,65% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.4.6 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	90.273.973,00	45,14	263.528.836,00

Realisasi penerimaan pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp90.273.973,00.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.4.7 Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.000.000.000,00	2.573.439.684,00	128,67	2.510.935.121,00

Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.573.439.684,00 atau 128,67% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.510.935.121,00, maka pada tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar Rp62.504.563,00 atau 2,49%. Peningkatan pada Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 terjadi pada Pendapatan Denda Pajak Reklame, Denda Pajak Hiburan, Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB2). Sedangkan yang mengalami penurunan adalah pendapatan Denda Pajak Hotel, pendapatan denda Pajak Restoran, pendapatan denda Pajak Hiburan, pendapatan denda Pajak Penerangan Jalan, pendapatan denda Pajak Parkir, pendapatan denda Pajak Burung Walet. Penurunan ini utamanya terjadi karena adanya reklasifikasi jenis pajak yang termasuk pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Adapun rincian anggaran dan realisasi denda pajak daerah tahun 2025 serta perbandingannya dengan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	30.823.596,00	0,00	16.991.665,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	138.506.959,00	0,00	457.663.009,00
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	11.841.050,00	0,00	32.081.417,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	250.000.000,00	607.829.707,00	243,13	231.270.531,00
5	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00	2.939,00	0,00	22.545,00
6	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	13.085.473,00	0,00	38.059.984,00
7	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	500.000,00	2.800,00	0,56	17.120,00
8	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	958.000.000,00	1.329.408.142,00	138,77	1.734.828.850,00
9	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	675.600.000,00	329.292.418,00	48,74	0,00

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
11	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	99.900.000,00	98.967.200,00	99,07	0,00
12	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	16.000.000,00	13.679.400,00	85,50	0,00
Jumlah		2.000.000.000,00	2.573.439.684,00	128,67	2.510.935.121,00

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.4.8 Pendapatan Denda Retribusi Daerah	10.000.000,00	22.703.969,00	227,04	4.603.550,00

Pendapatan Denda Retribusi tahun 2025 terealisasi sebesar Rp22.703.969,00 atau 227,04% dibandingkan target. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp4.603.550,00, maka realisasi tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar Rp18.100.419,00 atau 393,18%. Adapun rincian Pendapatan Denda Retribusi tahun 2025 serta realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup				
a	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.000.000,00	2.711.415,00	27,11	3.517.750,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
a	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	72.000,00	0,00	270.000,00
b	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu (PBG)	0,00	19.920.554,00	0,00	815.800,00
Jumlah		10.000.000,00	22.703.969,00	227,04	4.603.550,00

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.4.9 Pendapatan dari Pengembalian	200.000.000,00	7.246.261.590,15	3.623,13	1.406.559.339,71

Pendapatan dari Pengembalian tahun 2025 terealisasi sebesar Rp7.246.261.590,15 atau 3.623,13%. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.406.559.339,71, maka realisasi tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar Rp5.839.702.250,44 atau 415,18%. Adapun rinciannya sebagai berikut.

No.	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	782.000,00
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	92.106.459,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	58.942.971,00

No.	Uraian	Realisasi 2025 (Rp)
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	22.806.634,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	85.523.500,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	
9	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada badan dan lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.078.341.067,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	150.600.000,00
11	Pendapatan dari Pengembalian kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00
12	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0,00
13	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	321.619.807,53
14	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	399.350.290,62
15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	863.276,00
16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi - Instalasi	35.813.635,00
17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP	-488.050,00
Jumlah		7.246.261.590,15

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.4.10 Pendapatan BLUD	34.402.122.722,00	39.123.346.250,47	113,72	111.187.538.903,24

Pendapatan BLUD pada tahun 2025 merupakan pendapatan yang terdapat pada Dinas Kesehatan berupa pendapatan dari dua puluh tiga (23) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), satu (1) UPTD Laboratorium Kesehatan, satu (1) UPTD Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan dua (2) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Mohammad Alkadrie dan RSUD Pontianak Utara. RSUD sudah menjadi BLUD per 1 Januari 2015, Tahun 2017 baru 6 Puskesmas yang menjadi BLUD per tahun 2017 dan sisanya pada Tahun 2019. Realisasi pada tahun 2025 sebesar Rp39.123.346.250,47 atau 113,72% dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp34.402.122.722,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp111.187.538.903,24 maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp72.064.192.652,77 atau 64,81%. Penurunan ini disebabkan pada tahun 2025 pendapatan BLUD atas pelayanan kesehatan yang berasal dari Klaim Non Kapitasi BPJS Kesehatan disajikan pada Pos Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan (sebelumnya disajikan pada Pos Pendapatan BLUD-Lain Lain PAD yang Sah). Adapun rincian pendapatan BLUD pada Unit Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan terlampir pada **Lampiran 1**.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.1.4.11 Denda Pelanggaran Perda	350.000.000,00	242.100.000,00	69,17	766.040.960,27

Denda Pelanggaran Perda tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp350.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp242.100.000,00 atau 69,17% dari pagu anggaran. Realisasi denda pelanggaran Perda terdiri dari:

No.	SKPD	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Satuan Polisi Pamong Praja	350.000.000,00	242.100.000,00	69,17	338.600.095,00
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	427.440.865,27
Jumlah		350.000.000,00	242.100.000,00	69,17	766.040.960,27

Adapun pemungutan Denda Pelanggaran Perda pada Satpol PP tahun 2025 didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.2 Pendapatan Transfer	1.400.186.237.126,00	1.366.636.615.237,00	97,60	1.343.805.380.307,00

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2025 sebesar Rp1.366.636.615.237,00 atau 97,6% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp1.400.186.237.126,00 dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.343.805.380.307,00, maka realisasi tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar Rp22.831.234.930,00 atau 1,70%.

1. Dasar Hukum Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan adalah Peraturan Dana Transfer Pusat:
 - a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - c. DAK Fisik berdasarkan PMK Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan DAK Fisik;
 - d. DAK Non Fisik berdasarkan PMK 119 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan DAK Non fisik;
 - e. DAU berdasarkan:
 - 1) PMK Nomor 211 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
 - 2) PMK Nomor 134 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum,

- dan Dana Otonomi Khusus;
- 3) PMK Nomor 212 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023; dan
 - 4) PMK Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian DAU Yang Ditentukan Penggunaannya.
- f. DBH berdasarkan:
- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
 - 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025;
 - 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025; dan
 - 4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025.
2. Dasar Hukum Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi adalah:
- a. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 119/BAPENDA/2025 tentang Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025; dan
 - b. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 678/BAPENDA/2025 tentang Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024.

Berikut disajikan rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer tahun 2025 dan realisasi 2024, sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.193.259.023.178,00	1.160.305.723.516,00	97,24	1.135.872.093.748,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya	7.638.759.000,00	7.638.759.000,00	100,00	0,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	199.288.454.948,00	198.692.132.721,00	99,70	207.933.286.559,00
Jumlah		1.400.186.237.126,00	1.366.636.615.237,00	97,60	1.343.805.380.307,00

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.193.259.023.178,00	1.160.305.723.516,00	97,24	1.135.872.093.748,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2025 sebesar Rp1.160.305.723.516,00 atau 97,24% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp1.193.259.023.178,00 dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.135.872.093.748,00, maka realisasi tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar Rp24.433.629.768,00 atau 2,15%. Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	59.025.394.000,00	29.923.501.000,00	50,70	60.713.950.000,00
2	Dana Bagi Sumber Daya Alam	6.748.588.000,00	6.748.592.000,00	100,00	25.568.390.000,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	887.838.614.000,00	887.674.029.802,00	99,98	808.808.396.021,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	239.646.427.178,00	235.959.600.714,00	98,46	240.781.357.727,00
Jumlah		1.193.259.023.178,00	1.160.305.723.516,00	97,23	1.135.872.093.748,00

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak	59.025.394.000,00	29.923.501.000,00	50,70	60.713.950.000,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2025 sebesar Rp29.923.501.000,00 atau 50,70% dari anggaran sebesar Rp59.025.394.000,00 sehingga realisasi Dana Bagi Hasil Pajak mencapai target. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp60.713.950.000,00, maka realisasi tahun 2025 terjadi penurunan sebesar Rp30.790.449.000,00 atau 50,71%. Penurunan tersebut utamanya karena adanya restrukturisasi dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, sehingga alokasi DBH yang diterima oleh Pemerintah Daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2025 serta realisasi tahun 2024 sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	DBH PBB - LRA	4.201.814.000,00	2.460.416.000,00	58,56	2.979.274.000,00
2	DBH PPh Pasal 21 - LRA	49.785.361.000,00	24.920.088.500,00	50,06	51.249.987.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	4.992.949.000,00	2.496.474.500,00	50,00	6.459.459.000,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) LRA	45.270.000,00	46.522.000,00	102,77	25.230.000,00
Jumlah		59.025.394.000,00	29.923.501.000,00	50,70	60.713.950.000,00

Penjelasan rincian realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebagai berikut.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan - LRA	4.201.814.000,00	2.460.416.000,00	58,56	2.979.274.000,00

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan tahun 2025 sebesar Rp4.201.814.000,00 atau 58,56% dibandingkan dari target yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan bahwa Bagi Hasil PBB Sektor Pertambangan-LRA realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan perbandingannya dengan realisasi tahun 2024, realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp518.858.000,00 atau 17,42%.

		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 -LRA	49.785.361.000,00	24.920.088.500,00	50,06	51.249.987.000,00

Realisasi Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pribadi (PPh Pasal 21) sebesar Rp24.920.088.500,00 atau 50,06% dibanding dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pribadi (PPh Pasal 21) tahun 2024 sebesar Rp51.249.987.000,00 maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp26.329.898.500,00 atau 51,38%.

		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.2.1.1.3	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri LRA	4.992.949.000,00	2.496.474.500,00	50,00	6.459.459.000,00

Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN tahun 2025 sebesar Rp2.496.474.500,00 atau 50,00% dibanding dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN tahun 2024 sebesar Rp6.459.459.000,00 maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.962.984.500,00 atau 61,35%.

		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.2.1.1.4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	45.270.000,00	46.522.000,00	102,77	25.230.000,00

Realisasi Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun 2025 sebesar Rp46.522.000,00 atau 102,77% dibanding dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD. Realisasi Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun 2024 sebesar Rp25.230.000,00, maka realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp21.292.000,00 atau 84,39%.

		Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	6.748.588.000,00	6.748.592.000,00	100,00	25.568.390.000,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) tahun 2025 sebesar Rp6.748.592.000,00 atau 100% dari target yang dianggarkan sebesar Rp6.748.592.000,00, artinya realisasi dana bagi hasil SDA sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp25.568.390.000,00, maka realisasi tahun 2025 terjadi penurunan sebesar Rp18.819.798.000,00 atau 73,61%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam tahun 2025 serta realisasi tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batubara	3.374.922.000,00	3.374.924.000,00	100,00	14.464.344.000,00
2	Dana Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	597.350.000,00	597.352.000,00	100,00	454.151.000,00
3	Dana Bagi Hasil dari SDA Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	0,00	0,00	0,00	40.353.000,00
4	Dana Bagi Hasil dari SDA Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00	100,00	1.073.811.000,00
5	Dana Bagi Hasil Lainnya - Sawit	1.942.511.000,00	1.942.511.000,00	100,00	9.535.731.000,00
Jumlah		6.748.588.000,00	6.748.592.000,00	100,00	25.568.390.000,00

Penjelasan terhadap rincian Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2025 antara lain sebagai berikut.

1. Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batu Bara

Realisasi dana bagi hasil dari SDA Mineral dan Batu Bara tahun 2025 sebesar Rp3.374.922.000,00 atau 100% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi Dana Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batu Bara sesuai dengan target dari yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp14.464.344.000,00, maka realisasi tahun 2025 terjadi penurunan sebesar Rp11.089.420.000,00 atau 76,67%.

2. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Realisasi Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp597.352.000,00 atau 100% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Artinya, Dana Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan mencapai target. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp454.151.000,00, maka realisasi tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar Rp143.201.000,00 atau 31,53%..

3. Bagi Hasil dari SDA Kehutanan - Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)

Realisasi Dana Bagi Hasil dari SDA Kehutanan IIUPH sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi dari SDA Kehutanan – IIUPH tidak memiliki target anggaran dan tidak terdapat realisasi.

4. Bagi Hasil dari SDA Perikanan

Realisasi dana bagi hasil dari SDA Perikanan tahun 2025 sebesar Rp833.805.000,00 atau 100% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD, artinya realisasi Dana Bagi Hasil dari SDA Perikanan mencapai target. Realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.073.811.000,00, maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp240.006.000,00 atau 22,35%.

5. Dana Bagi Hasil Lainnya - Sawit

Realisasi Dana Bagi Hasil Lainnya - Sawit tahun 2025 sebesar Rp1.942.511.000,00 atau 100% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp1.942.511.000,00 dalam APBD, artinya realisasi dana bagi hasil lainnya (Sawit) mencapai target. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp9.535.731.000,00, maka realisasi tahun 2025 terjadi penurunan sebesar Rp7.593.220.000,00 atau 79,63%. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh adanya kebijakan restrukturisasi perhitungan DBH (TKD) dari Pemerintah Pusat, fluktuasi harga komoditas, dan penurunan kinerja produksi di lapangan.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)	887.838.614.000,00	887.674.029.802,00	99,98	808.808.396.021,00

Realisasi DAU tahun 2025 sebesar Rp887.674.029.802,00 atau 99,98% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp887.838.614.000,00 dalam APBD, artinya realisasi DAU terealisasi sepenuhnya. Realisasi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp808.808.396.021,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, maka realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp78.865.633.781,00 atau 9,75%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 serta perbandingannya dengan tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1.	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (DAU Non Earmarked)	747.409.605.000,00	747.245.020.802,00	99,98	706.488.422.000,00
2.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya (DAU- Earmarked)	140.429.009.000,00	140.429.009.000,00	100,00	102.319.974.021,00
2.1	DAU Earmarked – Dana Kelurahan	5.800.000.000,00	5.800.000.000,00	100,00	5.800.000.000,00
2.2	DAU Earmarked – Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	19.212.348.000,00	19.212.348.000,00	100,00	28.960.639.021,00
2.3.	DAU Earmarked – Bidang Pendidikan	53.402.162.000,00	53.402.162.000,00	100,00	48.136.980.000,00
2.4.	DAU Earmarked – Bidang Kesehatan	62.014.499.000,00	62.014.499.000,00	100,00	18.160.200.000,00
2.5.	DAU Earmarked – Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	1.262.155.000,00
Jumlah DAU (1+2)		887.838.614.000,00	887.674.029.802,00	99,98	808.808.396.021,00

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)	239.646.427.178,00	235.959.600.714,00	98,46	240.781.357.727,00

Realisasi DAK tahun 2025 sebesar Rp235.959.600.714,00 atau 98,46% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp239.646.427.178,00 dalam APBD, artinya realisasi DAK tidak mencapai dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Realisasi tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp240.781.357.727,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024, maka realisasi tahun 2025 terjadi penurunan sebesar Rp4.821.757.013,00 atau 2%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi DAK tahun 2025 serta realisasi tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	DAK Fisik	43.106.828.000,00	38.760.274.705,00	89,92	56.544.517.576,00
2	DAK Non Fisik	196.539.599.178,00	197.199.326.009,00	100,34	184.236.840.151,00
Jumlah		239.646.427.178,00	235.959.600.714,00	98,46	240.781.357.727,00

Adapun rincian anggaran dan realisasi DAK - Fisik dan DAK – Non Fisik per masing-masing jenis peruntukannya untuk Tahun 2025 serta perbandingannya dengan realisasi tahun 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 2**. Selain itu, pada tahun 2025 realisasi penyaluran Dana BOS disajikan pada Pendapatan DAK Non Fisik sesuai rincian pada **Lampiran 2.1 dan Lampiran 2.2**.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	7.638.759.000,00	7.638.759.000,00	100,00	0,00

Realisasi Dana Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya tahun 2025 sebesar Rp7.638.759.000,00 atau 100% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi ini merupakan Dana Insentif Fiskal yang diperoleh Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja tahun sebelumnya.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi	199.288.454.948,00	198.692.132.721,00	99,70	207.933.286.559,00

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2025 sebesar Rp198.692.132.721,00 atau 99,70% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp199.288.454.948,00 dalam APBD. Realisasi tahun 2024 sebesar Rp207.933.286.559,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024, maka realisasi tahun 2025 terjadi penurunan sebesar Rp9.241.153.838,00 atau 4,44%.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	199.268.454.948,00	198.692.132.721,00	99,71	207.633.286.559,00

Realisasi Bagi Hasil Pajak tahun 2025 sebesar Rp198.692.132.721,00 atau 99,71% dibandingkan dari target yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Bagi Hasil Pajak realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan perbandingannya dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp207.633.286.559,00, maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp8.941.153.838,00 atau 4,31%.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi tahun 2025 serta realisasi tahun 2024, sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	22.444.074.603,00	19.793.603.585,00	88,19	46.337.690.578,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14.104.314.051,00	6.510.569.505,00	46,16	34.402.229.898,00

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	134.108.610.433,00	139.861.281.604,00	104,29	97.460.658.455,00
4	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	179.640.042,00	199.509.262,00	111,06	463.021.667,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	28.431.815.819,00	32.327.168.765,00	113,70	28.969.685.961,00
Jumlah		199.268.454.948,00	198.692.132.721,00	99,71	207.633.286.559,00

Penjelasan rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2025 sebagai berikut.

1. Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2025 terealisasi sebesar Rp19.793.603.585,00 atau 88,19% dibanding dengan target yang telah dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp46.337.690.578,00 maka di tahun 2025, Bagi Hasil PKB mengalami penurunan sebesar Rp26.544.086.993,00 atau 57,28%. Realisasi Bagi Hasil dari PKB tahun 2025 terdiri dari kurang salur tahun 2024 sebesar Rp12.029.232.079,00 dan realisasi murni tahun 2025 sebesar Rp7.764.371.506,00;
2. Bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2025 terealisasi sebesar Rp6.510.569.505,00 atau 46,16% dibanding dengan target yang telah dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp34.402.229.898,00 maka realisasi di tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp27.891.660.393,00 atau 81,08%. Realisasi Bagi Hasil dari BBNKB tahun 2025 terdiri dari kurang salur tahun 2024 sebesar Rp3.789.725.854,00 dan realisasi murni tahun 2025 sebesar Rp2.720.843.651,00;
3. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2025 terealisasi sebesar Rp139.861.281.604,00 atau 104,29% dibanding dengan target yang telah dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp97.460.658.455,00 maka realisasi di tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp42.400.623.149,00 atau 43,51%. Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tahun 2025 terdiri dari kurang salur tahun 2024 sebesar Rp24.171.057.476,00 dan realisasi murni tahun 2025 sebesar Rp115.690.224.128,00;
4. Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tahun 2025 terealisasi sebesar Rp199.509.262,00 atau 111,06% dibanding dengan target yang telah dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp463.021.667,00, maka realisasi di tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp263.512.405,00 atau 56,91%. Realisasi Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan seluruhnya merupakan realisasi murni bagi hasil tahun 2025 sebesar Rp199.509.262,00; dan
5. Bagi Hasil Pajak Rokok tahun 2025 terealisasi sebesar Rp32.327.168.765,00 atau 113,70% dibanding dengan target yang telah dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp28.969.685.961,00, maka realisasi di tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp3.357.482.804,00 atau 11,59%. Realisasi Bagi Hasil Pajak Rokok terdiri dari kurang salur Tahun 2024 sebesar Rp7.254.175.118,00 dan Realisasi murni Tahun 2025 sebesar Rp25.072.993.647,00.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan	20.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00

Realisasi Bantuan Keuangan tahun 2025 sebesar Rp0,00. Realisasi tahun 2024 sebesar Rp300.000.000,00. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024, maka realisasi tahun 2025 terjadi penurunan sebesar Rp300.000.000,00 atau 100%.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	50.000.000,00	145.082.304,58	290,16	0,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2025 sebesar Rp145.082.304,58. Jika dilihat dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0,00, maka realisasi tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar Rp145.082.304,58 atau 100%.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00

Pendapatan hibah pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp0,00, maka tahun 2025 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.1.3.2 Pendapatan Lainnya	50.000.000,00	145.082.304,58	290,16	0,00

Pendapatan Lainnya pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp145.082.304,58 atau 290,16% dari target. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp0,00, maka tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp145.082.304,58. Pendapatan Lainnya merupakan pendapatan yang berasal dari kontribusi sumber lain yang sah dan tidak mengikat, diantaranya meliputi kelebihan pengembalian dari temuan inspektorat atau kelebihan pengembalian dana lainnya yang tidak dapat teridentifikasi secara langsung sumbernya

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.2 Belanja Daerah	2.204.163.351.551,00	2.055.750.085.328,76	93,27	1.928.760.907.470,41

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Pada Tahun Anggaran 2025 Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp2.204.163.351.551,00 dengan realisasi sebesar Rp2.055.750.085.328,76 atau 93,27% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2024 sebesar Rp1.928.760.907.470,41, realisasi Belanja Daerah TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp126.989.177.858,35 atau 6,58%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Daerah tahun 2025 serta realisasi tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.590.296.441.946,95	1.510.944.599.216,90	95,01	1.391.705.403.274,35
2	Belanja Modal	606.447.481.124,05	537.851.941.227,86	88,69	533.193.026.078,06
3	Belanja Tidak Terduga	7.419.428.480,00	6.953.544.884,00	93,72	3.862.478.118,00
Jumlah		2.204.163.351.551,00	2.055.750.085.328,76	93,27	1.928.760.907.470,41

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	1.590.296.441.946,95	1.510.944.599.216,90	95,01	1.391.705.403.274,35

Pada Tahun Anggaran 2025 Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.590.296.441.946,95 dengan realisasi sebesar Rp1.510.944.599.216,90 atau 95,01% dari target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi tahun 2024 sebesar Rp1.391.705.403.274,35, maka realisasi Belanja Operasi pada TA 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp119.239.195.942,55 atau 8,57%.

Rincian Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2025 serta yang direalisasikan pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pegawai	815.961.379.352,56	781.156.225.444,00	95,73	710.377.377.327,00
2	Belanja Barang dan Jasa	710.006.915.535,39	667.355.388.541,90	93,99	587.279.753.993,35
3	Belanja Subsidi	898.887.059,00	898.885.000,00	99,99	0,00
4	Belanja Hibah	54.112.360.000,00	52.738.265.362,00	97,46	86.596.150.481,00
5	Belanja Bantuan Sosial	9.316.900.000,00	8.795.834.869,00	94,41	7.452.121.473,00
Jumlah		1.590.296.441.946,95	1.510.952.777.906,90	95,01	1.391.705.403.274,35

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	815.961.379.352,56	781.156.225.444,00	95,73	713.383.802.207,00

Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2025 sebesar Rp781.156.225.444,00 atau 95,73% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp713.383.802.207,00, maka realisasi tahun anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 67.772.423.237,00 atau 9,50%.

Rincian Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2025 serta yang direalisasikan pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	432.539.183.646,00	412.444.231.794,00	95,35	361.183.968.094,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	300.428.638.570,00	291.931.392.728,00	97,17	189.465.258.003,00
3	Tambahan	0,00	0,00	0,00	94.766.310.242,00

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	33.788.500.000,00	28.836.090.732,00	85,34	28.087.800.064,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.419.735.429,00	1.136.985.771,00	80,08	1.178.845.719,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ WKDH	1.513.120.000,00	1.513.120.000,00	100,00	942.360.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	46.272.201.707,56	45.294.404.419,00	97,89	37.759.260.085,00
Jumlah		815.961.379.352,56	781.156.225.444,00	95,73	713.383.802.207,00

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	710.006.915.535,39	667.355.388.541,90	93,99	584.273.329.113,35

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 sebesar Rp667.355.388.541,90 atau 93,99% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp710.006.915.535,39. Dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp584.273.329.113,35, maka terjadi kenaikan sebesar Rp83.082.059.428,55 atau 14,22%. Rincian Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2025 serta yang direalisasikan pada tahun 2024, sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang	168.291.108.346,68	156.971.373.092,00	93,27	135.828.624.811,00
2	Belanja Jasa	314.778.314.066,26	298.321.471.970,00	94,77	230.903.996.811,00
3	Belanja Pemeliharaan	53.330.023.048,01	50.946.357.223,00	95,53	44.499.408.590,40
4	Belanja Perjalanan Dinas	23.389.641.736,00	20.143.933.248,00	86,12	33.409.108.290,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga /Pihak Lain/ Masyarakat	4.784.460.000,00	4.366.818.160,00	91,27	4.801.771.788,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	839.820.000,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	47.044.772.936,00	45.649.047.509,00	97,03	48.382.588.075,00
8	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	15.208.496.000,00	11.797.035.458,00	77,57	14.330.421.684,00
9	Belanja Barang dan Jasa BLUD	83.180.099.402,44	79.159.351.881,90	95,17	71.277.589.063,95
Jumlah		710.006.915.535,39	667.355.388.541,90	93,99	584.273.329.113,35

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.2.1.2.1 Belanja Barang	168.291.108.346,68	156.971.373.092,00	93,27	135.828.624.811,00

Realisasi Belanja Barang tahun 2025 sebesar Rp156.971.373.092,00 atau 93,27% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp168.291.108.346,68. Dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp135.828.624.811,00 maka terjadi peningkatan sebesar Rp21.142.748.281,00 atau 15,57%. Rincian Belanja Barang yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2025 serta yang direalisasikan pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	166.159.596.811,68	154.877.433.448,00	93,21	134.236.809.711,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.118.541.155,00	2.080.969.264,00	98,23	1.214.705.100,00
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	12.970.380,00	12.970.380,00	100,00	350.110.000,00
Jumlah		168.291.108.346,68	156.971.373.092,00.	93,27	135.801.624.811,00

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa	314.778.314.066,26	298.321.471.970,00	94,77	230.903.996.811,00

Realisasi Belanja Jasa tahun 2025 sebesar Rp298.321.471.970,00 atau 94,77% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp314.778.314.066,26. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp230.903.996.811,00, maka terjadi peningkatan pada realisasi belanja jasa tahun 2025 sebesar Rp67.417.475.159,00 atau 29,20%.

Adapun rincian Belanja Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2025 serta yang direalisasikan pada tahun 2024, dapat diuraikan sebagai berikut

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	212.188.363.181,18	199.856.843.348,00	94,19	167.852.495.715,00
2	Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi	68.320.956.237,14	66.471.160.791,00	97,29	35.742.088.217,00
3	Belanja Sewa Tanah	259.080.000,00	208.822.000,00	80,60	148.880.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	16.960.349.430,94	16.543.849.200,00	97,54	12.760.435.000,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.449.203.300,00	3.017.531.815,00	87,48	2.331.279.847,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	207.000.000,00	203.410.000,00	98,27	297.143.875,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.431.608.000,00	1.070.615.668,00	74,78	1.860.266.686,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.822.298.300,00	6.111.833.240,00	89,59	5.707.985.850,00

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
	Konstruksi				
9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	521.000.000,00	521.000.000,00	100,00	530.580.000,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.518.455.617,00	4.216.415.508,00	93,32	3.573.051.621,00
11	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	99.990.400,00	99,99	99.790.000,00
Jumlah		314.778.314.066,26	298.321.471.970,00	94,77	230.903.996.811,00

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan	53.330.023.048,01	50.946.357.223,00	95,53	44.499.408.590,40

Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2025 sebesar Rp50.946.357.223,00 atau 95,53% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp53.330.023.048,01. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp44.499.408.590,40, maka terjadi kenaikan pada realisasi tahun 2025 sebesar Rp6.446.948.632,60 atau 14,49%.

Adapun rincian Belanja Pemeliharaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2025 serta yang direalisasikan pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.294.442.188,30	13.432.560.585,00	87,83	13.287.804.702,00
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.494.100.852,91	12.244.349.441,00	98,00	11.102.605.428,40
3	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	24.979.281.506,80	24.722.825.287,00	98,97	19.705.162.700,00
4	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	562.198.500,00	546.621.910,00	97,23	403.835.760,00
Jumlah		53.330.023.048,01	50.946.357.223,00	95,53	44.499.408.590,40

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas	23.389.641.736,00	20.143.933.248,00	86,12	33.409.108.290,00

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2025 sebesar Rp20.143.933.248,00 atau 86,12% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp23.389.641.736,00. Dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp33.409.108.290,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp13.265.175.042,00 atau 39,71%. Rincian Belanja Perjalanan Dinas yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2025 serta yang direalisasikan pada tahun 2024, sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.329.641.736,00	20.114.864.741,00	86,22	33.327.765.036,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	60.000.000,00	29.068.507,00	48,45	81.343.254,00
Jumlah		23.389.641.736,00	20.143.933.248,00	86,12	33.409.108.290,00

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.2.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.784.460.000,00	4.366.818.160,00	91,27	4.801.771.788,00

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2025 sebesar Rp4.385.063.160,00 atau 91,27% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp4.784.460.000,00. Dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp4.366.818.160,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp434.953.628,00 atau 9,06%. Rincian Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2025 serta yang direalisasikan pada tahun 2024, sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.204.250.000,00	2.134.342.525,00	96,83	3.113.119.538,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.580.210.000,00	2.232.475.635,00	86,52	1.688.652.250,00
Jumlah		4.784.460.000,00	4.366.818.160,00	91,27	4.801.771.788,00

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.2.1.2.6 Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	839.820.000,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS tahun 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp0,00. Dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp839.820.000,00, maka terjadi penurunan sebesar Rp839.820.000,00.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.2.1.2.7 Belanja Barang dan Jasa BOSP	47.044.772.936,00	45.649.047.509,00	97,03	48.382.588.075,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP tahun 2025 sebesar Rp45.649.047.509,00 atau 97,03% dari target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp47.044.772.936,00. Jika

dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp48.382.588.075,00 maka terjadi penurunan pada realisasi tahun 2025 sebesar Rp2.733.540.566,00 atau 5,65%.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.2.1.2.8 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	15.208.496.000,00	11.797.035.458,00	77,57	14.330.421.684,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas tahun 2025 sebesar Rp11.797.035.458,00 atau 77,56% dari target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp15.208.496.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp14.330.421.684,00 maka terjadi penurunan pada realisasi tahun 2025 sebesar Rp2.533.386.226,00 atau 17,68%.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.2.1.2.9 Belanja Barang dan Jasa BLUD	83.180.099.402,44	79.159.351.881,90	95,17	71.277.589.063,95

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2025 sebesar Rp79.159.351.881,90 atau 95,16% dari target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp83.180.099.402,44. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp71.277.589.063,95 maka terjadi penurunan sebesar Rp7.881.762.817,95 atau 11,06%.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.2.1.3 Belanja Subsidi	898.887.059,00	898.885.000,00	99,99	0,00

Realisasi Belanja Subsidi tahun 2025 sebesar Rp898.885.000,00 atau 99,99% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp898.887.059,00. Dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp0, maka terjadi peningkatan sebesar Rp898.885.000,00.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.2.1.3.1 Belanja Subsidi pada BUMN	898.887.059,00	898.885.000,00	99,99	0,00

Realisasi Belanja Subsidi pada BUMN tahun 2025 sebesar Rp898.885.000,00 atau 99,99% bila dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp898.887.059,00. Dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp0, maka terjadi peningkatan sebesar Rp898.885.000,00.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.2.1.4 Belanja Hibah	54.112.360.000,00	52.738.265.362,00	97,46	86.596.150.481,00

Realisasi Belanja Hibah pada tahun 2025 sebesar Rp52.738.265.362,00 atau 97,46% dibandingkan dengan target yang dianggarkan sebesar Rp54.112.360.000,00 dalam APBD. Jika dilihat dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp86.596.150.481,00, maka terjadi penurunan pada realisasi tahun 2025 sebesar Rp33.857.885.119,00 atau 39,10%.

Rekapitulasi anggaran dan realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 serta perbandingannya

dengan realisasi tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	500.000.000,00	498.918.000,00	99,78	998.797.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	10.840.000.000,00	10.462.500.000,00	96,52	45.141.262.203,00
2.1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.650.000.000,00	4.650.000.000,00	100,00	36.782.762.203,00
2.2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	100,00	5.590.000.000,00
2.3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.800.000.000,00	2.572.500.000,00	91,88	2.376.000.000,00
2.4	Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	690.000.000,00	540.000.000,00	78,26	392.500.000,00
3	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	29.725.569.586,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.565.640.000,00	3.565.640.000,00	100,00	3.364.852.000,00
5	Belanja Hibah Dana BOSP	39.206.720.000,00	38.211.207.362,00	97,46	7.365.669.692,00
5.1	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	30.772.710.000,00	29.941.034.513,00	97,30	0,00
5.2	Belanja Hibah Dana BOSP- BOP PAUD	6.363.060.000,00	6.229.647.973,00	97,90	5.727.134.692,00
5.3	Belanja Hibah Dana BOSP- BOP Kesetaraan	2.070.950.000,00	2.040.524.876,00	98,53	1.638.535.000,00
Jumlah (1 + 2 + 3 + 4 +5)		54.112.360.000,00	52.738.265.362,00	97,46	86.596.150.481,00

Penjelasan lebih lanjut terkait Belanja Hibah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp498.918.000,00;
2. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp4.650.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp.4.650.000.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

realisasi Tahun 2025 sebesar Rp1.700.000.000,00 atau 36,56% dari anggaran sebesar Rp4.650.000.000,00 Realisasi Belanja hibah ini diperuntukkan kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Pontianak sebesar Rp1.200.000.000,00 dan Komisi Perlindungan Anak Daerah sebesar Rp500.000.000,00;

- b) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi Tahun 2025 sebesar Rp400.000.000,00 atau 8,60% dari anggaran sebesar Rp4.650.000.000,00.
 - c) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi Tahun 2025 sebesar Rp2.550.000.000,00 atau 54,84% dari anggaran sebesar Rp4.650.000.000,00 yaitu Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Realisasi belanja Hibah ini diperuntukkan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pontianak sebesar Rp2.550.000.000,00.
3. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar dianggarkan dan direalisasikan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp2.700.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp2.700.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut.
- a. Belanja Hibah kepada Panitia Hari Besar Islam Kota Pontianak sebesar Rp100.000.000,00;
 - b. Belanja Hibah kepada Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Kota Pontianak sebesar Rp100.000.000,00;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan Amil Zakat Kota Pontianak sebesar Rp100.000.000,00;
 - d. Belanja Hibah kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Rp1.400.000.000,00;
 - e. Belanja Hibah kepada Lembaga Pembinaan dan pengembangan PESPARANI sebesar Rp100.000.000,00;
 - f. Belanja Hibah kepada MUI Kota Pontianak sebesar Rp150.000.000,00;
 - g. Belanja Hibah kepada Gabungan Organisasi Wanita Kota Pontianak Kota Pontianak sebesar Rp150.000.000,00;
 - h. Belanja Hibah kepada Dharma Wanita Persatuan Kota Pontianak Rp400.000.000,00;
 - i. Belanja Hibah Kepada Persatuan Wredatama RI Kota Pontianak sebesar Rp100.000.000,00; dan
 - j. Belanja Hibah kepada KORPRI Kota Pontianak sebesar Rp100.000.000,00.
4. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp2.572.500.000,00 atau 91,88% dari anggaran sebesar Rp2.800.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut.
- a. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp222.500.000,00 atau 7,95% dari anggaran sebesar Rp2.800.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan sebesar Rp.150.000.000,00;
 - 2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (BEM) sebesar Rp.25.000.000,00;
 - 3) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat

- Sosial Kemasyarakatan (PMKRI) sebesar Rp.8.500.000,00;
- 4) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (SAPMA) sebesar Rp.15.000.000,00;
 - 5) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (IPPNU) Rp.9.500.000,00;
 - 6) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (HIMPUNAN MAHASISWA BUDDHIS) Rp.8.500.000,00; dan
 - 7) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) Rp6.000.000,00.
- b. Dinas Kesehatan sebesar Rp.450.000.000,00 atau 16,07% dari anggaran sebesar Rp2.800.000.000,00, yaitu pemberian Bantuan Hibah Kepada Palang Merah Indonesia Kota Pontianak sebesar Rp.450.000.000,00;
- c. Sekretariat Daerah sebesar Rp1.900.000.000,00 atau 67,86% dari Anggaran Rp2.800.000.000,00 terdiri dari:
- 1) Pemberian Bantuan Hibah kepada Badan Wakaf Indonesia Kota Pontianak sebesar Rp.50.000.000,00;
 - 2) Pemberian Bantuan Hibah Masjid Sulthan Syarif Abdurrahman Pontianak sebesar Rp.50.000.000,00;
 - 3) Pemberian Bantuan Hibah kepada Masjid Al-Akbar Pontianak sebesar Rp.100.000.000,00
 - 4) Pemberian Bantuan Hibah kepada LPI Dar Ulin Nuha Pontianak sebesar Rp.100.000.000,00
 - 5) Pemberian Bantuan Hibah kepada Ponpes Darunnaim Putri Pontianak sebesar Rp.100.000.000,00
 - 6) Pemberian Bantuan Hibah untuk Pembangunan Masjid Irsyadul Iman Pontianak sebesar Rp.100.000.000,00
 - 7) Pemberian Bantuan Hibah untuk Pembangunan Masjid Nurul Zahanir Pontianak sebesar Rp.50.000.000,00
 - 8) Pemberian Bantuan Hibah kepada Yayasan Hidayatullah Khatulistiwa Pontianak sebesar Rp.50.000.000,00
 - 9) Pemberian Bantuan Hibah kepada MAKIN Kota Pontianak sebesar Rp.50.000.000,00
 - 10) Pemberian Bantuan Hibah kepada Yayasan Masjid Maulidiyah Pontianak sebesar Rp.100.000.000,00
 - 11) Pemberian Bantuan Hibah kepada GPDI Narwastu Batulayang Pontianak sebesar Rp.50.000.000,00
 - 12) Pemberian Bantuan Hibah kepada Yayasan Al Ikhwan Pontianak sebesar Rp.50.000.000,00
 - 13) Pemberian Bantuan Hibah kepada Pendidikan Islam Ad Dhiyaullami Pontianak sebesar Rp.50.000.000,00
 - 14) Pemberian Bantuan Hibah kepada Yayasan Al Ikhwan Kota Baru Pontianak sebesar Rp.50.000.000,00
 - 15) Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masjid Babul Jannah Pontianak sebesar

Rp.75.000.000,00

- 16) Pemberian Bantuan Hibah Kepada Surau Nur Hidayatullah Pontianak sebesar Rp.50.000.000,00
 - 17) Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masjid Nurul Ilahi Pontianak sebesar Rp.75.000.000,00
 - 18) Pemberian Bantuan Hibah Kepada Surau Hidayatussholihin Pontianak sebesar Rp.50.000.000,00
 - 19) Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masjid Al Ilham Pontianak sebesar Rp.50.000.000,00
 - 20) Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masjid Al Mujahidin Pontianak sebesar Rp.50.000.000,00
 - 21) Pemberian Bantuan Hibah Kepada Surau Babul Jannah Pontianak sebesar Rp.50.000.000,00
 - 22) Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masjid Al-Jariyah Pontianak sebesar Rp.50.000.000,00
 - 23) Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masjid Al Ikhlas Pontianak sebesar Rp.50.000.000,00
 - 24) Pemberian Bantuan Hibah kepada Lembaga Pendidikan Anak Handayani Pontianak sebesar Rp.50.000.000,00
 - 25) Pemberian Bantuan Hibah Kepada Lembaga Pondok Pesantren Nahdlatul Syubban Pontianak sebesar Rp.50.000.000,00
 - 26) Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masjid Nur Salim Pontianak sebesar Rp.50.000.000,00
 - 27) Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masjid Al Muqimin Pontianak sebesar Rp.50.000.000,00
 - 28) Pemberian Bantuan Hibah Kepada Surau Al Fauzi Pontianak sebesar Rp.50.000.000,00
 - 29) Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masjid Nurul Iman Pontianak sebesar Rp.50.000.000,00
 - 30) Pemberian Bantuan Hibah Kepada Masjid Hidayatullah Pontianak sebesar Rp.50.000.000,00
 - 31) Pemberian Bantuan Hibah Kepada Yayasan Sirajuddin Pontianak sebesar Rp.100.000.000,00
5. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi Tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp540.000.000,00 atau 78,26% dari anggaran sebesar Rp690.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Penerima Hibah	Nilai (Rp)
1	Ormas Dewan Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)	50.000.000,00
2	Ormas BKPMRI Kota Pontianak	20.000.000,00
3	Ormas Yayasan Wanita Islam Masyitah Kota Pontianak	35.000.000,00
4	Ormas Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) Kota Pontianak	20.000.000,00

No.	Nama Penerima Hibah	Nilai (Rp)
5	Ormas Persaudaraan Muslimah (Salimah)	30.000.000,00
6	Ormas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	50.000.000,00
7	Ormas DPD Masyarakat Adat Nusantara (Matra)	20.000.000,00
8	Ormas Muhammadiyah Kota Pontianak	45.000.000,00
9	Ormas IKA-PMII Kota Pontianak	25.000.000,00
10	Ormas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Pontianak	45.000.000,00
11	Ormas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	200.000.000,00
Jumlah		540.000.000,00

6. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta, di Tahun 2025 tidak ada dianggarkan dan tidak ada realisasi.
7. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan dan direalisasikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan perhitungan perolehan suara masing-masing partai pada Pemilu terakhir, dengan total realisasi sebesar Rp3.565.640.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp3.565.640.000,00 sesuai rincian sebagai berikut:
 - a. Partai Persatuan Perjuangan (PPP) sebesar Rp288.610.000,00;
 - b. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sebesar Rp203.810.000,00;
 - c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebesar Rp497.480.000,00;
 - d. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebesar Rp415.100.000,00;
 - e. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar Rp391.310.000,00;
 - f. Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar Rp167.960.000,00;
 - g. Partai Golongan Karya (GOLKAR) sebesar Rp483.570.000,00;
 - h. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar Rp265.560.000,00;
 - i. Partai Demokrat sebesar Rp366.750.000,00; dan
 - j. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebesar Rp485.490.000,00.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Belanja Hibah Uang Dana BOSP-BOS pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp29.941.034.513 atau 97,30% dari anggaran sebesar Rp30.772.710.000,00 terdiri dari Swasta Tahap 1 sebesar Rp8.891.930.000,00, Dana Salur Reguler SMP Tahap 1 sebesar Rp.5.809.800.000,00, Dana Salur Kinerja SD Swasta Tahap 1 sebesar Rp.663.500.000,00, Dana Salur Kinerja SMP Swasta Tahap 1 sebesar Rp.705.750.000, Dana Salur Reguler SMP Swasta Tahap 2 sebesar Rp.5.407.788.729,00, Dana Salur Reguler SD Swasta Tahap 2 sebesar Rp.8.462.265.784,00.
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Belanja Hibah Uang Dana BOSP-BOP PAUD pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp.6.229.647.973,00 atau 97,90% dari anggaran sebesar Rp.6.363.060.000,00 terdiri dari Dana Salur P AUD Reguler Swasta Tahap 1 sebesar Rp.3.104.510.400,00, Kinerja PAUD Swasta Tahap 1 sebesar Rp.150.000.000,00, Dana Salur BOS Reguler PAUD Swasta Tahap 2 sebesar Rp.2.975.137.573,00.

10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Belanja Hibah Uang Dana BOS-BOP Kesetaraan pada Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2.040.524.876,00 dari anggaran 2.070.950.000,00 atau 98,53%. Realisasi tersebut terdiri dari terdiri dari Reguler Kesetaraan Swasta Tahap 1 sebesar Rp.990.475.000,00, Kinerja Kesetaraan Swasta Tahap 1 sebesar Rp.90.000.000,00, Dana Salur Reguler BOS Kesetaraan Swasta Tahap 2 sebesar Rp.960.049.876,00.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	9.316.900.000,00	8.795.834.869,00	94,41	7.452.121.473,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2025 sebesar Rp8.795.834.869,00 atau 94,4% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp9.316.900.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp7.452.121.473,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.343.713.396,00 atau 18,03%.

Adapun dasar dari pelaksanaan belanja bantuan sosial tahun 2025 yaitu Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang yang bersumber dari APBD Kota Pontianak. Rincian Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada tahun 2025 serta yang direalisasikan pada tahun 2024, sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.018.000.000,00	1.727.334.869,00	85,59	2.252.121.473,00
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	518.000.000,00	427.700.000,00	82,57	921.200.000,00
	Dinas Kesehatan	1.300.000.000,00	1.299.634.869,00	99,97	1.330.921.473,00
	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	7.298.300.000,00	7.068.500.000,00	96,85	5.200.000.000,00
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	5.627.500.000,00	5.487.500.000,00	97,51	3.190.000.000,00
	Dinas Sosial	1.670.800.000,00	1.581.000.000,00	94,63	2.010.000.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	600.000,00	0,00	0,00	0,00
	Dinas Sosial	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		9.316.900.000,00	8.795.834.869,00	94,41	7.452.121.473,00

Adapun rincian realisasi belanja bantuan sosial tahun 2025 terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp427.700.000,00 atau sebesar 82,57%, Tidak tercapainya anggaran tersebut disebabkan oleh adanya siswa yang tidak memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial sehingga pagu anggaran tidak dapat terealisasi sepenuhnya.

2. Dinas Kesehatan

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebesar Rp1.299.634.869,00 merupakan bantuan sosial dalam bentuk uang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan di Rumah Sakit. Adapun uang bantuan sosial tersebut diserahkan kepada institusi/RS yang melakukan pelayanan kesehatan (bukan kepada orang/pasiennya). Dengan demikian, penerima bansos tidak perlu lagi melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diterima.

3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Realisasi Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada keluarga sebesar Rp5.487.500.000,00. Bantuan Sosial ini dimaksudkan sebagai stimulus bagi keluarga penerima untuk melakukan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

4. Dinas Sosial

Realisasi Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada keluarga sebesar Rp1.581.000.000,00. Pada awal bulan Maret 2025 telah dilaksanakan penyaluran bantuan sosial uang tunai tahap I berdasarkan SK Wali Kota Pontianak Nomor 314/Dinsos/Tahun2025 dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 2.694 keluarga.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	606.447.481.124,05	537.851.941.227,86	88,69	533.193.026.078,06

Realisasi Belanja Modal tahun 2025 sebesar Rp537.851.941.227,86 atau 88,69% dari target yang dianggarkan sebesar Rp606.447.481.124,05 dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp533.193.026.078,06 maka peningkatan sebesar Rp4.658.915.149,80 atau 0,87%.

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Pontianak pada tahun 2025 bersumber dari dana APBD, BOS dan BLUD. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Tanah	21.750.000.000,00	7.491.548.950,00	34,44	8.039.259.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	76.376.383.234,16	70.999.964.779,00	92,96	70.186.516.594,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	106.069.416.575,99	99.692.525.672,86	93,99	107.422.722.927,15
4	Belanja Jalan. Irigasi dan Jaringan	392.818.516.813,90	350.375.507.996,00	89,20	339.084.487.103,91
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.251.039.500,00	7.216.218.580,00	99,52	6.631.347.414,00
6	Belanja Aset Lainnya	2.182.125.000,00	2.076.175.250,00	95,14	1.828.693.039,00
Jumlah		606.447.481.124,05	537.851.941.227,86	88,69	533.193.026.078,06

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Tanah	21.750.000.000,00	7.491.548.950,00	34,44	8.039.259.000,00

Realisasi Belanja Tanah pada tahun 2025 sebesar Rp7.491.548.950,00 atau 34,44% dibanding dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Sedangkan realisasi pada tahun

2024 sebesar Rp8.039.259.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp547.710.050,00 atau 6,81%. Anggaran dan realisasi Belanja Tanah tahun 2025 terdiri dari Belanja Tanah Persil sesuai dengan rincian berikut

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	21.250.000.000,00	7.491.548.950,00	35,25	8.039.259.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		21.750.000.000,00	7.491.548.950,00	34,44	8.039.259.000,00

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin	76.376.383.234,16	70.999.964.779,00	92,96	70.186.516.594,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebesar Rp70.999.964.779,00 atau 92,96% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp70.186.516.594,00. Dilihat dari realisasi tahun 2024, maka terjadi peningkatan pada tahun 2025 sebesar Rp813.448.185,00 atau 1,16%.

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin yang disajikan telah termasuk realisasi belanja yang berasal dari dana APBD, dana BOS dan BLUD, sesuai penganggaran pada APBD tahun 2025. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin yang berasal dari dana BOS dan BLUD tersebut dicatat dan disajikan pada laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP dan IPSAP No. 2. Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2025 dan tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Alat Besar	6.421.857.040,00	6.014.867.020,00	93,66	1.025.935.000,00
2	Belanja Alat Angkutan	3.753.880.000,00	3.487.211.348,00	92,90	8.678.071.076,00
3	Belanja Alat Bengkel dan Alat Ukur	36.438.000,00	35.092.000,00	96,31	100.715.000,00
4	Belanja Alat Pertanian	328.710.000,00	327.574.265,00	99,65	14.970.000
5	Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga	24.416.357.501,62	22.786.145.099,00	93,32	28.540.051.728,00
6	Belanja Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	736.087.940,00	554.379.409,00	75,31	422.318.000,00
7	Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.508.163.735,38	6.214.670.242,00	95,49	4.292.060.788,00
8	Belanja Alat Laboratorium	599.676.500,00	580.601.500,00	96,82	343.450.000,00
9	Belanja Komputer	12.018.669.624,16	10.906.090.968,00	90,74	10.781.903.400,00
10	Belanja Alat Pengeboran	5.575.000,00	5.550.000,00	99,55	0,00
11	Belanja Alat Peraga	105.120.000,00	90.909.000,00	86,48	112.500.000,00
12	Belanja Rambu- Rambu	7.745.064.963,00	7.616.872.736,00	98,34	5.929.301.587,00
13	Belanja Peralatan Olahraga	484.225.600,00	481.609.081,00	99,46	231.975.000,00
14	Belanja Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	60.235.000,00
15	Belanja Peralatan dan Mesin BOSP	7.613.480.540,00	7.595.770.583,00	99,77	5.314.965.138,00

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
16	Belanja Peralatan dan Mesin BLUD	5.603.076.790,00	4.302.621.528,00	76,79	4.338.064.877,00
Jumlah		76.376.383.234,16	70.999.964.779,00	92,96	70.186.516.594,00

Rincian Belanja Peralatan dan Mesin per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan	106.069.416.575,99	99.692.525.672,86	93,99	107.422.722.927,15

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp99.692.525.672,86 atau 93,99% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp107.422.722.927,15. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp7.730.197.254,29 atau 7,20% dari realisasi tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan yang disajikan terdiri dari realisasi belanja yang berasal dari dana APBD dan juga dana BLUD sesuai penganggaran dalam APBD tahun 2025. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan yang berasal dari dana BLUD tersebut dicatat dan disajikan pada laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP dan IPSAP No. 2.

Adapun rincian Anggaran dan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2025 serta perbandingannya dengan realisasi tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Bangunan Gedung	103.376.307.665,99	97.007.605.866,00	93,84	104.960.991.018,60
2	Belanja Tugu Titik Kontrol/ Pasti	1.511.205.309,00	1.507.330.302,00	99,74	1.342.085.137,10
3	Belanja Gedung dan Bangunan BLUD	1.181.903.601,00	1.177.589.504,86	99,63	1.119.646.771,45
Jumlah		106.069.416.575,99	99.692.525.672,86	93,99	107.422.722.927,15

Rincian Belanja Gedung dan Bangunan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	392.818.516.813,90	350.375.507.996,00	89,20	339.084.487.103,91

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2025 sebesar Rp350.375.507.996,00 atau 89,20% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp339.084.487.103,91, maka jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar Rp11.291.020.892,09 atau 3,33%.

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disajikan terdiri dari realisasi belanja yang berasal dari dana APBD dan juga dana BLUD sesuai penganggaran dalam APBD tahun 2025. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari BLUD tersebut dicatat dan disajikan pada laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP dan IPSAP No. 2.

Adapun rincian Anggaran dan realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2025 serta perbandingannya dengan realisasi tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Jalan dan Jembatan	265.344.990.288,70	229.856.163.701,00	86,63	241.853.669.033,00
2	Belanja Bangunan Air	126.446.467.525,20	120.360.992.295,00	95,19	96.361.601.070,91
3	Belanja Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Jaringan	956.440.000,00	158.352.000,00	16,56	869.217.000,00
5	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan BLUD	70.619.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		392.818.516.813,90	350.375.507.996,00	89,20	339.084.487.103,91

Rincian Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya	7.251.039.500,00	7.216.218.580,00	99,52	6.631.347.414,00

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2025 sebesar Rp7.216.218.580,00 atau 99,52% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Dibandingkan realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp6.631.347.414,00, maka realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp584.871.166,00 atau 8,82%

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya yang disajikan terdiri dari realisasi belanja yang berasal dari dana APBD, dana BOS dan dana BLUD sesuai penganggaran dalam APBD tahun 2025. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya yang berasal dari dana BOS dan BLUD tersebut dicatat dan disajikan pada laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP dan IPSAP No. 2

Adapun rincian anggaran dan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2025 serta perbandingannya dengan realisasi tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Belanja Bahan Perpustakaan	221.600.000,00	202.863.180,00	91,54	87.494.000,00
2	Belanja Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Tanaman	4.592.000,00	3.690.000,00	80,36	69.800.000,00
4	Belanja Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya BOSP	7.024.847.500,00	7.009.665.400,00	99,78	6.474.053.414,00
6	Belanja Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		7.251.039.500,00	7.216.218.580,00	99,52	6.631.347.414,00

Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.2.2.6 Belanja Aset Lainnya	2.182.125.000,00	2.076.175.250,00	95,14	1.828.693.039,00

Realisasi Belanja Aset Lainnya tahun 2025 sebesar Rp2.076.175.250,00. Dibandingkan

dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.828.693.039,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp247.482.211,00 atau 13,53%. Pada Tahun 2025 untuk anggaran Belanja Aset Tidak Berwujud masuk ke dalam Belanja Aset Tetap Lainnya sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga	7.419.428.480,00	6.953.544.884,00	93,72	3.862.478.118,00

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp6.953.544.884,00 atau 93,72% dari target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp7.419.428.480,00. Dibandingkan realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp3.862.478.118,00, maka realisasi tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar Rp3.091.066.766,00 atau 80,03%. Rincian dari realisasi Belanja Tidak Terduga antara lain:

1. Pembayaran Utang BPJS sebesar Rp6.187.799.206,00;
2. Pengembalian/restitusi pajak untuk masa pajak sebelum tahun 2025 sebesar Rp366.177.138,00;
3. Pemberian Bantuan Transportasi dan Akomodasi Rujukan ke Rumah Sakit di Luar Kota Pontianak kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai Keputusan Walikota sebesar Rp97.100.902,00;
4. Pemberian bantuan kepada korban bencana angin putting beliung dan pohon tumbang sebesar Rp105.152.042,00; dan
5. Pembayaran Hutang Pelayanan Kesehatan Pasien ODGJ yang di rawat di Unit Pelaksana Teknis Klinik Utama Sungai Bangkong Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang di bayarkan pada Tahun 2025 sesuai Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 1282/DINKES/Tahun 2025 sebesar Rp197.315.596,00.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.3 Belanja Transfer	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00

Realisasi Belanja Transfer tahun 2025 sebesar Rp150.000.000,00 atau 100% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi tersebut seluruhnya terdiri dari bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.3.1 Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00

Realisasi Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya dalam APBD tahun 2025 adalah sebesar Rp150.000.000,00 atau 100%. Realisasi bantuan keuangan tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 dalam rangka penanganan masyarakat terdampak bencana alam pada tahun 2025.

Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
---------------	----------------	---	----------------

	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.1.3.2 Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Lainnya dalam APBD tahun 2025.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.4 Pembiayaan	45.093.800.787,00	45.043.800.787,43	99,89	51.723.488.187,82

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Target anggaran Pembiayaan pada tahun 2025 sebesar Rp45.093.800.787,00 dan realisasinya sebesar Rp45.043.800.787,43 atau 99,89% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD.

Dilihat dari realisasi pembiayaan daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp51.723.488.187,82, maka realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.679.687.400,39 atau 12,91%. Adapun anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah tahun 2025 serta realisasi tahun 2024 dapat diuraian sebagai berikut

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	60.593.800.787,00	60.543.800.787,43	99,92	59.223.488.187,82
2	Pengeluaran Pembiayaan	15.500.000.000,00	15.500.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
Pembiayaan Netto (1 - 2)		45.093.800.787,00	45.043.800.787,43	99,89	51.723.488.187,82

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan	60.593.800.787,00	60.543.800.787,43	99,92	59.223.488.187,82

Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp60.593.800.787,00 dan realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2025 sebesar Rp60.543.800.787,43 atau 99,92% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun 2024 adalah sebesar Rp59.223.488.187,82. Dilihat dari realisasi tahun 2024, maka realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.320.312.599,61 atau 2,23%. Rincian penerimaan pembiayaan pada tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	60.543.800.787,00	60.543.800.787,43	100,00	59.223.488.187,82
2	Penerimaan Kembali Piutang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		60.593.800.787,00	60.543.800.787,43	99,92	59.223.488.187,82

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
--	-----------------------	------------------------	---	------------------------

5.1.4.1.1 Penggunaan SILPA 60.543.800.787,00 60.543.800.787,43 100,00 59.223.488.187,82

Penggunaan Sisa Lebih Anggaran tahun 2025 ini merupakan SILPA dari tahun 2024 yang digunakan pada tahun 2025 terdiri atas:

No.	Uraian	Penggunaan SiLPA 2025 (Rp)
1	Kas di Kasda	49.865.522.599,82
2	Kas Bendahara Pengeluaran di SiLPA	54.417.648,00
3	Kas Dana BOSP di Neraca	1.002.250.976,00
5	Kas Dana BOK Puskesmas di Neraca	4.358.979.316,00
6	Kas BLUD	5.258.888.247,61
7	Kas di Bendahara Penerimaan	3.742.000,00
Jumlah SiLPA		60.543.800.787,43

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.4.1.2 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat anggaran dan realisasi atas pinjaman dalam negeri dari Lembaga Keuangan Bank dalam APBD tahun 2025

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.4.1.3 Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Penerimaan Kembali Piutang Lainnya pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dibanding dengan yang ditargetkan dalam APBD. Namun demikian, tidak terdapat realisasi pada tahun 2025, sehingga jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, tidak terjadi peningkatan atau penurunan.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan	15.500.000.000,00	15.500.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2025 sebesar Rp15.500.000.000,00 atau 100% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp7.500.000.000,00, maka terjadi peningkatan sebesar Rp8.000.000.000,00 atau 106,67%. Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2025 sebesar Rp15.500.000.000,00 yang seluruhnya merupakan penyertaan modal pemerintah daerah yang dilakukan pada tahun 2025 dengan penjelasan sebagai berikut.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.4.2.1 Penyertaan Modal	15.500.000.000,00	15.500.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp15.500.000.000,00 atau 100% dibandingkan dengan target yang dianggarkan dalam APBD. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp7.500.000.000,00, maka terjadi peningkatan sebesar Rp8.000.000.000,00 atau 106,67%. Rincian realisasi dari penyertaan modal tahun 2025 sebagai berikut.

No.	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
1	PUD Bank Pengkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00
2	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
Jumlah		15.500.000.000,00	15.500.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.4.2.1.1 PUD Bank Perekonomian Rakyat Khatulistiwa Pontianak	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	2.500.000.000,00

Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Pontianak memberikan penyertaan modal sebesar Rp2.500.000.000,00 kepada PUD BPR Khatulistiwa Pontianak yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa Pontianak.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.4.2.1.2 PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Pontianak memberikan penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp13.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal 4 Agustus 2020 tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Realisasi penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 61.71/04.0/000001/Pembiayaan/ 5.02.0.00.0.00.01.0000/M/12/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tahun 2025.

	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	138.877.707.554,51	60.543.800.787,43

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2025 sebesar Rp138.877.707.554,51 dan tahun 2024 sebesar Rp60.543.800.787,43 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Surplus / (Defisit)	93.833.906.767,08	8.820.312.599,61
2	Pembiayaan Netto	45.043.800.787,43	51.723.488.187,82
Jumlah		138.877.707.554,51	60.543.800.787,43

Adapun rincian Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) berdasarkan sisa *earmarked* dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	60.543.800.787,43	59.111.204.944,82
2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	60.543.800.787,43	59.223.488.187,82
3	Sub total (1 - 2)	0,00	(112.283.243,00)
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	138.877.707.554,51	60.543.800.787,43
5	Sub total (3 + 4)	138.877.707.554,51	60.431.517.544,43
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	112.283.243,00
7	Lain-Lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)		138.877.707.554,51	60.543.800.787,43

5.2 Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan tersebut terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi penggunaan Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya sebagai Penerimaan pembiayaan tahun berjalan dijumlahkan dengan Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain. Adapun mutasi perubahan saldo anggaran lebih pada tahun 2025 dan 2024 disajikan sebagai berikut.

	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	60.543.800.787,43	59.111.204.944,82

Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2025 sebesar Rp60.543.800.787,43 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2024 yang merupakan penjumlahan kas pada RKUD dan di luar RKUD per 31 Desember 2024 berupa Kas di Kasda, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya berupa Kas BOS dan Kas BLUD, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Kas di Kasda	49.865.522.599,82	47.667.155.858,05
2	Kas Bendahara Pengeluaran di SiLPA	54.417.648,00	0,00
3	Kas Lainnya	0,00	0,00
4	Kas Dana BOS di Neraca	1.002.250.976,00	665.727.631,00
5	Kas Dana BOK Puskesmas di Neraca	4.358.979.316,00	2.184.433.314,00
6	Kas BLUD	5.258.888.247,61	8.565.910.141,77

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
7	Kelebihan Pendebetan Kas di Kasda	0,00	0,00
8	Kas di Bendahara Penerimaan	3.742.000,00	27.978.000,00
Jumlah		60.543.800.787,43	59.111.204.944,82

	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	60.543.800.787,43	59.223.488.187,82

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 seluruhnya dianggarkan dan direalisasikan sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan guna menutup defisit tahun 2025.

	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	138.877.707.554,51	60.543.800.787,43

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp138.877.707.554,51 dan 2024 sebesar Rp60.543.800.787,43 dapat diuraikan sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Surplus/Defisit Anggaran	93.833.906.767,08	8.820.312.599,61
2	Pembiayaan Netto	45.043.800.787,43	51.723.488.187,82
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)		138.877.707.554,51	60.543.800.787,43

	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	112.283.243,00

Pada tahun 2025, koreksi kesalahan pembukuan terhadap SILPA sebesar Rp 0,00 dan tahun sebelumnya sebesar Rp112.283.243,00.

	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir	138.877.707.554,51	60.543.800.787,43

Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2025 sebesar Rp138.877.707.554,51 dan tahun 2024 sebesar Rp60.543.800.787,43. Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2025 merupakan penjumlahan kas pada RKUD dan di luar RKUD per 31 Desember 2025 berupa Kas di Kasda, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya berupa Kas BOS dan Kas BLUD dan Kas di bendahara Penerimaan. Adapun rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Kas di Kasda	129.019.140.577,39	49.865.522.599,82

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran – SiLPA	1.616.860,00	54.417.648,00
3	Kas Dana BOSP – SiLPA	508.264.469,00	1.002.250.976,00
4	Kas Dana BOK Puskesmas	3.411.378.542,00	4.358.979.316,00
5	Kas Lainnya	0,00	0,00
6	Kas di BLUD - SiLPA	5.725.529.476,12	5.258.888.247,61
7	Kas di Bendahara Penerimaan	4.443.217,00	3.742.000,00
8	Ketektoran Kas pada DLH yang telah dipulihkan tahun 2026 (disajikan pada Aset Lainnya – TGR)	207.334.413,00	
Jumlah SiLPA		138.877.707.554,51	60.543.800.787,43

SAL Akhir/SiLPA sebesar Rp138.877.707.554,51 berbeda dengan saldo kas di Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp138.774.253.596,51 atau selisih sebesar Rp103.453.958,00 (SiLPA lebih besar dari Kas di Neraca). Hal ini karena saldo Kas pada Neraca merupakan jumlah seluruh uang yang benar-benar ada dalam penguasaan Pemerintah Kota Pontianak per 31 Desember 2025 dan menjadi hak Pemerintah Kota Pontianak. Sedangkan SiLPA merupakan sisa anggaran lebih yang dapat digunakan kembali pada tahun Anggaran selanjutnya.

Adapun rincian selisih antara SiLPA Tahun Anggaran 2025 dengan Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp103.453.958,00 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Utang PFK Bendahara Pengeluaran (disajikan pada Kas Lainnya)	(23.338.491,00)
2	Utang PFK Bendahara BOSP (disajikan pada Kas di Bendahara BOSP)	(2.459.700,00)
3	Kas tekor yang telah dipulihkan pada tahun 2026 pada Dinas Lingkungan Hidup (Disajikan pada Aset Lainnya – TGR namun sebenarnya merupakan bagian dari SiLPA 2025 karena Belanja 2025 telah terkoreksi)	207.334.413,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran DP2KBP3A atas belanja tahun 2025 yang belum disalurkan ke penerima hak tagih (Kas Non SiLPA)	(75.259.764,00)
5	Kas di BLUD yang bukan merupakan bagian dari pendapatan/belanja BLUD berupa Uang Titipan Pasien (Kas Non SiLPA)	(2.822.500,00)
Jumlah Selisih SiLPA dengan Saldo Kas di Neraca 31 Desember 2025		103.453.958,00

5.3 Penjelasan atas Pos – Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Penyajian neraca yang berbasis akrual tersebut dibuat berdasarkan jurnal-jurnal pada setiap transaksi baik selama periode akuntansi berjalan maupun pada saat akhir periode.

Neraca per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 dapat dilihat sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1 ASET	10.421.369.935.092,65	10.210.797.121.467,37

Aset Pemerintah Kota Pontianak per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.421.369.935.092,65 mengalami peningkatan sebesar Rp210.572.813.625,28 atau 2,06% dari Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.210.797.121.467,37. Rincian Aset sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Aset Lancar	317.145.845.216,38	292.658.276.555,53
2	Investasi Jangka Panjang	550.142.335.810,00	525.787.896.234,00
3	Aset Tetap	9.400.861.523.779,78	9.238.814.128.575,95
4	Properti Investasi	10.177.612.400,00	10.177.612.400,00
5	Aset Lainnya	143.042.617.886,49	143.359.207.701,89
Jumlah Aset		10.421.369.935.092,65	10.210.797.121.467,37

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1 Aset Lancar	317.145.845.216,38	292.658.276.555,53

Aset Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp317.145.845.216,38 mengalami kenaikan sebesar Rp24.487.568.660,85 atau 8,37% dari Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp292.658.276.555,53 sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Kas dan Setara Kas	138.774.253.596,51	60.556.000.333,43
2	Piutang Pajak Daerah	212.816.402.752,00	194.393.799.309,00
3	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(135.292.704.042,80)	(118.971.902.519,00)
4	Piutang Retribusi Daerah	35.797.400.064,00	21.755.329.380,00
5	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(17.436.796.887,59)	(7.136.591.790,10)
6	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	8.957.148.460,40	31.044.900.640,40
7	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(732.673.369,40)	(3.007.523.872,65)
8	Piutang Transfer	32.580.894.000,00	62.300.373.919,00
9	Piutang Lainnya	6.261.747.222,00	6.261.747.222,00
10	Penyisihan Piutang Lainnya	(6.232.722.222,00)	(6.232.722.222,00)
11	Beban Dibayar Dimuka	126.566.023,00	102.469.182,00
12	Persediaan	41.526.329.620,26	51.592.396.973,45
Jumlah Aset Lancar		317.145.845.216,38	292.658.276.555,53

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas	138.774.253.596,51	60.556.000.333,43

Jumlah tersebut merupakan Kas dan Setara Kas Daerah per 31 Desember 2025 dengan 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	129.019.140.577,39	49.865.522.599,82
2	Kas di Bendahara Penerimaan	4.443.217,00	3.742.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	76.876.624,00	66.617.194,00
4	Kas di BLUD	5.728.351.976,12	5.258.888.247,61
5	Kas Dana BOSP	510.724.169,00	1.002.250.976,00
6	Kas Dana BOK Puskesmas	3.411.378.542,00	4.358.979.316,00
7	Kas Lainnya	23.338.491,00	0,00
Jumlah Kas dan Setara Kas		138.774.253.596,51	60.556.000.333,43

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah	129.019.140.577,39	49.865.522.599,82

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp129.019.140.577,39 mengalami kenaikan sebesar Rp79.153.617.977,57 dari saldo Kas per 31 Desember 2024. Saldo Kas daerah pada rekening Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atas nama Kas Umum Daerah Kota Pontianak dengan nomor rekening 1001002830. Sesuai dengan SK Wali Kota Pontianak Nomor 230/BKAD/Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Kalimantan Barat Sebagai Tempat Penyimpan Uang Pemerintah Kota Pontianak Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pontianak.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	4.443.217,00	3.742.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.443.217,00 merupakan sisa Kas pada Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2025. Kas tersebut merupakan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.043.217,00 dan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum sebesar Rp400.000,00 pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

31 Desember 2025
(Rp)

31 Desember 2024
(Rp)

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

76.876.624,00

66.617.194,00

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.76.876.624,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.66.617.194,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.259.430,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Kas Bendahara Pengeluaran - SILPA	1.616.860,00	66.617.194,00
2	Kas Bendahara Pengeluaran - Non SILPA	75.259.764,00	0,00
Jumlah		76.876.624,00	66.617.194,00

5.3.1.1.1.3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran - SiLPA

Kas di Bendahara Pengeluaran SiLPA merupakan saldo kas yang dapat digunakan Kembali pada tahun anggaran selanjutnya sebagai bagian dari SiLPA. Pada 31 Desember 2025, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran – SiLPA sebesar Rp1.616.860,00 yang merupakan pengembalian belanja tahun 2025 yang belum disetor ke Kas Daerah. Apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp66.617.194,00, saldo tersebut mengalami penurunan sebesar Rp65.000.334,00 atau 97,57% dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.616.860,00	0,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	54.417.648,00
3	Inspektorat	0,00	12.199.546,00
Jumlah		1.616.860,00	66.617.194,00

5.3.1.1.1.3.2 Kas di Bendahara Pengeluaran - Non SILPA

Kas di Bendahara Pengeluaran - Non SiLPA merupakan sisa kas yang ada di Bendahara Pengeluaran namun tidak dapat digunakan kembali pada tahun anggaran selanjutnya karena bukan bagian dari SiLPA. Pada 31 Desember 2025, Kas di Bendahara Pengeluaran – Non SiLPA menunjukkan saldo sebesar Rp75.259.764,00. Apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp75.259.764,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	75.259.764,00	0,00
Jumlah		75.259.764,00	0,00

Saldo kas tersebut merupakan kas atas belanja tahun 2025 yang masih ada di rekening Bendahara Pengeluaran DP2KBP3A per 31 Desember 2025 dan baru disalurkan kepada penerima hak tagih pada tanggal 2 Januari 2026, dengan rincian sebagai berikut.

1. Belanja Honorarium	21.082.500,00
2. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	24.296.250,00
3. Belanja Perjalanan Dinas	29.881.014,00
	75.259.764,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD	5.728.351.976,12	5.258.888.247,61

Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.728.351.976,12 dengan rincian sebagai berikut.

No.	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Kas di BLUD - SILPA	5.725.529.476,12	5.258.888.247,61
2	Kas di BLUD - Non SILPA	2.822.500,00	0
Jumlah		5.728.351.976,12	5.258.888.247,61

5.3.1.1.1.4.1 Kas di BLUD - SiLPA

Kas di BLUD SiLPA sebesar Rp5.725.529.476,12 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.258.888.247,61 mengalami kenaikan sebesar Rp466.641.228,51 atau 8,87% . Saldo ini merupakan saldo kas yang dapat digunakan kembali pada tahun anggaran selanjutnya sebagai penerimaan pembiayaan karena merupakan bagian dari SiLPA.

5.3.1.1.1.4.2 Kas di BLUD - Non SILPA

Kas di BLUD Non SiLPA sebesar Rp2.822.500,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.822.500,00 atau 100,00%. Kas ini merupakan saldo uang titipan pasien yang berada di kasir RSUD SSMA per tanggal 31 Desember 2025 dan bukan bagian dari SiLPA.

Berkaitan dengan pengelolaan Kas di BLUD, telah terdapat penetapan Rekening Kas Badan Layanan Umum pada Puskesmas yang telah berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 190/Dinkes/Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Penetapan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

Sedangkan penetapan Rekening Kas Badan Layanan Umum pada RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dilakukan melalui Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 209/RSUDSSMA/Tahun 2020 Tanggal 13 Februari 2020 tentang Penetapan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif

Mohamad Alkadrie Kota Pontianak Pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. Selain rekening tersebut, terdapat rekening penerimaan untuk pasien *telemedicine* pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak untuk pelayanan pasien secara daring. Rekening penerimaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 570/RSUDSSMA/Tahun 2020 tentang Penetapan Rekening Penerimaan Pasien *Telemedicine* Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak.

Penetapan rekening juga telah dilakukan untuk rekening Kas Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Pontianak Utara sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 562/DINKES/Tahun 2024 Tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pontianak Utara Kota Pontianak Pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Adapun rincian Kas di BLUD dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.1.5 Kas Dana BOSP	510.724.169,00	1.002.250.976,00

Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 sebesar Rp510.724.169,00. Penetapan penggunaan rekening giro dalam pengelolaan dana BOSP ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 172/DISDIKBUD/Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Pontianak.

Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 sebesar Rp510.724.169,00 terdiri dari sisa kas yang merupakan bagian dari SiLPA dan bukan bagian dari SiLPA (Non SiLPA) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Kas Dana BOSP - SILPA	508.264.469,00	1.002.250.976,00
2	Kas Dana BOSP - Non SILPA	2.459.700,00	0,00
Jumlah		510.724.169,00	1.002.250.976,00

5.3.1.1.1.4.1 Kas Dana BOSP - SILPA

Kas Dana BOSP SiLPA sebesar Rp508.264.469,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.002.250.976,00 mengalami penurunan sebesar Rp493.986.507,00 atau 49.29%.

Rincian Kas Dana BOSP SiLPA pada akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut.

No.	Nama Sekolah	Nilai (Rp)
I	Sekolah Dasar	125.495.288,00
1	Kecamatan Pontianak Kota	30.535.455,00
2	Kecamatan Pontianak Timur	33.698.359,00

No.	Nama Sekolah	Nilai (Rp)
3	Kecamatan Pontianak Tenggara	1.991.701,00
4	Kecamatan Pontianak Selatan	38.221.445,00
5	Kecamatan Pontianak Utara	11.758.189,00
6	Kecamatan Pontianak Barat	9.290.139,00
II	Sekolah Menengah Pertama	381.571.549,00
III	PAUD Negeri	1.197.632,00
IV	Kesetaraan Negeri	0,00
Total (I + II + III + IV)		508.264.469,00

Rincian Kas Dana BOSP - SiLPA per sekolah dapat dilihat secara lebih rinci pada **Lampiran 9**.

5.3.1.1.4.1 Kas Dana BOSP – Non SILPA

Kas Dana BOSP Non SiLPA sebesar Rp2.459.700,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.459.700,00 atau 100,00%. Kas ini merupakan Utang PFK yang belum disetorkan ke kas negara per 31 Desember 2025 oleh Bendahara BOSP di masing-masing sekolah sesuai rincian berikut.

No.	Uraian	Nilai Kas (Rp)	Tanggal Setor
1	SDN 42 Pontianak Kota	1.384.000,00	18 Februari 2026
2	SDN 09 Pontianak Timur	25.600,00	26 Februari 2026
3	SDN 03 Pontianak Selatan	115.000,00	18 Februari 2026
4	SDN 12 Pontianak Selatan	94.000,00	03 Maret 2026
5	SDN 39 Pontianak Utara	85.700,00	13 Februari 2026
6	SMPN 14 Pontianak	755.400,00	10 dan 11 Februari 2026
Jumlah		2.459.700,00	

**31 Desember 2025
(Rp)**

**31 Desember 2024
(Rp)**

5.3.1.1.6 Kas Dana BOK Puskesmas

3.411.378.542,00

4.358.979.316,00

Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.411.378.542,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.358.979.316,00 mengalami penurunan sebesar Rp947.600.774,00 atau 21,74%. Penetapan penggunaan rekening giro ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 165/DINKES/Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Penetapan Rekening Kas Bantuan Operasional Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Rincian Kas Dana BOK Puskesmas per puskesmas pada **Lampiran 10**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.7 Kas Lainnya	23.338.491,00	0,00

Kas Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp23.338.491,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp23.338.491,00 atau 100,00%.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2 Piutang Pendapatan	290.151.845.276,40	309.494.403.248,40

Piutang Pendapatan Pemerintah Kota Pontianak per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 290.151.845.276,40 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp309.494.403.248,40. Rincian Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Piutang Pajak Daerah	212.816.402.752,00	194.393.799.309,00
2	Piutang Retribusi Daerah	35.797.400.064,00	21.755.329.380,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	8.957.148.460,40	31.044.900.640,40
5	Piutang Transfer	32.580.894.000,00	62.300.373.919,00
Jumlah Piutang Pendapatan		290.151.845.276,40	309.494.403.248,40

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah	212.816.402.752,00	194.393.799.309,00

Piutang Pajak Daerah merupakan saldo piutang pada Badan Keuangan Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp212.816.402.752,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp194.393.799.309,00 atau bertambah sebesar Rp.18.422.603.443,00.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Piutang Pajak Reklame	1.907.604.817,00	2.150.694.577,00
2	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	350.000,00	350.000,00
3	Piutang PBB P2	205.588.597.723,00	186.574.269.476,00
4	Piutang BPHTB	360.029.759,00	236.948.081,00
5	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4.959.820.453,00	5.431.537.175,00

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Jumlah Piutang Pajak Daerah		212.816.402.752,00	194.393.799.309,00

Rincian Piutang Pajak pada **Lampiran 11.**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.1.1 Piutang Pajak Reklame	1.907.604.817,00	2.150.694.577,00

Perhitungan Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025, sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Ketetapan Pajak 2025	20.487.852.957,00	11.813.341.862,00
2	Piutang Per 31 Desember 2024	2.150.694.577,00	2.037.914.291,00
3	Koreksi	27.028.000,00	0,00
	<i>Dikurangi:</i>		
4	Koreksi	0,00	(49.579.313,00)
5	Setoran Ke Kasda selama 2025	(20.757.970.717,00)	(11.650.982.263,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2025		1.907.604.817,00	2.150.694.577,00

Terdapat koreksi piutang dari tahun sebelumnya sebesar Rp27.028.000,00 Rincian Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025 pada **Lampiran 12.**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.1.2 Piutang Pajak Sarang Burung Walet	350.000,00	350.000,00

Perhitungan Piutang Pajak Sarang Burung Walet per 31 Desember 2025, sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Ketetapan Pajak 2025	0,00	0,00
2	Piutang Per 31 Desember 2024	350.000,00	350.000,00
	<i>Dikurangi:</i>		
3	Koreksi	0,00	0,00
4	Setoran Ke Kasda selama 2025	0,00	0,00
Saldo Piutang Per 31 Desember 2025		350.000,00	350.000,00

Tidak terdapat koreksi piutang dari tahun sebelumnya. Rincian Piutang Pajak Sarang Burung Walet per 31 Desember 2025 pada **Lampiran 13.**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.1.3 Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	205.588.597.723,00	186.574.269.476,00

Perhitungan Piutang Pajak PBB P2 per 31 Desember 2025, sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Ketetapan Pajak 2025	52.511.628.166,00	46.813.098.784,00
2	Piutang Per 31 Desember 2024	186.574.269.476,00	171.114.203.588,00
3	Koreksi	0,00	116.273.490,00
	<i>Dikurangi:</i>		
4	Koreksi	(1.866.716.659,00)	0,00
5	Setoran Ke Kasda selama 2025	(31.630.583.260,00)	(31.469.306.386,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2025		205.588.597.723,00	186.574.269.476,00

Rincian Piutang PBB-P2 pada **Lampiran 14**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.1.4 Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	360.029.759,00	236.948.081,00

Perhitungan Piutang Pajak BPHTB per 31 Desember 2025, sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Ketetapan Pajak 2025	1.242.555.961,00	1.509.564.968,00
2	Piutang Per 31 Desember 2024	236.948.081,00	0,00
	<i>Dikurangi:</i>		
3	Koreksi	8.234.063,00	0,00
4	Setoran Ke Kasda selama 2025	1.111.240.220,00	(1.272.616.887,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2025		360.029.759,00	236.948.081,00

Tidak terdapat koreksi piutang dari tahun sebelumnya. Rincian Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) per 31 Desember 2025 pada **Lampiran 15**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.1.5 Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	4.959.820.453,00	5.431.537.175,00

Perhitungan Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu per 31 Desember 2025, sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Ketetapan Pajak 2025	1.996.669.861,00	4.597.471.621,00
2	Piutang Per 31 Desember 2024	5.431.537.175,00	0,00
3	Koreksi	0,00	5.416.202.495,00
	<i>Dikurangi:</i>		
4	Koreksi	0,00	0,00
5	Setoran Ke Kasda selama 2025	2.468.386.583,00	(4.582.136.941,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2025		4.959.820.453,00	5.431.537.175,00

Tidak terdapat koreksi piutang dari tahun sebelumnya. Rincian Piutang Pajak Barang dan

Jasa Tertentu (PBJT) per 31 Desember 2025 pada **Lampiran 16.**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah	35.797.400.064,00	21.755.329.380,00

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp35.797.400.064,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.042.070.684,00 dari Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.755.329.380,00. Rincian Piutang Retribusi per SKPD adalah sebagai berikut.

No.	Nama SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup	280.354.200,00	195.985.300,00
2	Dinas Perhubungan	2.032.030.000,00	1.993.955.000,00
3	Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan	22.022.804.000,00	18.797.830.000,00
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	236.000.000,00	154.000.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	693.125.043,00	562.556.280,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	51.002.800,00	51.002.800,00
7	Dinas Kesehatan	10.482.084.021,00	0,00
Jumlah Piutang Retribusi Daerah		35.797.400.064,000	21.755.329.380,00

Rekapitulasi Piutang Retribusi Daerah pada **Lampiran 17.**

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.2.1 Piutang Retribusi Daerah Dinas Lingkungan Hidup	280.354.200,00	195.985.300,00

Saldo Piutang Retribusi pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp280.354.200,00 dan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp195.985.300,00.

Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan terdiri dari:

No.	Nama Wajib Retribusi	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	(KSO) Pasar Teratai	47.545.500,00	54.099.500,00
2	(RPS) Pasar Teratai	6.851.000,00	0,00
3	(KSO) Hotel Grand Kartika	18.840.000,00	18.840.000,00
4	(KSO) Aneka Paviliun	465.000,00	600.000,00
5	(KSO) KFC. Jalan HRA. Rahman	1.440.000,00	1.440.000,00
6	(RPS) PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk.Pontianak	10.158.700,00	12.452.600,00
7	(RPS) KFC - A. Yani	5.361.000,00	0,00
8	(RPS) Medan Kerang Hore Crab Jl. Karimata	0,00	840.000,00
9	(RPS) Medan Kerang Hore Crab Jl. Maluku	0,00	1.800.000,00
10	(RPS) PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pontianak	65.046.800,00	19.662.000,00
11	(RPS) RS. Medika Djaya Pontianak	2.025.000,00	0,00
12	(RPS) PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk	6.150.000,00	6.150.000,00

No.	Nama Wajib Retribusi	2025 (Rp)	2024 (Rp)
13	(RPS) Pasar Flamboyan	85.558.700,00	73.741.200,00
14	(RPS) Kaisar Swalayan & Dept Store	3.240.000,00	6.360.000,00
15	Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa	828.500,00	0.00
16	(RPS) Asosiasi Gabungan Pedagang Ikan Basah Pasar Flamboyan	7.833.000,00	0,00
17	(RPS) KFC - Jalan DR. Wahidin	2.025.000,00	0,00
18	(RPS) KFC - Gajah Mada	5.361.000,00	0,00
19	(RPS) RS Anugerah Bunda Khatulistiwa	3.060.000,00	0,00
20	(RPS) RS Promedika	2.025.000,00	0,00
21	(RPS) UMKM UNTAN	6.060.000,00	0,00
22	(TPA) PT Wilmar Cahaya	480.000,00	0,00
Jumlah Piutang Retribusi Daerah		280.354.200,00	195.985.300,00

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
(Rp) **(Rp)**

5.3.1.1.2.2.2 Piutang Retribusi Daerah - Dinas Perhubungan **2.032.030.000,00** **1.993.955.000,00**

Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.032.030.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp38.075.000,00 dari Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.993.955.000,00. Rincian Piutang Retribusi pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut.

No.	Nama Wajib Retribusi	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.912.030.000,00	1.923.955.000,00
2	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	120.000.000,00	70.000.000,00
Jumlah		2.032.030.000,00	1.993.955.000,00

Adapun penjelasan Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

1. Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Saldo Piutang Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan merupakan tagihan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang belum dibayar oleh Koordinator Parkir dengan saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.912.030.000,00 dan saldo Piutang Retribusi Parkir 2024 sebesar Rp1.923.955.000,00.

2. Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya merupakan tagihan penggunaan kios pada Gedung parkir. Pada 31 Desember 2025 saldo piutang tercatat sebesar Rp120.000.000,00 dan saldo Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp70.000.000,00.

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**

5.3.1.1.2.2.3 Piutang Retribusi Daerah - Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan

(Rp) (Rp)

22.022.804.000,00 18.797.830.000,00

Piutang Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (DKUMP) per 31 Desember 2025 sebesar Rp22.022.804.000,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.797.830.000,00, yang artinya terjadi kenaikan sebesar Rp3.224.974.000,00 atau 17,16% dari tahun sebelumnya.

Rincian Piutang Retribusi pada DKUMP disajikan pada tabel berikut.

No.	Jenis Piutang	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Retribusi Penyewaan Bangunan	9.248.410.000,00	9.916.636.000,00
2	Retribusi Pelayanan Pasar	12.774.394.000,00	8.881.194.000,00
Jumlah		22.022.804.000,00	18.797.830.000,00

Adapun penjelesan Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

1. Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan

Saldo piutang retribusi penyewaan bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.248.410.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp668.226.000,00 dibandingkan dengan saldo piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.916.636.000,00.

No.	Nama Pasar	Nilai Per 31 Desember 2025 (Rp)
1	Pasar Teratai	0,00
2	Pasar Kemuning	233.100.000,00
3	Pasar Puring	2.493.900.000,00
4	Pasar Flamboyan	1.786.715.000,00
5	Pasar Ciujung	690.500.000,00
6	Pasar Citandui	378.000.000,00
7	Pasar Cimandiri	444.000.000,00
8	Pasar Citarum	561.705.000,00
9	Pasar Ciliwung	486.000.000,00
10	Pasar Cisadane	552.350.000,00
11	Pasar Kenanga Keraton	318.980.000,00
12	Pasar Darat Sekip	220.410.000,00
13	Pasar Benua Melayu Darat	265.680.000,00
14	Pasar AR Hakim	37.820.000,00
15	Pasar Pattimura	82.160.000,00
16	Pasar Kapuas Indah	319.340.000,00
17	Pasar Dunia Baru	90.400.000,00
18	Pasar Parit Wan Salim	36.000.000,00
19	Pasar Sisingamangaraja	4.000.000,00
20	Stanplat Oto	183.350.000,00

No.	Nama Pasar	Nilai Per 31 Desember 2025 (Rp)
21	Pasar Beras	24.000.000,00
22	Pasar Serayu	40.000.000,00
Jumlah		9.248.410.000,00

Rincian Perhitungan Piutang Retribusi pada DKUMP dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

2. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar

Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp12.774.394.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp3.893.200.000,00 dibandingkan dengan saldo piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.881.194.000,00. Piutang Retribusi Pasar ini terdiri dari Piutang retribusi los dan piutang retribusi kios, yang dapat dirincikan sebagai berikut.

No.	Jenis Piutang	2025 (Rp)
1	Retribusi Los	3.594.366.000,00
2	Retribusi Kios	9.180.028.000,00
Jumlah		12.774.394.000,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.2.4 Piutang Retribusi Daerah – Badan Keuangan dan Aset Daerah	236.000.000,00	154.000.000,00

Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan tagihan sewa kantin terpadu dan kantin di alun kapuas yang belum dibayarkan oleh penyewa. Saldo piutang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp236.000.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp82.000.000,00, dibandingkan dengan piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp154.000.000,00.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.2.5 Piutang Retribusi Daerah – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	51.002.800,00	51.002.800,00

Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Per 31 Desember 2025 saldo piutang adalah sebesar Rp51.002.800,00, sama dengan saldo piutang Per 31 Desember 2024.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.2.6 Piutang Retribusi Daerah – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	693.125.043,00	562.556.280,00

Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan. Pada Tahun 2023 Piutang ini dicatat pada Piutang lainnya yaitu hasil sewa BMD. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak maka pencatatan atas penerimaan dipindahkan ke retribusi penyewaan bangunan. Per 31 Desember 2025 saldo piutang adalah sebesar Rp693.125.043,00, mengalami kenaikan sebesar Rp130.568.763,00 dibandingkan dengan piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp562.556.280,00. Rincian Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan di Dinas Perkim terdapat pada **Lampiran 19**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.2.7 Piutang Retribusi Daerah – Dinas Kesehatan	10.482.084.021,00	0,00

Piutang Retribusi Daerah pada Dinas Kesehatan adalah Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang berada pada Rumah Sakit Sultan Syarif Mohammad Alqadrie. Pada Tahun 2024 Piutang ini dicatat pada Piutang BLUD yang termasuk dalam Piutang Lain-lain PAD yang Sah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak maka pencatatan atas penerimaan dipindahkan ke retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah. Per 31 Desember 2025 saldo piutang adalah sebesar Rp10.482.084.021,00.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	8.957.148.460,40	31.044.900.640,40

Piutang Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp8.957.148.460,40 dan tahun 2024 sebesar Rp31.044.900.640,40, penurunan sebesar Rp22.087.752.180,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	7.076.011.075,00	7.312.902.075,00
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	278.182.081,00	295.482.081,00
3	Dinas Kesehatan	884.994.748,00	22.503.706.076,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	1.743.056,00	1.238.048,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.281.400,00	2.281.400,00
6	Badan Pendapatan Daerah	713.936.100,40	929.290.960,40
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		8.957.148.460,40	31.044.900.640,40

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.3.1 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	7.076.011.075,00	7.312.902.075,00

Rincian Piutang atas Pelimpahan PD. Kapuas Indah adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Piutang	2025 (Rp)
1	Eks Bioskop Kapuas Indah	27.893.250,00
2	Jhs Darat Sekip	21.230.000,00
3	Jhs Benua Melayu Darat	38.275.000,00

No.	Jenis Piutang	2025 (Rp)
4	Ciujung	319.492.575,00
5	Citandui	1.020.631.200,00
6	Cimandiri	526.999.825,00
7	Citarum	189.555.725,00
8	Darat Sekip	930.157.000,00
9	Benua Melayu Darat	1.312.287.500,00
10	AR Hakim	286.469.000,00
11	Pattimura	268.757.000,00
12	Kapuas Indah	2.134.263.000,00
Jumlah		7.076.011.075,00

Rincian piutang lainnya pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan pada **Lampiran 20**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.3.2 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah – Badan Keuangan dan Aset Daerah	278.182.081,00	295.482.081,00

Piutang Lain-lain PAD pada Badan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:

No	Jenis	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Piutang Pemanfaatan Rumah Susun Eks PD. Kapuas Indah	130.038.475,00	130.038.475,00
2	Tuntutan Perbendaharaan	55.632.700,00	57.632.700,00
3	Tuntutan Ganti Rugi	36.960.477,00	52.260.477,00
4	Piutang Atas Kekurangan Pengembalian Belanja	55.550.429,00	55.550.429,00
Jumlah		278.182.081,00	295.482.081,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.3.2.2 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah – Pemanfaatan Rumah susun Eks PD Kapuas Indah	130.038.475,00	130.038.475,00

Piutang Lainnya di Badan Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp130.038.475,00, tidak mengalami perubahan dari saldo per 31 Desember 2024. Piutang tersebut merupakan piutang pemanfaatan Rumah Susun dari pelimpahan PD Kapuas Indah setelah dibubarkan.

Rekap Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemanfaatan Rumah susun Eks PD Kapuas Indah terdapat pada **Lampiran 21**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.3.2.3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah – Tuntutan Perbendaharaan	55.632.700,00	57.632.700,00

Tuntutan Perbendaharaan merupakan piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara. Tuntutan perbendaharaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp55.632.700,00 mengalami perubahan dari saldo per 31 Desember 2024, karena ada pembayaran piutang. Dasar penetapan tuntutan tersebut adalah Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan penetapan dari BPK. Daftar SKTJM pada Tuntutan Perbendaharaan adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Nama	Ketetapan (Rp)	Piutang 2024 (Rp)	Koreksi (Rp)	Pembayaran (Rp)	Piutang 2025 (Rp)
1	SKTJM 27 Oktober 2008	Suwardyani	75.545.900,00	27.545.900,00	0,00	2.000.000,00	25.545.900,00
2	SKTJM 27 Desember 2010	Arfan	99.586.800,00	30.086.800,00	0,00	0,00	30.086.800,00
Jumlah			175.132.700,00	57.632.700,00	0,00	2.000.000,00	55.632.700,00

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.3.2.4	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah – Tuntutan Ganti Rugi	36.960.477,00	52.260.477,00

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara. Tuntutan ganti kerugian daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp36.960.477,00 mengalami penurunan dari saldo tahun 2024 sebesar Rp15.300.000,00 atau sebesar 29,28%, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Nama	Ketetapan (Rp)	Piutang 2024 (Rp)	Koreksi (Rp)	Pembayaran (Rp)	Piutang 2025 (Rp)
1	SKTJM 23 Maret 2010	Hermansyah	254.285.477,00	52.260.477,00	0,00	15.300.000,00	36.960.477,00
Jumlah			254.285.477,00	52.260.477,00	0,00	15.300.000,00	36.960.477,00

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.3.2.4	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah – Pendapatan dari Pengembalian	55.550.429,00	55.550.429,00

Piutang atas Kekurangan Pengembalian Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak – Buku Umum per 31 Desember 2025 sebesar Rp55.550.429,00 tidak mengalami perubahan dari saldo per 31 Desember 2024.

		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.3.3	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah – Dinas Kesehatan	884.994.748,00	22.503.706.076,00

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada Dinas Kesehatan merupakan piutang pendapatan BLUD Per 31 Desember 2025 yang terdiri dari.

No.	Uraian Piutang Lainnya	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Piutang Kapitasi	2.667.848,00	3.371.105,00
2	Piutang Non Kapitasi	789.109.900,00	278.859.700,00
3	Piutang Prolanis	68.012.000,00	34.734.010,00
4	Piutang KSO	25.205.000,00	9.844.000,00
5	RSUD	0,00	22.176.897.261,00
Jumlah		884.994.748,00	22.503.706.076,00

Pada Tahun 2025 Piutang RSUD dicatat pada Piutang Retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak. Rekap Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 pada Dinas Kesehatan terdapat pada **Lampiran 22**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.3.4 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah – Dinas Lingkungan Hidup	1.743.056,00	1.238.048,00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah di Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.743.056,00 merupakan piutang denda retribusi persampahan tahun 2025. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah di Dinas Lingkungan Hidup terdapat pada **Lampiran 23**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.3.6 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.281.400,00	2.281.400,00

Piutang Lain-lain yang Sah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Piutang Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Per 31 Desember 2025 piutang yang tercatat adalah sebesar Rp2.281.400,00 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024. Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat pada **Lampiran 24**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.2.3.7 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Badan Pendapatan Daerah	713.936.100,40	929.290.960,40

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah_ Piutang Denda Pajak adalah sebagai berikut.

No.	Jenis	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Piutang Denda Pajak Hotel	0,00	194.234.204,00
2	Piutang Denda Pajak Restoran	0,00	465.245.236,00
3	Piutang Denda Pajak Hiburan	0,00	143.073.449,00
4	Piutang Denda Pajak PPJ Non PLN	0,00	701.491,00
5	Piutang Denda Pajak Parkir	0,00	9.101.824,00
6	Piutang Sarang Burung Walet	57.000,00	57.000,00
7	Piutang Denda PBB	6,40	6,40

No.	Jenis	2025 (Rp)	2024 (Rp)
8	Piutang Denda Reklame	0,00	116.877.750,00
9	Piutang Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	713.879.094,00	0,00
Jumlah		713.936.100,40	929.290.960,40

1. Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Denda Pajak Hotel

Rincian Piutang Denda Pajak Hotel adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Piutang Per 31 Desember 2024	194.234.204,00	143.191.589,00
2	Ketetapan Pajak 2025	0,00	56.506.535,00
3	Koreksi	0,00	308.880,00
	<i>Dikurangi:</i>		
4	Koreksi	194.234.204,00	(2.565.640,00)
5	Setoran Ke Kasda selama 2025	0,00	(3.207.160,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2025		0,00	194.234.204,00

Pada Tahun 2025 Piutang denda pajak hotel dicatat pada Piutang Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

2. Piutang Lain-lain PAD yang Sah Piutang Denda Pajak Restoran

Rincian Piutang Denda Pajak Restoran adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Piutang Per 31 Desember 2024	465.245.236,00	424.457.718,00
2	Ketetapan Pajak 2025	0,00	152.759.447,00
3	Koreksi	0,00	28.922.785,00
	<i>Dikurangi:</i>		
4	Koreksi	465.245.236,00	(0,00)
5	Setoran Ke Kasda selama 2025	0,00	(140.894.714,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2025		0,00	465.245.236,00

Pada Tahun 2025 Piutang denda pajak restoran dicatat pada Piutang Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

3. Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Piutang Denda Pajak Hiburan

Rincian Piutang Denda Pajak Hiburan adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Piutang Per 31 Desember 2024	143.073.449,00	125.575.210,00
2	Ketetapan Pajak 2025	0,00	27.523.023,00
3	Koreksi	0,00	359.067,00
	<i>Dikurangi:</i>		
4	Koreksi	143.073.449,00	(0,00)
5	Setoran Ke Kasda selama 2025	0,00	(10.383.851,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2025		0,00	143.073.449,00

Pada Tahun 2025 Piutang denda pajak hiburan dicatat pada Piutang Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

4. Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Piutang Denda PPJ Non PLN

Rincian Piutang Denda Pajak Non PLN adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Piutang Per 31 Desember 2024	701.491,00	701.491,00
2	Ketetapan Pajak 2025	0,00	0,00
	<i>Dikurangi:</i>		
3	Koreksi	701.491,00	0,00
4	Setoran Ke Kasda selama 2025	0,00	0,00
Saldo Piutang Per 31 Desember 2025		0,00	701.491,00

Pada Tahun 2025 Piutang denda pajak penerangan jalan non PLN dicatat pada Piutang Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

5. Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Piutang Denda Pajak Parkir

Rincian Piutang Denda Pajak Parkir adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Piutang Per 31 Desember 2024	9.101.824,00	6.749.572,00
2	Ketetapan Pajak 2025	0,00	2.390.348,00
3	Koreksi	0,00	0,00
	<i>Dikurangi:</i>		
4	Koreksi	9.101.824,00	(24.992,00)
5	Setoran Ke Kasda selama 2025	0,00	(13.104,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2025		0,00	9.101.824,00

Pada Tahun 2025 Piutang denda pajak parkir dicatat pada Piutang Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

6. Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Piutang Denda Sarang Burung Walet

Rincian Piutang Lainnya – Piutang Denda Sarang Burung Walet adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Piutang Per 31 Desember 2024	57.000,00	57.000,00
2	Ketetapan Pajak 2025	0,00	0,00
3	Koreksi	0,00	0,00
	<i>Dikurangi:</i>		
4	Koreksi dan Keringanan	0,00	0,00
5	Setoran Ke Kasda selama 2025	0,00	(0,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2025		57.000,00	57.000,00

7. Piutang Lain-lain PAD – Piutang Denda PBB

Piutang denda PBB sebesar Rp6,40 adalah sisa dari pengurangan piutang atas keringanan denda PBB Tahun 2021.

8. Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Piutang Denda Reklame

Rincian Piutang Lainnya - Piutang Denda Reklame adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Piutang Per 31 Desember 2024	116.877.750,00	0,00
2	Ketetapan Pajak 2025	0,00	311.928.597,00
3	Koreksi	0,00	0,00
	<i>Dikurangi:</i>		
4	Koreksi dan Keringanan	(116.877.750,00)	(163.306.443,00)
5	Setoran Ke Kasda selama 2025	0,00	(31.744.404,00)
Saldo Piutang Per 31 Desember 2025		0,00	116.877.750,00

9. Piutang Lain-lain PAD yang Sah – Piutang Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Rincian Piutang Lainnya – Piutang Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Piutang Per 31 Desember 2024	0,00	0,00
2	Ketetapan Pajak 2025	58.059.319,00	0,00
3	Koreksi	784.351.194,00	0,00
	<i>Dikurangi:</i>		
4	Koreksi dan Keringanan	(39.182.313,00)	0,00
5	Setoran Ke Kasda selama 2025	(89.349.106,00)	0,00
Saldo Piutang Per 31 Desember 2025		713.879.094,00	0,00

Rekap Piutang Lain-lain PAD yang Sah - Piutang Denda Pajak Bapenda terdapat pada **Lampiran 25.**

31 Desember 2025 31 Desember 2024
(Rp) (Rp)

5.3.1.1.2.4 Piutang Transfer

32.580.894.000,00 62.300.373.919,00

Piutang Transfer merupakan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dan Piutang Transfer Antar Daerah. Piutang Transfer per 31 Desember 2025 sebesar Rp32.580.894.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp29.719.479.919,00 dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp62.300.373.919,00 yang terdiri dari:

No.	Jenis	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	32.580.894.000,00	766.990.000,00
2	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	61.533.383.919,00
Jumlah Piutang Retribusi Daerah		32.580.894.000,00	62.300.373.919,00

31 Desember 2025 31 Desember 2024
(Rp) (Rp)

5.3.1.1.2.4.1 Piutang Transfer Pemerintah Pusat**32.580.894.000,00 766.990.000,00**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2025 adalah sebesar Rp32.580.894.000,00, perhitungan ini berdasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025; dan
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025.

Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 terdiri dari:

No.	Jenis Piutang Transfer Pemerintah Pusat	2025 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil PBB	3.447.532.000,00
2	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	21.058.458.000,00
3	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan pasal 29/WPOPDN	6.266.318.000,00
4	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	9.631.000,00
5	Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara - Landrent	112.635.000,00
6	Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara - Royalty	1.500.013.000,00
7	Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan - PSDH	186.307.000,00
Jumlah		32.580.894.000,00

31 Desember 2025 31 Desember 2024
(Rp) (Rp)

5.3.1.1.2.4.2 Piutang Transfer Antar Daerah**0,00 61.533.383.919,00**

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi pada Tahun 2025 sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan oleh belum adanya Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil ke Daerah Tahun 2025 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

31 Desember 2025 31 Desember 2024
(Rp) (Rp)

5.3.1.1.3 Piutang Lainnya**6.261.747.222,00 6.261.747.222,00**

Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.261.747.222,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.261.747.222,00 merupakan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari:

1. Tagihan penjualan angsuran *channeling* Bank Pasar tersebut berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 105/SP-XI/ 2008, Nomor 1/SPK/2008 tentang Adendum Perjanjian Kerjasama Nomor 7/SP-III/2005, dan Nomor 1/SPK/2005 antara Pemerintah Kota Pontianak dengan PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak tentang Bantuan Modal dan Penggunaan Dana Pembangunan Pasar Dahlia Pontianak dimana Pemerintah Kota Pontianak dan PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak memberikan fasilitas kepada pedagang Pasar Dahlia yang sudah melunasi uang muka sebesar 30% dari harga jual atas penerusan kredit yaitu pembelian kios, los dan etalase sesuai ketentuan penunjukan.

Tagihan penjualan angsuran *channeling* tahun 2024 sebesar Rp6.232.722.222,00 tidak mengalami perubahan pada tahun 2025, sehingga saldo tahun 2025 sebesar Rp6.232.722.222,00. Rincian perhitungan tagihan penjualan angsuran *chanelling* Bank Pasar adalah sebagai berikut.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Kredit	8.000.000.000,00
Saldo Awal Piutang	6.232.722.222,00
Pembayaran Tahun 2024	0,00
Akumulasi Pembayaran Sampai Dengan Tahun 2024	1.767.277.778,00
Saldo Akhir Piutang Tahun 2025	6.232.722.222,00

2. Tagihan penjualan angsuran sebesar Rp29.025.000,00 tidak mengalami perubahan karena tidak ada pembayaran sampai dengan tahun 2025. Tagihan penjualan angsuran ini merupakan penjualan kendaraan dinas roda dua sesuai dengan Keputusan Wali Kota Pontianak No. 336 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kepemilikan Kendaraan Roda 2 Yamaha Jupiter dan Yamaha Crypton kepada Penyewa Beli Pegawai Pemerintah Kota Pontianak dengan jumlah 34 pegawai dengan nilai angsuran per bulan Rp225.000,00 untuk motor Yamaha Jupiter dan Rp185.000,00 untuk motor Crypton. Untuk motor Crypton terakhir pembayaran tahun 2006, sedangkan tagihan penjualan angsuran atas motor Yamaha Jupiter tahun 2012 adalah Rp29.025.000,00 atau 129 angsuran @Rp225.000,00. Jumlah tersebut merupakan sisa pembayaran tagihan penjualan angsuran tahun 2011 sebesar Rp30.375.000,00 atau 135 angsuran @Rp225.000,00 dikurangi dengan jumlah angsuran yang dibayar tahun 2012 sebesar Rp1.350.000,00 atau 6 angsuran @Rp225.000,00. Daftar pembayaran tagihan angsuran tersebut sebagai berikut.

Daftar Pembayaran Tagihan Angsuran Tahun 2025 (Rp)			
Tahun	Saldo Awal	Pembayaran	Saldo Akhir
2001	456.600.000,00	7.610.000,00	448.990.000,00
2002	448.990.000,00	89.295.000,00	359.695.000,00
2003	359.695.000,00	85.695.000,00	274.000.000,00
2004	274.000.000,00	79.395.000,00	194.605.000,00
2005	194.605.000,00	72.870.000,00	121.735.000,00
2006	121.735.000,00	59.635.000,00	62.100.000,00
2007	62.100.000,00	2.925.000,00	59.175.000,00
2008	59.175.000,00	3.150.000,00	56.025.000,00
2009	56.025.000,00	12.375.000,00	43.650.000,00
2010	43.650.000,00	9.225.000,00	34.425.000,00
2011	34.425.000,00	4.050.000,00	30.375.000,00
2012	30.375.000,00	1.350.000,00	29.025.000,00
2013	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2014	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2015	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2016	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2017	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2019	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2022	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00

Daftar Pembayaran Tagihan Angsuran Tahun 2025 (Rp)			
Tahun	Saldo Awal	Pembayaran	Saldo Akhir
2023	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2024	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00
2025	29.025.000,00	0,00	29.025.000,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.4 Penyisihan Piutang	(159.694.896.521,79)	(135.348.740.403,75)

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp159.694.896.521,79 mengalami perubahan sebesar Rp24.346.156.118,04 dibandingkan dengan penyisihan piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp135.348.740.403,75. Rincian Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut.

No.	Jenis Penyisihan Piutang	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pendapatan	(153.462.174.299,79)	(129.116.018.181,75)
2	Penyisihan Piutang Lainnya	(6.232.722.222,00)	(6.232.722.222,00)
Jumlah Penyisihan Piutang		(159.694.896.521,79)	(135.348.740.403,75)

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.4.1 Penyisihan Piutang Pendapatan	(153.462.174.299,79)	(129.116.018.181,75)

Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp153.462.174.299,79 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp129.116.018.181,75, memiliki rincian sebagai berikut.

No.	Jenis Penyisihan Piutang	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(135.292.704.042,80)	(118.971.902.519,00)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(17.436.796.887,59)	(7.136.591.790,10)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(732.673.369,40)	(3.007.523..872,65)
4	Penyisihan Piutang Transfer	0,00	0,00
Jumlah Penyisihan Piutang		(153.462.174.299,79)	(129.116.018.181,75)

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.4.1.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(135.292.704.042,80)	(118.971.902.519,00)

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp135.292.704.042,80, mengalami perubahan sebesar Rp16.320.801.523,80 dari saldo per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp118.971.902.519,00. Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah, sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Piutang Reklame	(451.625.010,80)	(319.832.335,40)

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
2	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	(210.000,00)	(140.000,00)
3	Piutang PBB P2	(130.750.206.890,00)	(114.923.936.894,60)
4	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	(31.903.280,00)	(0,00)
5	Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	(4.058.758.862,00)	(3.727.993.289,00)
Jumlah Penyisihan Piutang Pajak		(135.292.704.042,80)	(118.971.902.519,00)

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 pada **Lampiran 26**.

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
(Rp) **(Rp)**

5.3.1.1.4.1.2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah **(17.436.796.887,59)** **(7.136.591.790,10)**

Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.436.796.887,59 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.136.591.790,10, sehingga mengalami perubahan sebesar Rp10.300.205.097,49 sebagai berikut.

No.	SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	(1.573.464.700,00)	(1.458.495.750,00)
2	Dinas Lingkungan Hidup	(152.142.839,00)	(95.447.100)
3	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	(13.654.658.865,00)	(5.167.005.000,00)
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(57.000.000,00)	(41.000.000,00)
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(51.002.800,00)	(51.002.800,00)
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(366.396.366,45)	(323.641.140,10)
7	Dinas Kesehatan	(1.582.131.317,14)	0,00
Jumlah		(17.436.796.887,59)	(7.136.591.790,10)

Penjelasan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah, sebagai berikut.

1. Penyisihan Piutang pada Dinas Perhubungan terdiri dari:
 - a. Penyisihan Piutang Parkir tahun 2024 penyisihannya sebesar Rp1.458.145.750,00 dan tahun 2025 sebesar Rp1.550.589.700,00 sehingga beban penyisihan tahun 2025 sebesar Rp92.443.950,00; dan
 - b. Penyisihan Piutang Sewa Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya tahun 2024 penyisihannya sebesar Rp350.000,00 dan tahun 2025 sebesar Rp22.875.000,00 sehingga beban penyisihan tahun 2025 sebesar Rp22.525.000,00.
2. Penyisihan Piutang Dinas Lingkungan Hidup berupa Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2025 sebesar Rp152.142.839,00 dan tahun 2024 sebesar Rp95.447.100,00. sehingga beban penyisihan sebesar Rp56.695.739,00.
3. Penyisihan Piutang Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan terdiri dari:
 - a. Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha Penyewaan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp8.783.226.250,00 dan tahun 2024 sebesar Rp5.167.005.000,00 sehingga beban penyisihan tahun 2025 sebesar Rp(3.616.221.250,00).
 - b. Penyisihan Piutang Retribusi Los Tahun 2025 sebesar Rp1.296.156.630,00

dan pada tahun 2024 sebesar Rp0,00, sehingga beban penyisihan tahun 2025 sebesar Rp(1.296.156.630,00).

- c. Penyisihan Piutang Retribusi Kios Tahun 2025 sebesar Rp3.575.275.985,00 dan pada tahun 2024 sebesar Rp0,00, sehingga beban penyisihan tahun 2025 sebesar Rp(3.575.275.985,00).
4. Penyisihan Piutang Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa Piutang Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp57.000.000,00 dan tahun 2024 sebesar Rp41.000.000,00 sehingga beban penyisihan tahun 2025 sebesar Rp16.000.000,00.
5. Penyisihan Piutang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tahun 2025 sebesar Rp51.002.800,00 dan tahun 2024 sebesar Rp51.002.800,00 sehingga beban penyisihan tahun 2025 sebesar Rp0,00.
6. Penyisihan Piutang Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Piutang Retribusi Jasa Usaha-Penyewaan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp366.396.366,45 dan tahun 2024 sebesar Rp323.641.140,10 sehingga beban penyisihan tahun 2025 sebesar Rp42.755.226,35.
7. Penyisihan Piutang Dinas Kesehatan berupa Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah tahun 2025 sebesar Rp1.582.131.317,14 dan tahun 2024 sebesar Rp2.306.000.874,00 yang dicatat pada penyisihan piutang BLUD pada piutang lain-lain PAD yang sah.

Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 pada **Lampiran 27**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.4.1.3 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(732.673.369,40)	(3.007.523.872,65)

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp732.673.369,40 dan Rp3.007.523.872,65 mengalami penurunan sebesar Rp(2.274.850.503,25) dengan rincian sebagai berikut.

No.	Jenis Penyisihan Piutang Lainnya	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Denda Pajak (Badan Pendapatan Daerah)	(447.117.183,15)	(401.228.320,90)
2	Pelimpahan PD Kapuas Indah (BKAD)	(106.627.856,25)	(104.671.106,25)
3	Tuntutan Perbendaharaan (BKAD)	(55.632.700,00)	(57.632.700,00)
4	Tuntutan Ganti Rugi (BKAD)	(36.960.477,00)	(52.260.477,00)
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	(55.550.429,00)	(55.550.429,00)
6	Pemanfaatan Pasar (Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan)	(0,00)	(0,00)
8	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Dinas Lingkungan Hidup)	(619.024,00)	(584.615,50)
9	Pendapatan BLUD (Dinas Kesehatan)	(0,00)	(2.306.000.874,00)
10	Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	(1.140.700,00)	(570.350,00)
11	Angsuran Penjualan Motor (BKAD)	(29.025.000,00)	(29.025.000,00)
Jumlah		(732.673.369,40)	(3.007.523.872,65)

Rekap Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 terdapat pada

Lampiran 28.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.4.2 Penyisihan Piutang Lainnya	(6.232.722.222,00)	(6.232.722.222,00)

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp6.232.722.222,00, tidak mengalami perubahan, Penyisihan Piutang Lainnya adalah penyisihan atas tagihan penjualan angsuran pasar Dahlia pada Bank Pasar.

Rekap Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 terdapat pada **Lampiran 29**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.5 Belanja Dibayar Dimuka	126.566.023,00	102.469.182,00

Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp126.566.023,00 merupakan biaya pembayaran Pajak Kendaraan bermotor. Rincian dapat dilihat dalam **Lampiran 30**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.1.6 Persediaan	41.526.329.620,26	51.592.396.973,45

Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp41.526.329.620,26 dan Rp51.592.396.973,45 merupakan saldo Persediaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Pontianak yang masih tersisa sampai dengan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Persediaan Bahan	13.256.241.950,96	12.014.371.286,69
	Bahan-Bahan Kimia	302.676.834,40	353.294.214,78
	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	125.822.522,50	27.837.448,00
	Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	91.964.430,00	106.327.985,00
	Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	990.000,00	990.000,00
	Bahan-Isi Tabung Gas	95.758.550,00	85.189.020,00
	Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	120.450.300,00	95.511.900,00
	Bahan-Bahan Lainnya	12.518.579.314,06	11.345.220.718,91
2	Persediaan Suku Cadang	63.406.405,00	63.769.405,00
	Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	63.406.405,00	63.769.405,00
3	Persediaan Alat/bahan kegiatan Kantor	3.184.507.485,64	2.105.922.317,78
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	798.397.971,88	478.246.857,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	164.563.390,29	100.820.655,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	704.801.743,11	252.731.726,78
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	17.750.000,00	7.490.000,00

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.160.746.032,80	982.818.786,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.968.550,00	12.253.850,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	47.740.760,48	43.025.120,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	122.335.027,52	43.970.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alamat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	162.204.009,56	184.565.323,00
4	Persediaan Obat	10.400.981.747,21	6.770.238.301,05
	Belanja Obat-Obatan-Obat	8.465.215.714,54	5.187.437.184,73
	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.935.766.032,67	1.582.801.116,32
5	Persediaan untuk di jual/diserahkan	14.618.588.031,45	30.635.456.382,93
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.709.241.168,17	15.058.518.579,82
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	11.909.346.863,28	15.576.937.803,11
6	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	2.604.000,00	2.639.280,00
	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis	2.604.000,00	2.639.280,00
7	Persediaan Natura dan Pakan		
	Belanja Natura dan Pakan-pakan	0,00	0,00
	Jumlah	41.526.329.620,26	51.592.396.973,45

Data persediaan masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 31**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG	550.142.335.810,00	525.787.896.234,00

Pemerintah Kota Pontianak memiliki Investasi Jangka Panjang dengan saldo Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp550.142.335.810,00 dan Rp525.787.896.234,00 yang seluruhnya merupakan Investasi Permanen.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00

Pemerintah Kota Pontianak tidak memiliki Investasi Jangka Panjang Non Permanen Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen	550.142.335.810,00	525.787.896.234,00

Investasi Permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp550.142.335.810,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp525.787.896.234,00, merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak kepada perusahaan daerah dan BUMD yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
PT Bank Kalbar	116.539.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	129.539.000.000,00
PD BPR Khatulistiwa Pontianak	43.007.559.350,00	2.201.628.486,00	0,00	45.209.187.836,00
PDAM Pontianak	365.366.336.884,00	9.152.811.091,00	0,00	374.519.147.975,00
PT JAMKRIDA	875.000.000,00		0,00	875.000.000,00
Jumlah	525.787.896.234,00	24.354.439.576,00	0,00	550.142.335.810,00

31 Desember 2025 **31 Desember 2024**
(Rp) **(Rp)**

5.3.1.2.2.1 Penyeritaan Modal pada PT Bank Kalbar **129.539.000.000,00** **116.539.000.000,00**

Penyeritaan modal pada PT. Bank Kalbar per 31 Desember 2025 sebesar Rp129.539.000.000,00 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp116.539.000.000,00 menunjukkan peningkatan sebesar Rp,13.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Dasar Penyeritaan Modal	Nilai Penyeritaan Modal (Rp)	Lembar saham
1	Modal Dasar Tahun 1999 (Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011)	844.000.000,00	844
2	Saham Pemerintah Daerah Tingkat I Kalbar yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Pontianak	850.000.000,00	850
3	Saham Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Pemerintah	3.657.000.000,00	3.657
4	<i>Collection Credit</i> Tahun Buku 2004	75.000.000,00	75
5	<i>Collection Credit</i> Tahun Buku 2005	113.000.000,00	113
6	Setoran Penyeritaan Modal Tahun 2011 (Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011)	1.000.000.000,00	1.000
7	Setoran Modal Tahun 2012 (Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012)	5.000.000.000,00	5.000
8	Tambahan Setoran Modal Tahun 2013 (Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013)	10.000.000.000,00	10.000
9	Tambahan Setoran Modal Tahun 2014 (Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014)	10.000.000.000,00	10.000
10	Tambahan Setoran Modal Tahun 2015 (Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015)	10.000.000.000,00	10.000
11	Tambahan Setoran Modal Tahun 2017 (Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2017)	10.000.000.000,00	10.000
12	Tambahan Setoran Modal Tahun 2019 (Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019)	10.000.000.000,00	10.000
13	Tambahan Setoran Modal Tahun 2022 (Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2022)	10.000.000.000,00	10.000
14	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 4 Agustus 2022	10.000.000.000,00	10.000
15	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 4 Agustus 2022	20.000.000.000,00	20.000
16	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 4 Agustus 2022	5.000.000.000,00	5.000
17	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 4 Agustus 2022	5.000.000.000,00	5.000
18	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tanggal 4 Agustus 2022	5.000.000.000,00	5.000
19	Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025 Tanggal 24 Des 2025	13.000.000.000,00	13.000
Jumlah Investasi Permanen		129.539.000.000,00	129.539

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.2.2.2 Penyertaan Modal pada PD BPR Khatulistiwa Pontianak	45.209.187.836,00	43.007.559.350,00

Penyertaan modal pada PD BPR Bank Pasar per 31 Desember 2025 sebesar Rp45.209.187.836,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.201.628.485,00 dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.007.559.350,00. Persentase kepemilikan atas PD BPR Bank Pasar adalah 100% sehingga Pemerintah Kota Pontianak mempunyai pengaruh dan kendali penuh terhadap perusahaan *investee*. Metode penilaian investasi ini adalah Metode Ekuitas (*Equity*).

No.	Uraian	Nilai Penyertaan Modal (Rp)
1	Modal dasar	6.500.000.000,00
2	Modal Sumbangan	15.322.000.000,00
3	Dana Setoran Modal	20.200.000.000,00
4	Cadangan Tujuan	1.867.255.687,00
5	Cadangan Umum	819.246.270,00
6	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	500.685.879,00
Total		45.209.187.836,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.2.2.3 Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak	374.519.147.975,00	365.366.336.884,00

Penyertaan modal pada PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak per 31 Desember 2025 sebesar Rp374.519.147.975,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.152.811.091,00 dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp365.366.336.884,00.

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Pontianak tidak memberikan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Khatulistiwa seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Kegiatan Peningkatan Akses Air Minum sudah dihentikan oleh pemerintah pusat dan digantikan dengan program yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Persentase kepemilikan atas PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak adalah 100% sehingga Pemerintah Kota Pontianak mempunyai pengaruh dan kendali penuh terhadap perusahaan *investee*. Metode penilaian investasi adalah Metode Ekuitas (*Equity*) dimana nilai investasi dicatat berdasarkan harga perolehan, kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari *investee* yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Sesuai dengan Laporan Keuangan PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak per 31 Desember Tahun 2025, posisi ekuitas atas penyertaan modal pemerintah adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai Penyertaan Modal (Rp)
1	Modal Pemerintah Kota Pontianak	324.481.664.575,00
2	Laba Ditahan/(Akumulasi Kerugian)	8.627.088.939,00
3	Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	41.410.394.461,00
Total		374.519.147.975,00

**31 Desember 2025
(Rp)**

**31 Desember 2024
(Rp)**

5.3.1.2.2.4 Penyertaan Modal pada JAMKRIDA

875.000.000,00

875.000.000,00

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Pontianak melakukan penyertaan modal pada PT JAMKRIDA Kalimantan Barat sebesar Rp875.000.000,00 sesuai Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2015. Penyertaan modal ini bertujuan memberikan penjaminan pembiayaan pada usaha mikro, kecil (menengah) dan koperasi, meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

**31 Desember 2025
(Rp)**

**31 Desember 2024
(Rp)**

5.3.1.3 ASET TETAP

9.400.861.523.779,78

9.238.814.128.575,95

Aset Tetap setelah penyusutan per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.400.861.523.779,78 mengalami peningkatan sebesar Rp162.047.395.203,83 atau 1,75% dari Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.238.814.128.575,95. Rincian Aset Tetap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Tanah	7.096.792.441.215,72	7.046.088.351.800,72
2	Peralatan dan Mesin	821.284.757.722,44	766.061.949.181,93
3	Gedung dan Bangunan	2.269.624.871.026,16	2.161.055.476.277,45
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.847.674.727.915,38	4.369.500.023.061,38
5	Aset Tetap Lainnya	71.296.137.202,05	64.732.576.839,05
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	51.638.190.672,57	6.956.811.253,57
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5.757.449.601.974,54)	(5.175.581.059.838,15)
Jumlah Aset Tetap Setelah Penyusutan		9.400.861.523.779,78	9.238.814.128.575,95

**31 Desember 2025
(Rp)**

**31 Desember 2024
(Rp)**

5.3.1.3.1 Aset Tetap - Tanah

7.096.792.441.215,72

7.046.088.351.800,72

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.096.792.441.215,72 mengalami peningkatan sebesar Rp50.704.089.415,00 atau 0,72% dari posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.046.088.351.800,72. Perubahan nilai Aset Tetap Tanah dapat dijelaskan antara

lain sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024	7.046.088.351.800,72
	Penambahan Aset:	
2	Belanja Modal Tanah	7.491.548.950,00
3	Mutasi Masuk	10.710.000,00
4	Hibah	5.550.218.740,00
5	Kapitalisasi	43.694.869.736,00
6	Jumlah Penambahan Aset (2 s.d.5)	56.747.347.426,00
	Pengurangan Aset:	
7	Penghapusan	6.032.548.011,00
8	Mutasi Keluar	10.710.000,00
9	Reklasifikasi	0,00
10	Jumlah Pengurangan Aset (7 s.d.9)	6.043.258.011,00
11	Peningkatan Aset Bersih (6) - (10)	50.704.089.415,00
12	Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 (1) + (11)	7.096.792.441.215,72

Penambahan Aset Tanah tersebut dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

1. Belanja Modal Tanah tahun 2025 sebesar Rp7.491.548.950,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak merupakan hasil dari Ganti Rugi atas Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik, Pemakaman Umum Jalan Kebangkitan Nasional Kelurahan Siantan Hilir, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana umum.
2. Mutasi masuk tanah sebesar Rp10.710.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp10.710.000,00 berupa Tanah Pustu pada UPT Puskesmas Tanjung Hulu sesuai dengan Berita Acara Nomor 028/7681/DINKES-UA/2025 tanggal 3 Maret 2025 dari Dinas Kesehatan.
3. Hibah masuk Tanah terdiri dari:
 - a. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp5.546.606.740,00 berupa Hibah *Booster* PDAM dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Berita Acara Nomor 05/BAST-BKAD-F/2023 Tanggal 5 Juni 2023; dan
 - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp3.612.000,00 berupa Hibah Tanah dari Provinsi ke UPT Puskesmas Parit H. Husin II
4. Kapitalisasi Aset Tetap Tanah sebesar Rp43.694.869.736,00 terdiri dari:
 - a. Badan Keuangan Daerah sebesar Rp17.100.810.000,00 berupa Tanah kosong yang sudah diperuntukkan penilaian pencatatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.445.861.000,00 merupakan Kapitalisasi tambah berupa tanah pada UPT Puskesmas Siantan Hulu
 - c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp25.148.198.736,00 berupa penilaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tahun 2025.

Untuk tahun 2025 pada Aset Tetap Tanah terdapat pengurangan yang terdiri atas:

1. Penghapusan Tanah merupakan Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak sebesar

Rp6.032.548.011,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor 366/BKAD/TAHUN 2025 Tanggal 19 Maret 2025

2. Mutasi keluar tanah sebesar Rp10.710.000,00 dari Dinas Kesehatan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp10.710.000,00 berupa Tanah Pustu pada UPT Puskesmas Tanjung Hulu sesuai dengan Berita Acara Nomor 028/7681/DINKES-UA/2025 tanggal 3 Maret 2024

Rincian Aset Tetap - Tanah masing-masing SKPD per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 32**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3.2 Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	821.284.757.722,44	766.061.949.181,93

Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp821.284.757.722,44 mengalami peningkatan sebesar Rp55.222.808.540,51 atau 7,21% dari posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp766.061.949.181,93.

Perubahan nilai peralatan dan mesin dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024	766.061.949.181,93
	Penambahan Aset:	
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.999.964.779,00
3	Mutasi Masuk	4.547.396.795,00
4	Hibah	3.269.982.701,81
5	Reklasifikasi	1.523.966.239,60
6	Kapitalisasi	19.279.500,00
7	Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 6)	80.360.590.015,41
	Pengurangan Aset:	
8	Penghapusan	3.403.554.029,75
9	Mutasi Keluar	4.547.396.795,00
10	Reklasifikasi	16.236.735.680,13
11	Kapitalisasi	24.864.000,00
12	<i>Extra Compatabel 2025</i>	925.230.970,02
13	Koreksi Aset yang telah rusak berat/usang	0,00
14	Jumlah Pengurangan Aset (8 s.d. 13)	25.137.781.474,90
15	Peningkatan Aset Bersih (7) - (14)	55.222.808.540,51
16	Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025	821.284.757.722,44

Pada tahun 2025 terdapat realisasi penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp80.360.590.015,41 yang terdiri:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada 32 SKPD yang berupa realisasi Belanja Modal sebesar Rp70.999.964.779,0. Penambahan aset dari Belanja Modal pada tahun anggaran 2024 terdiri dari dana APBD, BOS dan BLUD.
2. Mutasi masuk sebesar Rp4.547.396.795,00 terdapat pada 6 (enam) SKPD yang terdiri

dari:

- a. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp216.992.614,00 terdapat mutasi masuk berupa mobil Toyota Rush dari Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alqadrie sesuai dengan Berita Acara Nomor 000.2.3.2/1367/RSUDSSMA/2025
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp3.976.088.718,00 terdapat mutasi masuk terdiri dari Alat Pemadam Kebakaran dari Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp3.563.430.020,00 dan Alat Pemadam Kebakaran dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak sebesar Rp412.658.698,00
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp60.302.800,00 terdapat mutasi masuk berupa peralatan kantor dan mebel dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp29.923.683,00 berupa peralatan kantor dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Berita Acara Nomor 028/16/BAST/DPMPTSP/2025 Tanggal 28 April 2025
 - e. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp221.400.000,00 terdapat mutasi masuk berupa Kendaraan Roda 3 (tiga) sebanyak 6 (enam) unit dari Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Berita Acara Nomor B/000.2.5/04/BAST/BKAD/Aset.03/2025 Tanggal 10 November 2025
 - f. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp42.688.980,00 terdapat mutasi masuk berupa alat pendingin dan mebel dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.269.982.701,81 terdapat pada 5 (lima) SKPD dengan rincian sebagai berikut.
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah sebesar Rp13.196.400,00 merupakan Hibah Masuk dari Usaid Iuwash Tangguh sesuai dengan Berita Acara Nomor 72049722N00001 Tanggal 15 Mei 2025
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp237.456.000,00 merupakan Hibah Masuk dari The Gyeonggi Fire Departement melalui Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri berupa Pakaian Penyelamatan Kebakaran (Fire Safety Suit) merk Hancom Lifecare sebanyak 10 (sepuluh) unit sesuai dengan Berita Acara Nomor 000.3.3.2/369/BAK Tanggal 9 Oktober 2025
 - c. Dinas Kesehatan sebesar Rp1.394.706.301,81 merupakan hibah masuk terdiri dari:
 - 1) Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit berupa Freeze Free Cold Box FFCB-20 L (Hibah UNICEF) sebesar Rp3.658.635,00
 - 2) Hibah Peralatan dan Mesin dari PT.Bank Syariah Indonesia ke RSUD SSMA berupa Kursi Roda dan Mobil Ambulance sebesar Rp843.680.000,00
 - 3) Hibah Peralatan dan Mesin dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp541.572.167,00
 - 4) Hibah Peralatan dan Mesin dari Perpustakaan Nasional berupa rak buku sebesar Rp5.795.499,81
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.624.624.000,00 merupakan Hibah masuk dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penata Ruang berupa peralatan mebel
4. Reklasifikasi yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.053.400,00, yaitu reklasifikasi dari Bantuan Operasional Pendidikan dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin pada Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Timur (Megapon)
 - b. Dinas Kesehatan sebesar Rp533.938.704,45 yaitu Reklasifikasi Tambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp716.501.914,55 yaitu Reklasifikasi Tambah dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp272.472.220,60 yaitu Reklasifikasi Tambah dari Peralatan dan Mesin Mutasi gedung dan bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Kapitalisasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp19.279.500,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan Kapitalisasi Tambah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Belanja Barang dan Jasa ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.387.500,00 dan Kapitalisasi Tambah pada Bantuan Operasional Pendidikan dari Belanja Barang dan Jasa ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.892.000,00.

Untuk tahun 2025 pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdapat pengurangan yang terdiri atas:

1. Penghapusan sebesar Rp3.403.554.029,75 terdapat pada 15 (lima belas) SKPD.
2. Mutasi keluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.547.396.795,00 yang terdiri dari:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp132.915.463,00 meliputi mutasi keluar berupa peralatan kantor dan mebel ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp60.302.800,00, mutasi keluar berupa peralatan kantor sebesar Rp29.923.683,00 kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Berita Acara Nomor 028/16/BAST/DPMPTSP/2025 Tanggal 28 April 2025, dan mutasi keluar berupa alat pendingin dan mebel ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp42.688.980,00.
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja terdapat mutasi keluar sebesar Rp3.563.430.020,00 berupa Alat Pemadam Kebakaran kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp634.058.698,00 meliputi mutasi keluar ke Dinas Lingkungan Hidup berupa Motor 3 Roda New Karya 150 L Warna Hitam 6 (enam) unit sebesar Rp221.400.000,00 dan ke Badan Penanggulangan Bencana berupa Alat Pemadam/Portable sebesar Rp412.658.698,00.
 - d. Dinas Kesehatan sebesar Rp216.992.614,00 terdapat mutasi keluar ke Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa Kendaraan Roda Empat pada RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie.
3. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada 7 (tujuh) SKPD sebesar Rp16.236.735.680,13 yang terdiri atas:
 - a. Dinas Kesehatan sebesar Rp8.596.379.151,76, reklasifikasi ke aset Lain-lain berupa usulan penghapusan barang dengan kondisi rusak berat.
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp109.723.700,00 reklasifikasi ke aset Lain-lain berupa usulan penghapusan barang yang sudah rusak berat
 - c. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp5.998.564.659,02 reklasifikasi ke aset Lain-lain berupa usulan penghapusan barang yang sudah rusak berat.
 - d. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp674.546.154,93 reklasifikasi ke

- aset Lain-lain berupa usulan penghapusan barang yang sudah rusak berat
- e. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp333.673.782,00 reklasifikasi ke Aset Lain-Lain berupa aset yang sudah rusak dan diusulkan untuk dilakukan penghapusan.
 - f. Inspektorat sebesar Rp279.976.830,00, reklasifikasi ke aset Lain-lain berupa usulan penghapusan barang yang sudah rusak berat
 - g. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp243.871.402,42, reklasifikasi ke aset lain-lain.
4. Terdapat kapitalisasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp24.864.000,00 pada Dinas Kesehatan berupa persediaan (aset lancar) belanja Modal alat kedokteran umum (Selang Lyse) sebesar Rp599.400,00 dan Belanja modal peralatan dan mesin ke persediaan (aset lancar) atas belanja modal alat rumah tangga lainnya (home use) satu paket tulisan huruf timbul sebesar Rp24.264.600,00.

Rincian Aset Tetap - Peralatan dan Mesin masing-masing SKPD per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 33**.

Saldo aset tersebut belum termasuk aset tetap hibah yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Pontianak pada tahun 2025 namun belum disertai dengan BAST dari pemberi hibah senilai Rp5.196.816.800,00, dengan uraian sebagai berikut.

No	Uraian Aset Tetap	Nilai berdasarkan Dokumen Pendukung Lainnya (Rp)
A	Program Digitalisasi IFP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	Alat Kantor Lainnya	3.942.720.000,00
2	Personal Computer	1.023.448.000,00
3	Peralatan Personal Computer	60.384.000,00
B	Program Revitalisasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	15.060.000,00
2	Alat Kantor Lainnya	8.700.000,00
3	Mebel	131.200.800,00
C	Penerimaan Hibah pada Dinas Pendidikan (Alat Pengukur Suhu)	
1	Alat Kesehatan Umum Lainnya	15.304.000,00
Jumlah		5.196.816.800,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3.2 Aset Tetap Gedung dan Bangunan	2.269.624.871.026,16	2.161.055.476.277,45

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.269.624.871.026,16 atau terjadi kenaikan sebesar Rp108.569.394.748,71 atau 5,02% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.161.055.476.277,45 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024	2.161.055.476.277,45

No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Penambahan Aset:	
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.692.595.672,86
3	Mutasi Masuk	17.717.972.840,50
4	Hutang	0
5	Hibah	20.626.814.434,00
6	Reklasifikasi	834.274.387,00
7	Kapitalisasi	192.153.000,00
8	Mutasi tambah akibat jurnal koreksi	0,00
9	Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 8)	139.063.810.334,36
	Pengurangan Aset:	
10	Penghapusan	4.760.618.570,55
11	Mutasi Keluar	17.374.486.840,50
12	Reklasifikasi	8.282.077.969,60
13	Kapitalisasi	0,00
14	<i>Extra Compatabel 2025</i>	0,00
15	Hutang	77.162.205,00
16	Mutasi kurang akibat jurnal koreksi	70.000,00
17	Jumlah Pengurangan Aset (10 s.d. 16)	30.494.415.585,65
18	Kenaikan Aset Bersih (9) – (17)	108.569.394.748,71
19	Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 (1) + (18)	2.269.624.871.026,16

Penambahan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 tersebut dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.lap

1. Penambahan aset karena belanja modal pada 15 (lima belas) SKPD sebesar Rp99.692.595.672,86.
2. Mutasi masuk Aset Gedung dan Bangunan pada 17 (tujuh belas) SKPD sebesar Rp17.717.972.840,50.
 - a. Badan Keuangan dan Aset Daerah mendapatkan mutasi masuk sebesar Rp622.965.054,00 meliputi mutasi masuk dari Dinas Kesehatan berupa Bangunan Klinik/Puskesmas sebesar Rp164.711.000,00 dan mutasi masuk dari Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp458.254.054,00 dengan rincian terdiri dari Pekerjaan Renovasi PCC Lanjutan dan Pekerjaan Renovasi Gerbang Tanjung Raya I sesuai dengan Berita Acara Nomor 028/7681/DINKES-UA/2025 Tanggal 3 Maret 2025.
 - b. Kecamatan Pontianak Utara mendapatkan mutasi masuk dari Dinas Kesehatan sebesar Rp531.998.957,50 dengan rincian terdiri dari Bangunan Site Development Pustu Parwassal, jl. Parwasal dengan luas 460 m2 sebesar Rp164.260.957,50, Bangunan Klinik/ puskesmas/laboratorium pustu parwasal jl Parwasal dalam dengan luas 70 m2 sebesar Rp71.363.000,00, dan Bangunan pustu gg wartawan Jalan 28 Okt dengan luas 53 m2 sebesar Rp296.375.000,00.
 - c. Kecamatan Pontianak Selatan mendapatkan mutasi masuk sebesar Rp888.887.635,00 meliputi mutasi masuk dari Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa Bangunan klinik/Puskesmas/Laboratorium sebesar Rp198.825.635,00 dan

mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp690.062.000,00 berupa Renovasi Aset Bangunan Gedung, Pekerjaan Pembangunan PAUD Benua Melayu Darat (BML) Lanjutan.

- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapatkan mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.370.013.000,00 berupa Pembangunan Gedung Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- e. Kecamatan Pontianak Timur mendapatkan mutasi masuk dari Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp96.913.000,00 berupa Bangunan Klinik/ Puskesmas/ Laboratorium.
- f. Kecamatan Pontianak Barat mendapatkan mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak sebesar Rp1.367.314.248,00 dengan rincian yang terdiri dari Renovasi Kantor Lurah Sungai Jawi Dalam sebesar Rp227.421.248,00 dan Pembangunan Site Development Kantor Lurah Sei Jawi Luar Lanjutan (pembangunan gudang beras dan pagar depan) sebesar Rp1.139.893.000,00.
- g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mendapatkan mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak sebesar Rp641.057.987,00 berupa Pemeliharaan Gendung Kantor Terpadu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman mendapatkan mutasi masuk sebesar Rp2.305.394.254,00 meliputi mutasi masuk dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.121.864.604,00, dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp744.286.000,00 berupa Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa Harapan Jaya sebesar Rp247.420.000,00, Renovasi Waterfront Benua Melayu Laut sebesar Rp247.419.105,00 dan Renovasi Waterfront Tambelan Sampit sebesar Rp249.446.895,00, serta mutasi masuk dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Dekorasi Interior sebesar Rp439.243.650,00.
- i. Dinas Perhubungan mendapatkan mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp705.017.996,00 yang terdiri dari Renovasi Gedung Kantor Dinas Perhubungan sebesar Rp232.628.439,00, Renovasi Gedung Parkir sebesar Rp231.998.557,00 dan Pembangunan Pos Dermaga Apung sebesar Rp240.391.000,00.
- j. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan mendapatkan mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp252.869.000,00 berupa Pekerjaan Renovasi Pasar Kemuning.
- k. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp483.707.000,00 berupa Pekerjaan Site Development Rumah Budaya.
- l. Kecamatan Pontianak Tenggara mendapatkan mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp226.373.808,00 berupa Pekerjaan Kantor Lurah Bansir Laut.
- m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp250.149.000,00 berupa Pekerjaan Sarana dan Prasarana Mall Pelayanan Publik Lanjutan.
- n. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah mendapatkan mutasi

- masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp231.390.246,00 berupa Renovasi Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
- o. Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan mutasi masuk dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp232.291.335,00 berupa Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
 - p. Sekretaris Daerah mendapatkan mutasi masuk sebesar Rp4.319.477.320,00 yang terdiri dari Dinas Kesehatan sebesar Rp57.223.000,00 dan mutasi tambah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.262.254.320,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Renovasi Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp232.275.005,00
 - 2) Pekerjaan Renovasi Kantor Walikota sebesar Rp226.874.346,00
 - 3) Renovasi Komplek Kantor Terpadu Wali Kota sebesar Rp1.486.406.013,00
 - 4) Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kota Pontianak sebesar Rp224.397.853,00
 - 5) Pekerjaan Renovasi Rumah Wakil Wali Kota sebesar Rp232.382.318,00
 - 6) Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Wali Kota sebesar Rp220.248.118,00
 - 7) Pekerjaan Renovasi Rumah Dinas Walikota Lanjutan sebesar Rp464.534.659,00
 - 8) Pekerjaan Renovasi Masjid Al-Khalifah sebesar Rp227.015.308,00
 - 9) Pekerjaan Interior Wali Kota sebesar Rp483.041.000,00
 - 10) Pekerjaan Sarpras Rumah Dinas Sekretaris Daerah Daerah Lanjutan sebesar Rp231.991.308,00
 - 11) Pekerjaan Sarpras Rumah Dinas Wakil Wali Kota Lanjutan sebesar Rp233.088.392,00
 - q. Dinas Kesehatan mendapatkan mutasi masuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp192.153.000,00 yang terdiri dari Mutasi Tambah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Renovasi Posyandu pada UPT Puskesmas Kampung Bali sebesar Rp71.673.069,00 dan Mutasi Tambah dari Dinas Pekerjaan PUPR Renovasi Posyandu pada UPT Puskesmas Kampung Bangka sebesar Rp120.479.931,00
3. Hibah sebesar Rp31.611.791.120,00 meliputi hibah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp2.544.124.000,00 berupa Hibah Gedung dari Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia dan hibah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp18.082.690.434,00 berupa Flat/Rumah Susun ASN Pemerintah Kota Pontianak.
 4. Reklasifikasi pada 4 (empat) SKPD sebesar Rp834.274.387,00 yang terdiri dari:
 - a. Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan sebesar Rp102.521.616,00 yang merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Gedung Terminal Agribisnis.
 - b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang merupakan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang telah selesai berupa Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Beban Jasa Konstruksi Perencanaan) sebesar Rp183.090.100,00.
 - c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang merupakan reklas dari Aset Tetap Lainnya yang berupa Pemasangan Fasilitas Rusunawa Nipah Kuning Dalam sebesar Rp16.724.921,00
 - d. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan yang merupakan Reklas dari Aset Tetap Lainnya yang berupa Halaman dan tempat parkir pasar kenanga baru dan Kios

Pasar Kenanga Baru sebesar Rp.531.937.750,00

5. Terdapat kapitalisasi tambah sebesar Rp192.153.000,00 berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Kapitalisasi tambah dari Pekerjaan Renovasi Posyandu Surya Sehat dan Darat Sekip sebesar Rp149.620.000,00, Pekerjaan Pengawasan Renovasi Posyandu Surya Sehat dan Darat Sekip sebesar Rp19.822.000,00 dan Pekerjaan Perencanaan Renovasi Posyandu Surya Sehat dan Darat Sekip sebesar Rp22.711.000,00

Selain kenaikan terdapat juga penurunan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan dikarenakan:

1. Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.760.618.570,55 terdiri dari:
 - a. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp619.113.300,00 antara lain terdiri dari Penghapusan Gedung/pertokoan Koperasi Pasar Permanen sebesar Rp496.500.000,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor 115/BKAD/Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025, Penghapusan Bangunan Klinik/puskesmas/Laboratorium sebesar Rp24.066.000,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor 43/BKAD/Tahun 2025 dan Penghapusan Midi Billboard sebesar Rp98.547.300,00 sesuai dengan Berita Acara Nomor 1032/BKAD/Tahun 2026 tanggal 6 Oktober 2025
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp712.649.709,00 berupa Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak sesuai dengan Berita Acara Nomor 363/BKAD/TAHUN 2025 tanggal 18 Maret 2025
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp90.954.000,00 berupa penghapusan Gedung Sekolah Dasar Negeri 03 Pontianak Selatan sesuai Berita Acara Nomor 480/BKAD/TAHUN 2025 tanggal 2 Juni 2025
 - d. Dinas Kesehatan sebesar Rp3.337.901.561,55 antara lain terdiri dari:
 - 1) Penghapusan Gedung dan Bangunan Rumah Dinas pada UPT Puskesmas Parit H Husin II senilai Rp176.778.000,00;
 - 2) Penghapusan Gedung dan Bangunan pada UPT Puskesmas Siantan Hulu senilai Rp1.351.262.346,00;
 - 3) Penghapusan Bangunan Sputum Booth dan Pemeriksaan Laboratorium pada UPT Puskesmas Kampung Bangka senilai Rp32.446.518,59;
 - 4) SK Penghapusan Gedung dan Bangunan UPT Puskesmas Kampung Bangka senilai Rp1.419.598.396,96;
 - 5) Penghapusan Bangunan Gedung Garasi /Pool lain-lain pada UPT Pusk Kampung Bangka senilai Rp195.576.000,00;
 - 6) Penghapusan Posyandu Stella Maris pada UPT Puskesmas Siantan Tengah Rp71.120.000,00; dan
 - 7) Penghapusan Gedung dan Bangunan pada UPT Puskesmas Parit H Husin II (Gudang) senilai Rp91.120.300,00.
2. Mutasi keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.374.486.840,50 terdapat pada 5 (lima) SKPD yaitu:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.121.864.604,00 ke Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman berupa Gedung Kantor.
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp295.738.635,00 terdapat mutasi kurang kepada Kecamatan Pontianak Timur senilai Rp96.913.000,00 berupa Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium dan mutasi kurang kepada Kecamatan Pontianak

- Selatan senilai Rp198.825.635,00 berupa Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium.
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat mutasi kurang sebesar Rp14.763.706.994,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pemeliharaan, Perawatan Dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota senilai Rp7.010.363.994,00.
 - 2) Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian Dan Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota senilai Rp7.561.190.000,00.
 - 3) Mutasi Kurang Ke Dinas Kesehatan Dari Kapitalisasi Tambah Belanja Barang Yang Diserahkan Ke Pihak Ketiga senilai Rp192.153.000,00.
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp439.243.650,00 berupa Mutasi kurang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Gedung dan Bangunan ke Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berupa Dekorasi Interior.
 - e. Dinas Kesehatan terdapat mutasi kurang sebesar Rp753.932.957,50 yang terdiri dari:
 - 1) Mutasi Kurang ke Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp164.711.000,00 berupa Pustu Tanjung Hulu pada UPT Puskesmas Tanjung Hulu
 - 2) Mutasi Ke Kecamatan Pontianak Utara senilai Rp531.998.957,50 berupa Site Developmet Pustu Parwasal pada UPT Puskesmas Siantan Tengah senilai Rp164.260.957,50, Pustu Parwasal pada UPT Puskesmas Siantan Tengah senilai Rp71.363.000,00 dan Pustu Wartawan pada UPT Puskesmas Telaga Biru senilai Rp296.375.000,00.
 - 3) Mutasi ke Sekretariat Daerah senilai Rp57.223.000,00 berupa pekerjaan bangunan Gedung kantor UPT Puskesmas Kampung Bangka yang asetnya masih tercatat di Sekretariat Daerah.
3. Reklasifikasi kurang pada 8 (delapan) SKPD sebesar Rp8.282.077.969,60 atas adanya aset yang tidak tepat diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang terdiri atas:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.288.539.690,00 berupa reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan antara lain terdiri atas:
 - 1) Reklasifikasi Kurang ke Konstruksi Dalam Pengerjaan 2025 senilai Rp3.089.305.690,00.
 - 2) Reklasifikasi Kurang ke Belanja Barang dan Jasa senilai Rp199.234.000,00
 - b. Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp2.718.908.918,00 terdapat Reklasifikasi kurang ke Jalan Irigasi dan Jaringan yaitu pada Jalan Evakuasi Taman Keanekaragaman Hayati sebesar Rp152.715.819,00 dan terdapat reklas ke aset lain-lain sebesar Rp2.566.193.099,00
 - c. Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan senilai Rp78.942.000,00 terdapat Reklasifikasi kurang ke Jalan Irigasi dan Jaringan pada Bangunan Instalasi Limbah
 - d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp464.900.922,00 terdapat Reklasifikasi Kurang sebagai berikut:
 - 1) Reklasifikasi Kurang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp241.685.028,00
 - 2) Reklasifikasi Kurang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp223.215.894,00

- e. Dinas Kesehatan sebesar Rp641.962.304,45 berupa Reklasifikasi Kurang dari Gedung dan Bangunan ke Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp108.023.600,00 dan Reklas Kurang dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp533.938.704,45
 - f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp716.501.914,55 berupa reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin.
 - g. Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman sebesar Rp99.850.000,00 berupa reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Konstruksi dalam Pengerjaan berupa Jasa Konsultasi Perencanaan Penataan-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape (Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus) sub kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun.
 - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat Reklasifikasi kurang dari gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Peralatan Mesin sebesar Rp272.472.220,60.
4. Tidak terdapat kapitalisasi kurang atas Aset Tetap Gedung dan bangunan pada keseluruhan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 5. Tidak Terdapat Aset Tetap Ekstrakomtabel atas Aset Tetap Gedung dan bangunan pada keseluruhan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 6. Terdapat Pembayaran Hutang sebesar Rp77.162.205,00 atas Pekerjaan Tahun 2024 terhadap Pekerjaan Pemasangan Hepa Filter Gudang Obat Pada UPT RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie.
 7. Terdapat koreksi atas nilai Aset Tetap pada Dinas Perpustakaan senilai Rp70.000,00.

Rincian Aset Tetap - Gedung dan Bangunan masing-masing SKPD per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 34**.

Saldo aset tersebut belum termasuk aset tetap hibah yang telah diterima oleh Pemerintah Kota Pontianak pada tahun 2025 namun belum disertai dengan BAST dari pemberi hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Program Revitalisasi dari Kementerian Pendidikan) senilai Rp10.830.015.886,00 berupa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3.4 Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.847.674.727.915,38	4.369.500.023.061,38

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp4.847.674.727.915,38 atau terjadi kenaikan sebesar Rp478.174.704.853,92 atau 10,94% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.369.500.023.061,38 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024	4.369.500.023.061,38
	Penambahan Aset:	
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	350.375.507.996,00
3	Hutang	179.483.500,00
4	Hibah	169.479.510.046,00

No.	Uraian	Nilai (Rp)
5	Mutasi Masuk	1.081.980.153,00
6	Reklasifikasi	3.729.289.488,00
7	Kapitalisasi	0,00
8	Mutasi tambah akibat jurnal koreksi	0,00
9	Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 8)	524.845.771.183,00
	Pengurangan Aset:	
10	Penghapusan	69.645.000,00
11	Hutang	0,00
12	Mutasi Keluar	1.081.980.153,00
13	Penyertaan Modal	0,00
14	Reklasifikasi	45.504.626.176,00
15	Kapitalisasi	14.815.000,00
16	Mutasi kurang akibat jurnal koreksi	0,00
17	Jumlah Pengurangan Aset (10 s.d. 16)	46.671.066.329,00
18	Kenaikan Aset Bersih (9) – (17)	478.174.704.854,00
19	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 (1) + (18)	4.847.674.727.915,38

Kenaikan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 tersebut dapat dijelaskan antara lain:

1. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan akibat Belanja Modal pada 6 (enam) SKPD sebesar Rp350.375.507.996,00 yaitu:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp180.133.947.925,00 yang terdiri dari:
 - 1) Bidang Bina Marga senilai Rp1.754.152.800,00
 - 2) Penggantian Jembatan senilai Rp2.882.027.000,00
 - 3) Pembangunan Jalan senilai Rp4.398.838.400,00
 - 4) Pembangunan Trotoar senilai Rp10.402.900.500,00
 - 5) Rekonstruksi Jalan / Peningkatan senilai Rp27.661.948.745,00
 - 6) Pemeliharaan Berkala Jalan senilai Rp53.603.024.085,00
 - 7) Pelebaran Jalan Menuju Standar senilai Rp744.580.200,00
 - 8) Survey Kondisi Jalan / Jembatan senilai Rp398.229.000,00
 - 9) Rehabilitasi Jalan senilai Rp249.672.500,00
 - 10) Pelebaran Jembatan senilai Rp2.329.895.000,00
 - 11) Bidang Cipta Karya senilai Rp15.878.456.000,00
 - 12) Pembangunan Spam Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan senilai Rp13.124.345.896,00
 - 13) Perluasan Spam Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan senilai Rp2.510.192.500,00
 - 14) Bidang SDA (Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan) senilai Rp44.195.685.299,00
 - b. Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman sebesar Rp159.905.202.021,00 yang terdiri dari:

- 1) Swakelola sebesar Rp988.044.000,00
- 2) Peremajaan Kawasan Kumuh sebesar Rp3.873.758.745,00
- 3) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Jalan dan Saluran Tahun 2025 sebesar Rp3.698.694.825,00
- 4) Belanja Modal Pekerjaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Tahun 2025 sebesar Rp151.344.704.451,00
- c. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp9.742.889.050,00 yang terdiri dari:
 - 1) Pembuatan Jalan ke Gedung Pyrolysis di TPST sebesar Rp24.735.000,00
 - 2) Pembangunan Jalan Khusus Lingkungan TPA dan Pembangunan Sanitary Landfill sebesar Rp9.174.581.500,00
 - 3) Belanja Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jalan Khusus Lingkungan TPA dan Pembangunan Sanitary Landfill sebesar Rp543.572.550,00
- d. Dinas Koperasi, Usaha Mikro & Perdagangan sebesar Rp53.877.000,00 berupa pengadaan Jaringan perpipaan Rp9.537.000,00 dan Jaringan distribusi sebesar Rp44.340.000,00
- e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp99.012.000,00 berupa pengadaan Panel ATS-AMF 250 KVA.
- f. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp440.580.000,00 yang terdiri dari:
 - 1) Perencanaan pembangunan Jalan Lingkungan RPH Babi sebesar Rp225.427.000,00
 - 2) Perencanaan Saluran Drainase senilai Rp176.946.000,00
 - 3) Pembangunan Saluran Cacing lahan Pertanian senilai Rp23.207.000,00
 - 4) Penambahan Daya Listrik senilai Rp15.000.000,00.
2. Hutang sebesar Rp179.483.500,00 terdapat pada 2 (dua) SKPD yang terdiri atas:
 - a. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp152.702.000,00 berupa Modal Saluran Pembuang Pasang Surut (Jl. Tani Makmur, Gg. Pemangkat 3 Dalam, Kec. Pontianak Selatan)
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp26.781.500,00 berupa Kurang Bayar pada Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Air Bersih / Air Baku Lainnya Kelurahan Batu Layang, Kelurahan Siantan Hilir, Kelurahan Siantan Hulu Tahun Anggaran 2025 Kepada CV. ASYIFA MANDIRI PRATAMA (DAK).
3. Mutasi sebesar Rp1.081.980.153,00 terdapat pada 2 (dua) SKPD yang terdiri atas:
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp93.936.153,00 merupakan mutasi dari Satuan Polisi Pamong Praja berupa Tandon Air (Hydrant Kota).
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp988.044.000,00 merupakan mutasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Belanja Modal Jalan Kota, Belanja Material dan Pekerjaan Swakelola Tipe 2.
 - c. Hibah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp169.479.510.046,00
4. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.729.289.488,00 terdapat pada 5 (lima) SKPD yang terdiri atas:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp241.685.028,00 dari Gedung dan Bangunan berupa Pembayaran Atas Pekerjaan Pembangunan Saluran SD Negeri 17

Pontianak Kota.

- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.185.033.216,00 yang terdiri dari reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan Bidang Sumber Daya Air sebesar Rp499.097.736,00, Bidang Bina Marga sebesar Rp1.288.036.000,00 dan Bidang Cipta Karya sebesar Rp397.899.480,00.
- c. Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman sebesar Rp1.034.256.625,00 merupakan Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan Pekerjaan Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (Perumahan), Penatasaan Kawasan Kumuh, Perencanaan *Detail Engineering Design* (DED) dan Perencanaan Peningkatan Drainase Lingkungan Permukiman Kumuh
- d. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp152.715.819,00 merupakan Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan Jalan Evakuasi Taman Keanekaragaman Hayati.
- e. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan sebesar Rp115.598.800,00 merupakan Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Instalasi Limbah sebesar Rp. 78.942.000,00 dan Aset Tetap Lainnya berupa Pemeliharaan saluran limbah Rumah Potong Unggas sebesar Rp36.656.800,00.

Pengurangan pada Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dikarenakan:

1. Penghapusan sebesar Rp69.645.000,00 pada Dinas Kesehatan berupa penghapusan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada unit pelaksana teknis pusat Kesehatan Masyarakat Kampung Bangka Hilir kota Pontianak sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 811/BKAD/Tahun 2025 tanggal 28 Agustus 2025.
2. Mutasi sebesar Rp1.081.980.153,00 terdapat pada 2 (dua) SKPD yang terdiri dari:
 - a. Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman sebesar Rp988.044.000,00 merupakan Mutasi Belanja Modal Jalan Kota, Belanja Material dan Pekerjaan Swakelola Tipe 2 ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp93.936.153,00 merupakan Mutasi Tandon Air (Hydrant Kota) ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
3. Reklasifikasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan pada 2 (dua) SKPD sebesar Rp45.504.626.176,00 yaitu:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp35.087.658.126,00 dengan rincian Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp34.589.640.126,00 dan Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp498.018.000,00 terdiri dari:
 - 1) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Tahun 2026 sebesar Rp99.104.685,00
 - 2) Kegiatan Perencanaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Tahun 2026 sebesar Rp99.291.165,00.
 - 3) Kegiatan Pembangunan Trotoar Jl. Teuku Umar Kec. Pontianak Kota (Lanjutan) sebesar Rp4.160.967.600,00.
 - 4) Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jl. Kebangkitan Nasional, Jl. Parit Wan Salim/Parwasal, Jl. Teluk Sahang 1, Jl. Sungai Selamat A Kec. Pontianak Utara Tahun 2025 sebesar Rp17.712.805.903,00.
 - 5) Kegiatan Konsultan Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jl. Kebangkitan Nasional, Tahun 2025 sebesar Rp99.862.200,00.
 - 6) Kegiatan Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jl. Kebangkitan Nasional, Tahun 2025 (APBD-P) sebesar Rp96.948.500,00.
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jl. Parit H. Husin III / Jl. Padat Karya - Jl. Parit

- H. Husin II Kec. Pontianak Tenggara (APBD-P) sebesar Rp10.270.053.144,00
- 8) Kegiatan Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jl. Parit H. Husin III / Jl. Padat Karya - Jl. Parit H. Husin II Kec. Pontianak Tenggara (APBD-P) sebesar Rp96.920.700,00
 - 9) Kegiatan Konsultan Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jl. Parit H. Husin III / Jl. Padat Karya - Jl. Parit H. Husin II Kec. Pontianak Tenggara (APBD-P) sebesar Rp99.884.400,00
 - 10) Kegiatan Konsultan Perencanaan pelebaran Jalan Menuju Standar Tahun 2026 sebesar Rp197.668.800,00
 - 11) Kegiatan Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan Tahun 2026 sebesar Rp398.028.000,00
 - 12) Kegiatan Konsultan Perencanaan Pembangunan Trotoar Tahun 2026 sebesar Rp217.005.000,00
 - 13) Kegiatan Konsultan Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Tahun 2026 sebesar Rp397.956.000,00
 - 14) Kegiatan Konsultan Perencanaan Peningkatan Jalan APBD Tahun 2026 sebesar Rp443.706.000,00
 - 15) Kegiatan Konsultan Reviu Pembangunan Drainase Perkotaan Kota Pontianak sebesar Rp99.769.797,00
 - 16) Kegiatan Konsultan Reviu Peningkatan saluran drainase perkotaan Kota Pontianak sebesar Rp49.759.413,00
 - 17) Kegiatan Konsultan Reviu Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Kota Pontianak sebesar Rp49.908.819,00
 - 18) Kegiatan Updating Database Jalan Kota Pontianak berbasis WebGIS (SIGBIMAJAK) sebesar Rp99.789.000,00
 - 19) Kegiatan Survey Kondisi Jalan sebesar Rp199.046.000,00
 - 20) Kegiatan Survey Kondisi Jembatan sebesar Rp99.460.600,00
 - 21) Kegiatan Survey Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) sebesar Rp99.722.400,00
- b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp698.814.000,00 dengan rincian Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp99.758.000,00 dan Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp599.056.000,00 terdiri dari:
- 1) Kegiatan Pekerjaan Data Base Drainase Lingkungan (Kecamatan Pontianak Selatan) Tahun 2025 sebesar Rp99.758.000,00
 - 2) Kegiatan Perencanaan PSU Jalan Tahun 2026 Kec. Ptk Barat sebesar Rp99.835.000,00
 - 3) Kegiatan Perencanaan PSU Jalan Tahun 2026 Kec. Ptk Tenggara sebesar Rp99.864.000,00
 - 4) Kegiatan Perencanaan PSU Jalan Tahun 2026 Kec. Ptk Timur sebesar Rp99.819.000,00
 - 5) Kegiatan Perencanaan PSU Jalan Tahun 2026 Kec. Ptk Utara sebesar Rp99.847.000,00
 - 6) Kegiatan Perencanaan PSU Jalan Tahun 2026 Kec. Ptk Kota sebesar Rp99.780.000,00
 - 7) Kegiatan Perencanaan PSU Jalan Tahun 2026 Kec. Ptk Selatan sebesar Rp99.911.000,00
- c. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp9.718.154.050,00 merupakan Reklasifikasi ke

Konstruksi Dalam Pekerjaan yang terdiri dari:

- 1) Kegiatan Pembangunan Jalan Khusus Lingkungan TPA dan Pembangunan Sanitary Landfill (50 %) sebesar Rp5.578.581.500,00
- 2) Kegiatan Pembangunan Jalan Khusus Lingkungan TPA dan Pembangunan Sanitary Landfill (20 %) sebesar Rp3.596.000.000,00
- 3) Kegiatan Belanja Konsultasi Pengawasan Pembangunan Jalan Khusus Lingkungan TPA dan Pembangunan Sanitary Landfill sebesar Rp543.572.550,00.
4. Kapitalisasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp14.815.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan Kapitalisasi ke Belanja Barang dan Jasa Pekerjaan Review Perencanaan Renovasi Pendopo di Jl Imam Bonjol Gg. Dasyad Kelurahan Bangka Belitung Laut DRIBBON

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan masing-masing SKPD per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 35**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	71.296.137.202,05	64.732.576.839,05

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp71.296.137.202,05 atau terjadi kenaikan sebesar Rp6.563.560.363,00 atau 10,14% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp64.732.576.839,05 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024	64.732.576.839,05
	Penambahan Aset:	
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.216.218.580,00
3	Hibah	36.236.270,00
4	Reklasifikasi	0,00
5	Mutasi tambah akibat jurnal koreksi	0,00
6	Jumlah Penambahan Aset (2 s.d. 5)	7.252.454.850,00
	Pengurangan Aset:	
7	Penghapusan	0,00
8	Reklasifikasi	688.894.487,00
9	Kapitalisasi	0,00
10	Mutasi kurang akibat jurnal koreksi	0,00
11	Jumlah Pengurangan Aset (7 s.d. 10)	688.894.487,00
12	Kenaikan Aset Bersih (6) – (11)	6.563.560.363,00
13	Aset Tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 (1) + (12)	71.296.137.202,05

Kenaikan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 tersebut dapat dijelaskan antara lain:

1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.216.218.580,00 pada 3 (tiga) SKPD yaitu:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp7.013.374.580,00
 - b. Dinas Perpustakaan, dan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan sebesar Rp199.154.000,00 berupa pengadaan buku.
 - c. Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan sebesar Rp3.690.000,00 berupa Tanaman Tekomastan
2. Hibah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp36.236.270,00 berupa Hibah dari Perpustakaan Nasional berupa Buku Bacaan

Selain kenaikan terdapat juga pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 yaitu terdapat Reklasifikasi Kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp688.894.487,00 terdiri dari:

1. Reklasifikasi kurang ke Gedung dan Bangunan berupa Gedung Terminal Agribisnis sebesar Rp102.521.616,00 dan Reklasifikasi kurang ke Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Pemeliharaan saluran limbah Rumah Potong Unggas sebesar Rp36.656.800,00 pada Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.053.400,00 terdapat Reklasifikasi Kurang BOP dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin berupa TK Negeri Pembina Timur (Megapon).
3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp.16.724.921,00 terdapat Reklas Kurang ke Gedung dan Bangunan berupa Pemasangan Fasilitas Rusunawa Nipah Kuning Dalam
4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan sebesar Rp.531.937.750,00 terdapat Reklas ke Gedung dan bangunan berupa Kios Pasar Kenanga Baru dan Halaman tempat parkir pasar kenanga baru

Rincian Aset Tetap Lainnya masing-masing SKPD per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 36**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	51.638.190.672,57	6.956.811.253,57

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp51.638.190.672,57 atau terjadi kenaikan sebesar Rp44.681.379.419,00 atau 642,27% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.956.811.253,57 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024	6.956.811.253,57
	Penambahan Aset:	
2	Reklasifikasi	48.427.245.360,00
3	Mutasi tambah akibat jurnal koreksi	0,00
4	Jumlah Penambahan Aset (2 + 3)	48.427.245.360,00
	Pengurangan Aset:	
5	Penghapusan	0,00
6	Mutasi	343.486.000,00
7	Reklasifikasi	3.402.379.941,00

No.	Uraian	Nilai (Rp)
8	Mutasi kurang akibat jurnal koreksi	0,00
9	Jumlah Pengurangan Aset (5 s.d. 8)	3.745.865.941,00
10	Penurunan Aset Bersih (4) - (9)	44.612.368.656,59
11	Aset Tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 (1) + (10)	51.638.190.672,57

Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 berupa Reklasifikasi aset sebesar Rp48.427.245.360,00 terdapat pada 5 (lima) SKPD:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp223.215.894,00 Reklasifikasi Tambah APBD dari Gedung dan Bangunan ke Konstruksi Dalam Pengerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung SD Negeri 32 Kecamatan Tenggara, Gedung SD Negeri 06 Kecamatan Pontianak Timur, Ruang Kelas Baru SMP Negeri 21 Pontianak.
2. Dinas Kesehatan sebesar Rp108.023.600,00 berupa Belanja Modal Gedung dan bangunan ke Kontruksi Dalam Pengerjaan, Pembayaran termin 1 (80%) atas pekerjaan konsultan perencanaan pembangunan Puskesmas Kom Yos Sudarso
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp37.678.945.816,00 merupakan reklasifikasi dari:
 - a. Bidang Cipta Karya Reklasifikasi Tambah dari Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.287.701.540,00
 - b. Bidang Bina Marga Reklasifikasi Tambah dari Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar sebesar Rp34.191.806.247,00.
 - c. Bidang Sumber Daya Air Reklasifikasi Tambah dari Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar sebesar Rp199.438.029,00
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp698.906.000,00 berupa reklasifikasi tambah dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp99.850.000,00 dan reklasifikasi tambah dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp599.056.000,00
5. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp9.718.154.050,00 berupa reklasifikasi tambah dari Jalan Irigasi dan Jaringan Pembangunan Jalan Khusus Lingkungan TPA dan Pembangunan Sanitary Landfill (50%), Pembangunan Jalan Khusus Lingkungan TPA dan Pembangunan Sanitary Landfill (20%), Belanja Konsultansi Pengawasan Pembangunan Jalan Khusus Lingkungan TPA dan Pembangunan Sanitary Landfill.

Sedangkan pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang terdiri dari :

1. Tidak terdapat Penghapusan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp343.486.000,00 terdapat Mutasi Kurang Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang terdiri dari Perencanaan Pembangunan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp99.749.000,00 dan Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp243.737.000,00.
3. Reklasifikasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp3.402.379.941,00 yang merupakan reklasifikasi dari :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.185.033.216,00 merupakan Reklasifikasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran. 2025 pada Bidang Sumber Daya Air sebesar Rp499.097.736,00, pada Bidang Bina Marga sebesar Rp1.288.036.000,00 dan pada Bidang Cipta Karya sebesar Rp397.899.480,00.

- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp183.090.100,00 merupakan reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Beban Jasa Konstruksi Perencanaan).
 - c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.034.256.625,00 merupakan reklasifikasi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan Irigasi dan Jaringan
4. Tidak terdapat Koreksi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan masing-masing SKPD per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 37**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5.757.449.601.974,54)	(5.175.581.059.838,15)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp(5.757.449.601.974,54) sedangkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp(5.175.581.059.838,15). Terjadi peningkatan sebesar Rp581.868.542.136,39 atau 11,24%. Rincian Akumulasi Penyusutan masing-masing SKPD per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 38**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.4 Properti Investasi	10.177.612.400,00	10.177.612.400,00

Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.177.612.400,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.177.612.400,00. Hal ini menunjukkan bahwa Properti Investasi di Tahun 2025 tidak mengalami perubahan dari Tahun 2024. Rincian Properti Investasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Properti Investasi	10.177.612.400,00	10.177.612.400,00
2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(0,00)	(0,00)
Jumlah Properti Investasi		10.177.612.400,00	10.177.612.400,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.4.1 Properti Investasi	10.177.612.400,00	10.177.612.400,00

Per 31 Desember 2025 terdapat Aset Properti Investasi sebesar Rp10.177.612.400,00 sesuai dengan dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2021 dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2021, Pemerintah Daerah menyajikan Aset terkait Properti Investasi. Pada tahun 2023 aset tersebut belum dicatat sebagai aset Properti Investasi dikarenakan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kode akun terhadap aset tersebut tidak disajikan, dan masih tercatat sebagai aset kemitraan dengan pihak ketiga.

Rincian Aset Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

No.	Jenis Aset	Penggunaan	Nilai Aset (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	Halaman Ramayana Mall	874.123.200,00	0,00	0,00	874.123.200,00
3	Tanah	Ruko Pasar Flamboyan	3.469.435.200,00	0,00	0,00	3.469.435.200,00
5	Tanah	Halaman Parkir Informa	5.834.054.000,00	0,00	0,00	5.834.054.000,00
Jumlah Properti Investasi			10.177.612.400,00	0,00	0,00	10.177.612.400,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.4.2 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0.00	0,00

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi pada Tahun 2025 sebesar Rp0.00 karena aset properti investasi berupa tanah sehingga tidak disusutkan.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.5 Aset Lainnya	143.042.617.886,49	143.359.207.701,89

Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp143.042.617.886,49 mengalami penurunan sebesar Rp316.589.815,40 atau 0,22% dari Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp143.359.207.701,89. Rincian Aset Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	207.334.413,00	0,00
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	86.438.869.541,28	86.438.869.541,28
3	Akumulasi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	(18.988.452.853,50)	(17.664.202.634,00)
4	Aset Tidak Berwujud	27.505.301.592,94	24.831.350.342,94
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(23.395.123.758,37)	(20.831.489.162,12)
6	Aset Lain-Lain	243.734.750.837,60	225.813.328.408,47
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(172.460.061.886,46)	(155.286.628.794,68)
8	Dana Trasfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (aset lainnya)	0,00	57.980.000,00
Jumlah Aset Lainnya		143.042.617.886,49	143.359.207.701,89

Penjelasan lebih lanjut atas rincian Aset Lainnya pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.5.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	207.334.413,00	0,00

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp207.334.413,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp207.334.413,00. Saldo ini merupakan nilai ketekoran kas pada Dinas Lingkungan Hidup yang telah dipulihkan/dikembalikan ke Kas Daerah pada tahun 2026, sehingga proses SKTJM tidak dilakukan. Adapun penjelasan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah sebagai berikut

1. Kas tekor senilai Rp199.614.513,00 yang telah dikembalikan pada tanggal 20 Februari 2026; dan
2. Kas tekor senilai Rp7.719.900,00 atas kesalahan pencatatan antara BKU dan transfer secara riil menurut hasil rekonsiliasi yang telah dikembalikan ke Kas Daerah pada 28 Februari 2026 dan 2 Maret 2026.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	86.438.869.541,28	86.438.869.541,28

Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 sebesar Rp86.438.869.541,28, sedangkan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp86.438.869.541,28. Tidak terjadi kenaikan maupun penurunan sebesar pada akun kemitraan dengan pihak ketiga.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga ini adalah aset tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Aset tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga tersebut semuanya berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dengan jangka waktu pemanfaatan selama 20 tahun. Aset tanah tersebut untuk jangka waktu sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama pihak ketiga secara langsung penguasaannya berada pada pihak ketiga sehingga terhadap aset tanah tersebut dikelompokkan pada bagian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.

Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 39**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.5.3 Akumulasi Penyusutan Kemitraan Pihak Ketiga	(18.988.452.853,50)	(17.664.202.634,00)

Saldo Akumulasi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 sebesar (Rp18.988.452.853,50). Adapun penjelasan atas nilai tersebut sebagai berikut.

1. Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga s.d. tahun 2024 sebesar Rp17.664.202.634,00; dan
2. Beban Penyusutan tahun 2025 sebesar Rp1.324.250.219,50, Sehingga Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga s.d 2025 sebesar Rp18.988.452.853,50.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.5.4 Aset Tidak Berwujud	27.505.301.592,94	24.831.350.342,94

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp27.505.301.592,94 sedangkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.831.350.342,94. Terjadi kenaikan sebesar Rp2.673.951.250,00 atau 10,77% dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024	24.831.350.342,94
	Penambahan Aset:	
2	Belanja Modal	2.076.175.250,00
3	Mutasi	0,00
4	Reklasifikasi	597.776.000,00
5	Koreksi tambah	0,00
6	Jumlah Penambahan Aset (2 s.d 5)	2.673.951.250,00
	Pengurangan Aset:	
7	Mutasi	0,00
8	Jumlah Pengurangan Aset (7)	0,00
9	Penurunan Aset Bersih (6) - (8)	2.673.951.250,00
10	Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 (1) + (9)	27.505.301.592,94

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 tersebut dapat dijelaskan terdiri dari penambahan berupa:

1. Terdapat Reklasifikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp498.018.000,00 dari Bidang Bina Marga merupakan Reklasifikasi Tambah dari Jalan Irigasi dan jaringan.
2. Reklasifikasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp99.758.000,00 yang merupakan Reklasifikasi Tambah dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Rincian Aset Tidak Berwujud masing-masing SKPD per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 40**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.5.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(23.395.123.758,37)	(20.831.489.162,12)

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp(23.395.123.758,37) dan terjadi peningkatan sebesar Rp2.563.634.596,25 atau 12,31% dari per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.831.489.162,12 dikarenakan terdapat beban amortisasi tahun 2025.

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud masing-masing SKPD per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 41**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.5.6 Aset Lain-Lain	243.734.750.837,60	225.813.328.408,47

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp243.734.750.837,60, sedangkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp225.813.328.408,47. Terjadi kenaikan sebesar Rp17.921.422.429,13 atau 7,94% dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024	225.813.328.408,47
	Penambahan Aset:	
2	Reklasifikasi	18.802.928.779,13
3	Mutasi Tambah	0,00
4	Jumlah Penambahan Aset (2 s.d 5)	18.802.928.779,13
	Pengurangan Aset:	
5	Penghapusan	881.506.350,00
6	Sebab Lain Karena Peraturan	0,00
7	Koreksi	0,00
8	Jumlah Pengurangan Aset (5 s.d. 7)	881.506.350,00
9	Penurunan Aset Bersih (4) - (8)	17.921.422.429,13
10	Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 (1) + (9)	243.734.750.837,60

Penambahan Aset Lainnya - Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp18.802.928.779,13 terdapat pada 7 (tujuh) SKPD berupa Reklasifikasi tambah dari Aset Tetap karena terdapat usulan penghapusan barang yang rusak berat. Sebelum diterbitkan surat keputusan tentang penghapusan, aset yang rusak berat tersebut dikeluarkan direklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain-Lain.

Pengurangan Aset Lain-lain berupa Penghapusan sebesar Rp881.506.350,00 terdapat pada 6 (enam) SKPD. Rincian Aset Lain-lain masing-masing SKPD per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 42**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.5.7 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(172.460.061.886,46)	(155.286.628.794,68)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 sebesar (Rp172.460.061.886,46). Jika dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya sebesar Rp155.286.628.794,68, maka terjadi peningkatan sebesar Rp17.173.433.091,78 atau 11,06%. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain ini mengalami kenaikan dikarenakan adanya penambahan aset lain-lain.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.1.5.8 Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i>	0,00	57.980.000,00

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* per 31 Desember 2025 sebesar Rp0.00, berupa pencatatan Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* tahun 2025 dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp57.980.000,00.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.2 KEWAJIBAN	62.664.158.045,65	78.234.192.995,99

Kewajiban Pemerintah Kota Pontianak per 31 Desember 2025 sebesar Rp62.664.158.045,65 dan kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp78.234.192.995,99, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	62.664.158.045,65	78.234.192.995,99
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		62.664.158.045,653	78.234.192.995,99

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	62.664.158.045,65	78.234.192.995,99

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp62.664.158.045,65 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp78.234.192.995,99 secara rinci sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	25.798.191,00	12.199.546,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	7.098.847.476,31	4.083.412.412,99
5	Utang Belanja	35.639.856.107,84	60.683.107.037,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	19.899.656.270,50	13.455.474.000,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		62.664.158.045,65	78.234.192.995,99

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.2.1.1 Utang PFK	25.798.191,00	12.199.546,00

Utang PFK per 31 Desember 2025 sebesar Rp25.798.191,00. Utang ini merupakan utang pajak pusat dan pajak daerah dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat dirincikan sebagai berikut:

No.	Uraian	2025 (Rp)
1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	1.344.725,00
2	Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)	5.758.000,00
3	Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22)	3.226.437,00
4	Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)	1.034.484,00

No.	Uraian	2025 (Rp)
5	Pajak Daerah (Katering)	14.434.545,00
Jumlah Utang PFK		25.798.191,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.2.1.2 Utang Bunga	0,00	0,00

Utang bunga per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00

Bagian lancar utang jangka panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka	7.098.847.476,31	4.083.412.412,99

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	RSUD Syarif Muhamad Alkadrie (Dinas Kesehatan)	0.00	26.343.205,00
	Sewa Bank Kalbar untuk 2 tahun	0.00	14.770.000,00
	Sewa Kantin 2 Cafeteria	0.00	9.873.643,00
	Sewa Kantin 3 Cafeteria	0.00	0,00
	Untan	0.00	1.699.562,00
2	Badan Pendapatan Daerah	5.986.184.661,59	3.905.716.575,99
	Pajak Reklame	5.986.184.661,59	3.426.209.098,49
	Billboard	1.897.060.736,56	1.040.717.505,18
	Kendaraan	64.741.245,52	45.213.666,70
	LED	27.651.900,66	5.720.914,29
	Papan	3.680.571.006,87	2.124.444.318,51
	Videotron	316.159.771,98	210.112.693,81
	Spanduk	0,00	0,00
	Banner	0,00	0,00
	Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	479.507.477,50
3.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	770.000,00	2.572.280,00
	Kelebihan Pembayaran Rusunawa	770.000,00	2.572.280,00

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
4	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	234.236.835,00	148.780.352,00
	Kelebihan Pembayaran Pemanfaatan Kios/Los Pasar	234.236.835,00	148.780.352,00
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	877.655.979,72	0,00
	Sewa Tanah	12.704.492,03	0,00
	Sewa Gedung dan Bangunan	864.951.487,69	0,00
	Jumlah (1 + 2 + 3 + 4)	7.098.847.476,31	4.083.412.412,99

Perhitungan Pendapatan diterima dimuka dilihat pada **Lampiran 43**.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.2.1.5 Utang Belanja	35.639.856.107,84	60.683.107.037,00

Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	5.545.320,00	1.994.049.287,00
2	Dinas Kesehatan	3.065.384.531,00	8.497.638.583,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	257.343.253,00	332.187.348,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	68.506.840,00	635.354.274,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	759.417.402,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	67.171.912,00	163.844.765,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik	169.865.432,00	122.917.279,00
8	Badan Keuangan dan Aset Daerah	96.006.904,00	6.774.695.981,00
9	Dinas Sosial	192.282.015,00	255.770.142,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	93.993.109,00	256.253.957,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	301.335.134,00	673.972.863,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.065.206,00	316.250.806,00
13	Dinas Perhubungan	1.838.903.774,00	2.576.970.916,00
14	Dinas Komunikasi Informatika	40.374.305,00	292.256.217,00
15	Sekretariat DPRD	43.555.439,00	284.098.699,00
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	39.421.377,00	270.863.588,00
17	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	78.434.661,00	400.011.933,00
18	Dinas Tenaga Kerja	2.469.315,00	150.492.374,00
19	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	102.700.819,00	382.375.395,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19.725.445,00	298.639.950,00
21	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	84.114.535,00	432.600.795,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	11.805.566,00	328.112.598,00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	57.885.977,00	388.864.550,00
24	Sekretariat Daerah	187.243.900,00	1.172.784.461,00

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
25	Inspektorat	11.383.928,00	558.756.455,00
26	Kecamatan Pontianak Tenggara	5.131.730,00	309.671.318,00
27	Kecamatan Pontianak Selatan	16.384.582,00	360.008.872,00
28	Kecamatan Pontianak Timur	11.381.111,00	455.283.893,00
29	Kecamatan Pontianak Kota	914.500,00	348.503.545,00
30	Kecamatan Pontianak Barat	15.651.005,00	338.505.701,00
31	Kecamatan Pontianak Utara	17.355.325,00	338.514.282,00
32	Badan Pendapatan Daerah	2.747.100,00	278.868.203,00
33	BLUD	28.713.772.057,84	29.934.570.605,00
Jumlah Utang Belanja		35.639.856.107,84	60.683.107.037,00

Rincian utang perjenis belanja dapat dilihat di **Lampiran 44**.

Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah terdapat Utang Belanja Tidak terduga dengan rincian:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah:	
	PBB P2	608.115,00
	BPHTB	7.859.849,00
2	Utang BPJS Kesehatan PNS (Sisa Utang Tahun 2024)	0,00
Total		8.467.964,00

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya	19.899.656.270,50	13.455.474.000,00

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.899.656.270,50 sedangkan di tahun 2024 sebesar Rp13.455.474.000,00. Utang jangka Pendek Lainnya di Tahun 2025 dapat dirincikan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	18.496.917.000,00
2	Badan Pendapatan Daerah	
	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Rincian pada Lampiran 45)	1.399.916.770,50
3	Dinas Kesehatan	
	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Uang Titipan Pasien)	2.822.500,00
Total		19.899.656.270,50

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00

Kewajiban Jangka Panjang tahun 2024 sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.3 EKUITAS	10.358.705.777.047,00	10.132.562.928.471,38

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Pontianak yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Kota Pontianak. Saldo Ekuitas Pemerintah Kota Pontianak Per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.358.705.777.047,00 mengalami kenaikan sebesar Rp226.142.848.575,62 atau 2,23% jika dibandingkan dengan ekuitas tahun 2024 sebesar Rp10.132.562.928.471,38. Secara rinci perubahan ekuitas tahun 2025 akan dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan laporan bagian Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.3.4 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	10.421.369.935.092,65	10.210.797.121.467,37

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Kota Pontianak per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.421.369.935.092,65 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.210.797.121.467,37.

5.4 Penjelasan atas Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan Tahun 2025, dengan rincian:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1 Pendapatan	2.249.416.894.992,07	2.047.914.316.551,11

Pendapatan pada Laporan Operasional adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Pontianak yang telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain - Lain Pendapatan yang Sah dengan realisasi tahun 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	789.750.898.419,45	612.775.182.078,29
2	Pendapatan Transfer	1.349.029.324.069,00	1.353.248.341.934,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	110.636.672.503,62	81.890.792.538,82
Jumlah		2.249.416.894.992,07	2.047.914.316.551,11

Kenaikan realisasi Pendapatan – LO disebabkan adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Realisasi masing-masing akun pendapatan-LO tersebut dijelaskan sebagai berikut.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO	789.750.898.419,45	612.775.182.078,29

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2025 sebesar Rp789.750.898.419,45 terjadi peningkatan sebesar Rp176.975.716.341,16 atau 28,88% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp612.775.182.078,29 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	560.383.248.529,90	399.754.256.276,09
2	Pendapatan Retribusi Daerah	138.701.191.807,14	56.969.007.969,11
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.806.655.921,96	33.920.975.184,38
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	56.859.802.160,45	122.130.942.648,71
Jumlah		789.750.898.419,45	612.775.182.078,29

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah TA 2025 antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	560.383.248.529,90	399.754.256.276,09

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak pada tahun 2025. Pendapatan Pajak Daerah - LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2025, sehingga nilai Pendapatan Pajak Daerah - LO sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2025 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun 2025.

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp560.383.248.529,90 mengalami kenaikan sebesar Rp160.628.992.253,81 dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp399.754.256.276,09 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Pajak Reklame-LO	17.927.877.393,90	10.983.117.981,09
2	Pajak Sarang Burung Walet-LO	19.805.301,00	33.691.900,00
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	51.289.835.053,00	46.813.098.784,00
4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB)-LO	112.141.953.178,00	98.049.844.875,00
5	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	254.130.205.104,00	243.874.502.736,00
6	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	78.256.572.400,00	0,00
7	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	46.617.000.100,00	0,00
Jumlah		560.383.248.529,90	399.754.256.276,09

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	138.701.191.807,14	56.969.007.969,11

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh SKPD penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak. Pemungutan Retribusi Daerah Kota Pontianak didasarkan atas Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak. Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp138.701.191.807,14 mengalami peningkatan sebesar Rp81.732.183.838,03 dibandingkan dengan tahun 2024 lalu sebesar Rp56.969.007.969,11 dengan rincian sebagai berikut.

No.	SKPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	79.608.792.276,80	420.056.722,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.887.062.276,05	8.627.363.200,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	302.820.000,00	341.444.000,00
4	Dinas pangan, Pertanian dan Permukiman	1.346.516.625,00	1.274.400.800,00
5	Dinas Perhubungan	4.155.247.309,00	5.324.115.143,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	29.809.586.400,00	26.744.403.300,00
7	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	9.095.868.517,00	9.019.098.604,11
8	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.851.228.403,29	2.040.511.200,00
9	Dinas Kepemudaan, Olahraga & Pariwisata	2.644.070.000,00	3.177.615.000,00
Jumlah		138.701.191.807,14	56.969.007.969,11

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Pendapatan LO tahun 2025 dan 2024 menurut jenisnya sebagai berikut.

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	118.897.898.026,80	37.278.340.807,00
2	Retribusi Jasa Usaha	11.523.715.504,29	11.697.589.262,11
3	Retribusi Perizinan Tertentu	8.279.578.276,05	7.993.077.900,00
Jumlah		138.701.191.807,14	56.969.007.969,11

Rincian untuk masing-masing jenis retribusi tersebut adalah sebagai berikut.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum	118.897.898.026,80	37.278.340.807,00

Rincian untuk Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	79.608.792.276,80	576.721.522,00

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	925.214.333,00	1.457.947.837,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	8.581.068.517,00	8.507.080.648,00
4	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	63.720.000,00	71.830.000,0
5	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	29.719.102.900,00	26.664.760.800,00
Jumlah		118.897.898.026,80	37.278.340.807,00

Adapun rincian perhitungan penyajian Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO berdasarkan realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum dalam LRA dapat dilihat pada **Lampiran 46.1**.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha	11.523.715.504,29	11.697.589.262,11

Rincian untuk Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.826.495.903,29	4.103.700.956,11
2	Retribusi Rumah Potong Hewan	1.045.860.000,0	1.014.905.000,00
3	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	2.353.180.380,00
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.641.407.500,00	3.191.375.000,00
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	70.065.925,00	39.941.000,00
6	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	224.035.316,00	270.111.426,00
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	752.980.000,00	724.375.500,00
8	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	1.788.617.660,00	0,00
9	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	174.253.200,0	0,00
Jumlah		11.523.715.504,29	11.697.589.262,11

Adapun rincian perhitungan penyajian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO berdasarkan realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dalam LRA dapat dilihat pada **Lampiran 46.2**.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu	8.279.578.276,05	7.993.077.900,00

Rincian untuk Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.279.578.276,05	7.993.077.900,00
Jumlah		8.279.578.276,05	7.993.077.900,00

Adapun rincian perhitungan penyajian Pendapatan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu - LO berdasarkan realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu dalam LRA dapat dilihat pada **Lampiran 46.3**.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.806.655.921,96	33.920.975.184,38

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pontianak pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan realisasi tahun 2025 sebesar Rp33.806.655.921,96 dan mengalami penurunan sebesar Rp114.319.262,42 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp33.920.975.184,38 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Dividen PT Bank Kalbar	16.349.374.304,00	15.322.201.472,00
2	Dividen Perumda BPR Khatulistiwa	549.351.957,96	1.908.553.906,04
3	Dividen Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa	16.907.929.660,00	16.690.219.806,34
Jumlah		33.806.655.921,96	33.920.975.184,38

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya	56.859.802.160,45	122.130.942.648,71

Pendapatan Asli Daerah Lainnya merupakan pendapatan di luar pendapatan pajak dan retribusi dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya untuk periode tahun 2025 sebesar Rp56.859.802.160,45 mengalami penurunan sebesar Rp65.271.140.488,26 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp122.130.942.648,71 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.089.179.500,00	932.725.700,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	49.904.000,00
3	Jasa Giro	5.959.174.064,78	4.660.830.379,09
4	Pendapatan Bunga	16.604.288,05	346.306.265,33
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	8.500.000,00	0,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	90.273.973,00	263.528.836,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.502.967.584,00	2.735.937.683,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	23.208.977,00	4.539.396,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	7.246.261.590,15	1.406.559.339,71
10	Pendapatan BLUD	39.681.532.183,47	110.964.570.089,31
11	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	242.100.000,00	766.040.960,27
Jumlah		56.859.802.160,45	122.130.942.648,71

Dari rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp1.089.179.500,00 merupakan

realisasi penjualan peralatan dan mesin berupa lelang kendaraan dinas dan penjualan bahan bekas (material) bangunan tahun 2025 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Jasa Giro sebesar Rp5.959.174.064,78 merupakan jasa giro pada Kas Daerah, jasa giro Kas di Bendahara, jasa giro pada rekening dana BOSP, dan jasa giro Kas di Bendahara untuk dana BOK Puskesmas serta jasa giro Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah yang masuk ke Kas Daerah.
3. Pendapatan Bunga sebesar Rp16.604.288,05 berupa *collection credit* PT BPD Kalimantan Barat sebesar Rp15.857.090,05 dan Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2025 sebesar Rp747.198,00
4. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tahun 2025 sebesar Rp8.500.000,00.
5. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2025 sebesar Rp90.273.973,00.
6. Pendapatan Denda Pajak Daerah tahun 2025 sebesar Rp2.502.967.584,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2025 (Rp)
Pendapatan Denda Pajak Daerah {(a) – (b) + (c)}		2.502.967.584,00
(a) Realisasi Tahun 2025 (LRA)	2.573.439.684,00	
(b) Realisasi Tahun 2025 atas Piutang Tahun Sebelumnya	128.531.419,00	
(c) Double catat atas realisasi pembayaran Piutang Tahun 2025	58.059.319,00	

Adapun rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah per Jenis Pajak adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)
1	Denda Pajak Reklame	607.829.707,00
2	Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00
3	Denda Pajak Parkir	0,00
4	Denda Pajak Sarang Walet	2.800,00
5	Denda Pajak PBBP2	1.329.408.142,00
6	Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	453.080.335,00
7	Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	98.967.200,00
8	Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	13.679.400,00
Jumlah		2.502.967.584,00

7. Pendapatan Denda Retribusi Daerah tahun 2025 sebesar Rp23.208.977,00 terdiri dari sebagai berikut.

Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2025 (Rp)
Pendapatan Denda Retribusi {(a) – (b) + (c)}		23.208.977,00
(a) Realisasi Tahun 2025 (LRA)	22.703.969,00	
(b) Realisasi Tahun 2025 atas Piutang Tahun Sebelumnya	2.711.415,00	
(c) Double catat atas realisasi pembayaran Piutang Tahun 2025	3.216.423,00	
Jumlah		23.208.977,00

Adapun rincian Pendapatan Denda Retribusi Daerah per Jenis Retribusi adalah sebagai

berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)
1	Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.216.423,00
2	Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus	72.000,00
3	Denda retribusi izin mendirikan bangunan	19.920.554,00
Jumlah		23.208.977,00

8. Pendapatan dari Pengembalian tahun 2025 sebesar Rp7.246.261.590,15.
9. Pendapatan BLUD pada tahun 2025 merupakan Pendapatan yang terdapat pada Dinas Kesehatan berupa pendapatan BLUD pada dua puluh tiga (23) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), satu (1) UPTD Laboratorium Kesehatan, satu (1) UPTD Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan satu (1) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Mohammad Alkadrie. RSUD sudah menjadi BLUD per 1 Januari 2015, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pontianak Utara sudah menjadi BLUD per Juni 2024 serta 6 (enam) Puskesmas menjadi BLUD pada tahun 2017 dan 19 (Sembilan belas) Puskesmas menjadi BLUD pada Tahun 2019. Realisasi Pendapatan BLUD pada tahun 2025 sebesar Rp39.681.532.183,47.

Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2025 (Rp)
Pendapatan BLUD		
Realisasi Tahun 2025 (LRA)		39.123.346.250,47
Piutang atas Penetapan Tahun 2025	885.286.748,00	
Koreksi Piutang Tahun 2025	292.000,00	
Pendapatan Dibayar Dimuka 2025 sebesar	0,00	
Jumlah Penambahan		885.286.748,00
Realisasi Tahun 2025 atas Piutang Tahun Sebelumnya	(326.808.815,00)	
Pendapatan Dibayar Dimuka 2025 sebesar	(26.343.205,00)	
Jumlah Pengurangan		(327.100.815,00)
Pembayaran Piutang Bansos 2024	(0,00)	
Jumlah		39.681.532.183,47

10. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah untuk tahun 2025 sebesar Rp.242.100.000,00. Pendapatan ini terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1.2 Pendapatan Transfer	1.349.029.324.069,00	1.353.248.341.934,00

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah. Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2025 sebesar Rp1.349.029.324.069,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.219.017.865,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.353.248.341.934,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	1.187.020.204.516,00	1.093.853.891.835,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	7.638.759.000,00	0,00
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	154.370.360.553,00	259.394.450.099,00
Jumlah		1.349.029.324.069,00	1.353.248.341.934,00

Penjelasan terhadap rincian pendapatan transfer antara lain sebagai berikut.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.187.020.204.516,00	1.093.853.891.835,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat _ Dana Perimbangan _ LO Pemerintah Kota Pontianak untuk periode tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1.187.020.204.516,00 mengalami kenaikan sebesar Rp93.166.312.681,00 bila dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp1.093.853.891.835,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	59.880.474.000,00	42.186.084.606,00
2	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.506.100.000,00	2.078.053.481,00
3	Dana Alokasi Umum	887.674.029.802,00	808.808.396.021,00
4	Dana Alokasi Khusus	235.959.600.714,00	240.781.357.727,00
Jumlah		1.187.020.204.516,00	1.093.853.891.835,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	7.638.759.000,00	0,00

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya merupakan Dana Insentif Fiskal, Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp7.638.759.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp7.638.759.000,00 bila dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp0,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi	154.370.360.553,00	259.394.450.099,00

Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi merupakan transfer dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk periode tahun 2025 sebesar Rp154.370.360.553,00 yang mengalami penurunan sebesar (Rp105.024.089.546,00) bila dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp259.394.450.099,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2025 (Rp)
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		154.370.360.553,00
a.	Pajak Kendaraan Bermotor		7.764.371.506,00

No.	Uraian	Perhitungan (Rp)	Saldo 2025 (Rp)
	Penetapan	7.764.371.506,00	
	Realisasi Tahun 2025 (LRA):	19.793.603.585,00	
	Piutang tahun 2025	(7.764.371.506,00)	
	Pembayaran Piutang tahun 2024	(12.029.231.822,00)	
b.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		2.720.843.651,00
	Penetapan	2.720.843.651,00	
	Realisasi Tahun 2025 (LRA):	6.510.569.505,00	
	Piutang tahun 2025	(2.720.843.651,00)	
	Pembayaran Piutang tahun 2024	(3.789.725.854,00)	
c.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		115.690.224.128,00
	Penetapan	115.690.224.128,00	
	Realisasi Tahun 2025 (LRA):	139.861.281.604,00	
	Piutang tahun 2025	(115.690.224.128,00)	
	Pembayaran Piutang tahun 2024	(24.164.942.610,00)	
d.	Pajak Air Permukaan		199.509.262,00
	Penetapan	199.509.262,00	
	Realisasi Tahun 2025 (LRA):	199.509.262,00	
	Piutang tahun 2025	(199.509.262,00)	
	Pembayaran Piutang tahun 2024	(0,00)	
e.	Pajak Rokok		27.995.412.006,00
	Penetapan	27.995.412.006,00	
	Realisasi Tahun 2025 (LRA):	32.327.168.765,00	
	Piutang tahun 2025	(27.995.412.006,00)	
	Pembayaran Piutang tahun 2024	(4.331.756.759,00)	
2.	Bantuan Keuangan	0,00	0,00
	Jumlah (1) + (2)		154.370.360.553,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	110.636.672.503,62	81.890.792.538,82

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan di luar Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah untuk periode tahun 2025 sebesar Rp110.636.672.503,62 mengalami kenaikan sebesar Rp28.745.879.964,80 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp81.890.792.538,82 dengan rincian sebagai berikut.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah	110.491.590.199,04	81.890.792.538,82

Realisasi Pendapatan Hibah tahun 2025 sebesar Rp110.491.590.199,04 adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta Badan dan Lembaga kepada SKPD dan sekolah pada Pemerintah Kota Pontianak. Rincian pendapatan hibah tersebut dapat dilihat pada **Lampiran 47**.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya	145.082.304,58	0,00

Realisasi Pendapatan Lainnya tahun 2025 sebesar Rp145.082.304,58 adalah penerimaan dari Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2 Beban	1.950.573.226.549,84	1.878.432.555.363,00

Beban merupakan belanja atau beban yang telah benar-benar dimanfaatkan pada tahun yang berjalan. Beban LO merupakan Beban Operasi. Realisasi Beban Operasi pada tahun 2025 sebesar Rp1.950.573.226.549,84 mengalami kenaikan sebesar Rp72.140.671.186,84 atau 3,84% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.878.432.555.363,00. Rincian Realisasi Beban Operasional adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Beban Pegawai	768.521.438.797,00	719.757.074.891,00
2	Beban Persediaan	131.719.088.231,14	149.801.521.180,45
3	Beban Jasa	298.253.143.031,00	230.429.003.833,00
4	Beban Pemeliharaan	51.123.934.960,00	44.154.549.685,40
5	Beban Perjalanan Dinas	20.143.933.248,00	33.395.079.246,00
6	Beban Bunga	0,00	0,00
7	Beban Subsidi	898.885.000,00	0,00
8	Beban Hibah	58.760.813.373,00	86.606.150.481,00
9	Beban Bantuan Sosial	8.795.834.869,00	7.452.121.473,00
10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	407.325.052.043,95	395.014.543.516,38
11	Beban Penyisihan Piutang	15.896.190.618,04	23.739.158.411,00
12	Beban Transfer	150.000.000,00	0,00
13	Beban Lain-lain	188.984.912.378,71	188.083.352.645,77
Jumlah		1.950.573.226.549,84	1.878.432.555.363,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.1 Beban Pegawai	768.521.438.797,00	719.757.074.891,00

Saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp768.521.438.797,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp48.764.363.906,00 bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp719.757.074.891,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan	408.654.536.885,00	367.927.083.060,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	278.256.408.182,00	189.229.610.271,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	94.744.110.242,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	28.836.090.732,00	28.087.800.064,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.136.985.771,00	1.178.845.719,00
6	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.513.120.000,00	942.360.000,00
7	Pegawai BLUD	50.124.297.227,00	37.647.265.535,00
Jumlah		768.521.438.797,00	719.757.074.891,00

Adapun penjelasan konversi belanja pegawai menjadi beban pegawai tahun 2025 sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Realisasi Tahun 2025 LRA	781.156.225.444,00
2	Utang TPP 2025	48.487.174,00
3	Utang Tunjangan PPH 21	3.456.356.596,00
4	Utang Tunjangan Fungsional 2025	4.060.000,00
5	Utang JKN 2025	1.032.703,00
6	Utang Pegawai BLUD 2025	12.874.447.722,00
7	Jumlah Penambahan Beban (2 s.d 5)	16.384.384.195,00
8	Utang TPP 2024	13.723.471.720,00
9	Utang Tunjangan PPH 21	6.624.041.123,00
10	Utang Tunjangan Fungsional	125.880.000,00
11	Utang JKN 2024	501.223.085,00
12	Utang Pegawai BLUD 2024	8.044.554.914,00
13	Jumlah Pengurangan Beban (7 s.d 9)	29.019.170.842,00
14	Realisasi Tahun 2025 LO (1) + (6) - (10)	768.521.438.797,00

Penambahan Beban Pegawai dikarenakan terdapat utang Tambahan Penghasilan Pegawai dan utang Iuran Jaminan Kesehatan bulan Desember tahun 2025 yang dibayarkan pada bulan Januari tahun 2026. Selain itu juga terdapat utang Pegawai BLUD tahun 2025 berupa Jasa Pelayanan Kesehatan.

Adapun pengurangan beban pegawai dikarenakan adanya pembayaran hutang Tambahan

Penghasilan Pegawai tahun 2024 dan utang belanja pegawai BLUD berupa Jasa Pelayanan Kesehatan tahun 2024.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.2 Beban Persediaan	131.719.088.231,14	149.801.521.180,45

Beban Persediaan merupakan biaya pemakaian persediaan selama 1 tahun anggaran. Beban Persediaan disajikan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Realisasi Beban Persediaan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp131.719.088.231,14 dan mengalami penurunan sebesar Rp18.082.432.949,31 bila dibandingkan dengan Beban Persediaan tahun 2024 sebesar Rp149.801.521.180,45 karena menurunnya pemakaian persediaan. Rincian Beban Persediaan sebagai berikut.

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Persediaan Bahan	42.207.101.684,06	61.967.349.853,49
2	Persediaan Suku Cadang	766.710.850,00	642.287.000,00
3	Persediaan Alat/bahan kegiatan Kantor	23.317.308.395,53	24.866.253.405,76
4	Persediaan Obat	16.098.919.076,07	16.573.950.833,82
5	Persediaan untuk di jual/ diserahkan	49.329.012.945,48	45.751.544.007,38
6	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	35.280,00	136.080,00
7	Natura dan Pakan	0,00	0,00
Jumlah		131.719.088.231,14	149.801.521.180,45

Adapun penjelasan konversi beban persediaan tahun 2024 sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Realisasi Tahun 2025 LRA	104.389.158.798,00
2	Persediaan Awal	51.592.396.973,45
3	Hibah	18.678.562.185,23
4	Utang 2025	9.193.000,00
5	Koreksi	0,00
6	Penambahan BLUD	0,00
7	Penambahan BOK Puskesmas	0,00
8	Reklasifikasi	21.016.747,00
9	Jumlah Penambahan Beban (2 s.d. 8)	70.301.168.905,68
10	Persediaan Akhir	41.526.329.620,26
11	Utang 2024	111.963.052,00
12	Expired	716.418.178,81
13	Recall	0,00
14	Kapitalisasi	199.290.500,00
15	Reklasifikasi	6.201.747,00
16	Koreksi	0,00

No.	Uraian	Nilai (Rp)
17	Pengeluaran BLUD	411.036.374,47
18	Jumlah Pengurangan beban (10 s.d. 17)	42.971.239.472,54
19	Realisasi Tahun 2025 LO (1+(9-18))	131.719.088.231,14

Terdapat penambahan beban persediaan antara lain:

1. Penambahan dari Persediaan Awal tahun 2025 pada SKPD sebesar Rp51.592.396.973,45;
2. Hibah sebesar Rp18.678.562.185,23, pada Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak berupa Persediaan Obat atas Hibah dari Pemprov Kalbar sebesar Rp3.200.560,00, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari BKKBN berupa bahan lainnya (alat kontrasepsi) sebesar Rp198.408.552,00, Dinas Kesehatan dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp17.411.982.683,23 dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp1.064.970.390,00 berupa blanko KTP dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Utang tahun 2025 sebesar Rp9.193.000,00 terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp9.193.000,00.

Pengurangan beban persediaan terdiri dari:

1. Persediaan akhir tahun 2025 pada SKPD sebesar Rp41.526.329.620,26.
2. Utang tahun 2024 sebesar Rp111.963.052,00 terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
3. Terdapat *Expired* Obat sebesar Rp716.418.178,81 pada Dinas Kesehatan.
4. Terdapat Kapitalisasi sebesar Rp199.290.500,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.3 Beban Jasa	298.253.143.031,00	230.429.003.833,00

Beban Jasa tahun 2025 terealisasi sebesar Rp.298.260.862.931,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp67.824.139.198,00 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp230.429.003.833,00. Rincian atas Beban Jasa tersebut sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	199.699.278.838,00	167.700.603.762,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	66.560.396.362,00	35.711.521.902,00
3	Beban Sewa Tanah	208.822.000,00	148.880.000,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	16.543.849.200,00	12.862.351.000,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.017.531.815,00	2.331.279.847,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	203.410.000,00	297.143.875,00
7	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	99.990.400,00	99.790.000,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.070.615.668,00	1.465.815.976,00
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.111.833.240,00	5.707.985.850,00
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	521.000.000,00	530.580.000,00

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.216.415.508,00	3.573.051.621,00
Jumlah		298.253.143.031,00	230.429.003.833,00

Penjelasan konversi beban jasa tahun 2025 antara lain:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Realisasi Tahun 2025 LRA	298.321.471.970,00
2	Utang 2025	2.911.445.815,00
3	Beban Dibayar Dimuka 2024	0,00
4	Jumlah Penambahan Beban (2) + (3)	2.911.445.815,00
5	Utang 2024	2.979.774.754,00
6	Koreksi kurang	0,00
7	Jumlah Pengurangan Beban (5) + (6)	2.979.774.754,00
8	Realisasi Tahun 2025 LO (1) + (4) - (7)	298.253.143.031,00

Penambahan untuk beban jasa sebagai berikut:

Utang tahun 2025 sebesar Rp2.911.445.815,00 pada SKPD yang terdiri dari utang belanja jasa kantor yaitu beban tagihan listrik, beban tagihan air, beban tagihan telepon, beban internet, honorarium pegawai dan utang belanja iuran jaminan/asuransi bagi non ASN.

Pengurangan untuk beban jasa disebabkan oleh:

Utang tahun 2024 sebesar Rp2.979.774.754,00 pada SKPD yang terdiri dari utang belanja jasa kantor yaitu beban tagihan listrik, beban tagihan air, beban tagihan telepon, beban internet, honorarium pegawai dan Utang belanja iuran Jaminan/asuransi bagi non ASN serta koreksi kurang atas kesalahan penganggaran pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp394.450.710 berupa DED TPST 3R Kec. Pontianak Selatan dan DED TPST Batu Layang.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.4 Beban Pemeliharaan	51.123.934.960,00	44.154.549.685,40

Realisasi Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp51.123.934.960,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.969.385.274,60 apabila dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan tahun 2024 sebesar Rp44.154.549.685,40. Adapun penjelasan konversi beban pemeliharaan sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Realisasi Tahun 2025 LRA	50.946.357.223,00
2	Utang 2025	136.504.352,00
3	Beban Dibayar Dimuka 2024	90.634.233,00
4	Kapitalisasi	199.234.000,00
5	Jumlah Penambahan Beban (2 s.d 4)	426.372.585,00
6	Utang 2024	138.070.699,00

No.	Uraian	Nilai (Rp)
7	Kapitalisasi	0,00
8	Beban Dibayar Dimuka 2025	110.724.149,00
9	Koreksi kurang	0,00
10	Jumlah Pengurangan Beban (6 s.d 9)	248.794.848,00
11	Realisasi Tahun 2025 LO (1) + (5) - (10)	51.123.934.960,00

Penambahan beban pemeliharaan antara lain:

1. Utang tahun 2025 sebesar Rp136.504.352,00 berupa hutang pemeliharaan aset peralatan dan mesin pada 5 (lima) SKPD yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp60.500,00 berupa beban pemeliharaan kendaraan yaitu utang atas pajak kendaraan sepeda motor, Dinas Sosial sebesar Rp17.999.102,00 berupa utang atas pajak kendaraan bermotor, Dinas Perhubungan sebesar Rp107.414.921,00 berupa beban pemeliharaan alat angkutan, Inspektorat sebesar Rp5.549.676,00 berupa pemeliharaan peralatan personal komputer, Kecamatan Pontianak Selatan sebesar Rp174.900,00 berupa utang atas pajak kendaraan sepeda motor dan Kecamatan Pontianak Timur sebesar Rp546.000,00 utang atas pajak kendaraan bermotor beroda tiga.
2. Beban dibayar dimuka tahun 2024 berupa pengakuan beban pembayaran pajak kendaraan yang jatuh tempo pada tahun 2025 pada semua SKPD sebesar Rp90.634.233,00
3. Kapitalisasi tambah sebesar Rp199.234.000,00. pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas Penataan Bangunan di Waterfront Senghie (berupa pekerjaan pengecatan).

Sedangkan pengurang dari beban pemeliharaan sebagai berikut.

1. Utang tahun 2024 sebesar Rp138.070.699,00 di 7 (tujuh) SKPD berupa pembayaran hutang pajak kendaraan tahun 2024 dan utang pemeliharaan aset peralatan dan mesin.
2. Beban dibayar Dimuka tahun 2025 sebesar Rp.110.724.149,00 berupa pembayaran pajak kendaraan di SKPD yang belum bisa diakui beban karena belum sampai masa jatuh tempo pembayaran di tahun 2025 dan diakui hanya sampai tanggal pelaporan.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas	20.143.933.248,00	33.395.079.246,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp20.143.933.248,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.251.145.998,00 apabila dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp33.395.079.246,00. Penjelasan konversi beban perjalanan dinas sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Realisasi Tahun 2025 LRA	20.143.933.248,00
2	Utang 2025	0,00
3	Jumlah Penambahan Beban (2)	0,00
4	Utang 2024	0,00
5	Jumlah Pengurangan Beban (4)	0,00

No.	Uraian	Nilai (Rp)
6	Realisasi Tahun 2025 LO (1) + (3) - (5)	20.143.933.248,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.6 Beban Bunga	0,00	0,00

Tidak terdapat realisasi Beban Bunga pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 serta pada tahun 2024.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.7 Beban Subsidi	898.885.000,00	0,00

Realisasi Beban Subsidi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp898.885.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp898.885.000,00 apabila dibandingkan dengan Beban Subsidi Tahun 2024 sebesar Rp0,00. Beban yang disajikan merupakan seluruh realisasi Belanja Subsidi pada periode TA 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.8 Beban Hibah	58.760.813.373,00	86.606.150.481,00

Beban Hibah periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp58.760.813.373,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp27.845.337.108,00 dibandingkan dengan Beban Hibah tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp86.606.150.481,00. Rincian Beban Hibah sebagai berikut.

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	498.918.000,00	998.797.000,00
2	Beban Hibah Uang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	4.650.000.000,00	36.782.762.203,00
3	Beban Hibah Barang kepada Badan/Lembaga yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.700.000.000,00	5.590.000.000,00
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.572.500.000,00	2.376.000.000,00
6	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.572.548.011,00	392.500.000,00
7	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	29.725.569.586,00
8	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	3.555.640.000,00	3.374.852.000,00
9	Beban Hibah Dana BOSP-BOP	29.941.034.513,00	0,00
10	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6.229.647.973,00	5.727.134.692,00
11	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.040.524.876,00	1.638.535.000,00

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Jumlah Beban Hibah	58.760.813.373,00	86.606.150.481,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.9 Beban Bantuan Sosial	8.795.834.869,00	7.452.121.473,00

Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan realisasi sebesar Rp8.795.834.869,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.343.713.396,00 dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp7.452.121.473,00. Bantuan Sosial uang kepada individu dan Bantuan Sosial Uang pada keluarga diberikan pada tahun 2025 untuk menurunkan risiko sosial yang ada di masyarakat.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi	407.325.052.043,95	395.014.543.516,38

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2025 sebesar Rp407.325.052.043,95 mengalami peningkatan sebesar Rp12.310.508.527,57 dari tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp395.014.543.516,38 karena adanya peningkatan aset tetap Gedung dan bangunan yang menambah nilai aset. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi sebagai berikut.

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Penyusutan Aset Tetap	403.437.167.228,20	391.100.209.425,81
2	Beban Amortisasi	2.563.634.596,25	2.590.083.871,07
3	Beban Penyusutan Aset Lainnya Kemitraan Pihak Ketiga	1.324.250.219,50	1.324.250.219,50
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	407.325.052.043,95	395.014.543.516,38

Dari Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut.

1. Beban Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap dan Aset Lainnya	Akumulasi Penyusutan 2025 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2024 (Rp)	Penambahan dan Pengurangan (Rp)	Beban Penyusutan 2025 (Rp)
1	2	3	4	5 = (2) - (3) - (4)
Peralatan dan Mesin	697.744.532.494,46	663.869.077.948,72	(17.207.975.056,5)	52.089.126.802,26
Gedung dan Bangunan	1.007.113.601.756,41	886.578.480.640,74	31.853.600.069,87	89.364.307.492,51
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.052.953.236.376,09	3.625.133.501.248,69	164.188.905.817,26	263.671.792.910,14
Aset Tetap Lainnya	412.714.462,42	0,00	407.935.192,42	4.779.270,00
Jumlah	5.758.224.085.089,38	5.175.581.059.838,15	179.242.466.023,03	403.437.167.228,20

2. Beban Amortisasi

Aset Tidak Berwujud	Amortisasi 2025 (Rp)	Amortisasi 2024 (Rp)	Penambahan dan Pengurangan (Rp)	Beban Amortisasi 2025 (Rp)
1	2	3	4	5 = (2) (3) (4)
Aset Tidak Berwujud	23.395.123.758,37	20.831.489.162,12	0,00	2.563.634.596,25

3. Beban Penyusutan Aset Kemitraan Pihak Ketiga Tahun 2025

Aset Kemitraan Pihak Ketiga	Akumulasi Penyusutan 2025 (Rp)	Akumulasi Penyusutan 2024 (Rp)	Beban Penyusutan 2025 (Rp)
1	2	3	4 = 2 - 3
Aset Kemitraan Pihak Ketiga	18.988.452.853,50	17.664.202.634,00	1.324.250.219,50

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.11 Beban Penyisihan Piutang	15.896.190.618,04	23.739.158.411,00

Beban Penyisihan Piutang adalah nilai penyisihan piutang pada tahun berjalan. Beban tersebut merupakan selisih akumulasi penyisihan piutang atau tagihan pada akhir tahun pelaporan dan tahun sebelumnya. Realisasi Beban Penyisihan 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp15.896.190.618,04 dan mengalami penurunan sebesar Rp7.842.967.792,96 dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp23.739.158.411,00 karena sampai dengan per 31 Desember 2025 terdapat beberapa piutang yang sudah ada pembayaran dan adanya koreksi merupakan koreksi atas penyisihan piutang tahun sebelumnya. Rincian Perhitungan Beban Penyisihan Piutang tahun 2025, dapat dilihat pada **Lampiran 48**.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.12 Beban Transfer	150.000.000,00	0,00

Beban transfer periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp150.000.000,00 yang merupakan konversi dari seluruh realisasi belanja transfer kepada Pemerintah Daerah Lainnya pada TA 2025.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.2.13 Beban Lain-lain	188.984.912.378,71	188.083.352.645,77

Beban lain-lain merupakan hasil konversi dari belanja barang dan jasa yang tidak terkategori pada beban persediaan, jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas. Beban Lainnya periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp188.984.912.378,71 dan mengalami peningkatan sebesar Rp901.559.732,94 bila dibandingkan dengan tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp188.083.352.645,77 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Beban Barang Tak Habis Pakai	2.080.969.264,00	1.214.705.100,00
2	Beban Perlengkapan Dinas	277.933.410,00	161.825.050,00
3	Beban Makan dan Minuman	43.802.662.890,00	40.510.541.490,00
4	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	6.403.178.350,00	3.498.396.864,00
5	Beban Barang Sampel Pangan	4.500.000,00	0,00
6	Beban Aset Tetap yang Tidak memenuhi Kriteria	858.874.361,52	1.221.492.369,00
7	Beban Barang untuk Diserahkan/ Dijual /Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.366.818.160,00	4.801.771.788,00
8	Belanja Barang dan Jasa BOS	45.636.905.509,00	49.225.624.200,00
9	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	11.951.165.070,84	14.100.682.148,16
10	Belanja Barang dan Jasa BLUD	73.601.905.363,35	73.348.313.636,61
Jumlah		188.984.912.378,71	188.083.352.645,77

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi	298.843.668.442,23	169.481.761.188,11

Surplus dari Operasi selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp298.843.668.442,23 mengalami peningkatan sebesar Rp129.361.907.254,12 dibandingkan surplus pada tahun 2024 sebesar Rp169.481.761.188,11.

Rincian Surplus/Defisit dari Laporan Operasional Tahun 2025 sebagai berikut.

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Pendapatan	2.249.416.894.992,07	2.047.914.316.551,11
2	Beban	(1.950.573.226.549,84)	(1.878.432.555.363,00)
Surplus/Defisit dari Operasi (1) – (2)		298.843.668.442,23	169.481.761.188,11

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	6.276.052.542,30	(3.318.977.077,15)

Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional adalah selisih Surplus dan Defisit dari kegiatan Non Operasional. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Pontianak mengalami Surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp6.276.052.542,30, mengalami peningkatan sebesar Rp9.595.029.619,45 dibandingkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional pada tahun 2024 sebesar (Rp3.318.977.077,15). Adapun rincian atas surplus dari kegiatan non operasional tersebut adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Surplus Non Operasional	9.152.811.091,00	786.008.966,00

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	(1.839.607.318,63)	(2.085.313.236,19)
3	Defisit Non Operasional	(1.037.151.230,07)	(2.019.672.806,96)
Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional (1) + (2) + (3)		6.276.052.542,30	(3.318.977.077,15)

Surplus Non Operasional sebesar Rp9.152.811.091,00 dapat dirincikan sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Perhitungan Investasi PERUMDA BPR KHATULISTIWA	0,00
2	Penambahan Investasi PDAM TIRTA KHATULISTIWA	9.152.811.091,00
3	Penyertaan Modal PDAM TIRTA KHATULISTIWA	0,00
4	Surplus Non Operasional	9.152.811.091,00

Defisit Non Operasional terdiri dari Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar sebesar (Rp1.839.607.318,63) berupa penghapusan aset tetap dan Aset Lain-lain dan Defisit dari kegiatan non Operasional Lainnya sebesar (Rp1.037.151.230,07).

Defisit Non Operasional sebesar Rp2.876.758.548,70 berupa penghapusan aset tetap dan aset lain- lain, penghapusan persediaan obat dikarenakan obat yang telah kadaluarsa dan obat yang ditarik dari peredaran dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penghapusan Aset Tetap	1.839.607.318,63
2	Investasi	298.371.515,00
3	<i>Expired</i> Obat/BHP	738.779.715,07
4	<i>Recall</i> Obat	0,00
5	Koreksi Piutang	0,00
6	Jumlah Penambahan (1 s.d 5)	2.876.758.548,70
7	<i>Aset Extracomptable</i>	0,00
8	Jumlah Pengurangan (7)	0,00
9	Realisasi Tahun 2025 LO (6) - (7)	2.876.758.548,70

Penjelasan dari rincian Defisit Non Operasional antara lain terdapat penambahan sebesar Rp2.876.758.548,70 terdiri dari:

1. Terdapat penghapusan aset tetap berupa selisih nilai buku dan akumulasi penyusutan dari aset tetap yang dihapus sebesar Rp1.839.607.318,63.
2. Terdapat Investasi sebesar Rp298.371.515,00.
3. Obat yang sudah kadaluarsa sebesar Rp738.779.715,07 pada Dinas Kesehatan.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.5 Pos Luar Biasa	(660.078.327,00)	(238.758.522,00)

Pos Luar biasa adalah selisih Pendapatan Luar Biasa dikurangi Beban Luar Biasa. Pada Tahun 2025, Pos Luar Biasa sebesar (Rp660.078.327,00) sedangkan pada Tahun 2024 sebesar (Rp238.758.522,00), yang artinya terdapat penurunan sebesar Rp421.319.805,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.5.1 Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00

Pos Pendapatan Luar biasa pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 tidak terdapat pos Pendapatan Luar Biasa.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.5.2 Beban Luar Biasa	660.078.327,00	238.758.522,00

Pos Beban Luar biasa pada tahun 2025 sebesar Rp660.078.327,00 mengalami peningkatan sebesar Rp421.319.805,00 dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp238.758.522,00. Pos Beban Luar Biasa tahun 2024 adalah hasil konversi dari belanja tidak terduga dan pembayaran atas utang belanja lain-lain yaitu Utang BPJS Kesehatan PNS dan Restitusi Pajak. Rincian dari pos Beban Luar Biasa sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Realisasi Tahun 2025 LRA	6.953.544.884,00
2	Restitusi Pajak 2025	2.343.474,00
3	Jumlah Penambahan Beban (2)	2.343.474,00
4	Restitusi Pajak 2024	108.010.825,00
5	Utang BPJS Kesehatan PNS	6.187.799.206,00
6	Jumlah Pengurangan Beban (4 s.d 5)	6.295.810.031,00
7	Realisasi Tahun 2025 LO (1) + (3) – (6)	660.078.327,00

Penjelasan pos Beban Luar Biasa terdapat penambahan dari Restitusi Pajak Tahun 2025 sebesar Rp2.343.474,00 berupa kelebihan pembayaran pajak tahun 2024.

Terdapat pengurangan Beban Luar Biasa antara lain:

1. Pembayaran Utang Restitusi Pajak tahun 2024 sebesar Rp108.010.825,00 terhadap kelebihan bayar pajak oleh Wajib Pajak.
2. Pembayaran Utang BPJS Kesehatan PNS sebesar Rp6.187.799.206,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.4.6 Surplus/Defisit - LO	304.459.642.657,53	165.924.025.588,96

Surplus - LO adalah selisih antara Pendapatan - LO dan Beban - LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Di tahun 2025 Pemerintah Kota Pontianak mengalami Surplus - LO sebesar Rp304.459.642.657,53 sedangkan pada tahun 2024 mengalami surplus sebesar Rp165.924.025.588,96 sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp138.535.617.068,57 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Surplus/Defisit dari Operasional	298.843.668.442,23	169.481.761.188,11

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2	Surplus/Defisit dari Non Operasional	6.276.052.542,30	(3.318.977.077,15)
3	Pos Luar Biasa	(660.078.327,00)	(238.758.522,00)
Surplus/ Defisit LO (1) + (2) + (3)		304.459.642.657,53	165.924.025.588,96

5.5 Penjelasan atas Laporan Arus Kas

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	630.596.668.494,94	541.080.612.977,67

Aktivitas Operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Pontianak dalam menghasilkan kas yang cukup guna membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pembiayaan dari luar. Dari perbandingan di atas terjadi kenaikan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp89.516.055.517,27.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.5.1.1 Arus Masuk Kas	2.148.644.812.595,84	1.936.648.494.370,02

Arus masuk kas dari aktivitas operasi merupakan realisasi penerimaan pendapatan Pemerintah Kota Pontianak selama Tahun Anggaran 2025. Arus masuk kas dari aktivitas operasi ini berupa penerimaan yang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Pontianak pada pos Lain-lain PAD yang Sah diterima langsung pada rekening Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan RSUD dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan Kota Pontianak pada pos Dana Alokasi Khusus Tahun 2025, dikarenakan dana tersebut diterima langsung pada rekening unit/satuan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Rincian dan perbandingan arus masuk kas dari operasi pada Tahun Anggaran 2025 dengan realisasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	544.783.680.934,00	384.846.153.659,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	147.752.528.378,85	52.027.912.565,11
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	33.806.655.921,96	33.920.975.184,38
4	Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	55.520.249.819,45	122.048.072.654,53
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	29.923.501.000,00	60.713.950.000,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	6.748.592.000,00	25.568.390.000,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	887.674.029.802,00	808.808.396.021,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	235.959.600.714,00	240.781.357.727,00
9	Penerimaan Isentif Fiskal	7.638.759.000,00	0,00
10	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi	198.692.132.721,00	207.933.286.559,00
11	Penerimaan Hibah	0,00	0,00

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
12	Penerimaan Lainnya	145.082.304,58	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi		2.148.644.812.595,84	1.936.648.494.370,02

Dari tabel di atas dapat dijelaskan penerimaan yang diterima melalui/tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Untuk pemilahan penerimaan melalui/tanpa melalui RKUD dalam hal ini penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dijelaskan sebagai berikut.

Rincian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro	5.959.174.064,78
2	Pendapatan Denda Retribusi	22.703.969,00
3	Pendapatan Denda Pajak	2.573.439.684,00
4	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	229.046.000,00
5	Pendapatan Bunga	16.604.288,05
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	17.300.000,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	90.273.973,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	7.246.261.590,15
9	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	242.100.000,00
10	Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLUD)	39.123.346.250,47
11	Remunerasi	0,00

Sedangkan untuk pemilahan penerimaan melalui/tanpa melalui RKUD dalam hal ini penerimaan Dana Alokasi Khusus dijelaskan sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	RKUD	48.430.506.583,00
2	BOS	176.679.659.447,00
3	BOK	10.849.434.684,00
Jumlah		235.959.600.714,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.5.1.2 Arus Keluar Kas	1.518.048.144.100,90	1.395.567.881.392,35

Arus keluar kas dari aktivitas operasi merupakan kas yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi dan tidak menambah ekuitas. Arus keluar kas dari aktivitas operasi ini berupa pengeluaran yang melalui Rekening Kas

Umum Daerah (RKUD), serta tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dan Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang dalam hal ini berupa pembayaran pegawai dan pembayaran barang. Jumlah arus keluar kas dari aktivitas operasional Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.1.518.048.144.100,90

Rincian atas arus kas keluar aktivitas operasi melalui/tanpa melalui RKUD TA 2025 dan perbandingannya dengan realisasi TA 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	781.156.225.444,00	713.383.802.207,00
2	Pembayaran Barang	667.355.388.541,90	584.273.329.113,35
3	Pembayaran Bunga	898.885.000,00	0,00
4	Pembayaran Hibah	52.738.265.362,00	86.596.150.481,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	8.795.834.869,00	7.452.121.473,00
6	Pembayaran Tak Terduga	6.953.544.884,00	3862478118
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	150.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi		1.518.048.144.100,90	1.395.567.881.392,35

Dari rincian arus kas keluar pada tabel di atas, terdapat pembayaran pada Rekening selain Rekening Kas Daerah yaitu Rekening BOS dan Rekening BLUD serta Rekening BOK Puskesmas, pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut. Pembayaran pegawai sebesar Rp781.156.225.444,00 sebagai berikut.

No.	Uraian	RKUD (Rp)	Di Luar RKUD (Rp)	Total (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	657.153.865.925,00	0,00	657.153.865.925,00
2	Pembayaran Pegawai BLUD	0,00	45.294.404.419,00	45.294.404.419,00
3	Pembayaran Pegawai BOK	0,00	0,00	0,00
4	Pembayaran Pegawai BOS	0,00	78.707.955.100,00	78.707.955.100,00
Jumlah		657.153.865.925,00	124.002.359.519,00	781.156.225.444,00

Rincian pembayaran barang Tahun 2025 sebesar Rp667.370.828.341,90 sebagai berikut.

No.	Uraian	RKUD (Rp)	Di Luar RKUD (Rp)	Total (Rp)
1	Pembayaran Barang	530.749.953.693,00	0,00	530.749.953.693,00
2	Pembayaran Barang BOS	0,00	45.649.047.509,00	45.649.047.509,00
3	Pembayaran Barang BLUD	0,00	79.159.351.881,90	79.159.351.881,90
4	Pembayaran Barang BOK	0,00	11.797.035.458,00	11.797.035.458,00
Jumlah		530.749.953.693,00	136.605.434.848,90	667.355.388.541,90

Pembayaran hibah sebesar Rp52.738.265.362,00 sebagai berikut.

No.	Uraian	RKUD (Rp)	Di Luar RKUD (Rp)	Total (Rp)
1	Pembayaran Hibah	14.527.058.000,00	0,00	14.527.058.000,00
2	Pembayaran Hibah BLUD	0,00	0,00	0,00
3	Pembayaran Hibah BOK Puskesmas	0,00	0,00	0,00
4	Pembayaran Hibah BOS	0,00	38.211.207.362,00	38.211.207.362,00
Jumlah		14.527.058.000,00	38.211.207.362,00	52.738.265.362,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.5.1.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	630.596.668.494,94	541.080.612.977,67

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan selisih antara arus masuk kas dari aktivitas operasi dengan arus keluar kas dari aktivitas operasi. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasional untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp630.596.668.494,94 perhitungan dan perbandingannya dengan TA 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	2.148.644.812.595,84	1.936.648.494.370,02
2	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.518.048.144.100,90	1.395.567.881.392,35
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (1) - (2)		630.596.668.494,94	541.080.612.977,67

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi di Kas Daerah, BLUD dan BOS serta BOK Tahun 2025 sebagai berikut.

No.	Keterangan	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)-(4)
1	RKUD	1.830.715.109.902,57	1.219.229.142.371,00	611.485.967.531,57
2	BOS	176.679.659.447,00	162.568.209.971,00	14.111.449.476,00
3	BLUD	130.400.608.562,27	124.453.756.300,90	5.946.852.261,37
4	BOK	10.849.434.684,00	11.797.035.458,00	(947.600.774,00)
Jumlah		2.148.644.812.595,84	1.518.048.144.100,90	630.596.668.494,94

Dari tabel di atas arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp.630.596.668.494,94 yang terdiri atas arus kas bersih aktivitas operasi melalui RKUD Rp.611.485.967.531,57, rekening dana BOS Rp.14.111.449.476,00, rekening dana BLUD Rp.5.946.852.261,37, dan rekening dana BOK Rp(947.600.774,00). Jika dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi Tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar Rp.89.516.055.517,27, hal tersebut menggambarkan bahwa meningkatnya kemampuan operasi Pemerintah Kota Pontianak dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasinya pada tahun 2024.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(552.262.761.727,86)	(539.760.300.378,06)

Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.5.2.1 Arus Masuk Kas	1.089.179.500,00	932.725.700,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi merupakan Arus Masuk Kas yang diterima dari pelepasan sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi. Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Pontianak melakukan pelepasan atas aset yang dimiliki sebesar Rp.1.089.179.500,00 Rincian dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	812.661.700,00	676.655.700,00
2	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	276.517.800,00	256.070.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi		1.089.179.500,00	932.725.700,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.5.2.2 Arus Keluar Kas	553.351.941.227,86	540.693.026.078,06

Arus keluar kas dari aktivitas investasi merupakan kas yang dikeluarkan untuk memperoleh sumber daya ekonomi satu periode akuntansi. Jumlah arus keluar kas dari aktivitas investasi untuk Tahun Anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.553.351.941.227,86.

Rincian dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Perolehan Tanah	7.491.548.950,00	8.039.259.000,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	70.999.964.779,00	70.186.516.594,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	99.692.525.672,86	107.422.722.927,15
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	350.375.507.996,00	339.084.487.103,91
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.216.218.580,00	6.631.347.414,00
6	Perolehan Aset Lainnya	2.076.175.250,00	1.828.693.039,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	15.500.000.000,00	7.500.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi		553.351.941.227,86	540.693.026.078,06

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar Rp553.351.941.227,86 melalui Rekening Kas Daerah (RKUD), Rekening BOS pada sekolah, dan Rekening BLUD di Rumah Sakit dan Unit Pelayanan Kesehatan.

Sedangkan pemilahan perolehan aset tetap yang melalui/tanpa melalui RKUD di dalam dan di luar RKUD adalah sebagai berikut

Uraian	RKUD (Rp)	BOS (Rp)	BLUD (Rp)	Total (Rp)
Perolehan Tanah	7.491.548.950,00	0,00	0,00	7.491.548.950,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	59.101.572.668,00	7.595.770.583,00	4.302.621.528,00	70.999.964.779,00
Perolehan Gedung	98.514.936.168,00	0,00	1.177.589.504,86	99.692.525.672,86

Uraian	RKUD (Rp)	BOS (Rp)	BLUD (Rp)	Total (Rp)
dan Bangunan				
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	350.375.507.996,00	0,00	0,00	350.375.507.996,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	206.553.180,00	7.009.665.400,00	0,00	7.216.218.580,00
Perolehan Aset Lainnya	2.076.175.250,00	0,00	0,00	2.076.175.250,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	15.500.000.000,00	0,00	0,00	15.500.000.000,00
Jumlah (Rp)	533.266.294.212,00	14.605.435.983,00	5.480.211.032,86	553.351.941.227,86

Tahun 2025
(Rp)

Tahun 2024
(Rp)

5.5.2.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

(552.262.741.727,86) **(539.760.300.378,06)**

Arus kas bersih dari aktivitas investasi merupakan selisih antara arus masuk kas dari aktivitas investasi dengan arus keluar kas dari aktivitas investasi. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp552.262.741.727,86) yang terdiri atas arus kas bersih aktivitas investasi melalui RKUD Rp(532.177.114.712,00), BOS Rp(14.605.435.983,00) dan BLUD (Rp5.480.211.032,86).

Perhitungan nilai TA 2025 dan perbandingannya dengan TA 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	1.089.179.500,00	932.725.700,00
2	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	553.351.941.227,86	540.693.026.078,06
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (1) – (2)		(552.262.761.727,86)	(539.760.300.378,06)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi di Kas Daerah, BOS dan BLUD Tahun 2025 sebagai berikut.

No.	Uraian	RKUD (Rp)	BOS (Rp)	BLUD (Rp)	Total (Rp)
1	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi	1.089.179.500,00	0,00	0,00	1.089.179.500,00
2	Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi	533.266.294.212,00	14.605.435.983,00	5.480.211.032,86	553.351.941.227,86
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (1) - (2)		(532.177.114.712,00)	(14.605.435.983,00)	(5.480.211.032,86)	(552.262.761.727,86)

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak dalam Tahun Anggaran berjalan tidak dapat mendanai seluruh pengeluaran aktivitas investasi dari seluruh penerimaan. Arus kas bersih dari aktivitas investasi pada Tahun Anggaran 2025 sebesar (Rp552.262.741.727,86) jika dibandingkan dengan arus kas bersih Tahun Anggaran 2024 sebesar (539.760.300.378,06), sehingga selama Tahun Anggaran 2025 terjadi peningkatan arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp12.502.461.349,80.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	0,00	0,00

Aktivitas pendanaan adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan tuntutan Pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Aktivitas pendanaan sepanjang periode berjalan dengan rincian sebagai berikut.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.5.3.1 Arus Masuk Kas	0,00	0,00

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan kas selama satu periode akuntansi yang perlu dibayar kembali di masa yang akan datang. Jumlah arus masuk kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2025 belum ada penerimaan yang biasa merupakan penerimaan atas pembayaran piutang *Channeling* pada Pedagang Pasar Dahlia dari tahun 2006 yang disetor oleh Bank Pasar ke Kas Daerah.

Adapun Rincian dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pinjaman Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
2	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.5.3.2 Arus Keluar Kas	0,00	0,00

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, dalam hal ini tidak terdapat arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Jumlah arus keluar kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.5.3.2 Arus Keluar Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	0,00	0,00

Arus Kas Bersih dari aktivitas Pendanaan merupakan selisih antara arus masuk kas aktivitas pendanaan dengan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan. Jumlah arus kas bersih dari

aktivitas pendanaan Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0,00

Perhitungan dan perbandingannya TA 2025 dengan TA 2024 sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Pendanaan	0,00	0.00
2	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (1) - (2)		0,00	0,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	13.598.645,00	124.482.789,00

Arus Kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/ Non Anggaran dapat dirinci sebagai berikut.

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.5.4.1 Arus Masuk Kas	178.580.806.632,43	153.603.629.630,84

Arus Masuk kas dari aktivitas transitoris selama Tahun 2025 adalah sebesar Rp178.580.806.632,43 merupakan penyeteroran atas utang PFK selama Tahun 2025 dan koreksi SiLPA Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	178.580.806.632,43	153.491.330.387,84
2	Transfer Masuk	0,00	112.299.243,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris		178.580.806.632,43	153.603.629.630,84

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp178.580.806.632,43 yang merupakan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga PFK dan Transfer Masuk.

1. Penerimaan PFK pada RKUD Rp162.159.182.106,73, terdiri atas:
 - a. Jumlah Penerimaan potongan gaji sebesar Rp48.210.470.062,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	23.757.411.596,00
2	Iuran Jaminan Kesehatan	21.433.826.380,00
3	Iuran Jaminan Kecelakaan	613.199.435,00
4	Iuran Jaminan Kematian	2.406.032.651,00
Jumlah		48.210.470.062,00

- b. Jumlah Penerimaan potongan Pajak sebesar Rp113.948.712.044,73 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	33.044.953.734,50
2	Pemungutan Pajak PPh 22	1.972.769.344,95
3	Pemungutan Pajak PPh 23	1.853.481.713,58
4	Pemungutan Pajak PPh Pasal 4 ayat 2	8.880.296.472,00
5	PPN Pusat	68.197.210.779,70
6	Pajak Katering	0
Jumlah		113.948.712.044,73

2. Penerimaan PFK pada Dana BOS Rp7.882.578.973,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	5.886.020.215,00
2	Pemungutan Pajak PPh 22	2.459.700,00
3	Pemungutan Pajak PPh 23	19.373.303,00
4	PPN Pusat	1.820.684.705,00
Jumlah		7.728.537.923,00

3. Penerimaan PFK pada BLUD Rp8.406.903.471,70 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	2.144.848.398,00
2	Pemungutan Pajak PPh 22	567.712.729,32
3	Pemungutan Pajak PPh 23	75.227.071,00
4	Pemungutan Pajak PPh 25	0,00
5	Pemungutan Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2	22.637.281,00
6	PPN Pusat	5.596.477.992,38
7	Pemungutan Pajak Katering	0.00
8	Iuran Jaminan Kesehatan	0.00
9	Iuran Jaminan Kecelakaan	0.00
10	Iuran Jaminan Kematian	0,00
Jumlah		8.406.903.471,70

4. Penerimaan PFK pada BOK Puskesmas Rp132.142.081,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	63.633.073,00
2	Pemungutan Pajak PPh 22	39.430.461,00
3	Pemungutan Pajak PPh 23	6.814.378,00
4	PPN Pusat	22.264.169,00
5	Pajak Katering	0,00
Jumlah		132.142.081,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.5.4.2 Arus Keluar Kas	178.567.207.987,43	153.479.146.841,84

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris selama Tahun 2025 adalah sebesar Rp178.567.207.987,43 merupakan penyetoran atas utang PFK selama Tahun 2025 dan koreksi SiLPA Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	178.567.207.987,43	153.479.130.841,84
2	Transfer Keluar	0,00	16.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris		178.567.207.987,43	153.479.146.841,84

Pengeluaran PFK selama tahun 2025 sebesar Rp178.567.207.987,43 terdiri dari:

1. Pengeluaran PFK pada RKUD Rp162.148.043.161,73, terdiri atas:
 - a. Jumlah pengeluaran potongan gaji Tahun 2025 sebesar Rp48.210.470.062,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	23.757.411.596,00
2	Iuran Jaminan Kesehatan	21.433.826.380,00
3	Iuran Jaminan Kecelakaan	613.199.435,00
4	Iuran Jaminan Kematian	2.406.032.651,00
Jumlah		48.210.470.062,00

- b. Jumlah pengeluaran potongan Pajak sebesar Rp113.937.541.699,73 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	330.51.395.280,50
2	Pemungutan Pajak PPh 22	1.972.002.607,95
3	Pemungutan Pajak PPh 23	1.838.012.684,58
4	Pemungutan Pajak PPh Pasal 4 ayat 2	8.880.265.072,0
5	PPN Pusat	68.195.866.054,70
6	Pemungutan Pajak Katering	0,00
Jumlah		113.937.541.699,73

2. Pengeluaran PFK pada BOS sebesar Rp7.880.119.273,00 terdiri dari:

No.	Uraian	2025 (Rp)
1	PPh 21	6.040.061.265,00
2	PPh 22	0,00
3	PPh 23	19.373.303,00
4	PPN Pusat	1.820.684.705,00
Jumlah		7.880.119.273,00

3. Pengeluaran PFK pada BLUD sebesar Rp8.406.903.471,70 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	2.144.848.398,00
2	Pemungutan Pajak PPh 22	567.712.729,32
3	Pemungutan Pajak PPh 23	75.227.071,00
4	Pemungutan Pajak PPh 25	0,00
5	Pemungutan Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2	22.637.281,00
6	PPN Pusat	5.596.477.992,38
7	Pemungutan Pajak Katering	0.00
8	Iuran Jaminan Kesehatan	0.00
9	Iuran Jaminan Kecelakaan	0.00
10	Iuran Jaminan Kematian	0,00
Jumlah		8.406.903.471,74

4. Penerimaan PFK pada BOK Puskesmas Rp132.142.081,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)
1	Pemungutan Pajak PPh 21	63.633.073,00
2	Pemungutan Pajak PPh 22	39.430.461,00
3	Pemungutan Pajak PPh 23	6.814.378,00
4	PPN Pusat	22.264.169,00
5	Pajak Katering	0,00
Jumlah		132.142.081,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.5.4.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	13.598.645,00	124.482.789,00

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan selisih antara arus masuk kas dari aktivitas transitoris dengan arus keluar kas dari aktivitas transitoris. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris untuk Tahun Anggaran yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp13.598.645,00.

Perhitungan dan perbandingannya TA 2025 dengan TA 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris	178.580.806.632,43	153.603.629.630,84
2	Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	178.567.207.987,43	153.479.146.841,84

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (1) - (2)	13.598.645,00	124.482.789,00

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.5.5 Kenaikan/Penurunan Kas	78.347.505.412,08	1.444.795.388,61

Kenaikan/penurunan Kas merupakan penjumlahan dari arus kas bersih aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris.

Jumlah kenaikan/penurunan Kas selama periode Tahun Anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp78.347.505.412,08 dengan perhitungan sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	630.596.668.494,94	541.080.612.977,67
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(552.262.761.727,86)	(539.760.300.378,06)
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	13.598.645,00	124.482.789,00
	Kenaikan/Penurunan Kas (1 + 2 + 3 + 4)	78.347.505.412,08	1.444.795.388,61

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.5.6 Saldo Awal Kas	60.556.000.333,43	59.111.204.944,82

Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Dana BOSP dan Kas di BLUD per 1 Januari 2025 sebesar Rp.60.556.000.333,43 merupakan saldo awal kas Pemerintah Kota Pontianak yang tersedia untuk digunakan dalam menjalankan aktivitas operasional, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan dan aktivitas transitoris. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS dan Kas di BLUD per 1 Januari 2025 terdiri dari:

No.	Uraian	1 Januari 2025 (Rp)	1 Januari 2024 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	49.865.522.599,82	47.667.155.858,05
2	Kas di Bendahara Penerimaan	3.742.000,00	27.978.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	66.617.194,00	0,00
4	Kas di BLUD	5.258.888.247,61	8.565.910.141,77
5	Kas BOS	1.002.250.976,00	665.727.631,00
6	Kas BOK Puskesmas	4.358.979.316,00	2.184.433.314,00
	Jumlah	60.556.000.333,43	59.111.204.944,82

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.5.7 Saldo Akhir Kas	138.903.505.745,51	60.556.000.333,43

Saldo akhir kas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.138.903.505.745,51 terdiri dari saldo akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS, Kas di BLUD dan saldo akhir kas BOK Puskesmas dengan perhitungan sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Kenaikan/Penurunan Kas	78.347.505.412,08	1.444.795.388,61
2	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BOS dan Kas di BLUD	60.556.000.333,43	59.111.204.944,82
Jumlah		138.903.505.745,51	60.556.000.333,43

Dibandingkan dengan Saldo Akhir Kas tahun 2024 sebesar Rp.60.556.000.333,43 maka Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025 terjadi kenaikan sebesar Rp78.347.505.412,08.

Saldo Akhir Kas sebesar Rp138.903.505.745,51 berbeda dengan saldo kas di Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp138.774.253.596,51 atau selisih sebesar Rp129.252.149,00 (Saldo Akhir Kas berdasar LAK lebih besar dari Kas di Neraca). Hal ini karena saldo Kas pada Neraca merupakan jumlah seluruh uang yang benar-benar ada dalam penguasaan Pemerintah Kota Pontianak per 31 Desember 2025 dan menjadi hak Pemerintah Kota Pontianak. Sedangkan Saldo Akhir Kas pada LAK merupakan sisa kas yang seharusnya ada dan merupakan sisa akhir dari aktivitas atau perputaran kas Pemerintah Daerah.

Adapun rincian selisih antara Saldo Akhir Kas pada LAK dengan Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp129.252.149,00 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Kas tekor yang telah dipulihkan pada tahun 2026 pada Dinas Lingkungan Hidup (Disajikan pada Aset Lainnya – TGR namun sebenarnya merupakan bagian Saldo Akhir Kas karena Belanja 2025 telah terkoreksi, namun per 31 Desember 2025 tidak disajikan sebagai Kas di Neraca)	207.334.413,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran DP2KBP3A atas belanja tahun 2025 yang belum disalurkan ke penerima hak tagih (Kas di Neraca yang bukan merupakan sisa kas akhir tahun)	(75.259.764,00)
3	Kas di BLUD yang bukan merupakan bagian dari pendapatan/belanja BLUD berupa Uang Titipan Pasien (Kas di Neraca yang bukan merupakan sisa kas akhir tahun)	(2.822.500,00)
Jumlah Selisih Saldo Akhir Kas dengan Saldo Kas di Neraca 31 Desember 2025		129.252.149,00

5.6 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.6.1 Ekuitas Awal	10.132.562.928.471,38	9.948.486.749.844,57

Jumlah Ekuitas Awal Tahun 2025 sebesar Rp10.132.562.928.471,38 merupakan jumlah Ekuitas Dana dalam Neraca per 31 Desember 2024 (*Audited*).

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.6.2 Surplus/Defisit - LO	304.459.642.657,53	165.924.025.588,96

Surplus-LO sebesar Rp304.459.642.657,53 merupakan surplus sesuai Laporan Operasional Tahun 2025 Pemerintah Kota Pontianak. Perhitungan Surplus-LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp304.459.642.657,53 dapat dirincikan sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	298.843.668.442,23	169.481.761.188,11
2	Surplus/Defisit Kegiatan Non operasional	6.276.052.542,30	(3.318.977.077,15)
3	Pos Luar Biasa	(660.078.327,00)	(238.758.522,00)
Jumlah Surplus/Defisit-LO		304.459.642.657,53	165.924.025.588,96

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.6.3 Koreksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(78.316.794.081,91)	18.152.153.037,85

Koreksi kesalahan mendasar sebesar (Rp78.316.794.081,91) dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)
1	Koreksi Ekuitas - Kas	0,00
2	Koreksi Ekuitas - Piutang	(17.789.951.057,00)
3	Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	(8.458.465.500,00)
4	Koreksi Ekuitas - Beban Dibayar Dimuka	0,00
5	Koreksi Ekuitas - Persediaan	0,00
6	Koreksi Ekuitas - Investasi	0,00
7	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	(52.035.920.717,64)
8	Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	0,00
9	Koreksi Ekuitas - Kewajiban	(32.456.807,27)
10	Koreksi Ekuitas - Lainnya	0,00
11	Koreksi Nilai Pendapatan LO	0,00
12	Koreksi Lain-Lain	0,00
Jumlah		(78.316.794.081,91)

Koreksi Piutang

Koreksi Piutang sebesar (Rp17.789.951.057,00) terdiri dari:

1. Koreksi kurang ekuitas atas saldo awal piutang hasil sewa BMD tahun 2025 sebesar (Rp7.845.000,00) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
2. Koreksi tambah ekuitas atas saldo awal piutang retribusi penyewaan bangunan tahun 2025 sebesar Rp28.300.000,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
3. Koreksi tambah ekuitas atas saldo awal piutang retribusi pelayanan pasar tahun 2025 sebesar Rp 135.484.000,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

4. Koreksi kurang ekuitas atas piutang DBH Pajak Provinsi sebesar (Rp17.211.611.751,00) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
5. Koreksi tambah ekuitas atas saldo awal piutang Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Tahun 2025 sebesar Rp29.500.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
6. Koreksi tambah ekuitas atas Saldo Awal Piutang Reklame sebesar Rp27.028.000,00 pada Badan Pendapatan Daerah
7. Koreksi kurang ekuitas atas Saldo Awal Piutang PBB sebesar (Rp644.923.546,00) pada Badan Pendapatan Daerah
8. Koreksi kurang ekuitas atas Saldo Awal Piutang denda pajak sebesar (Rp144.882.760,00) pada Badan Pendapatan Daerah
9. Koreksi kurang ekuitas atas Saldo Awal Piutang retribusi pelayanan pasar sebesar (Rp1.000.000,00) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.

Koreksi Penyisihan Piutang

Koreksi Piutang sebesar (Rp8.458.465.500,00) terdiri dari Koreksi kurang ekuitas atas saldo awal penyisihan piutang retribusi pelayanan pasar tahun 2025 sebesar (Rp8.458.465.500,00) pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.

Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap sebesar (Rp52.035.920.717,64) terdiri dari:

1. yang disebabkan adanya penilaian aset tetap terdiri dari:
 - a. Penilaian atas tanah sebesar Rp1.445.861.000,00 pada Dinas Kesehatan.
 - b. Penilaian atas tanah sebesar Rp25.148.198.736,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.
 - c. Penilaian atas tanah sebesar Rp17.100.810.000,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
2. yang disebabkan penyesuaian nilai aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap dengan Rekapitulasi Barang Inventaris yang terdiri dari:
 - a. Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp14.531.271,21 pada Dinas Pendidikan
 - b. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap dikarenakan adanya hibah aset sebesar (Rp743.408.702,20) pada Dinas Kesehatan
 - c. Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp0,18 pada Dinas Kesehatan
 - d. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap sebesar (Rp21.613.584.675,05) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - e. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap dikarenakan adanya hibah aset sebesar (Rp7.953.565.651,90) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 - f. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap (Rp475.609.811,37) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 - g. Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap Rp0,05 pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - h. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap

(Rp147.862.492,80) pada Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan

- i. Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap Rp0,04 pada Dinas Lingkungan Hidup
- j. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap (Rp30.301.919.999,99) pada Dinas Perhubungan
- k. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap (Rp0,02) pada Dinas Komunikasi dan Informatika
- l. Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap Rp0,03 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
- m. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap (Rp10,81) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- n. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap (Rp0,01) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- o. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap (Rp0,04) pada Sekretariat Daerah
- p. Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap Rp0,04 pada Sekretariat DPRD
- q. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap (Rp0,03) pada Bapperida
- r. Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap Rp0,01 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
- s. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap (Rp141.751.183.194,60) akibat dari Hibah dari Kementrian PUPR pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
- t. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap (Rp0,01) pada Badan Pendapatan Daerah
- u. Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap Rp0,03 pada BKPSDM
- v. Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap Rp0,01 pada Inspektorat
- w. Koreksi kurang ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap (Rp0,02) pada Kecamatan Pontianak Kota
- x. Koreksi tambah ekuitas atas penyesuaian akumulasi penyusutan aset tetap Rp0,01 pada Kecamatan Pontianak Selatan
- y. Koreksi pengakuan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan Aset Tetap Renovasi (Rp.4.779.270,00) pada Dinas Perpustakaan
- z. Koreksi Kapitalisasi Aset Tetap Renovasi ke Aset Tetap Gedung Bangunan sebesar Rp.96.857.905,60 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
- aa. Koreksi atas hibah Aset yang diterima sebelum tahun berjalan (BAST bukan tahun 2025) sebesar Rp107.149.734.178,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Koreksi Kewajiban

Koreksi Kewajiban sebesar (Rp32.456.807,27) terdiri dari:

1. Koreksi saldo awal utang belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp111.600.960,00 pada Dinas Pendidikan
2. Koreksi saldo awal Utang Belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp81.353.343,74
3. Koreksi saldo awal Utang Belanja pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar (Rp32.672,00) dengan rincian:
 - a. Utang Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar (Rp16.672,00)
 - b. Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN (Rp16.000,00)
4. Koreksi saldo awal Utang Tagihan Listrik 2025 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp25.180.945,00
5. Koreksi saldo awal Utang Jaminan Kesehatan PPPK 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp199.000,00
6. Koreksi kurang Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebesar (Rp563.939,00) dan Koreksi Utang Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1,00 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
7. Koreksi kurang Pengakuan pendapatan diterima dimuka tahun 2024 dan tahun 2025 atas tiga aset yang disewakan selama 3 tahun (pembayaran sekaligus di awal) sebesar (Rp210.740.983,01) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
8. Koreksi kurang Reklasifikasi dan koreksi saldo awal pengakuan kelebihan setoran PBB oleh wajib pajak yang belum dilengkapi dengan SK Kompensasi/Restitusi Pajak sebesar (Rp39.453.463,00) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
5.6.4 Ekuitas Akhir	10.358.705.777.047,00	10.132.562.928.471,38

Perhitungan Ekuitas Akhir sebesar Rp10.358.705.777.047,00 adalah sebagai berikut.

No.	Uraian	2025 (Rp)
1	Ekuitas Awal	10.132.562.928.471,38
2	Surplus/(Defisit)-LO	304.459.642.657,53
3	Koreksi Dampak Kumulatif Akuntansi/Kesalahan Mendasar	(78.316.794.081,91)
4	Ekuitas Akhir	10.358.705.777.047,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kota Pontianak didirikan pada tanggal 23 Oktober 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie. Kota Pontianak merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki luas 107,82 KM² dengan jumlah penduduk 669.340 jiwa. Kota Pontianak terletak pada lintasan garis khatulistiwa, 0⁰ Lintang Selatan 109⁰ Bujur Timur dengan ketinggian berkisar antara 0,10 sampai 1,50 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata 26,1⁰ sampai 27,4⁰C.

Disisi lain, akibat posisi Kota Pontianak terletak di lintasan garis khatulistiwa sehingga dijuluki sebagai “Kota Khatulistiwa atau Kota Equator”. Wilayah Kota Pontianak terbelah menjadi tiga daratan oleh dua buah sungai besar yaitu sungai Kapuas dan sungai Landak sehingga disebut dengan “Kota Tepian Sungai” berada pada dataran delta di muara Sungai Kapuas memberikan implikasi adanya pengaruh siklus air pasang/air surut pada permukaan sungai Kapuas setempat dengan variasi Fluktuasi 0,50 meter 0,75 meter (siklus harian), dengan kondisi curah hujan yang tinggi serta terletak di dataran rendah dan mempunyai implikasi pada saat ini dan masa mendatang adalah potensi adanya genangan dan akibat yang lebih jauh apabila tidak ditangani dengan baik akan terjadinya banjir.

Wilayah Kota Pontianak terdiri atas 6 (enam) Kecamatan yaitu Pontianak Barat, Pontianak Timur, Pontianak Selatan, Pontianak Utara, Pontianak Kota dan Pontianak Tenggara serta 29 (dua puluh sembilan) Kelurahan. Wilayah Kota Pontianak berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya yang meliputi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Organisasi

Penjabat Wali Kota Pontianak	: Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, MM.,MT
Wakil Wali Kota	: Bahasan, SH
Ketua DPRD Kota Pontianak	: Satarudin, SH.
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak	: Yoggy Perdana Putra, S.H.
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak	: Bebby Nailufa, S.E., M.Sos
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak	: Agus Sugianto.

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat Daerah Kota

a. Sekretariat Daerah Kota

Sekretaris Daerah : Dr. Ir. Amirullah, MA

b. Sekretariat DPRD

Sekretaris : Yaya Maulidiya, SH, MH

c. Inspektorat

Inspektur : drg,Trisnawati, MM

2. Badan sebanyak 6 (enam) Badan terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - d. Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - f. Badan Pendapatan Daerah
3. Dinas sebanyak 16 Dinas terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Dinas Perhubungan
 - e. Dinas Lingkungan Hidup
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - g. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - h. Dinas Sosial
 - i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
 - j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - k. Dinas Tenaga Kerja
 - l. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
 - m. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - n. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
 - o. Dinas Komunikasi Informatika
 - p. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
4. Satuan Kerja Non Dinas/Kantor sebanyak 1 (satu) satuan, yakni: Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Kecamatan sebanyak 6 (Enam) Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Kecamatan Pontianak Barat
 - b. Kecamatan Pontianak Timur
 - c. Kecamatan Pontianak Selatan
 - d. Kecamatan Pontianak Utara
 - e. Kecamatan Pontianak Kota
 - f. Kecamatan Pontianak Tenggara

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 99 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak, serta Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pontianak, diantaranya menyatakan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Pontianak.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
5. Organisasi adalah unsur Pemerintahan Daerah yang terdiri dari DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
9. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Pejabat pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
15. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
16. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program yang sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Entitas Pelaporan adalah unit yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
22. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
23. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
24. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya termasuk sebagai masukan (input) untuk menghasilkan pengeluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
26. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung semua penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
27. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Pinjaman daerah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
30. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

32. Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Wali Kota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.
33. Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan anggaran Yang menunjukkan bagian dari apropiasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara Umum Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran- pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.
34. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
35. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
36. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
37. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
38. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
39. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
40. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
41. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
42. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
43. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPASKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
44. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas yang bersumber dari penggunaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
45. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar pengeluaran SPP.
46. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
47. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).
48. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).
49. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

50. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
51. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai Uang Persediaan untuk mendanai kegiatan.
52. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM- GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
53. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMTU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
54. Surat Perintah Membayar langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang dipergunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
55. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
56. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
57. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
58. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
59. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah.
60. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
61. Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
62. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

63. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
64. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
65. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
66. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
67. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
68. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan.
69. Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset Lancar meliputi Kas dan setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang dan Persediaan.
70. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
71. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki kurang dari 12 (dua belas) bulan.
72. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
73. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.
74. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
75. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
76. Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
77. Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima Investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
78. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
79. Biaya Perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
80. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

81. Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
82. Aset Non Lancar Lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya, termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).
83. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
84. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
85. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
86. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana kekurangan atau salah saji terjadi.
87. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
88. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.
89. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dari dana bagi hasil.
90. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.
91. Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.
92. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/Pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
93. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal perolehan.
94. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
95. Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, neraca dan Laporan Arus Kas.
96. Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban dan surplus/defisit-operasional dari entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
97. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai jumlah surplus dan defisit yang berasal dari kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kota Pontianak selama periode yang bersangkutan.
98. Laporan Saldo Anggaran lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah.

BAB VII PENUTUP

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, maka Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut.

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025.

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan komposisi sebagai berikut.
 - a. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.149.733.992.095,84 atau sebesar 99,56% dibanding target sebesar Rp2.159.219.550.764,00;
 - b. Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.055.900.085.328,76 atau sebesar 93,27% dibanding target sebesar Rp2.204.313.351.551,00;
 - c. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp60.543.800.787,43 atau sebesar 99,92% dibanding target sebesar Rp60.593.800.787,00;
 - d. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp15.500.000.000,00 atau sebesar 100% dibanding target sebesar Rp15.500.000.000,00;
 - e. Dari data diatas dapat dilihat bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp138.877.707.554,51.
2. Dari Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 dapat dijelaskan bahwa:
 - a. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp60.543.800.787,43 sedangkan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp59.111.204.944,82, sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp1.432.595.842,61.
 - b. Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun Anggaran 2025 sebesar Rp138.877.707.554,51, sedangkan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp60.543.800.787,43, sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp78.333.906.767,08.
3. Dari Neraca Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 dapat dilihat bahwa:
 - a. Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp10.421.369.935.092,65. Nilai saldo Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp10.210.797.121.467,37 Dilihat dari nilai saldo Aset Daerah Tahun Anggaran 2024, maka saldo Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp210.572.813.625,28.
 - b. Kewajiban Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp62.664.158.045,65. Nilai saldo Kewajiban Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp78.234.192.995,99. Dilihat dari nilai saldo Kewajiban Daerah Tahun Anggaran 2024, maka saldo Kewajiban Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp15.570.034.950,34.

- c. Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp10.358.705.777.047,00. Nilai saldo Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp10.132.562.928.471,38. Dilihat dari nilai saldo Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2024, maka saldo Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2025 terjadi peningkatan sebesar Rp226.142.848.575,62. Dari Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 tergambar bahwa:
4. Dari Laporan Operasional Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 dapat dilihat bahwa:
- a. Pendapatan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.249.416.894.992,07 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp789.750.898.419,45, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.349.029.324.069,00 dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp110.636.672.503,62. Pendapatan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.047.914.316.551,11 sehingga menunjukkan peningkatan sebesar Rp201.502.578.440,96.
 - b. Beban Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.950.573.226.549,84. Beban Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.878.432.555.363,00, dilihat dari Beban Tahun Anggaran 2024 maka terdapat peningkatan sebesar Rp72.140.671.186,84.
 - c. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 sebesar Rp6.276.052.542,30. Dilihat dari Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar (Rp3.318.977.077,15) menunjukkan adanya peningkatan sebesar Rp9.595.029.619,45.
 - d. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2025 sebesar (Rp660.078.327,00). Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp238.758.522,00) menunjukkan adanya peningkatan sebesar (Rp421.319.805,00).
 - e. Surplus/Defisit-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp304.459.642.657,53 sedangkan di Surplus/Defisit-LO Tahun 2024 sebesar Rp165.924.025.588,96. Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan sebesar Rp138.535.617.068,57.
5. Dari Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 dapat dijelaskan bahwa:
- a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi, dengan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp630.596.668.494,94 dan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp541.080.612.977,67, sehingga menunjukkan adanya peningkatan sebesar Rp89.516.055.517,27.
 - b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi, dengan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2025 sebesar (Rp552.262.761.727,86) dan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp539.760.300.378,06), sehingga menunjukkan penurunan sebesar Rp12.502.461.349,80.
 - c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan, dengan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 dan realisasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00, menunjukkan tidak ada peningkatan maupun penurunan.
 - d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris dengan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp13.598.645,00 dan realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp124.482.789,00, sehingga menunjukkan penurunan sebesar Rp110.884.144,00.
 - e. Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp138.903.505.745,51 dan Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp60.556.000.333,43 sehingga menunjukkan peningkatan kas sebesar Rp78.347.505.412,080.
6. Dari Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 dapat dijelaskan bahwa:

- a. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.132.562.928.471,38 sedangkan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp9.948.486.749.844,57, sehingga menunjukkan adanya peningkatan sebesar Rp184.076.178.626,81.
- b. Surplus/Defisit-LO Tahun 2025 adalah sebesar Rp304.459.642.657,53 sedangkan di Surplus/Defisit-LO Tahun 2024 sebesar Rp165.924.025.588,96. Hal ini menunjukkan terdapat peningkatan sebesar Rp138.535.617.068,57.
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terjadi di Tahun Anggaran 2025 sebesar (Rp78.316.794.081,91) sedangkan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp18.152.153.037,85, sehingga terjadi penurunan sebesar (Rp96.468.947.119,76).
- d. Ekuitas Akhir tahun Anggaran 2025 adalah Rp10.358.705.777.047,00 sedangkan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp10.132.562.928.471,38 sehingga terjadi peningkatan sebesar Rp226.142.848.575,62.

Demikian pokok penjelasan yang terkandung dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 yang telah kami susun.

Akhirnya kami atas nama pimpinan eksekutif menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini masih terdapat kekurangan dan kami mengharapkan kritik dan saran dalam rangka untuk memperbaiki kekurangan tersebut.

Pontianak, 21 Mei 2026
Wali Kota Pontianak

Edi Rusdi Kamtono

